



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 6%

Date: Selasa, November 05, 2019

Statistics: 4054 words Plagiarized / 66163 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

SISTEM PENYIARAN INDONESIA Kajian Strukturalisme Fungsional EDISI KEDUA Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa: Kutipan Pasal 113 (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). SISTEM PENYIARAN INDONESIA Kajian Strukturalisme Fungsional DR. REDIPANUJU, M.SI. EDISI KEDUA SISTEM PENYIARAN INDONESIA: Kajian Strukturalisme Fungsional Edisi Kedua Copyright © 2015 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam

Terbitan (KDT) ISBN 978-602-422-153-9 15 x 23 cm xiv, 228 hlm Cetakan ke-2, Juli 2017 Kencana. 2015.0573 Penulis Dr. Redi Panuju, M.Si.

Desain Sampul Irfan Fahmi Penata Letak Endang Wahyudin Percetakan PT Kharisma Putra Utama Penerbit K E N C A N A Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134 Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP e-mail: pmg@prenadamedia.com www.prenadamedia.com INDONESIA Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar Edisi Kedua Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Tidak disangka buku Sistem Penyiaran Indonesia: Kajian Strukturalisme Fungsional yang saya tulis ketika studi S-3 Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang dicetak ulang oleh penerbit PrenadaMedia Group. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini terserap di pasar pemba - ca buku Indonesia maupun luar negeri.

Persoalan penyiaran kiranya masih sangat penting untuk dikaji karena di dalamnya mengandung banyak problematik dari berbagai segi. Di antaranya persoalan kon - testasi penyiaran yang hingga kini tidak menunjukkan jalan keluarnya. Kontestasi mestinya bermakna suatu persaingan yang menuju pada persaingan sehat, sebagaimana yang idealkan oleh para penyusun Un- dang-Undang Penyiaran (UU No.

32/2002), yakni adanya pembagian fungsi dan demokratisasi. Pada level pembagian fungsi undang-undang sudah mem beri ka- nal pada masing-masing tujuan penyiaran, sehingga dikenal pembe - da lembaga penyiaran; Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), Lem - baga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Lembaga penyiaran Berlangganan (LPB).

Namun dalam praktiknya, masing-masing "jenis kelamin" lembaga penyiaran tersebut dari segi siarannya dan perilakunya saling overlap. Akhirnya persaingan terjadi bukan di antara sejenis kelamin, tapi sudah saling silang. Implikasi - nya tentu masyarakat yang dirugikan, sebab masyarakat diamputasi kebutuhannya untuk memperoleh siaran yang beragam (diversity of content).

Kekacauan ini disebabkan tidak jelasnya regulator yang berwenang menata lembaga penyiaran di tingkat pusat maupun daera h, pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia tidak bersinergi vi atau bahkan tidak ada pembagian kewenangan yang jelas. Akibatnya, masing-masing pihak saling gamang dalam melangkah dan bila ada masalah saling lempar batu sembunyi tangan, saling menyalahkan.

Dari segi demokratisasi penyiaran, tidak terjadi apa yang dicita-citakan UU No. 32/2002 adanya pemerataan dalam penyelenggara-an penyiaran. Alasan pembagian kanal berdasarkan wilayah layanan sebetulnya untuk memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk ikut menyelenggarakan penyiaran. Itu sebabnya dalam undang-undang dilarang adanya pemilikan silang dan dilarang menjual belikan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Dan, yang terjadi sebaliknya, praktik kartelisasi dalam penyiaran semakin mengemuka. Ada kecenderungan lembaga penyiaran dikuasai oleh beberapa gelincir pemilik modal saja. Dan, jadi masalah tersendiri ketika para pemilik modal penyiaran ini masih tergiur oleh syahwat politik melalui partai politik.

Akibatnya, lembaga penyiaran sangat sulit melaksanakan fat-sun independensinya untuk melayani kepentingan masyarakat. Dan yang terjadi kemudian, lembaga penyiaran dipakai oleh pemiliknya untuk membangun opini publik sesuai kepentingannya. Itulah beberapa hal pelik yang terurai dalam buku ini, semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Surabaya, 4 Januari 2017 Dr. Redi Panuju, M.Si.

Kata Pengantar Pusat perhatian saya (passion) selama saya studi lanjut S-3 Ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang hingga semester 4 adalah penyiaran. Saya terjebak pada fenomena penyiaran karena beberapa alasan. Pertama, ada narasi seorang teman yang selalu mengiang dalam benak saya. Dia menyatakan demikian, "Bila ingin melihat bagaimana carut-marutnya Indonesia cobalah dalam sistem penyiaran di Indonesia, kamu akan mendapatkan cermin retak yang sangat sempurna."

Kedua, sebagai komisioner di **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Jawa Timur periode (2007-2010, 2013-2016), pengabdian sosial penulis selalu berhubungan dengan lembaga penyiaran. Interaksi sosiologis di lapangan dengan lembaga penyiaran akhirnya menemukan fakta bahwa terjadi konflik antara lembaga penyiaran, lembaga penyiaran dan negara, lembaga penyiaran dan KPI, maupun KPI dan negara. Inilah fakta sosiologis yang hendak penulis konstruksi sehingga menjadi fakta teks.

Ketiga, kebetulan status saya adalah seorang pengajar ilmu komunikasi di Universitas dr. Soetomo, yang jemu membimbing skripsi dengan judul strategi komunikasi, perhubungan, manajemen jurnalistik (media), analisis teks media, dan sejenisnya. Saya merasakan adanya reduplikasi tema yang luar biasa di kampus-kampus perguruan tinggi, terutama yang memiliki prodi Ilmu Komunikasi.

Janganlah tradisi yang cenderung duplikatif ini ditimpakan kesalahannya kepada mahasiswa saja, sebab mahasiswa melakukan itu karena memang kurang diberi wawasan

dunia komunikasi secara empirik. Dosen-dosen yang mengajar pun cenderung mengulang teori-teori teks yang (mohon maaf) acap kali di luar realitas yang tengah berkembang di sekitarnya.

Kurangnya keberanian mahasiswa melihat gejala komunikasi dari perspektif sosial juga berkaitan dengan kurangnya penguasaan keilmuan dari perspektif sosial (baca: sosiologis). Hal tersebut juga adanya anggapan yang keliru dari negara yang memandang teori sosial tidak ada hubungannya dengan komunikasi. Para penguasa legitimasi keilmuan di Kementerian Pendidikan Nasional kurang cukup ilmu untuk melihat bahwa ada kaitan antara objek ilmu dan teori keilmuan.

Pada - hal, dalam realitasnya, gejala komunikasi muncul didominasi karena proses sosial. Fenomena komunikasi muncul berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan interaksi sosial masing-masing. Komunikasi adalah sebuah representasi dari tujuan sosial tersebut.

Sungguh aneh bila para penguasa keilmuan di Kementerian Pendidikan Nasional menganggap penguasaan teori-teori sosial tidak linier dengan perkembangan ilmu komunikasi. Pernyataan ini bukan saja bertentangan dengan gejala empirisnya dari object matter apa yang disebut "komunikasi", juga bertentangan dengan sejarah lahirnya ilmu komunikasi. Saya kira hanya ilmuwan birokrat yang durhakalah yang mengingkari transformasi teori komunikasi di dunia ini sebagai gejala yang inklusif.

Sebagaimana buku-buku yang masuk ke Indonesia, menunjukkan bahwa ilmu komunikasi merupakan ilmu yang cenderung multidisipliner. Perkembangan justru banyak didukung ilmuwan luar seperti sosiologi (sehingga melahirkan sosiologi komunikasi), psikologi (sehingga melahirkan psikologi komunikasi), politik (sehingga melahirkan komunikasi politik), antropologi (sehingga melahirkan komunikasi budaya), bahkan dari kalangan linguistik banyak menyumbang metodologinya untuk kajian isi pesan (seperti, analisis teks media).

Lalu mengapa mereka yang mempelajari teori sosial dan kajian sosial dianggap tidak linier dengan komunikasi? Saya kira itu hanya akal-akalan politik pendidikan saja dari kalangan Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran yang sudah telanjur dominan mencetak gelar yang disebut Doktor Ilmu Komunikasi. Sehingga selain produk keduanya dianggap tidak linier. Padahal, begawan Guru Besar Komunikasi Unpad, Prof. Deddy Mulyana, Ph.D.,

adalah seorang pakar kebudayaan (antropolog), di Unair ada Prof. Dr. Hotman Siahaan yang banyak mempromosikan Doktor Sosiologi yang banyak menelaah gejala

komunikasi. Apakah lulusan S-3 Ilmu Sosial Unair yang menulis disertasi tentang gejala komunikasi disebut tidak linier dengan kelimuan ilmu komunikasi? ix Penulis sendiri setelah mengikuti perkuliahan dan membaca bu - ku-buku ilmu sosial luar biasa merasakan manfaatnya untuk membe - dah gejala komunikasi.

Buku ini sebagian besar merupakan kompilasi tugas perkuliahan yang diberikan para dosen dan penulis sengaja me- milih fokus pada bidang penyiaran. Karena fokus perspektifnya pada persoalan persoalan struktural dan fungsi penyiaran, maka buku ini diberi judul Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Telaah Strukturalisme Fungsional .

Karena itu, penulis **sangat berterima kasih kepada** Ba pak dan Ibu Dosen di Prodi Ilmu Sosial S-3 Pascasarjana Unmer Malang yang telah banyak memberi inspirasi pada penulis sehingga terajutkan buku ini. Saya berterima kasih kepada Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M.Si., Prof. Dr. Bonavantura Ngarawula, M.Si., Prof. Dr. Made Weni, S.H., MS., Prof. Dr. Sebastian Koto, Prof. Dr. Budi Siswanto, M.Si., M.Si., Prof.Dr. Samsul Wahidin, S.H., M.H., Dr. Kridawati Sadana, M.Si., Dr.

Prapti - ning Sukowati, S.H., M.Si. Meskipun tentu buku ini belum bisa merepresentasikan persoalan struktural dan fungsional dunia penyiaran Indonesia, paling tidak apa yang terangkat ke permukaan bisa memperlihatkan betapa media pe - nyiaran kita yang mestinya bisa menjadi cermin masyarakat sehingga dapat dijadikan media untuk melihat diri kita di dalamnya, namun ternyata banyak yang retak di sana sini, tidak lain karena sistem penyi - arannya yang memang menuntut terjadinya keretakan itu.

Tanpa ke - retakan justru menjadi kematian. Ibarat sebuah pot bunga, keretakan yang dapat ditambah dengan plastik justru menjadikan pot itu eksotik. Selalu ada nilai yang bisa dilihat. Semoga bermanfaat. Surabaya, 2 Januari 2015 Penulis Daftar Isi KATA PENGANTAR EDISI KEDUA v KATA PENGANTAR

.....

vii **BAB 1 DAYA TARIK "TEORI" STRUKTURALISME FUNGSIONAL** 1 **BAB 2 KEUNGGULAN-KELEMAHAN PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL DAN PENDEKATAN KONFLIK** 7 A. Kata Pengantar
..... 7 B. Keunggulan dan Kelemahan Umum 8 C. Keunggulan Pendekatan Struktural Fungsional 9 D. **Kelemahan Pendekatan Struktural Fungsional**
.....
11 E. Keunggulan Pendekatan Konflik 13 F. Kelemahan

Pendekatan Konflik	14	G. Ringkasan
.....	16	BAB 3 DAMPAK NEGATIF
MEDIA KOMUNIKASI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA: SEBUAH PENJELASAN FILSAFAT		
ILMU		
17		BAB 4 CERMIN RETAK SISTEM PENYIARAN INDONESIA: SEJARAH KONFLIK
		PENYIARAN DARI ANALOG HINGGA DIGITAL
63		A. Latar Belakang Masalah
	63	B. Pembahasan
.....	77	BAB 5 STRUKTURALISME
FUNGSIONAL RADIO KOMUNITAS	103	A. Karakteristik Yuridis Formal
.....		
103		B. Karakteristik Sosiologis
	105	C. Peranan Radio
Komunitas dalam Pembangunan	109	xii
		BAB 6 PENGARUH KAPITALISME
DALAM PENYIARAN: KONTESTASI DAN POSISI RADIO KOMUNITAS	117	A.
Kontestasi (Antara Industri		Penyiaran, Negara, dan KPI) dan Sikap Kompromistis Radio
Komunitas		
119		BAB 7 ADAPTASI-ADAPTASI FUNGSIONAL
	125	A. Adaptasi
Secara Umum	125	BAB 8 PROBLEM MIGRASI TV
ANALOG KE DIGITAL	139	A. Problem Regulasi dan Penyelenggaraan
.....	139	B. Problem Sosiologis
144		BAB 9 PROBLEM-PROBLEM KOORDINASI BERKAITAN DENGAN IPP
.....	149	A. Problem Umum
.....	149	B. Adu Dalil IPP Penyesuaian
.....	149	C. Kasus Gugatan Perdata KPID Sumatera Utara
Terhadap 20 LPS Anggota SSJ	154	D.
Kasus Pencabutan RK	157	BAB 10
BENTUK-BENTUK ADAPTASI SISTEM PENYIARAN (KASUS DI LEMBAGA PENYIARAN		
KOMUNITAS MADU FM TULUNGAGUNG)	159	A.
Gambaran Umum Penyiaran di Kabupaten Tulungagung	159	B. Gambaran
Umum Radio Komunitas di Kabupaten Tulungagung		
.....		
162		C. Gambaran Umum Lembaga Penyiaran Radio Komunitas Madu FM
.....	164	D. Persepsi LPK Rakom Madu
FM Terhadap Penyiaran Komunitas		
166		E. Perilaku LPK Rakom Madu FM
	174	F. Implikasi

Teoretis

193 BAB 11 CATATAN AKHIR	209 A. Melihat
Arah Bandul Jam	209 B. Pembagian Fungsi yang
Tumpang-Tindih	214 C. Bukan Sekadar Alih Teknologi
.....	220 xiii REFERENSI
.....	223 TENTANG PENULIS
.....	

227 1. Daya Tarik "Teori" Strukturalisme Fungsional Sesungguhnya banyak teori yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosial, tetapi tidak tercatat dalam sejarah karena berbagai hal.

Satu di antaranya karena tidak memberi daya tarik untuk dikembangkan, tidak ada sesuatu yang baru di dalamnya, bahkan tidak memiliki kegunaan ketika ditarik ke ranah aksiologis. Teori-teori ini berhenti sebagai proposisi, yang takdirnya terkurung sepi di laci lemari penulisnya atau hanya sebagai bukti formalitas dari suatu proses pendidikan formal di strata tertentu, sehingga keberadaannya paling terhormat menjadi pajangan di perpustakaan.

Karya itu kemudian menjadi rujukan generasi terdidik berikutnya, yang mengutip dan mengutip, meng-copy paste, sehingga terjadi reproduksi ide dan penduplikasian penelitian. Ilmu mandek karena kecenderungan formalitas dan teori tidak berkembang karena prosedur formal administrasi pendidikan. Nasib buruk karya ilmuwan Indonesia yang karyanya berakhir seperti itu sesungguhnya bukan saja karena masalah teknis pendidikan formal, tetapi juga bersangkutan dengan mentalitas bangsa kita yang oleh Mochtar Lubis disebut dengan mental disorder, mental tidak percaya diri.¹

Termasuk di dalamnya tidak percaya pada apa yang dimiliki bangsa sendiri. Dalam telaah Culture Studies misalnya, tampak dari preferensi bangsa kita terhadap istilah asing untuk menamai sesuatu, mulai dari restoran, hotel, salon, tempat hiburan, pendidikan, bahkan nama untuk anak-anaknya yang lebih senang menggunakan istilah asing.

Sebut misalnya Jatim Park, Batu Night, "Back to Basic" sebagai slogan de militerisasi dwifungsi ABRI, "One Product One Village" filosofi program Gubernur Jatim Basofi Soedirman "Kembali ke Desa" pada 1994, dan masih banyak lagi. ¹ Mochtar Lubis, Manusia Indonesia sebuah Pertanggungjawaban, Idayu Press, Jakarta, 1976. ² Beda dengan India misalnya, dalam satu penelitian yang dilakukan oleh Stuart Hall dari Barmingham University, ditemukan kecenderungan masyarakat di sana lebih

menyukai menggunakan kata-kata yang di - ambil dari bahasa setempat (bahasa Urdu) untuk memberi nama-nama seperti di atas, dan ternyata ada hubungannya dengan rasa cinta nya yang tinggi terhadap bangsa sendiri.

Mahatma Gandhi memperkenalkan gerakan Swadesi di India dan ternyata mendapat dukungan yang besar dari masyarakatnya pada waktu itu (awal tahun 1930-an). Prof. Dr. Sri Edi Swasono, pakar ekonomi kerakyatan dari Universitas Indonesia (UI) pernah mengemukakan bahwa dia pernah marah pada co-promotor disertasi tertentu di mana beliau sebagai promotor - nya, disebabkan sang co-promotor menolak rancangan proposal mahasiswa dengan alasan tidak referensi bahasa asingnya.

Faktor mentalitas inilah yang menyebabkan banyak karya anak bangsa ini, yang sesungguhnya cukup penting, tetapi tidak memperoleh pengakuan (social recognition) dari bangsanya sendiri. Hadirnya buku-buku penting yang membahas teori-teori besar dari tangan intelektual bangsa kita memberi stimulasi intelektual tersendiri, karena dapat membuka cakrawala berpikir bahwa sesungguhnya banyak hal tentang kehidupan bangsa ini yang bisa ditulis dan menjadi karya yang mendunia di kemudian hari.²

Melalui karya mereka yang membahas suatu teori secara mendalam, paling tidak pembaca akan mengetahui state of the art masing-masing yang hingga kini tidak pernah sepi dari perdebatan. Suatu teori perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif mulai dari sejarah, akar pemikiran atau teori sebelumnya yang memengaruhi, substansi, dan kritik-kritik serta tanggapannya, serta perkembangannya dan prospeknya ke depan.

Suatu teori sosial dikatakan sindung bukanlah sesuatu yang terpisah satu sama lain, melainkan saling terkait, saling memengaruhi, bahkan saling "berkompetisi". Dengan demikian, itu - 2 Paling tidak: Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Posmodern (Sindung Haryanto, 2012), Teori -teori Sosial dalam Tiga Paradigma (IB. Wirawan, 2012), Teori Sosiologi Klasik dan Modern Doyle Paul Johnson (terjemahan Robert M.Z.

Lawang, 1988), dalam blantika ilmu sosial kita mengenal karya Burhan Bungin, Heru Nugroho, Hotman S. Siahaan, Masri Singarimbun, Surjono Sukamto, Deddy Mulyana, Nasikun, Ariel Haryanto, Yasraf Amir Piliang, Morissan, dan banyak lagi. 3 lah teori-teori sosial tersebut mendapatkan tempat yang istimewa.

Kontestasi para teoretisi tersebut menjadi menarik untuk diikuti beserta argumen yang mendasarinya sehingga hal ini akan membuka cakrawala pemikiran pembaca yang lebih luas serta mampu menemukan setiap pengetahuan baru mengenai suatu

teori sosial pada pro- porsinya.³ Sepuluh teori sosial yang dipilih Sindung menjadi telaaahnya ya - itu teori-teori yang tak lekang oleh hujan dan tak rapuh kena panas.

Keberadaannya terus diperdebatkan se iring dengan fungsinya dalam kajian dan penelitian di bidang ilmu sosial yang terus terjadi. Mung - kin lebih tepat dikatakan teori-teori yang sampai saat ini dipakai oleh kalangan pendidikan formal dalam kerja intelektualnya. Soal penggunaan kata "klasik-post-modern" merupa kan bagian dari kerja keilmuan yang oleh Johnson disebut seba gai kontruksi teo - retis yang tak lepas dari sistem klasifikasi. Johnson sendiri mengkla - sifikasikan teori-teori sosiologi ke dalam beberapa jenis.

Pertama , ia menyebut klasifikasi "teori Implisit" versus "teori Eksplisit" ⁴. Kemudi- an dia memberi judul bukunya Classical Founders and Contemporary Pers pectives, yang oleh penerjemahnya klasik diperlawankan de ngan modern (bukan post-modern sebagaimana diklasifikasikan Sindung).

Johnson memandang bahwa klasifikasi teori so sio logi itu memperli - hatkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang berparadigma ganda (multi paradigma). Hal ini berhu bungan dengan upaya ilmuwan un - tuk mengklasifikasikan tingkatan kenyataan sosial yang disebut John - son mempunyai empat tingkatan: individual, antarpribadi, sosial, dan budaya.⁵ Ahli lain mengklasifikasikan teori ke dalam makna implisit dan eksplisit, subjektif-objektif. Kemudian Bryan S.

Turner ⁶ membagi teori sosial menjadi dua teori pada level makro dan mikro. Pembagian makro-mikro dalam teori sosial ditentukan oleh kon - teks waktu, ruang, dan jumlah. Teori-teori sosial yang bersifat mak - ³ Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Posmodern, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 7.

⁴ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, PT Gramedia Utama, Jakarta, 1988, hlm. 8. ⁵ Ibid., hlm. 54-61. ⁶ Bryan S. Turner, Blackwell Companion to Social Theory, Blackwell Publisher Ltd, USA, 1998, hlm. 223-468. ⁴ ro karena masalah yang diteliti meliputi waktu yang relatif panjang (lama), dalam ruang yang luas, dan jumlah populasi yang banyak.

De- mikian sebaliknya, teori sosial yang bersifat mikro, ciri gejalanya pen- dek, ruangnya sempit, dan populasinya sedikit. Pembagian ini men - dasarkan pada pendapat Randall Collins, Guru Besar Sosiologi dari Columbia University.⁷ Persoalan makro-mikro kemudian dipersoalkan lagi ber dasarkan dimensi "objektif dan subjektifnya."

Ritzer me nge mukakan bahwa da- lam menjelaskan suatu fenomena tidaklah hanya

mengandalkan pada objek positivistik, tetapi juga perlu membahas dari perspektif subjek - tif. Berdasarkan filsafat sosial hal ini tergolong pada fakta subjektif dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam hal melihat fungsi so - sial, Ritzer beranggapan bahwa tidaklah memadai bila hanya meng - kaji hal-hal observable tetapi juga perlu disertai dengan pengamatan pribadi (participant observable) dari peneliti untuk mengungkapkan fenomena yang sesungguhnya.

Dilihat dari paradigmanya, kita tidak bisa menggolongkan apa kah ini termasuk dalam salah satu paradigma (fakta sosial, de finisi sosial, atau perilaku sosial), 8 karena sesungguhnya Ritser menganjurkan agar sosiologi mempunyai paradigma yang terpadu (multiple paradigm science). Selanjutnya belum selesai mem - perdebatkan paradigma berdasarkan tiga ka tegori tersebut, masih me- nurut Ritser belakangan sudah muncul kembali pembagian paradig - ma lain, yakni: (1) positifistik; (2) konstruksi sosial; dan (3) paradigma kritis.

9 Kembali ke persoalan makro-mikro teori, Ritser me ngombinasikan dengan konteks objektif dan subjektif, yakni: 1. Makro-objektif, contohnya norma hukum, bahasa, dan birokrasi. 2. Makro-subjektif, contohnya norma, nilai, dan kultur. 3. Mikro-objektif, contohnya berbagai bentuk interaksi so sial, seper- 7 Randall Collins dalam Goerge Ritser (edt.), *Frontiers of Social Theory: The New Synthesis*, kuliah Prof. Dr. Made Weni, MS, tanggal 15 September 2013. 8 Menurut IB.

Wirawan, paradigma dalam ilmu sosial menurut Ritser dibagi tiga, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Hal ini dibahas mendalam dalam buku IB. Wirawan *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Kencana-Prenadamedia, Ja - karta, 2012. 9 Ibid., hlm. 2. 5 ti konflik, kerja sama, dan pertukaran. 4. Mikro-subjektif, contohnya proses berpikir dan konstruksi sosial realitas.

10 Beberapa ilmuwan sosial tidak mengambil batas tegas pada pem - bagian makro-mikro dan objektif-subjektif yang sering disebut pen - dekatan makrocospik Litzer itu. 11 James Colleman membuat variasi silang dalam mengembangkan teori pilihan rasional. James Colleman mengemukakan konsep tentang "kerangka tindakan bertujuan" (1960).

Model tindakan kolektif diperluas ke dalam analisisnya tentang norma sosial, perkawinan, sistem status, dan pendidikan. Dalam karyanya yang monumental berjudul *Foundations of Social Theory* (1990), Col- leman tetap mempertahankan tema lamanya dan kemudian melontar - kan teori pilihan rasional dalam sosiologi, yang memfokuskan pada penjelasan tentang fenomena sosial makro dengan cara melakukan penelitian grounded di tingkat mikro, yakni tentang pilihan rasional seorang aktor. Menurutnya,

teori pilihan rasional memiliki dua sisi. Pertama, pandangannya tentang tindakan sosial sebagai tindakan ber-tujuan.

Kedua, komitmen terhadap bentuk metodologi individualistik tempat struktur sosial dan institusi dipandang sebagai produk tindakan sosial.¹² Pada akhirnya persoalan klasifikasi, kategorisasi, dan paradigma beserta teorinya akan menjadi hidup ketika dipakai untuk menjelaskan fenomena sosial. 10 Op. cit., hlm. 269. 11 Kuliah Prof. Dr. H. Budi Siswanto, M.Si., tanggal 22 Desember 2013. 12 Haryanto, Op. cit., hlm. 218-219. 2.

Keunggulan-Kelemahan Pendekatan Struktural Fungsional dan Pendekatan Konflik A. KATA PENGANTAR Pertama yang ingin penulis tegaskan dalam kajian ini mengenai pilihan kata "keunggulan" dimaksudkan untuk memaknai pendekatan teoretis dalam konteks aksiologi sosialnya, bagaimana sebuah pendekatan teoretis dimanfaatkan oleh pemakainya untuk memaknai gejala sosial bukan hanya sekadar bertujuan memahami hakikat gejala, tetapi sekaligus bagaimana menginspirasi (menghasilkan gagasan) dalam rangka membangun "integrasi dan keteraturan sosial."

Doyle Paul Johnson dari University of South Florida dalam bukunya *Sociological Theory Classical and Contemporary Perspectives* (1981)¹ memberi judul khusus untuk memberikan penekanan dimensi aksiologisnya pendekatan strukturalisme fungsional ini pada BAB X dengan judul "Integrasi dan Keteraturan Sosial dalam Masyarakat: Pendekatan Fungsional".

Keunggulan pendekatan struktural fungsional dalam sosiologi memang lebih mempunyai keunggulan dalam konteks idealisme ketimbang sebagai "alat potret" atau pisau bedah realitas sosial. Karena itu, dalam paparan ini akan banyak mencari idealisasi pendekatan sebagai keunggulan dalam idealisasi tindakan sosial. Sementara itu, penulis memilih menggunakan kata "kelemahan" (bukan "kekurangan") karena penulis berasumsi bahwa teori-teori yang lahir pada masanya sudah menggunakan cara-cara atau metodologi yang ketat. Jadi, bukan sebagai kekurangan yang cenderung memvonis adanya kesalahan dalam "pemotretan gejala."

Misalnya, dianggap cara pengamatannya yang salah, mengambil objek masalahnya 1 Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988. 8 yang kurang tepat, kurang teliti sehingga menjadi rendah tingkat validitasnya. Para ilmuwan sosial mulai dari Marx, Comte, Sorokin, Durkheim, Parsons, Herbert Mead, Merton, Cooley, Weber, Dahrendorf, Coser, dan lainnya merupakan pendekar intelektual yang sudah berpengalaman (malang melintang) dalam kontemplasi keilmuan. Jadi, sangat naif bila kita menganggap sebagai kekurangan.

Bila pun terjadi, suatu saat sebuah pendekatan tidak mampu menghasilkan refleksi yang memadai (tidak memuaskan), kemung - kinannya karena: 1. Perspektif yang digunakan oleh pencipta teori berbeda dengan penikmat teori. 2. Object matter yang digunakan oleh pencipta teori berbeda dengan konfirmasi yang dilakukan oleh penikmat. 3.

Object matter yang dianalisis pencipta teori sudah berubah, sehingga membutuhkan pendekatan baru atau pendekatan yang lebih komprehensif. Talcott Parsons (tokoh besar dalam pendekatan strukturalisme fungsional) sendiri sebetulnya bertekad mengejar cita-cita untuk mengembangkan suatu sistem teori yang komprehensif dan cukup abstrak serta bersifat umum sehingga dapat diterapkan pada semua tipe tindakan dalam struktur sosial dan institusi budaya.^{2 4.}

Kelemahan itu muncul bukan karena teori yang digunakan tetapi karena ada perbedaan-perbedaan implisit (laten) pada budaya antara subjek yang diamati oleh pencipta teori dan budaya yang muncul belakangan (mungkin karena letak geografis yang berbeda, antara masyarakat pegunungan dan pesisir, masyarakat kota dengan desa, dan sebagainya). Perbedaan laten (tersembunyi) itu dalam perspektif evolusioner model Charles Robert Darwin menghasilkan tindakan-tindakan yang berbeda. B.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN UMUM Pendekatan strukturalisme fungsional dan pendekatan konflik merupakan pendekatan yang valid, namun menurut Dahrendorf masing-masing perspektif itu berat sebelah kalau digunakan sendiri-sendiri. 2 Ibid., hlm. 145. 9 diri. Karena itu, menurut Dahrendorf keduanya dibutuhkan untuk suatu gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur sosial daripada kalau menggunakan salah satunya saja.

Dahrendorf beranggapan bahwa kelemahan dan keunggulan masing-masing pendekatan tersebut disebabkan karena asumsi-asumsi yang digunakan saling bertolak belakang. Asumsi strukturalisme fungsional versus teori konflik dipaparkan pada Tabel 2.1 berikut ini. 3 Tabel 2.1 Perbedaan Asumsi dua Pendekatan. No. Teori Fungsional Teori Konflik 1. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang secara relatif mantap dan stabil.

Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan: perubahan sosial ada di mana-mana. 2. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen-elemen yang terintegrasi dengan baik. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik: konflik sosial ada di mana-mana. 3.

Setiap elemen dalam suatu masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan sumbangan pada bertahannya masyarakat itu sebagai suatu sistem. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan. 4. Setiap struktur sosial berfungsi didasarkan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Asumsi-asumsi yang saling berlawanan itu menggambarakan "dua wajah" masyarakat. Menggunakan satu pendekatan saja berarti hanya melihat satu wajah saja, sedang wajah yang lain tidak tampak. Karena itu bila keduanya digunakan secara komprehensif akan menghasilkan gambaran yang lebih holistik. C.

KEUNGGULAN PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL Sekali lagi kajian ini memilih fokus pada konteks aksiologi karena keterbatasan halaman yang ditugaskan, sedangkan resume wilayah ontologi teori sosial dari klasik sampai modern sangat tidak memadai dalam jumlah tersebut karena sudah lahir ratusan buku dan ribuan kajian dalam jurnal-jurnal ilmiah. 3 Ibid., hlm. 193-194.

10 Bila pendekatan struktural fungsional dimaksudkan menginspirasi seseorang dalam suatu tindakan, baik dalam level individu, kelompok, masyarakat, maupun negara, maka secara umum output yang didambakan dalam membangun struktur masyarakat, yaitu masyarakat yang dalam filosofi Jawa disebut *gemah ripah loh jinawi tata titi tentren karta ra harja...* (masyarakat yang bahagia, tertata, aman, dan sejahtera).

Dalam pendekatan ini dikenal istilah (terminologi), seperti ekuilibrium, adaptasi, pemeliharaan (latency), integrasi, dan keteraturan (pattern). Penulis ambil salah satu saja dari pendekatan itu, yakni teori tindakan sosial dari Talcott Parsons.⁴ Inti pemikiran Parsons yaitu bahwa: (1) tindakan itu diarahkan pada tujuannya atau memiliki suatu tujuan; (2) tindakan itu diarahkan dalam suatu situasi, di mana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak itu sebagai alat menuju tujuan itu; dan (3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan.

Pendekatan ini tampaknya senada dengan yang diambil oleh rezim Orde Baru dalam membangun struktur kekuasaannya yang kuat. Sebagaimana kita ketahui, rezim Soeharto berkuasa saat situasi dan kondisi sosial-politik pada 1965 dalam keadaan kacau akibat pemberontakan PKI yang dilabelkan sebagai gerakan G-30-S/PKI (poin 2), dengan alasan untuk menciptakan stabilitas (keamanan) pemerintah Orde Baru menciptakan alat untuk mencapai tujuan (stabilitas, poin 1) dengan memperkuat alat keamanan yang sah (yakni, militer), kemudian menciptakan norma-norma tindakan seperti memberlakukan asas tunggal bagi semua organisasi sosial dan politik,

pendidikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), meligitimasi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan), dan lain-lain.

Dalam rangka membangun struktur kekuasaannya itu rezim Soeharto mempromosikan diri (konsep diri, Who am I?) dengan label-label yang sangat kental dengan tujuan pendekatan struktural fungsional, misalnya mengedepankan: mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi, menjalin persatuan dan kesatuan (Talcott Parsons, *Structure of Social Action*, McGraw-Hill, New York, 1937).

(jargonnya TVRI sampai tahun 1988), pembangunan nasional, pemerataan hasil-hasil pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan monoloyalitas. Eriyanto⁵ dalam penelitiannya mencatat bahwa term-term seperti di atas diulang ratusan kali dalam setiap pidato Presiden Soeharto setiap tanggal 16 Agustus sebagai pengantar nota APBN. Hasilnya memang pendekatan ini cukup menghasilkan situasi dan kondisi sosial politik yang sangat stabil sejak 1965 hingga 1988.

Itulah keunggulan pendekatan ini ketika dipakai dalam sistem tindakan dalam membangun struktur sosial. D. **KELEMAHAN PENDEKATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL** Namun demikian, kita juga tahu bahwa stabilitas yang diciptakan oleh sistem tindakan sosial Orba menghasilkan situasi-situasi ketidakpuasan.

Ketidakpuasan tersebut akhirnya menggelling menjadi gerakan reformasi yang menyebabkan Soeharto menyerahkan tampuk kepemimpinannya pada sang Wakil Prof. B.J. Habibie. Itulah salah satu kelemahan pendekatan tersebut. Sebetulnya Parsons sendiri telah mengingatkan bahwa pendekatan struktural fungsional membutuhkan persyaratan sebagaimana yang dilambangkan dengan A-G-I-L: A—Adaptation, harus ada penyesuaian dari sistem itu untuk menghadapi tuntutan kenyataan yang keras.

Penyesuaian alat yang digunakan oleh Orba itulah yang tampaknya tidak memiliki fleksibilitas karena terfokus menggunakan alat fisik pendekatan keamanan (security approach). Keberhasilan Orba menggunakan pendekatan struktural fungsional membekas sampai sekarang dalam membangun struktur penanganan keluarga berencana. G—Goal Attainment, menurut Parsons tujuan yang digunakan bukanlah tujuan individu, melainkan tujuan bersama meliputi seluruh anggota sistem sosial.

Pemerintah Orba pada penghujung 1980-an terlalu sarat dengan membangun sidikalisasi kapitalisme yang disebut Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni—Studi atas Pidato Pidato Politik Soeharto*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000: 12 konglomerasi, kemudian terlalu menonjolnya peran keluarga Cendana (anak-anak Soeharto) dalam sistem tindakan sosial, sehingga terkesan

memonopoli fungsi-fungsi negara.

Misalnya, Tomy Soehar - to memonopoli perdagangan cengkeh, Siti Hardiyati Roekmana me - nguasai pembangunan infrastruktur jalan, dan Bambang Trihatmojo menguasai industri otomotif. Sehingga kesan goal-nya hanya untuk kalangannya sendiri. I—Integration , Parsons menyatakan supaya sistem so sial ber - fungsi efektif sebagai suatu kesatuan harus ada paling tidak suatu tingkat solidaritas di antara individu yang masuk di dalamnya.

Pada masa rezim Orba, solidaritas menjadi rapuh ketika kebebasan ekspresi, berkelompok, berpikir, dan seterusnya direduksi hanya dalam satu monoloyalitas. Adapun dari sisi epistemologinya (bagaimana teori itu disusun), menurut Pierre L. van Berghe, teori struktural fungsional mengabaikan kenyataan, sebagai berikut: 1.

Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri mengan dung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal yang pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. 2. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat adjustive. 3. Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle. 4.

Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian yang lunak, akan tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner. 6 Selain itu, teori struktural fungsional hanya memperhatikan pada kelompok konkret, kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial, sehingga kurang memperhatikan peran individu. 7 6 Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995 dikutip oleh I.B.

Wirawan dalam Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma, Kencana-Prenadamedia, Jakarta, Cet. ke-2, 2013, hlm. 57. 7 Ibid. 13 E. KEUNGGULAN PENDEKATAN KONFLIK Untuk mengkaji keunggulan pendekatan konflik dari konteks aksiologis penulis mulai dari suatu pertanyaan sebagaimana dilontarkan oleh Johnson,⁸ sebagai seorang yang pernah mendapatkan pengetahuan sosiologi, Anda mungkin akan diminta memberikan nasihat sehubungan dengan konflik yang dihadapi oleh suatu organisasi.

Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memiliki ide dasar seperti bagaimana organisasi harus berfungsi secara normal? Parson mengakui bahwa tidak ada sistem sosial yang terintegrasi secara sempurna. Dalam pendekatan sebelumnya, disarankan bagaimana mengatasi ketegangan konflik menuju harmonisasi (integrasi, ekuilibrium, solidaritas).

Namun bila pendekatan konflik yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut pertanyaannya dibalik, bagaimana agar situasi konflik menjadi potensi perubahan yang konstruktif. Di sinilah keunggulan pendekatan teori-teori konflik, bahwa tanpa konflik tak akan terjadi perubahan yang berarti. Karena itu, Johnson menulis BAB XI dalam bukunya tersebut Konflik dan Perubahan Sosial menjadi satu kesatuan.

Kita mulai dari warisan pemikiran Karl Marx tentang kesenjangan yang tercipta antara kelas bermodal (borjuis) dan kaum pekerja yang miskin (proletar). Kesenjangan tersebut akan berakibat pada timbulnya revolusi sosial pertentangan kelas. Meskipun ramalan Marx justru terjadi di negeri-negeri agraris, paling tidak teori ini memberi sumbangan dalam skala kecil pentingnya pemerataan.

Perusahaan, institusi negara, agama, dan lain-lain harus mempertimbangkan persoalan keadilan distributif. Max Weber memiliki pemikiran sumbangan ide-ide agama sebagai penolakan tekanan Marx yang terlalu materialistis, memunculkan ide bahwa agama dapat menjadi alat untuk mengurangi proses sosial yang terlalu menekankan pada dimensi materialistis.

Jurgen Habermas memberi sumbangan tentang pentingnya komunikasi yang bebas dan terbuka sebagai syarat mutlak untuk melepaskan diri dari kondisi dominan sosiopolitik (tekanan antara komunikasi dan struktur sosial mengingatkan kita pada perspektif interaksi Johnson, Op. cit., hlm. 160. 14 simbolik dari Herbert Mead). Mempelajari teori konflik berarti berusaha memahami sumber konflik dan implikasinya.

Karena itu, seorang ilmuwan berusaha meramal dengan konstruksi sosial tertentu yang menggunakan pendekatan konflik akan menghasilkan perubahan seperti yang diinginkan. Karena itu, dalam sejarah sosiologi muncul "Analisis Fungsional tentang Konflik." Ini barangkali yang sering disebut sebagai pendekatan fungsional konflik. Pada 1956, seorang ahli Sosiologi terkenal yang bernama Lewis Coser menerbitkan buku *The Functions of Social Conflict*.

Dia memandang bahwa proses konflik dipandang dan diperlukan, karena konflik tidak harus merusak dan disfungsional untuk sistem di mana konflik itu terjadi, melainkan konflik itu dapat mempunyai konsekuensi positif atau menguntungkan sistem itu. Misalnya, konflik dapat digunakan dalam membangun dinamika kelompok, konflik eksternal dapat membangun integrasi internal (membangun solidaritas), bahkan diuraikan oleh Coser akan ada konsekuensi bila konflik dipendam.

Misalnya, bisa menjadi unsur pemicu kejadian kecil menjadi besar eskalasinya atau bersifat eksplosif secara tiba-tiba karena tidak tahan menyembunyikan konflik.

Akhirnya Coser menemukan tentang konflik yang realistik, yang dibutuhkan dalam perubahan sosial.⁹ F. KELEMAHAN PENDEKATAN KONFLIK Kritik Tumen (1973) dan Haselrig terhadap Dahrendorf, yaitu: pertama, model teori konflik yang dikembangkan Dahrendorf tidak jelas untuk merefleksikan ide Marxian. Kedua, konflik teori lebih dari common sense sebagaimana teori Marxian.

Ketiga, teori konflik tam-paknya digunakan untuk memecahkan problem konseptual yang ada pada tataran ide. Keempat, seperti struktur fungsional, teori konflik lebih bersifat makro dan analisisnya tidak mampu digunakan untuk mengetahui individu.¹⁰ Ketika teori ini diterapkan dalam wilayah praksis sosial, maka itu - Ibid., hlm. 201-202.

¹⁰ Goerge Ritzer, *Sociological: A Multiple Paradigm Science*, Revised Edition Boston, London, Sydney, Toronto, Allyn and Bacon, Inc, 2001, hlm. 262. ¹⁵ runannya bisa menciptakan persepsi publik bahwa penggunaannya masuk sebagai individu yang "tidak normal" (abnormal). **Seakan-akan penggunaannya dianggap sebagai orang yang senang membuat masalah.**

Padahal, pendekatan konflik sebagai pisau bedah sesungguhnya bertugas mencari celah atau kelemahan sistem, fungsi, dislokasi, kontaminasi, kontradiksi, implikasi, dan sejenisnya. Namun, sebagai sebuah sistem tindakan, hal itu masih dianggap antisosial **oleh sebagian besar masyarakat** - rakyat kita. Sebagai contoh, ketika seseorang pengendara sepeda motor lupa mengembalikan jaket gangnya kemudian diberitahu, sering kali tidak berterima kasih, malah sebaliknya marah.

Demikian juga ketika ada seseorang naik sepeda motor menghidupkan lampu righting sebelah kanan kemudian justru belok kiri, diingatkan oleh orang lain, yang terjadi marah besar bukannya berterima kasih. Pendekatan konflik dalam perubahan sosial adakalanya dimanfaatkan untuk tujuan yang kurang etis. Aparatur menciptakan situasi abnormal secara artifisial sebagai argumentasi untuk bertindak secara represif atau menggunakan hal itu sebagai momentum eksistensi diri, tampil sebagai solutor (pemberi jalan keluar, yang pada akhirnya menempatkan dirinya sebagai pahlawan).

Cerita ini terdapat dalam legenda Jawa tentang Jaka Tingkir di masa Kerajaan Demak. Ia membuat ulah memasukkan jangkrik ke dalam telinga banteng (ada yang bilang kerbau besar), kemudian banteng ini membuat kepanikan masyarakat. Jaka Tingkir yang membuat ulah tentu tahu bagaimana menyudahi amukan kerbau. Ia tampil sebagai pahlawan dan membuatnya masuk dalam lingkaran elite kekuasaan.

Bukankah ini pula yang dilakukan Soeharto di awal Orde Baru, yang menempatkan PKI sebagai anasir berbahaya yang berlawanan dengan Pancasila. Soeharto tampil sebagai

pahlawan dan memegang kendali kekuasaan se telahnya. Keadaan seperti di atas digambarkan oleh Daniel Dhakidae sebagai "tautologi represif."

Pemegang kekuasaan menciptakan idiom untuk me-label-ing pihak lawan secara negatif (stigma), dan itu diulang-ulang dalam setiap kesempatan, sehingga pemegang kekuasaan mempunyai alasan untuk bertindak represif. Pada masa Orde Baru, tautologi re - presif menciptakan banyak idiom untuk melemahkan perlawanan "oposisi", misalnya anasir komunis, subversif, tidak bersih lingkungan, 16 dan pengacau keamanan nasional. Demi alasan menjalankan tautologi ini pejabat keamanan dapat bertindak sesuai yang diinginkan.11 G.

RINGKASAN Teori struktural fungsional pada mulanya diilhami oleh para pemikir klasik, di antaranya Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, dan Durkheim. Para pemikir ini menganut konsep utilitarian yang menganggap individu sebagai aktor otomatis, terpisah, dan berdiri sendiri, yang berlaku rasional dan memaksimalkan keuntungannya dalam berinteraksi sosial. Teori ini memandang kehidupan masyarakat sebagai keadaan yang objektif. Individu merupakan bagian dari kolektivitas.

Teori konflik memandang bahwa konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Setiap elemen mempunyai kontribusi dalam menciptakan konflik. Kehidupan sosial menghasilkan konflik ter - struktur. Konflik bukan hanya menghasilkan dampak negatif, tetapi seperti halnya pendapat Coser, konflik juga memiliki sisi positifnya. Daftar Rujukan Dhakidae, Daniel. 1997.

Ilusi sebuah Kekuasaan. Surabaya: ISAI & Ubaya. Eriyanto. 2000. Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi Atas Pidato Politik Soeharto. Yogyakarta: Pustaka pelajar & Insist Press. Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik & Modern, Diin donesiakan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ritzer, Goerge. 2001. Sociology: A Multiple Paradigm Science. Revised Edition. Boston USA: Allyn and Bacon Inc.

Wirawan, Ida Bagus. 2013. Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma . Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group. 11 Daniel Dhakidae, Ilusi sebuah Kekuasaan, ISAI & UBAYA, Surabaya, 1997, hlm. 11-42. 3. Dampak Negatif Media Komunikasi dalam Kehidupan Manusia: Sebuah Penjelasan Filsafat Ilmu PROLOG Sebagaimana penugasan dari Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si.

dalam mata kuliah "filsafat ilmu", 1 yang meminta mahasiswa untuk membuat sebuah karya tulis dengan analisis yang mencerminkan dengan estetika, etika, dan logika, maka penulis memutuskan mengambil tema tentang "Dampak Teknologi Komunikasi

dalam Kehidupan Manusia." Alur penulisan memilih cara "deduktif", yakni memulai dari aspek yang umum dan menitik pada dimensi yang khusus.

Dimensi yang umum menurut hemat penulis yaitu menyangkut aspek teoretis, konseptual, filosofis, dan dalam tataran filsafat sosial meliputi norma, nilai, idealisme, dan standar tertentu yang bersifat menyeluruh. Sementara yang bersifat khusus meliputi realitas sosial, fakta sosial, kasus, dan segala sesuatu yang bersifat empiris. BAB I TINJAUAN UMUM A. Latar Belakang Teknologi merupakan buah pikir manusia dalam upaya membangun kehidupannya yang lebih baik.

Teknologi merupakan perpanjangan tangan ilmu dan pengetahuan yang sangat empiris, yang implikasinya berurat akar, hingga meliputi sisi kehidupan manusia yang paling mendasar, dari cara berpikir sampai cara hidup dan mempertahankan kehidupannya. 1 Kuliah Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si., 17 Januari 2014. 18 Ditinjau dari segi perkembangannya, seperti juga unsur kebudayaan manusia, ilmu merupakan penggabungan dari cara-cara manusia sebelumnya dalam mencari pengetahuan.

Ditinjau dari sejarah berpikir manusia, terdapat dua pola dalam memperoleh pengetahuan. Pertama, berpikir secara rasional, di mana berdasarkan paham rasionalisme ini, ide tentang kebenaran sebenarnya sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya, dan juga tidak mempelajarinya lewat pengalaman.

Ide tentang kebenaran yang menjadi dasar bagi pengetahuannya diperoleh melalui cara berpikir secara rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Kedua, sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan pernyataan-pernyataan yang sudah pasti. Namun dari manakah kita mendapatkan pengetahuan yang sudah pasti bila kebenaran itu tercerai dari pengalaman manusia yang nyata? Di sinilah kaum rasionalis menemui kesulitan untuk mendapatkan konsensus, yang dapat dijadikan landasan berpikir bersama.

Tiap orang cenderung untuk percaya kebenaran yang pasti menurut mereka sendiri. Lalu bagaimana kita bisa sampai kepada suatu konsensus bila hanya berdasarkan apa yang dianggap benar oleh masing-masing? Cara berpikir seperti itu menyebabkan kita jatuh ke dalam solipsisme yakni pengetahuan yang benar menurut anggapan masing-masing.²

Oleh sebab itu, muncullah kemudian suatu pola berpikir yang lain, yang merupakan cara yang sama sekali berlawanan dengan rasionalisme, yang dikenal dengan nama empirisme. Bosan dengan debat yang tidak berkesudahan, maka kaum empirisme

menganjurkan agar kita kembali ke alam untuk mendapatkan pengetahuan. Menurut me-reka, pengetahuan tidak ada secara apriori di benak kita, melainkan diperoleh dari pengalaman.³

Apakah pendekatan empirisme lebih dekat dengan kebenaran? Ternyata juga tidak, sebab gejala yang terdapat dalam pengalaman kita baru mempunyai arti bila kita mampu memberikan tafsiran terhadap mereka (pengalaman). Bahkan, Charles Robert Darwin sampai me - 2 Jujun S. Suryasumantri, Ilmu dalam Perspektif sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-18, 2012, hlm. 13. 3 Ibid.

19 nyatakan, bahwa tanpa penafsiran yang sungguh-sungguh, maka alam akan mendustai kita bila dia mampu. Ternyata pendekatan empirisme ini pun gagal memecahkan masalah pokok dalam menemukan pengetahuan yang benar. Maka, muncullah gagasan untuk menggabungkan dua pendekatan itu. Gabungan antara rasionalisme dan empirisme itu - lah yang dinamakan "metode keilmuan."⁴ Selama berabad-abad mereka menggumuli pengetahuan dengan mengembangkan aspek ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya.

Kecenderungan menggunakan metode keilmuan semakin menemukan tradisinya berpikir di Eropa di Abad Pertengahan melalui gerakan sosial yang disebut Aufklärung (Abad Pencerahan) kemudian diikuti dengan gerakan revolusi industri di Inggris, Perancis dan Jerman, yang membawa ilmu bersinergi dengan teknologi. Aspek aksiologi ilmu menyeret manusia menciptakan segala sesuatu yang ditujukan untuk mempermudah kehidupan.

Sementara di lapangan ilmu-ilmu sosial bersemi seiring dengan munculnya pemikir kemasyarakatan di Eropa yang diawali dengan pemikiran Auguste Comte di Perancis pada abad ke-19 yang terkenal dengan pemikirannya tentang perkembangan masyarakat (hukum tiga tahap). Comte berpendapat bahwa masyarakat berkembang melalui tiga tahapan berdasarkan tingkat rasionalitas pemikirannya, yakni tahap teologis, metafisik, dan positif.

Dari sinilah terintis penelitian ilmiah berdasarkan pendekatan yang serba terukur, yang disebut pendekatan positivisme. Tradisi intelektual di bidang ilmu sosial menyeberang ke Amerika yang dirintis oleh Talcott Parsons yang disebut-sebut sebagai pengembang pendekatan strukturalisme fungsional Eropa di Amerika Serikat.⁵

Meskipun terjadi polarisasi dan kompetisi di antara penganut ilmu sosial dan ilmu pasti, namun keduanya sama-sama berkembang dan saling melengkapi atau memperkaya.

Bahkan, dalam lapangan teori sosial, kontestasi dalam internal mendorong pertumbuhan kajian yang melahirkan banyak paradigma (paradigm) maupun pendekatan (ap- 4 Ibid., hlm. 15. 5 Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Post-Modern, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-17. 20 proach).

Di Tanah Air, setidaknya paradigma itu sudah dihimpun di antaranya buku karya Ida Bagus Wirawan, Guru Besar Universitas Air - langga yang membagi teori sosial ke dalam tiga paradigma (paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial). 6 Juga tulisan Sindung Haryanto menghimpun dalam judul buku Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post-Modern.⁷

Dua buku ini menunjukkan bahwa pendekatan metode ilmiah mendapat tempat dalam peradaban intelektual di Tanah Air. Meskipun kajian positivis—termasuk di dalamnya terhadap teknologi cenderung memisahkan diri secara tegas, namun pada akhirnya dampak dari penggunaan teknologi menarik perhatian ilmuwan sosial, karena mempunyai dampak yang luar biasa. B. **Perkembangan Teknologi Komunikasi Everett M.**

Rogers (1986) sebagaimana dikutip Nasrulah,⁸ menca- tat tentang empat fase perkembangan komunikasi manusia, yaitu: fase the writing era, fase the printing era, fase telecommunication era, dan interactive communication era. Pada the writing era, terlihat jelas bahwa era komunikasi dimulai dengan tulisan yang mulai dipahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria.

Hal ini dikembangkan lebih jauh saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Walau demikian, pada masa awal penggunaan mesin cetak ini hanyalah untuk mengopi kitab yang sebelumnya telah ditulis tangan oleh kalangan gereja dan tersebar terbatas hingga masa renaissance. The printing era, Rogers memaparkan bahwa fase ini komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak.

Pada mulanya, kemunculan bahan cetak ini berawal dari China dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya, teknologi pencetakan mulai berkembang dari China kemudian Korea hingga akhirnya ke Jerman dengan ditemukannya mesin cetak. Kemajuan yang bersinambungan dari canggihnya teknologi cetak ini ditunjukkan pada 6 I.B.

Wirawan, **Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma**, Predana Media, Jakarta, 2013. 7
Sindung Haryanto, Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post-Modern, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012. 8 **Rusli Nasrullah, Komunikasi Antar-Budaya di Era Budaya Siber**, Kencana-Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 4.

21 3 September 1883 saat di mana Benjamin Day untuk pertama kalinya menerbitkan surat kabar New York Sun atau dikenal dengan sebutan "Penny Press" karena harga satu eksemplar surat kabar ini seharga satu penny atau satu sen. 9 Telecommunication era berimplikasi pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan (communication at along distance).

Menurut Rogers, pada era ini mulai berkembang era elektronika. Hal ini ditandainya penemuan cara penyampaian pesan melalui kabel elektro - nika oleh Samuel Morse pada 24 Mei 1844. Teknologi kabel elektronik ini dikenal sebagai telegraf. Penemuan ini mendorong para ahli untuk mengembangkan teknologi yang baru, antara lain radio dan televisi.

Sementara itu, dalam era komunikasi interaktif (interactive communication era) telekomunikasi telah dipadukan dengan komputer. Berawal dari ditemukannya ENIAC, sebutan untuk perangkat kerja komputer sederhana yang memiliki lebih dari 18.000 tabung lampu vakum. Ini terjadi di Universitas Pennsylvania pada 1946.

Seperempat abad kemudian penemuan sederhana ini menghasilkan perangkat yang lebih kecil, lebih canggih, dan lebih fleksibel dalam penggunaannya. 10 Sementara itu, dalam catatan di media sosial teknologi komunikasi selalu dikaitkan dengan kegunaannya yang senantiasa berhubungan dengan penyampaian informasi, sehingga istilahnya sering digabung menjadi teknologi informasi dan komunikasi, yang dalam bahasa Inggris ditulis information technology communication.

Berikut catatan yang dapat ditulis untuk kepentingan karya tulis ini. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK, bahasa Inggris: information and communication technologies [ICT]) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi .

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Adapun teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.

Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi,

pengelolaan, pemindahan informasi antar media.

Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi ini berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama, temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi trans-Atlantik. Jaringan telepon ini merupakan infrastruktur masif pertama yang dibangun manusia untuk komunikasi global.

Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910-1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Komunikasi suara tanpa kabel ini pun segera berkembang pesat. Kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama beroperasi pada 1943.

Lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada 1947 dan rangkaian terpadu (integrated electronics) pada 1957. Perkembangan teknologi elektronika, yang merupakan cikal bakal TIK saat ini, mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (dahulu Uni Soviet) justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk pengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin-mesin perang.

Miniaturisasi komponen elektronik, melalui penciptaan rangkaian terpadu, pada puncaknya melahirkan mikroprosesor. Mikroprosesor inilah yang menjadi "otak" perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog.

Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal eksplorasinya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkembang dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul

dalam bentuk telepon seluler.

Di atas infrastruktur telekomunikasi dan komputasi ini kandungan isi (content) berupa multimedia mendapatkan tempat yang tepat untuk berkembang. Konvergensi telekomunikasi—komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 dicirikan oleh revolusi industri. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti "otot" manusia, maka revolusi digital (karena konvergensi telekomunikasi—komputasi multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital) menciptakan mesin-mesin yang mengganti (atau setidaknya meningkatkan kemampuan) "otak" manusia. C.

Karakteristik Media Baru Bila kita sederhanakan sejarah teknologi komunikasi di atas, maka berdasarkan perbedaan kegunaannya dapat digolongkan menjadi: (1) telekomunikasi; (2) media massa; dan (3) perkembangan yang paling mutakhir media sosial yang sering disebut media baru (new media). Telekomunikasi digunakan untuk mempermudah dan memperluas jaringan komunikasi untuk tujuan interaksi.

Teknologi media massa (cetak dan elektronik) digunakan untuk penyampaian pesan (message) yang meliputi berita, hiburan, dan opini. Bisa berupa media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid; media elektronik audio seperti radio, dan elektronik audiovisual seperti televisi. Dari sekian banyak literatur yang membahas tentang karakteristik new media, pembahasan subbab ini akan memaparkan karakteristik berdasarkan konsep-konsep yang telah dipopulerkan, seperti network society (Castell, 1996), the information age (Webster, 2002), interface culture (Johnson, 1997), archive fever (Derrida, 1996), identity (Jordan, 1999; Goffman, 1990), yang dirangkum Gane dan Beer dalam bukunya 24 New Media (2005: 15-120):12 1. Karakteristik network.

Dalam ilmu komputer, network diartikan sebagai infrastruktur yang menghubungkan terjadinya komunikasi hingga akses dan pertukaran terhadap data. Hubungan ini bisa saja terjadi secara lokal, global, terbuka, tertutup dan juga bisa diasumsikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam wacana media baru, network diartikan sebagai perangkat digital yang saling berkoneksi dalam kanal-kanal komunikasi.

Network dapat didekati melalui dua cakupan jaringan yang dibuatnya, yakni local area network (LAN) dan a wide area network (WAN). LAN menandakan bahwa jaringan yang terjadi berada dalam wilayah yang terbatas, menghubungkan - kan antarkomputer yang berada di satu gedung perkantoran atau suatu lokal yang memiliki gedung perkantoran.

Sementara dalam WAN menandakan bahwa jaringan yang terjadi mengkoneksikan area

yang lebih luas, antartempat, antar-negara, hingga ke secara global; untuk menandai atau mengidentifikasi perangkat yang terhubung, maka masing-masing perangkat memiliki identitas tunggal yang disebut dengan protocol. Network ini kemudian berkembang sesuai term yang digunakan, misalnya network society, network capitalism, the actor network, dan political network. 2.

Karakteristik informasi media baru. Bagi Shannon dan Weaver, tidak ada yang dinamakan pesan yang benar (real messages), melainkan yang ada hanyalah sinyal (signal) yang ditangkap oleh receiver dan kemampuan untuk melakukan code atau decode terhadap sinyal tersebut. Namun dalam proses penyampaian maupun penerimaan pesan ini.

Marshall McLuhan (1964) memberikan pernyataan bahwa tidak hanya gangguan yang akan memengaruhi bagaimana pesan itu disampaikan dan/atau diterima, melainkan media membawa pesan itu sendiri memiliki pengaruh tersendiri. Dalam hal ini McLuhan memperkenalkan apa yang disebut **medium is the message**. Perkembangan new media, media sudah menjadi bagian dari proses informasi tersebut; teknologi pengumpulan data (storage) yang berguna untuk menyimpan in-

12 Rulli Nasrullah, Ibid., hlm. 69-90.

25 formasi dalam setiap memory memungkinkan individu di dalam jaringan komputer mengakses informasi kapan pun dan dari tempat penyimpanan (komputer) di mana pun. Tentu dalam internet penyimpanan informasi dilakukan oleh entitas yang terkoneksi ke dalam jaringan. Implikasinya penerima bisa mengakses informasi atau konten sesuai dengan yang diproduksi oleh si pembuat pesan dan pesan itu menjadi beragam serta tidak terbatas.

3. Karakteristik interface media baru. Era teknologi digital dan teknologi komunikasi telah mengubah arah komunikasi yang selama ini menganut pola broadcast. Jika model broadcast adalah komunikasi satu arah, maka dengan kehadiran teknologi komunikasi itu bisa menjadi dua arah bahkan lebih atraktif. Komunikasi tidak lagi memakai pola dari sumber yang satu menyebar ke banyak audiences atau khalayak, berpusat, khalayak bersifat pasif, dan penerima berada dalam posisi terisolasi, melainkan lebih dinamis, tidak tersentral, sampai pada melibatkan khalayak.

Kehadiran internet pada kenyataannya memberikan perspektif baru bagi proses komunikasi yang lebih instan, berkurangnya mediasi, cenderung mengandalkan kecepatan, dan kurang melibatkan penalaran (rasio). Interface dapat dipahami fungsinya sebagai dua tubuh atau sistem yang berbeda sehingga bisa menyatu, yakni antara manusia dan mesin, antara manusia dan manusia, dan bisa jadi antara mesin-mesin yang berbeda. 4. Karakteristik arsitektur media baru. Bisa disebut sebagai

penyimpanan (arsip).

Harus dipahami dalam kerangka teknologi komunikasi yang mengubah cara dalam menghasilkan, mengakses, hingga menaruh informasi itu sendiri. Ini jelas berbeda dengan pengertian arsip sebelumnya sebagai sebuah kumpulan dokumen yang memuat informasi tertentu, disimpan di sebuah tempat dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Juga dalam perspektif media baru, sebuah arsip tidak hanya berupa teks semata, melainkan juga bisa memuat foto, film, maupun suara.

5. Karakteristik **interactivity**. Merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan media baru yang digital dengan media tradisional yang menggunakan analog. **Kehadiran teknologi komunikasi pada dasarnya** untuk memberi kemudahan manusia untuk berinteraksi, bahkan bisa mewakili kehadiran dan/atau **keterlibatan fisik dalam komunikasi**.

Melalui teknologi komunikasi (misalnya, webcam) ataupun video conference memungkinkan antara pengguna saling berkomunikasi langsung sekaligus melihat ekspresi wajah mereka melalui kamera **yang terhubung ke internet**. 6. Karakteristik simulasi. Simulasi atau hyper-reality adalah sebuah teori yang beranjak dari Jean Baudrillard, menggambarkan tentang efek media yang semakin berkurang tingkat menempatkan individu antara yang nyata dan virtual, realitas dan ilusi. Individu semakin menjauh dari dunia realitas menuju dunia virtual.

Menurut Baudrillard, media bukan lagi sebagai cerminan realitas melainkan sudah menjadi realitas itu sendiri, bahkan menurut Ritzer dan Goodman (2004: 678) **apa yang ada di** media lebih nyata dari realitas itu sendiri. Selain enam karakteristik media baru yang berbasis teknologi komunikasi di atas, kemampuan media elektronik memungkinkan merancang agenda setting media **dapat menciptakan realitas dengan menggunakan satu model produksi yang oleh Jean Baudrillard** disebutnya sebagai simulasi, yaitu **penciptaan model-model nyata yang tanpa asal-usul atau realitas awal**. Hal ini oleh Baudrillard disebut hyper-reality.

Melalui **model simulasi, manusia dijebak di dalam suatu ruang, yang disadarinya sebagai nyata, meskipun sesungguhnya semu, maya, atau khayalan belaka**. Ruang realitas yang semu itu merupakan satu ruang entitas dari representasi atau seperti apa yang dikatakan oleh Derrida, antitesis itu disebut dengan dekonstruksi terhadap representasi realitas itu sendiri.¹³ Menurut Yasraf Amir Piliang, ruang realitas semu itu dapat digambarkan melalui analogi peta.

Bila **di dalam suatu ruang nyata, sebuah peta merupakan representasi dari sebuah**

teritorial, maka di dalam model simulasi, petalah yang mendahului teritorial. Realitas (teritorial) sosial, budaya, atau politik kini dibangun berdasarkan mo- 13 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 173-174. 27 del-model (peta) fantasi yang ditawarkan media informasi.14 Pertanyaannya kemudian, apakah manusia yang menciptakan tek - nologi mampu mengendalikan ciptaannya itu? Nyatanya kini tekno - logi berkembang begitu pesat melebihi daya kontrol yang diperlukan agar berfungsi konstruktif. Adakalanya manusia tak mampu menga - tasi dampak destruktif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi.

Jacques Ellul menyatakan bahwa teknologi secara fungsional te - lah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial, se - perti: mengatur sistem norma di masyarakat, umpamanya sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, dan seni pertunjukan. Dalam dunia informasi, sistem teknologi juga sudah menguasai jalan pikiran masyarakat, seperti yang diistilahkan dengan theater of mind.

Bahwa siar an media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran di panggung pemirsanya. Sehingga suatu saat, media informa - si itu dimatikan, kesan itu tetap hidup di dalam pikiran pemirsa dan membentuk panggung realitas di dalam pikiran mereka.15 Mengapa pengetahuan yang didewa-dewakan akan men ja di in - strumen untuk memperbaiki kehidupan manusia yang lebih baik justru berbalik memberi kontribusi merusak kehidupan manusia itu sendiri? Apakah ini disebabkan cara kita dalam memperoleh penge - tahuan kita yang salah? Ataupun karena kita tidak mengetahui nilai (values) dari pengetahuan tersebut bagi kita? Bila persoalannya dise - babkan cara kita dalam memperolehnya tentulah sudah akan terantisi - pasi oleh kontrol dari kalangan ilmuwan sendiri, sebab kelemahan dari sebuah temuan segera dapat diketahui dan ditindaklanjuti dalam ka - jian yang lain.

Bila sebabnya diduga karena tidak mengetahui nilainya (hal pentingnya) sepertinya tidak demikian, sebab setiap pengetahuan yang dikembangkan sudah pasti sudah dirumuskan terlebih dahulu tujuan kemanusiaannya. Yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan pe nya lah gunaan pengetahuan untuk tujuan yang keluar dari batasan- batasan moralitas sosial.

Ilmu pengetahuan telah berkembang menjadi instrumen kekua - saan. Kemudian oleh kekuasaan digunakan untuk kepentingan kekua - 14 Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 228. 15 Bungin, Ibid., hlm. 173. 28 saan yang dominan sehingga modelnya menjadi bersifat hegemonik.

Hegemoni adalah "dominasi dan subordinasi pada bidang hubungan yang distrukturkan oleh kekuasaan." Karya ilmiah diseleksi oleh mesin kompu ter untuk dinilai kualitasnya,

kemudian menjadi kriteria bantuan penelitian dan program lain. Itu contoh dalam sistem pendidikan kita, yang semakin dikontrol oleh teknologi. Sertifikasi dosen dikontrol oleh komputer.

Bahkan kriteria sebuah karya masuk plagiaris juga dijustifikasi melalui teknologi komputer. Substansi pengetahuan telah dikendalikan oleh teknologi dan teknologi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Demikianlah makin ditelusur pemikiran yang menyangkut perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, makin mulai terkuak eksisnya.

Begitu penting dan besarnya dampak negatif penggunaan teknologi komunikasi ini mendorong William Kornblum memasukkan masalah "teknologi dan lingkungan" (technology and environment) dalam satu chapter tersendiri dalam bukunya *Social Problem*.¹⁶ Kornblum berdasarkan risetnya menyatakan bahwa persepsi publik Amerika tentang problem yang dihadapi ternyata bersesuaian dengan kecenderungan isi (informasi) dipancarkan melalui televisi dan radio.

Salah satunya tentang persepsi bahwa terorisme merupakan ancaman terbesar negara Amerika, ternyata persentasenya hampir sama dengan isi siaran televisi yang saat itu banyak melansir berita pengeboman gedung WTC yang terkenal dengan istilah Peristiwa 11 September. Informasi menurut Kornblum penyebarannya bagaimana virus HIV AIDS yang meluas dalam waktu yang sangat cepat dan mempengaruhi pola pikir masyarakat.¹⁷ Bahkan teknologi secara umum disebut Kornblum sebagai dualisme, ada kutub positif dan kutub negatif.

Disebutkan misalnya semakin banyak pengangguran yang disebabkan berkurangnya pengguna tenaga manusia akibat digantikan dengan mesin dan komputer. Kemudian, kecenderungan **anak-anak dan remaja yang** menghabiskan 16 Penulis berterima kasih kepada Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, MS. yang telah memberi akses meng-copy buku tersebut secara utuh.

¹⁷ William Kornblum dan Joseph Julian, *Social Problems*, Pearson International Edition, Boston USA, edisi-17, 2012., hlm. 17. 29 waktunya di depan televisi, game, dan internet, menyebabkan berkurangnya waktu untuk kegiatan yang produktif.¹⁸ D. Skema Penulisan Dampak Negatif Media Komunikasi Dimensi Etika Dimensi Estetika Dimensi Logika Dampak Penggunaan Teknologi Komunikasi: • Televisi • Telepon seluler • Internet • G Keterangan: menyadari bahwa lingkup pengembangan teknologi komunikasi sudah sangat variatif dan sangat luas penggunaannya, maka sebagai representasinya diambil empat entitas, yakni media televisi, telepon seluler, internet, serta penggabungannya. BAB II DAMPAK PENGGUNAAN TELEVISI A. Pisau Bermata Dua 19

18 Ibid.,

hlm. 448. 19 Materi ini pernah penulis sampaikan dalam workshop Literasi Media di Kalangan Guru di Surabaya yang diselenggarakan oleh **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** Jawa Timur, 28 Maret 2012. 30 Di satu sisi, televisi didamba dan dirindukan karena memberi harapan baru terjadinya perubahan sosial yang lebih baik.

Namun di sisi yang lain, televisi menimbulkan kecemasan karena perubahan yang ditimbulkan cenderung tidak terkendali, bertentangan dengan nilai, habit (kebiasaan), maupun kebudayaan lama. Para ahli yang sangat optimis pada peran positif media televisi umumnya berargumen bahwa media massa mempunyai kemampuan memproduksi pesan jauh lebih besar (jutaan kali lipat) dibandingkan dengan produksi pesan yang dilakukan oleh entitas lain, seperti kelompok sosial, komunitas, maupun organisasi bisnis.

Demikian juga dalam penyampaian pesannya, dalam waktu yang sangat singkat terdistribusi (difusi) sampai pada jutaan penerima pesan (komunikasi). Dengan demikian, TV menjadi medium yang mampu menghemat waktu ribuan persen untuk menyampaikan pesan ribuan kali lipat. **Meminjam analogi teori meme atau memetics yang pertama** kali ditulis oleh Richard Dawkins (1976), TV tampaknya mengikuti logika meme, yakni: **ingin berusia sepanjang-panjangnya, tersebar** seluas luasnya, dan berketurunan seasli-aslinya.

Menurut Richard Brodie (1996), masih mengikuti logika meme, TV dengan daya tarik tayangannya itu menjadi **suatu unit informasi yang tersimpan di benak** orang, dan memengaruhi **kejadian di lingkungannya sedemikian rupa sehingga makin tertular luas di benak orang lain**. Jadi, tayangan TV itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi atau pesan, namun masuk ke dalam sistem konversi utama (yaitu, benak, pikiran atau otak) manusia, kemudian direproduksi menjadi sistem nilai, persepsi, preferensi, etika, maupun budaya.

Tak mengherankan bila Daniel Lerner dengan teori "literasi"-nya memercayai peran media massa dalam perubahan masyarakat. Tesis Lerner ini berangkat dari kecenderungan semakin banyak terpapar media terjadi semakin besar empati terbentuk, dan akhirnya mendorong kualitas partisipasi. Pada awal-awal tradisi televisi di Indonesia di kembangkan (tahun 1970-an), peran televisi selalu dikaitkan dengan perpanjangan tangan pemerintah dalam memajukan masyarakat pedesaan, sehingga muncul program di televisi tentang "Kelompencapir" (**Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa**) yang terdiri dari para penyuluh pertanian dan para petani.

Tak jarang Presiden Soeharto 31 (waktu itu) muncul di TVRI pada acara "Dari Desa ke Desa" sedang berdialog dengan petani menjelaskan tentang ternak Lele Dumbo atau budi daya Lamtorogung. Waktu itu, media televisi masih merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat sehingga acara apa pun, sepanjang menampilkan gambar dan suara yang bagus, niscaya menarik perhatian orang.

Di samping itu, TVRI masih merupakan satu-satunya media audiovisual yang diberi izin mengudara menyapa publik Indonesia, sehingga tidak ada pilihan bagi rakyat kecuali mengikuti sekuen demi sekuen dari siang hingga malam. Tanpa disadari rakyat telah dikondisikan untuk menyukai program televisi. Waktu yang memberi untung bagi TVRI tersebut membuat semua program acara, termasuk acara siaran niaga (iklan) pun menjadi kegemaran.

Maka, Si Unyil menjadi primadona, Pak Tino Sidin ditunggu, Aneka Ria Savari dinanti, dan film kartun Tom and Jerry tak pernah dilewatkan. Itulah saat era keemasan di mana televisi memegang peran pen - ting dalam memengaruhi perubahan sosial, terma suk di dalamnya se- bagai media pembelajaran. Bagaimana kondisinya sekarang? Kini media televisi masuk dalam era kompetisi yang sa ngat ke - tat, bukan hanya bersaing memperebutkan khalayak penonton dengan sesama televisi, namun juga harus bersaing ketat dengan media lain, terutama media internet—yang kecenderungannya semakin konver - gensi dengan seiring pe satnya kemajuan di bidang teknologi informa- si. Persaingan di antara media massa tersebut melahirkan logika pasar bebas yang sangat kompleks.

Dan hal ini pula yang memulai timbul - nya kontradiksi. Logika pasar bebas dan persaingan pasar tersebut dapat diuraikan demikian: 1. Untuk memenangkan persaingan mendorong semua me dia me- nyuguhkan tayangan-tayangan yang paling me mungkin mena- rik perhatian. Perhatikan titik beratnya. Bukan membuat tayangan yang penting dike ta hui publik atau dibutuhkan publik, tetapi yang mena rik (atraktif) bagi publik.

Mengapa demikian? Karena makin menarik makin ditonton banyak orang. Makin banyak penonton- nya makin banyak pemasang iklannya. Ketika televisi berkembang 32 menjadi industrialisasi kapitalistik, iklan merupakan tujuan uta - ma. Di sinilah tradisi mengejar rating menjadi rezim dalam ke - bijakan isi siaran.

Maka, televisi berkembang mengikuti hukum "selera pasar," yang belum tentu menjadi selera publik. 2. Untuk mengejar rating itu, banyak menggunakan landas an berpi- kir yang kontradiktif. Mengikuti logika da lam jur nalistik "orang digigit anjing bukan berita, te tapi orang menggigit anjing barulah berita," sehingga muncul premis: good news is

bed news. Maka, televisi berlomba-lomba membuat acara yang "eneh-eneh". Isinya menjadi tidak penting, yang penting daya tariknya.

Nah, dalam rangka mencapai kriteria menarik perhatian, akhinya TV berlomba-lomba membuat acara yang sifatnya "melawan arus," kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai, etika, maupun agama. Tujuannya hanya untuk membuat kontradiksi kontradiksi. Semakin kontradiksi semakin menjadi perbincangan publik, semakin menggemparkan.

Sesuai hukum "pasar" semakin menggemparkan semakin populer, semakin populer semakin mahal. Hal inilah yang menimbulkan TV menjadi pasar kontradiktif: kekerasan pornografi, pornoaksi, dan informasi menyesatkan. Definisi rating sendiri merupakan persentase jumlah penonton TV/program terhadap total populasi TV.

Total populasi TV di 10 kota, survei AGB Nielsen saat ini 46,7 juta individu yang berusia 5 tahun ke atas. Rating digunakan untuk melihat potensi pemirsanya yang terdapat pada setiap paruh waktu. Potensi ini berbeda-beda antarpada paruh waktu, di mana potensi pemirsanya terbesar biasanya di PRIME TIME, yang mencapai 30 persen dari total populasi TV.

Oleh karenanya, rating pada jam tayang ini biasanya lebih besar dibandingkan rating dari program yang tayang di pagi, siang atau dini hari, di mana potensi pemirsanya tentu juga lebih kecil. Rating TV belum memperhitungkan atau mengukur preferensi (tingkat kesukaan) dan belum memperhitungkan persepsi penonton tentang kualitas siaran.

Untuk mengurangi kejenuhan (overload of information), TV berusaha membuat acara yang bervariasi. Tidak ada konsistensi karena prinsip pasar adalah diversifikasi. Akibatnya dalam sinetron 33 atau film TV tidak ada tokoh yang dapat menjadi panutan, karena selalu tampil dengan warna "abu-abu". Tokoh antagonis yang jahat misalnya, sering kali ditampilkan selalu dalam kemujuran dan kemenangan.

Seseorang yang rajin beribadah dan selalu berdoa, digambarkan hidupnya merana, sementara seseorang yang pola hidupnya bergelimang dosa digambarkan hidup makmur, bahagia, dan masuk surga. Sinetron Citra Fitri V misalnya, yang kini sedang diputar SCTV dan digemari penonton, tokoh Miska yang jahat dan liciknya bukan main digambarkan selalu berhasil dalam intrik-intriknya. Ketika intriknya hampir dapat dikalahkan, demi tuntutan memperpanjang cerita, dimantahkan lagi.

Pada seri berikutnya, si Miska membuat intrik baru dan berhasil, demikian seterusnya,

seolah tokoh jahat justru mendapat tempat yang layak di layar televisi. 4. Untuk memenuhi ambisinya "semua tayangan mena rik," TV berusaha membuat semua "waktu" merupakan prime time. Tak peduli, waktu-waktu yang dimaksud sebelumnya telah dimaknai sebagai waktu yang spesifik oleh masyarakat.

Harold Innis (1950) merupakan penulis pertama yang secara sistematis memusatkan perhatian pada kemampuan media massa dalam mengorganisasi dan mempromosikan konsepsi tentang ruang dan waktu. Misalnya, televisi telah mengubah pola hubungan dalam keluarga dan menentukan agenda kegiatan. Di India, pada waktu itu mengubah yang semula hari Minggu digunakan untuk acara keluarga keluar kota, berubah menjadi "hari TV."

Justru di hari Minggu itulah acara TV bagus-bagus, sehingga orang memilih duduk di depan TV ketimbang keluar rumah. Kini, banyak anak-anak yang mengubah pola belajarnya akibat tayangan TV. Karena sore dan menjelang malam acara TV bagus-bagus, mereka belajarnya sore hari. Ini masih bagus. Hal yang buruk jika karena menonton TV, mereka menganggap belajar tidak penting.

Tradisi anak-anak pedesaan mengaji (belajar Al-Qur'an) sehabis Maghrib di surau atau langgar, telah ditinggalkan. Bahkan bila menonton TV tidak menarik lagi mereka memilih pergi ke warnet untuk bermain game on-line. Tak heran bila Sunardian Worodono, dkk. di Yogyakarta menulis buku Matikan TV dan membuat gerakan (social movement) mati-TV pada jam-jam belajar anak.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta telah membuat kebijakan melarang rumah tangga menyalakan TV pada saat anak-anak sedang belajar. Hal ini dilatarbelakangi suatu penelitian bahwa menonton televisi telah menyebabkan prestasi belajar siswa menurun. B. Paradoks bagi Modernitas Kehadiran televisi dalam kehidupan masyarakat selalu direspons dengan hati-hati, karena keberadaannya yang memang menjalankan fungsi-fungsi "paradoks".

Di satu sisi, televisi dipuja sebagai simbol modernitas yang memberi harapan hidup lebih baik, namun di sisi yang lain dicurigai sebagai penyebab runtuhnya nilai-nilai moral. Televisi juga dituduh sebagai penyebab rusaknya struktur kebiasaan sosial yang produktif. Bahkan para pejabat sering menyatakan bahwa media televisi menjadi penyebab timbulnya permusuhan antara rakyat dan negara (baca = pemerintah), karena beritanya sering tidak berdasarkan fakta, memelintir fakta, fitnah, dipakai pihak tertentu untuk membunuh karakter lawan politik, dan sebagainya.

Lantas, masih pantaskah kita menggagas tentang format fungsi televisi yang dapat

hidup berdampingan dengan masyarakat? Paradoks kehadiran televisi sebetulnya berpangkal pada perubahan yang asimetris antara apa yang dibungkus dan dibingkai oleh media televisi dengan kecenderungan masyarakat untuk mengukuhkan nilai-nilai lama (status quo). Penjelasan demikian: secara natural akibat fungsi komunikasi massa yang dijalankan televisi, pesan yang disampaikan menimbulkan efek masif.

Pesan-pesan yang disampaikan tidak selalu berasal dari entitas internal suatu masyarakat. Memang dalam kriteria nilai informasi dikenal ada istilah proximity (keterdekatan dengan entitas tertentu, termasuk kelokalan/komunitas), tetapi untuk televisi tidaklah berlaku sebagaimana mentransformasikan realitas menjadi tayangan.

Bila muatannya berasal dari internal entitas, maka harus ada transformasi dengan kaidah-kaidah artistik dan teknologi jurnalistik supaya menarik perhatian. Tidak semua hal yang oleh masyarakat setempat dianggap penting menjadi menarik ketika dipindah apa adanya ke layar kaca. Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk tidak mungkin ditayangkan sebagaimana realitas pertunjukannya di televisi.

Pasti penontonnya pada ngantuk dan berpindah-pindah channel. Kenyataannya, kaidah "menarik perhatian" itu oleh televisi dianggap lebih penting ketimbang hal-hal yang penting itu sendiri. Ketertarikan berhubungan dengan rating program, rating berhubungan dengan kepentingan industri pemasang iklan.

Demikian akhirnya televisi, demi kepentingan visinya itu, cenderung "mengubah" yang sudah ada. Persoalannya kemudian, siapkah masyarakat memperoleh pesan-pesan yang menuntut perubahan tersebut? Polemik pasti menyeruak ketika lambat laun realitas televisi meninggalkan realitas penontonnya. Orang menjadi gerah manakala tokoh-tokoh "panutan" dalam dunia fiksi didominasi tokoh-tokoh dari luar.

Nama seperti Gatot Kaca, Semar, Arjuna, dan Kresna, ditenggelamkan oleh Batman, Superman, Spiderman, dan lain-lain. Tokoh Unyil dilibas oleh Upin & Ipin dari Negeri Jiran. Dan belum lagi secara story, kisah-kisah legenda yang hidup dan ditititalkan melalui dongeng nyaris tak bertuan dengan hadirnya si Eng dalam film Avatar atau Sponge Bob, Tom & Jerry, dan lain-lain. Masyarakat menjadi lupa dan melupakan lingkungan budayanya dan masuk dalam interaksi sosial yang semu melalui media televisi.

Secara akademik, Joseph R. Dominick dalam bukunya *The Dynamics of Mass Communication* (1983: 53) sudah mewanti-wanti soal gejala interaksi sosial yang semu tersebut. Ph.D. dari Michigan State University ini menyebutnya dengan istilah **parasocial relationship**. Individu dalam masyarakat merasa tergantung pada isi media dan bahkan pada sosok yang bermunculan di televisi.

Karena interaksinya dengan media jauh lebih intensif ketimbang interaksinya dengan lingkungan, maka kesadarannya dibentuk oleh isi media. Jangankan kesadaran, pada tingkatan fakta saja, individu merasa lebih banyak tahu yang ada di media ketimbang yang ada di masyarakat. Berdasarkan kemungkinan pola-pola komunikasi seperti itu yang membentuk karakter dan kesadaran semua individu, banyak orang yang kemudian menuduh media televisi sebagai penyebab hancurnya kohesivitas sosial, empati, dan aspek-aspek moralitas lainnya.

Pendek kata, televisi telah ditempatkan sebagai penyebab masyarakat mengalami krisis moral. Pertanyaannya yaitu apa yang dianggap gap krisis moral itu? Apakah suatu keyakinan dan pengetahuan yang sudah bertentangan dengan keyakinan lama atau nilai-nilai sebelumnya, sudah dianggap sebagai amoral? Jangan-jangan kegelisahan kita tentang krisis moral tersebut hanya berangkat dari persoalan belum serasinya fakta dan tindakan dalam tayangan dengan idealisasi yang diyakini dan dimitoskan dalam masyarakat.

Konsep moralitas acap kali tergeser disebabkan kehilangan daya tariknya, bukan karena disebabkan unsur eksternal (seperti, televisi), tetapi karena faktor internal (masyarakat) sendiri. Pierre Bourdieu, ilmuwan asal Perancis yang terkenal karena karya *La Noblesse d'état* (1992), menyatakan bahwa moralitas hanya dapat berjalan bila moralitas didukung oleh struktur dan mekanisme yang memberikan ketertarikan (daya tarik).

Karena itu, suka atau tidak suka, ketika masyarakat mencoba berimpitan dengan media televisi, ia harus senantiasa siap bahwa keberadaannya yang lama (nilai, moral, kepribadian, kebiasaan, keyakinan, dan lain-lain) selalu mendapat kritik dan perbandingan di dalamnya. Karena itu, apabila masyarakat ingin tetap menjaga nilai-nilai lamanya dan tidak menginginkan perubahan pada kebiasaan dan tradisi, lebih baik jangan berinteraksi dengan media.

Bila orangtua ingin anaknya berprestasi di sekolahnya dan khawatir televisi dapat mengganggu waktu belajarnya, maka matikan televisi pada jam-jam tertentu. Di beberapa daerah ada gerakan "matikan TV" seperti yang diprakarsai Sunandian Wirondono dari Yogyakarta. Kelihatannya perlawanan terhadap televisi dengan cara memutus interaksi tidak akan berhasil karena daya tarik televisi itu sendiri yang luar biasa.

Meskipun kini sudah berkembang media sosial berbasis internet, tetapi pesona televisi tidak akan memudar. Orang yang mencoba mengucilkan diri dari televisi bila tidak

didukung oleh “ke - yakinan yang kuat” justru akan terkucil dari interaksi sosialnya dan akhirnya merasa rendah diri dan sangat mungkin stres.

Hanya kalangan yang berkeyakinan bahwa TV itu haram dan mempunyai media penyalur (berupa komunitas yang sepaham) yang sungguh-sungguh dapat mengatakan good by... pada televisi. Selibuhnya, pinjam istilahnya Bourdieu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap aspek-aspek manipualtif di dalam televisi. 37 “Kewaspadaan” itulah yang menjadi kunci mampukah seseorang menjadikan televisi sebagai media pendidikannya.

Kewaspada - an mempunyai makna kehati-hatian dalam memaknai sesuatu dan berimplikasi pada responsnya. Ini merupakan perangkat mekanisme psikologis yang di dalamnya sarat dengan kemampuan respons seseorang dan pengalamannya dalam merespons. Minimal dengan kehatian seseorang akan melakukan evaluasi diri dan melakukan analisis.

Ke - percayaan terhadap suatu pesan dibentuk berdasarkan proses analisisnya: Faktualkah? Objektifkah? Netralakah? Fisibelkah? (bisa dilaksanakankah?) dan Prospektifkah? Pertanyaan tersebut tentu akan dijawab secara berbeda-beda satu dengan lainnya, tergantung banyak aspek; pendidikan, latar belakang sosial, pengalaman, jenis kelamin, lingkungan geografis, dan lainnya. Televisi dikhawatirkan berdampak negatif bagi anak-anak, hingga muncul banyak gerakan untuk tidak menonton televisi.

Televisi diketahui telah mengubah habit masyarakat dalam menggunakan waktu, akibatnya banyak gejala tak terelakkan. Anak-anak menjadi malas belajar dan prestasi akademiknya “jeblok”. Lantas, para orangtua pun lantas menyuarakan gerakan “matikan televisi.” Gury Oranim dan Sharon Rechter, alumni MBA di bidang International Business di Tel Aviv University Israel, adalah sosok yang sejak 1999 tak kenal henti merealisasikan konsep tayangan televisi untuk anak batita (bayi usia di bawah tiga tahun) itu di Amerika Serikat.

Ek - sperimen mereka didukung oleh perusahaan besar di sana seperti PepsiCo, tak heran bila hanya dalam waktu tak lebih tiga tahunan, gagasan mereka menjadi kenyataan. Oranim dan Rechter memilih menggunakan sistem transmisi kabel dan DBS systems. Dengan demikian, saluran ini betul-betul steril dari kepentingan tayangan komersial. Untuk dapat mengakses tayangan ini hanya dengan membayar langganan.

Akhirnya Baby First TV—demikian perusahaan mereka, berhasil meraup pelanggan

yang cukup besar. Jutaan pemirsa anak-anak di bawah usia tiga tahun (batita) itu menjadi penonton setia acara Baby Small Children TV Show, yang tak tanggung-tanggung diputar 24 jam sehari nonstop. Menurut laporan situs mereka (babytv@rrsat.com), pelanggan TV kabelnya itu sudah melintasi Benua Amerika, antara lain: Belgia, Estonia, Perancis, 38 Hungaria, Israel, Polandia, Portugal, Swiss, Belanda, Ukraina, dan akan menyusul Jerman, Italia, Rusia, dan Turki.

Sukses Baby First TV diikuti oleh perusahaan TV kabel yang lain sehingga muncul perusahaan TV kabel yang cukup bersaing seperti Baby TV Online dan Baby TV Caren. Terbesit kabar di Indonesia juga akan ikut-ikutan memanfaatkan booming siaran televisi untuk para batita ini. Jika tidak salah Indovision (operator televisi berlangganan) telah memperkenalkan tayangan khusus anak-anak berusia di bawah tiga tahun itu, yang juga menggunakan istilah Baby TV. Menurut pemberitaan media cetak, pakar psikologi Prof. Dr. Sarlito W.

Sarwono ikut terlibat mendirikan bisnis ini, seolah menjadi jaminan bahwa program tayangan untuk para bayi itu aman-aman saja. Tampaknya hadirnya TV kabel ini akan mendapat sambutan positif di masyarakat kita. Alasannya dua hal saja; pertama, karena tayangan anak-anak yang selama ini dilansir melalui televisi komersial (TV swasta) di Tanah Air cenderung disanksikan mampu mendidik anak-anak secara baik.

Sudah banyak kritik dikemukakan bahwa film-film animasi impor dari Amerika dan Jepang itu mengajarkan hal buruk terhadap anak-anak kita; mulai dari dubbing-nya yang terasa kasar (kata-kata makian dengan mudah didapatkan) sampai cerita yang tidak realistis serta tidak relevan (seperti adegan cinta pada film kartun Jeanny Adventure atau Dany Panthom). Film kartun di televisi komersial itu dapat membingungkan anak di samping mengajarkan perilaku yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Hingga banyak orangtua yang melarang anak-anak menonton film animasi tersebut. Bahkan orang seperti Yudhi Rizard, praktisi kehumasan di Sampoerna Group, memilihkan anak-anaknya menonton televisi channel luar negeri (seperti, CNN atau lainnya). Kedua, Baby TV dirancang untuk membuat balita senang atau bergembira—dengan gambar yang kontras, gerakan yang lucu, dan cerita yang menarik, maka merupakan cara yang paling ampuh untuk “membungkam” anak-anak yang tabiatnya rewel, banyak gerak, dan sok usil.

Polah tingkah anak-anak seperti itu sering dikeluhkan oleh para ibu rumah tangga atau baby sitter yang mengasuhnya sambil bilang “Tobaaaaat....!” Nah, dengan diberi tontonan menarik, maka si bayi akan menjadi “anak penurut” yang tenang. Dengan

demikian, si ibu rumah tangga bisa tidak khawatir untuk meninggalkan bayinya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain.

Atau bila si ibu merupakan perempuan karier yang aktif di luar menjadi lebih tenang berada di luar rumah karena si bayi dijamin tidak rewel. C. Menjadi Individu yang Egois Meskipun saat ini acara-acara Baby TV banyak diminati di banyak negara, tetapi bukan berarti tidak akan terjadi dampak jangka panjang di kemudian hari.

Memang, para ahli pendidikan dan psikologi telah menjamin bahwa Baby TV tidak berdampak negatif namun kita belum yakin benar, sebab jaminan itu baru sebatas argumentasi teoretis, belum berdasarkan penelitian eksperimental yang mendalam. Dampak mengonsumsi tayangan televisi pada anak-anak balita itu baru dapat dilihat setelah minimal sepuluh tahun kemudian.

Dampak itu mungkin bukan berasal dari materi yang ditayangkan, namun lebih banyak berasal dari aktivitas menontonnya. Kurt V. Gold, M.D.—seorang dokter di Imanuel Center di Omaha, mengatakan demikian: “cobalah perhatikan yang terjadi ketika kita sedang menonton televisi. Kita duduk pasif hampir tidak menggunakan otot. Sehabis menonton sebuah acara yang panjang, kita akan merasa kaku, letih, dan malas berpikir.

Dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi kemampuan berpikir. Di samping itu, otot menjadi kendur dan otak menjadi macet.” Hal serupa diungkapkan oleh Susan R. Johnson, M.D. (Kompas, 19 Februari 2004), bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap ribuan orang, ditemukan fakta anak-anak yang terlalu banyak mengonsumsi acara televisi mengalami kesulitan konsentrasi dan melakukan gerak motorik—kasar maupun halus. Juga menemukan kesulitan berhubungan dengan orang dewasa.

Hasil penelitian Johnson di atas memang tidak salah, sebab penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang hampir sama, bahwa mengonsumsi tayangan televisi secara berlebihan akan berdampak pada parasocial relationship. Akibat intensitas dan interaksinya yang tinggi terhadap media massa menyebabkan interaksinya terhadap lingkungan menjadi berkurang.

Individu menjadi sangat mengetahui hal-hal yang dibicarakan oleh media namun menjadi terasing dari lingkungannya. Cerita tentang percintaan Mayang Sari dan Bambang Trihatmojo bisa hafal di luar kepala, tetapi nama anak tetangganya sendiri tidak tahu. Akibat, bila anak-anak menjadi sulit bergaul dengan orang dewasa, merupakan dampak dari kurangnya mengenali lingkungan empiriknya.

Kita pasti khawatir, bila institusi media ini akan lebih kredibel di mata anak, maka dirinya lebih hormat dan akan menganggap **sebagai acuan utama dalam** bertindak. Sangat mungkin nasihat orangtua akan dianggap angin lalu, sebab ditilik dari cara menyampaikan, kemasan, dan substansinya kalah wibawa dengan apa yang disampaikan oleh kotak televisi itu.

Belum lagi bila mengingat televisi cenderung bersifat artifisial (ce - rita khayalan), apalagi film animasi, itu lebih merupakan hasil konstruksi dari khayalan atau pikiran si kreatornya. Dalam waktu lama, anak-anak ini akan terformat menjadi pengkhayal besar, menjadi generasi yang tidak mampu bersikap realistis. Hal yang paling mengkhawatirkan, sifat menonton televisi itu sangat individualistik sekali.

Asyik dengan penikmatan, pengkodean, dan responsnya yang ber sifat personal. Lama-lama akan menggiring anak menjadi individualistik dan egois. Begitulah generasi penerus kita bila bapak dan kaum ibu sudah tak punya waktu atau enggan mengasuh anak sendiri, sehingga diserahkan begitu saja kepada televisi. D.

Bagai Cermin Retak Televisi itu ibarat kaca yang retak, dapatkah kita bercermin pada kaca yang retak? Jika tujuan kita untuk menemukan gambar kita sesuai dengan yang diinginkan, maka gambar tersebut tidak pernah kita temukan. Justru sebaliknya, gambar kita akan jauh lebih buruk dalam cermin yang retak tersebut. Karena itu, keburukan itu sendiri harus di - maknai sebagai cermin. Medium is the message, kata Marshall McLuhan pengarang *The Gutenberg Galaxy* (1962).

Keretakan diposisikan sebagai media, sedangkan pesannya (messages) dicari melalui evaluasi diri. Jurgen Habermas melalui bukunya *Knowledge and Human Interest* (1971) menyarankan dalam menghadapi gangguan komunikasi menggunakan teknik yang bertujuan membimbing ke "refleksi diri." Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh (dari media TV misalnya), yaitu pengetahuan kritis atau kritik terhadap diri.

41 Mampukah audiens merespons berita-berita yang mengabarkan pembunuhan, korupsi, kolusi, intrik, dan sebagainya sebagai cermin ke dalam ketimbang menstigma subyeknya sebagai sesuatu yang di - benci? Itulah hakikat fungsi mendidik televisi yang lebih bersifat kritis, ketimbang dogmatis. E. Analisis dalam Dimensi Filsafat 1. Dimensi Logika **Teknologi komunikasi telah mengubah** penalaran manusia tentang segala sesuatu.

Penulis menengarai adanya pergeseran atau bahkan perubahan tentang nalar individu dalam masyarakat. Misalnya, tentang anggapan sesuatu yang nyata dan tidak nyata, realitas atau tidak. Publik sebagaimana dilansir Baudrillard dalam perspektif simulasi -

lasinya, individu sebagai khalayak lebih memercayai apa yang ada di layar televisi ketimbang pengalaman yang dihadapinya. Media telah membentuk hiper-realitas, di mana khalayak menganggap apa yang dilansir media massa sebagai the real of reality.

Indikasinya, beberapa lembaga survei opini publik mengumumkan tingkat popularitas bakal calon presiden berkesesuaian dengan frekuensi peliputan media. Joko Widodo (kini Gubernur DKI Jakarta) mempunyai popularitas 38 persen kemudian diikuti Prabowo Subianto di peringkat ke dua (18 persen) pada Januari 2014, berkorelasi dengan ekspos media tentang keduanya.

Jokowi dibingkai (framing) oleh media sebagai sosok yang jujur, sederhana, dan peduli pada rakyat bawah dengan labeling "Gubernur Blusukan," sedangkan Prabowo Subianto banyak memasang iklan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai sosok yang dekat dengan petani. Jargonnya sering ditirukan kalangan tertentu dalam diskusi-diskusi, seperti "Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi?" Itu berarti logika dalam tingkat persepsi masyarakat menganggap ekspos media sebagai sebuah realitas.

Dalam perilaku konsumsi, pengaruh iklan di televisi sangat besar membentuk preferensi terhadap produk. Banyak teori pembelian yang menyatakan bahwa konsumen tidak lagi membeli sesuatu berdasarkan pertimbangan "kebutuhan" (needs) tetapi berdasarkan keinginan (wants). Tayangan iklan televisi, dengan kemasan yang sangat teknologis itu, telah menggeser nalar publik.

Iklan di televisi telah dituduh sebagai pihak yang mendorong konsumerisme, sehingga muncul jenis-jenis konsumsi yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Pergeseran logika dari pertimbangan "kebutuhan" ke "keinginan" merupakan hasil hiper-realitas media. Teknologi komunikasi merupakan faktor pendorong manusia melakukan revolusi logika.

Sifat media televisi yang hiper-realitas itulah yang membuat media ini menjadi model peniruan. Penelitian Albert Bandura tentang efek televisi pada kalangan anak-anak sampai pada kesimpulan bahwa di mata anak-anak apa yang ada di televisi merupakan model yang layak ditiru, karena itu banyak tayangan televisi yang menjadi bahan peniruan individu dalam masyarakat.

Fenomena ini kemudian dikenal sebagai "teori imitasi" (imitation theory). Model rambut para artis sinetron sering ditiru anak-anak remaja dan anak-anak, film kartun yang menampilkan kekerasan fisik sering dipraktikkan pada teman-temannya. Bagaimana kalau anak-anak menonton adegan semacam ini? Publik merasa khawatir

terhadap efek kekerasan media TV, kemu - dian mendorong lahirnya UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang ini di antaranya mencoba melindungi kepentingan publik dari tayangan TV yang mengandung kekerasan, pornografi, fitnah, dan tayangan yang tidak etis. Perlindungan tersebut tertuang dalam pasal-pasal yang mengatur Standar Program Siaran (SPS).

43 Teknologi komunikasi modern menyampaikan nilai, perspektif, dan ide kepada orang dari berbagai budaya, kelas sosial, dan usia di seluruh dunia. Anak-anak kecil tentu merupakan pengguna media yang paling antusias. Sebagai akibatnya, figur-figur budaya pop yang meresap seperti Ronald McDonald, Madonna, Tony the Tiger, Michael Jordan, Teenage Mutant, Ninja Turtles telah menjadi sahabat ternama dan leveransir individu.²⁰ Dan bukan saja di Amerika Utara yang dibanjiri media.

Suatu kompilasi film-film kartun Walt Disney, Mickey Mouse and Donald Duck, telah menjadi program televisi paling populer di Republik Rakyat China menjelang akhir dasawarsa 1980-an. Para tokohnya menyangi kesucian dan kepopuleran para kesatria rakyat China.²¹ Di Tanah Air sejak tahun 1980-an, anak-anak terbentuk logikanya tentang siapa tokoh panutannya? Sama juga dengan persepsi anak-anak di negeri China pada tahun 1980-an. Di negeri kita pun mengalami hal serupa. Batman, Superman, Spiderman mengalahkan tokoh-tokoh fiksi Indonesia seperti Gatotkaca, Bima, dan Arjuna.

Hal ini disebabkan tokoh-tokoh yang telah menjadi legenda rakyat Indonesia tersebut tidak pernah direproduksi di layar kaca. Cerita berikutnya di seputar bagaimana relasi teknologi komunikasi dengan logika khalayak adalah soal parasocial relationship. Ini perspektif yang dipakai Joseph D.

Dominick²² untuk menggambarkan kesenjangan pikiran dan perasaan antara realitas sosial dan realitas media yang mengakibatkan terjadinya hubungan semu. Sebagai contoh, akibat terlalu seringnya para wanita mengikuti program acara infotainment di televisi (kisah human interest kalangan selebritis) membuat mereka merasa sangat kenal akrab dengan para artis tersebut (bahkan cerita detailnya tersimpan rapi dalam struktur kognitifnya).

Itulah yang dimaksud dengan hubungan semu (artificial relationship). Di satu sisi, pengetahuannya tentang isi media begitu tinggi (banyak) namun di sisi yang lain individu sebetulnya mengalami proses menja-²⁰ James Lull, Media Komunikasi Budaya Suatu Pendekatan Global, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 15. ²¹ Ibid. ²² Joseph D.

Dominick, *The Dynamick of Mass Communication*, Beverly Hill Publishing, New York, Cet. ke-21., 2001, hlm. 98. 44 di asing terhadap lingkungannya. Bayangkan, masyarakat dapat me - nyusun cerita sangat runtut tentang keluarga Ahmad Dhani (pentolan grop musik Dewa), atau kisah Anang dan Ashanty atau cerita tentang Olga Syahputra.

Namun tetangga sebelah masuk rumah sakit tidak tahu atau cerita banjir di Jakarta diikuti dengan detail jalan-jalan mana yang tergenang air karena televisi menyusun beritanya secara lengkap, sementara got depan rumah buntu tidak tahu.

Penjungkirbalikkan logika terjadi dalam konteks banalisme. Isti - lah banalisme dipakai untuk menyebut suatu gejala di mana televisi menyebabkan sesuatu yang penting dan se rius menjadi main-main (banal = main-main).

Bayang kan bila peristiwa korupsi ditayangkan secara terus-menerus di televisi, maka pada titik tertentu akan terja - di kejenuhan (overload of information). Ketika khalayak berada pada titik jenuh, esensi yang penting tidak lagi dipandang pen ting. Bahkan berita tentang tertangkapnya koruptor menjadi semacam sinetron bersambung yang dimaknai khalayak sebatas hiburan belaka.

Maka, tidak ada efek jera bagi koruptor meskipun ditayangkan berulang- ulang. Akibatnya terjadi proses pergeseran makna penting (important) menjadi hiburan (enjoyable entertainment). Korupsi menjadi peristiwa yang biasa saja. Sama juga analoginya dengan pertama kali orang me - makai minuman keras mungkin sangat terkejut dan merasa spektaku- ler, namun setelah berulang-ulang akan menjadi biasa. Terakhir ingin saya jelaskan tentang "teori pengkondisian" (con- ditioning function theory).

Televisi telah menyebabkan pengkondisian tertentu terhadap segala sesuatu yang menyebabkan polarisasi persep- si serta nilai. Ketika apa-apa yang ideal diambilkan dari luar (impor), mulai dari film, tayangan reality show, dan sebagainya. Lama-kela - maan akan mem bentuk image tentang konsep tertentu dalam ranah kog nitif.

Misalnya, karena sosok yang disebut cantik adalah wanita dengan tinggi 170 cm, rambut hitam terurai, kulit putih, hidung man- cung, maka secara tidak disadari gambar an ini tercetak dalam pikiran publik, maka hal ini terbawa dalam realitas. Pertanyaannya, bagaima - na bila tayangan ter sebut dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang berada di ka wasan timur dengan ciri-ciri; hidung pesek, kulit hitam, rambut keriting, dan tidak terlalu tinggi? 45 2.

Dimensi Etika "Kubunuh kau!" begitu teriak salah satu tokoh dalam film kar - tun yang

digemari anak-anak atau "muka elu kayak penggorengan!", "Kampret lu, tolol amat sih Elu ...". Kata-kata kotor yang bermaksud menghujat, mengatai orang lain sa ngat banyak kita jumpai dalam layar kaca. Bila Albert Bandura si penelur teori "imitasi" seperti yang penulis lansir di bagian sebelumnya, benar, maka kata-kata tersebut pun akan tertransformasi dalam interaksi so sial. Banyak jargon yang kemudian direproduksi untuk konteks pembicaraan yang berbeda.

Seperti jargon "wani piro!", yang semula dipakai sebagai tag-line iklan sebuah produk rokok, kemudian banyak direproduksi untuk tujuan-tujuan yang lain, seperti anekdot, dan porno. Dalam bentuk anekdot kata-kata "wani piro" disambung dengan "piro piro wani" (berapa pun berani). Atau ada seorang wanita sedang jalan sendirian, kemudian muncul kelakar dari sebarang jalan, "wani piro...."

Demikian juga tag-line iklan pela - pis antibocor No-Droup yang berbunyi "Bocor Bocor....ah, Nakal...!" ternyata sering juga dipakai untuk komunikasi yang menjurus porno- grafi. Dari tinjauan filsafat etik, media massa ditengarai telah mencip - takan model perilaku dan komunikasi yang acap kali berlawanan de - ngan kriteria-kriteria yang berlaku secara normatif, akibatnya terjadi semacam konflik nilai di dalamnya.

Gaya hidup (life style) negeri lain dalam film-film acap kali me - nimbulkan persoalan etis di masyarakat. Tayangan tersebut dimak - nai sebagai melanggar etika kesopanan. Namun, bagi kalangan yang permisif (menerima gaya hidup tersebut), dianggap biasa atau wajar sebagai bagian dari per ubahan hidup modern, kemudian mereka me - nerapkannya dalam keseharian. Maka, terjadi tranformasi dari realitas me dia ke realitas sosial. Di sini terjadi benturan kedua dalam relasi sosialnya.

Sebagai contoh, pakaian rok mini dan cipika **cipiki (cium pipi kanan dan** cium pipi kiri). Format tayangan TV juga menyebabkan komunikasi sa ngat ter- buka, sehingga aspek-aspek privasi sering dilanggar. Pada masa Orde Baru tidak ada media massa yang berani memberitakan keluarga pe - 46 jabat karena akan berurusan de ngan pihak yang berwajib (seperti, Koramil atau Kodim) juga terancam pemberedelan.

Namun sekarang ketika infor masi menjadi komoditas yang menandai persaingan di kalangan media, khususnya televisi, justru pertengkar, perbedaan pen dapat, dan membuka aib orang menjadi informasi yang laku (point salling). Maka, kita dapat menemukan dengan mu dah, orang saling mengolok-olok orang lain di TV. Bahkan ada kesan, barangsiapa yang berhasil membuka aib orang lain dianggap sebagai pahlawan.

Di sini terjadi revolusi etika, yang semula menganggap membuka aib orang lain sebagai "tabu" menjadi "berjasa". Acara TV yang paling digemari penonton menurut survei AC

Nielsen yaitu infotainment. Itu sebabnya mengapa semua stasiun TV memiliki program siaran ini, program yang mengabarkan human interest kehidupan artis atau politikus/pejabat yang punya latar belakang artis (bisa berupa pertikaian, perceraian, percintaan, perkawinan, ulang tahun, umroh, dan sebagainya).

Salah satu yang rating-nya tinggi bila menyiarkan konflik disertai caci maki. Dalam pandangan agama, hal semacam ini disebut ghibah (ngrasani, bahasa Jawa) atau mempergunjingkan orang lain. Karena itu, **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** pernah mengeluarkan fatwa tentang infotainment ini yang dianggap masuk kategori "haram".

Tayangan ini tetap jalan bahkan berkembang sangat pesat, nyaris melebihi waktu shalat wajib. Setiap jam dapat kita temukan program acaranya di stasiun TV yang berbeda. Mengapa tayangan ini direproduksi, karena rating-nya tinggi (banyak yang menonton). Jika banyak yang menonton pasti banyak industri yang ingin pasang iklan di acara tersebut. Maka, ghibah dalam konteks politik dan pribadi menjadi biasa karena disukai.

Persepsi etis ini sangat fatal bila dihubungkan dengan logika values, sebab masyarakat justru memberi perhatian yang lebih tinggi terhadap persoalan pribadi para artis ketimbang persoalan korupsi yang bisa menghancurkan semua segi **kehidupan berbangsa dan bernegara**. Film-film kartun yang melansir cara berkomunikasi vulgar (seper-ti, menghardik dan kata-kata kotor) ditiru anak-anak ketika berkomunikasi dengan teman dan keluarganya.

Banyak kita jumpai anak-anak kita sudah kehilangan tata kramanya dalam berkomunikasi itu menunjukkan telah terjadi "salah asuhan" oleh media massa, khususnya televisi. 3. Dimensi Estetika Estetika **adalah cabang filsafat yang mengkaji** tentang segala sesuatu keindahan atau yang dianggap indah serta sesuatu yang dianggap buruk.

Kriteria tentang keduanya (indah atau buruk) ditentukan oleh persepsi individu dalam masyarakat. Dalam konteks perspektif Talcott Parsons, persepsi estetika sangat ditentukan oleh kekuasaan simbolik dari budaya yang berlaku. Dalam suatu masyarakat tentu banyak makna budaya tergantung pengalaman budaya secara kolektif, namun dari sekian banyak itu tentu ada yang dominan menjadi acuan makna oleh masyarakatnya.²³ Dalam hal ini, TV memosisikan diri sebagai media yang menjalankan fungsi mediasi sosial. Lewat TV-lah persepsi keindahan akan berubah.

Dalam struktur hubungan tersebut kepentingan TV kerap kali mendominasi dan dapat "memaksa"-kan pola-pola tertentu dalam estetika. Penulis memberi contoh demikian:

demikian pentingnya durasi (waktu) tayang yang menuntut efisiensi (sebab biaya produksi tayangan TV sangat mahal), maka pertunjukan wayang kulit yang semula biasanya dimainkan semalam suntuk, dipaksa menyesuaikan dengan tuntutan ritme TV menjadi satu jam.

Bayangkan episode "jejer" dalam pagelaran wayang yang semula disusun secara runtut dengan filosofi-filosofi tertentu kemudian dipangkas dan langsung pada adegan dialog serta perang. Banyak nilai estetika dan filosofis yang hilang dari kesenian tersebut ketika ditransformasikan melalui TV. Demikian juga dengan kesenian yang lain terpaksa harus menyesuaikan dengan tuntutan efisiensi durasi dan mereduksi aspek ritme yang biasa menjadi ciri khas keindahan kesenian tradisi. Tembang-tembang berirama lambat seperti "dandang gula" lebih enak dinikmati di sebuah gubuk tengah sawah dalam suasana hujan rintik.

Ketika masuk ke TV dianggap lambat dan bertele-tele. TV dengan prinsip teknologinya itu mendorong pesan-pesan disampaikan secara instan. Lull, Ibid., hlm. 83. 48 BAB III DAMPAK TEKNOLOGI KOMUNIKASI TELEPON SELULER A. Dimensi Logika Teknologi komunikasi berupa cellular phone atau lebih dikenal dengan istilah handphone (mungkin karena keberadaannya yang selalu digenggam tangan) telah mengubah cara berpikir manusia tentang banyak hal. Teknologi HP seperti hendak menggantikan banyak fungsi otak manusia.

Dalam HP dilengkapi teknologi menghitung (kalkulator), penyusunan acara kegiatan (agenda), mengingatkan waktu (alarm), merekam suara atau gambar (fungsi mengingat dan mendokumentasi), mengirimkan pesan, grafik, gambar, dan suara (koneksi), dan fungsi komunikasi antarpribadi. HP telah menggeser fungsi manajer komunikasi yang semula ditangani manusia, kini dikoordinasikan oleh alat ini.

Lalu lintas komunikasi untuk kepentingan sosial, ekonomi (bisnis), dan pendidikan telah diambil alih oleh HP. Bahkan, HP semakin canggih dilengkapi dengan alat untuk mendeteksi keberadaan orang. Keberadaan HP sudah melampaui fungsi awalnya yang hanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antarpribadi.

HP kini sudah menjadi instrumen untuk kegiatan yang lebih luas. Terbongkarnya skandal korupsi banyak yang berasal dari temuan transkrip pembicaraan para pelaku melalui BBM. Karena itu, keberadaan HP menjadi sangat vital. Kriterianya, bila seseorang lupa membawa HP ke tempat kerjanya, maka berhentilah aktivitas kerjanya, karena sebagian besar kerjanya berasal dan berawal dari HP tersebut. Nama-nama relasi yang harus dihubungi pada hari itu, semua tersimpan di memori HP, sehingga begitu HP tertinggal, maka terhentilah aktivitasnya.

Bahkan, HP hilang identik dengan hilangnya jaringan sosialnya, sebab phone number yang berisi nomor kontak orang-orang yang masuk dalam relasinya tidak bisa diperoleh kembali. Bila pun nomor lamanya (sim card) bisa diperoleh lagi dengan mengurusnya di kantor provider, tetapi call number atau number phone tidak bisa disalin. Karena itu, bagi yang paham akan hal ini, biasanya punya back up data yang disimpannya secara manual atau di komputer kerjanya.

HP juga identik dengan kegiatan yang bersifat rahasia bagi pemiliknya. Banyak aktivitas rahasia yang dilakukan melalui alat komunikasi ini. Polisi biasanya akan menyita alat komunikasi ini untuk melacak siapa orang yang paling sering dihubungi. Dalam membongkar jaringan terorisme, polisi melacak jaringan atau koneksi komunikasi melalui HP pelaku yang tertangkap.

Dimensi Etika Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa HP sering menjadi instrumen pelanggaran etika. Banyak orang yang tidak berani bertukar secara langsung, biasanya menjadi berani bila melalui HP, yakni dengan memproduksi pesan-pesan pendek atau SMS (short message system).

Kemarahan dapat tumpah dalam text sangat lancar karena ada jarak untuk berpikir merumuskan bentuk kemarahannya itu dan tidak merasa takut karena tidak berhadapan langsung. Oleh karena keberadaan HP yang sangat pribadi, banyak penipuan dilakukan melalui HP ini. Ada yang menggunakan trik seolah-olah si empunya HP memenangkan hadiah dari undian produk tertentu.

Kemudian si pemenang digiring untuk membayar pajak hadiah melalui rekening bank yang ditentukan. Awalnya banyak orang yang tertipu, tetapi setelah banyak terbongkar, masyarakat sudah paham dengan aksi ini. Namun "inovasi" penipuan lewat HP terus berkembang dengan modus yang lain, misalnya dengan SMS demikian: Ini papa sedang di luar. HP sedang drop baterainya.

Tolong kirim pulsa ke HP teman papa ini segera Ada juga yang berspekulasi seolah-olah si penerima SMS sedang dalam urusan transaksi perbankan. SMS-nya 50 singkat saja, tolong dikirim saja ke rekening Bank X No. 062356666-001 an. Gombal Mukio. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan Kominfo. Kini penipuan melalui HP sudah terintegrasi dengan web palsu (internet). Para penipu terlebih dahulu menyiapkan web atas nama perusahaan bonafide tertentu.

Sebelum menghubungi calon korban di-update terlebih dahulu pengumuman undian berhadiah. Dalam SMS disertai teks, dapat menghubungi <http://www.gudanggula.com>.

Selanjutnya, diharapkan calon korban percaya dengan pengumuman website tersebut, karena memang bentuk website-nya nyaris sama dengan website-nya perusahaan bonafide yang dimanipulasi. Kasus yang lain dari dimensi etika yaitu bahwa HP ditengarangi telah mendorong tindakan perselingkuhan dan perceraian.

Berikut contoh berita yang dimuat harian Republika tanggal 23 Januari 2012. 51 Gara-gara Selingkuh Lewat Handphone, Kasus Perceraian Meningkat Telepon genggam (ilustrasi) A+ | Reset | A- REPUBLIKA.CO.ID, 001— tak berdampak **ibarat pisau bermata dua, teknologi pun** berdampak negatif.

Penggunaan **telepon genggam alias handphone** meluas masyarakat juga **pada tingginya** angka perceraian. Kepala Humas Agama Purwakarta, **Jaelani**, mengatakan, **tren penyebab perceraian tahun ini terjadi akibat pesan singkat dan telepon dari pihak ketiga**. "Kebanyakan pihak yang menggugat cerai akibat gang - guan telepon seluler itu adalah kaum ibu-ibu," kata Esib, kepada Republika, Senin (23/1) Saat kasus cerai sedang proses. Otetapi, - belum talak, Agama untuk mereka rujuk Akan jika satu atau bersikukuh bercerai, maka tahapannya akan dilanjutkan. Sampai, vonis talak itu jatuh.

Terkait kasus sepanjang A11kemarin, mencapai perkara perceraian. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2010, yang men - capai kasus. 742 perceraian 194 di cerai talak. Dengan begitu, pihak laki-laki **yang mengajukan gugat talak** sebelum - nya. Otetapi, perempuan mengajukan lebih lagi. **Mencapai 584 perkara**. "Jika dipersentasikan **kasus gugat cerai mencapai 58,5** persen **dari seluruh perkara yang ditangani PA,**" ujar **Esib**.

Selanjutnya, pada tingkat internasional ... melalui HP bisa timbul masalah etika hubungan diplomatik. Hal ini dipicu oleh serangkaian penyadapan yang dilakukan oleh (Badan Nasio nal 0Serikat) Perdana Menteri termasuk para Indonesia Presiden dan Ibu Negara Eni Yu dhoyono.

Secara kultural, komunikasi telepon genggam telah merusak etika sosial dalam tradisi masyarakat kita, seperti budaya kirim kartu lebaran pada saat Idul Fitri. Se - karang itu punah diganti ucapan Idul 52 Mohon Maaf Lahir Batin" cukup melalui SMS. Melalui SMS seolah sudah cukup menggantikan tradisi bersilatu rahmi bertamu langsung.

Dengan demikian, HP sesungguhnya memberi kontribusi berkurangnya hubungan individu masyarakat. hubungan itu (face to face communications) bukan menghubungkan melalui makna bahasa tetapi mampu menghubungkan rasa perasa atau hati. Perilaku Anak Melalui teknologi telepon genggam, para orangtua yang sibuk de ngan pekerja - annya masing-masing merasa mendapat substitusi (pengganti) untuk

mengawasi anak-anaknya. Cukup satu handphone maksud untuk mengontrol keberadaan.

Dengan leluasa orangtua tinggal memijit atau menekan yang nomor sang Namun banyak terjadi pergeseran sosiologis atau pergeseran komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua, yang semula cenderung bersifat face to face, kini bergeser menjadi bermediasi. Secara teknis, kelihatannya tidak ada masalah dalam pola hubungan ini. Tetapi secara rohaniah, bagi anak merasa ada sesuatu yang hilang.

Yakni perhatian langsung dari para orangtua. Bagaimana pun pasti ada bedanya antara kehadiran fisik orangtua dan melalui HP. Pada akhirnya anak merasa kesepian, merasa teralienasi dari lingkungan sosialnya. Mereka teman di rumah mengisi hiburannya di pertunjukan. Bila mereka teman (play group) baik, merupakan Namun, sebaliknya mungkin kesepakatan tindakan di **norma atau perilaku wajar anak-anak umumnya.**

Perilaku tidak sebagai tindakan melainkan sekadar memperoleh lingkungannya Itulah kemudian melahirkan perilaku yang dari kaca mata (pandangan) orangtua sebagai kenakalan anak-anak. Sisi lain, yang dikontrol oleh orangtua menjadi merasa tertekan, karena hilangnya sebagian kebebasannya. Maka, ada kecenderungan anak-anak berbohong melalui HP yang dimiliki.

Ketika ditanya orangtua, berada mana, jawab belajar di teman, sebenarnya main game online sekaligus konvergensi internet antara melahirkan internet menyediakan game online bagi masyarakat). Ketika HP menjadi teman yang lebih akrab dengan lingkungan sosialnya, maka HP menjadi instrumen terbentuknya individualisme atau egoisme bagi anak-anak.

Meminjam Joseph sebagaimana penulis di dalam anak hubungan yang (parasocial relationship). HP teman sangat karena mampu apa yang diinginkan dan disukai anak-anak. **Game semula bisa diakses internet, sudah dipindah cara (download) ke dalam HP-nya. Tak ayal berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan game-game itu.**

Cobalah perilaku kita HP-nya, seperi ada waktu tanpa memainkan game, mulai dari BBM, SMS, ngenet, chat, Facebook, dan Bahkan kali perhatiannya lebih kepada ketimbang sosialnya. dipanggil anak-anak menjawab tetapi (matanya) pada HP. Atau "annya" menunggu keperluannya terhadap HP selesai). Hakikat pergeseran sosial disebabkan teknologi komunikasi ini merupakan berkurangnya intensitas rohaniah dalam hubungan sosial yang menyebabkan kepatuhan dalam struktur hierarki berkurang,

bahkan menye - babkan perilaku-perilaku yang dilihat dari segi etika, sangat memprihatinkan. C.

Dimensi Estetika Telepon genggam bukan hanya sekadar menjadi alat komunikasi, tetapi secara fisik sudah menyeret aspek estetika. Desain HP menentukan daya tarik. Estetika menjadi salah satu daya tarik alasan seseorang untuk memilikinya. Ada yang menyukai bentuk yang simpel kecil ada yang besar. Ada yang menyukai model-model analog ada yang digital, ada yang menyukai cara tekan ada yang sentuh (Android). Estetika kemudian sering mengalahkan fungsi.

Kecanggihan adalah satu kriteria baru estetika dalam teknologi komunikasi. Banyaknya aplikasi program yang ada di dalamnya menjadi ukuran tinggi rendahnya estetika. Namun sayangnya, kecanggihan itu berhenti hanya sebatas status simbol. Banyak orang membeli HP dengan harga mahal hanya untuk memperteguh eksistensi diri, menunjukkan dari kelas masyarakat yang mana.

Padahal, pemiliknya tergolong gaptex (gap teknologi). Meskipun tidak mampu mengoperasikan secara baik dan hanya sedikit saja perangkat aplikasi yang digunakan, tetapi dengan percaya diri sang pemilik menggenggamnya dalam berbagai kesempatan. Itulah bagian dari apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai perilaku over-acting akibat "mobilitas vertikal."

Karena itu, estetika mengalahkan fungsi (kegunaan). Sekarang HP terintegrasi dengan teknologi internet dan lebih banyak mengembangkan budaya populer yang ditandai dengan hedonisme, banalisme (main main), instan, dan sebaliknya mengurangi aktivitas perenungan. HP identik dengan game. Industri aplikasi game berkembang seiring produksi HP.

BAB IV DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI INTERNET A. Aspek Logika Internet merupakan media komunikasi yang sudah bersifat multimedia dan digital. Penggunaannya sudah terintegrasi dengan media massa, telepon genggam, dan komputer di rumah-rumah. Berdasarkan penggunaannya, internet dibagi menjadi tiga: (1) media interaktif, seperti SMS, media mainstream, chatting; (2) search (men cari) seperti website dan blog; dan (3) berbagi (share) seperti email, Facebook, dan Twitter.

Dibandingkan dengan media mainstream untuk mencapai 50 juta pengguna, internet hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Bandingkan dengan radio yang membutuhkan waktu 38 tahun, TV butuh waktu 13 tahun, Cable TV 10 tahun. Di Indonesia sendiri, pada 2012 jumlah pengguna internet sudah mencapai 63 juta orang, yang berarti meliputi 23 persen penduduk Indonesia.

Karakteristik yang lain, pengguna terbesar ada di Jawa Barat dan kedua Jawa Timur. Usia pengguna antara 13 – 34 tahun sebanyak 64 persen. Penggunaan internet di Indonesia masih didominasi fungsi berbagi (share), dibuktikan dengan populasi pengguna Facebook tahun 2012 menempati peringkat ke-3 dunia setelah Amerika Serikat dan India. Dibanding tahun 2008-2009, pengguna Facebook Indonesia naik 15 kali lipat.

Demikian juga pengguna Twitter menempati peringkat ke-5 dunia (19,5 juta). Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia haus akan medium berbagi, curhat, ngarasi, berkeluh kesah, dan fungsi katarsis lainnya. 24 "Penetrasi Antarmedia di Amerika Serikat", Morgan Stanley, 2012.

55 Istilahnya Habermas, kita masih butuh medium untuk menjalankan fungsi "ruang publik" (public sphere). Apakah itu pertanda sesungguhnya masyarakat kita masih belum tertampung (agregasi) aspirasinya, sehingga meluber melalui media sosial. Atau apa? Jawabannya butuh penelitian yang cermat.

Namun dapat diduga bahwa makin rapuhnya fungsi-fungsi relasi sosial yang disebabkan kesi-bukan atau aktivitas membuat mereka butuh saluran komunikasi yang membebaskan (dari kesumpekan). Dari struktur demografi kependudukan, remaja usia 15-19 tahun, 60 persen terhubung internet. Ini sebenarnya sebuah potensi konstruktif, namun juga bisa menjadi destruktif. Tergantung untuk kepentingan apa mereka terhubung internet.

Bila kaitannya dengan mencari informasi, tukar pengalaman, dan bisnis, maka sebuah jaringan kalangan muda siap dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif. Namun bila fungsinya hanya untuk melampiaskan kemarahan, iseng, dan coba-coba hasilnya hanya menghabiskan waktu dan tenaga. Anak-anak ini suntuk di depan tabungnya yang sudah terkoneksi dengan internet. Mereka bermain game sepuasnya.

Para orang tua memanfaatkan media itu untuk melepas tanggung jawab menjaga, sebab sibuk dengan aktivitas bisnisnya. Keadaan ini merupakan bukti lain bahwa teknologi komunikasi yang awalnya untuk mendekatkan diri antar-individu justru makin menjauhkan satu sama lain. Melalui teknologi internet, Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan negara, yang dikenal dengan e-government.

Identitas kependudukan misalnya, mulai diintegrasikan dengan internet, maka kemudian muncul elektronik KTP (e-KTP). Demikian juga administrasi dan prosedur di bidang pendidikan juga sudah diarahkan melalui internet. Pendek kata, internet dengan informatik-nya telah menjadi rezim di Indonesia.

Sisi lain yang muncul terjadi pergeseran yang semula dengan teknologi internet segala sesuatunya menjadi mudah, ternyata dalam pelaksanaannya menjadi masalah. 56 E-KTP misalnya, dalam pelaksanaannya menjadi masalah karena pengadaan hardware -nya bermasalah, sehingga sampai sekarang belum bisa menyelesaikan administrasi kependudukan, terbukti ketika **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** hendak **menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)** yang datanya diambil dari recording e-KTP masih belum tercatat 20 jutaan penduduk. Pemerintah juga melakukan transformasi data dari manual ke elektronik dengan cara men- scan semua data administrasi guru dan dosen.

Terjadi **kepanikan karena prosesnya sangat radikal dan detail**. Padahal, mestinya migrasi administrasi dosen tidak perlu membebani pelaksanaannya kepada dosen dan guru, sebab sebagian dokumen yang dimiliki diproduksi oleh Kemendiknas atau Kemendikbud sendiri. Seharusnya arsip dokumen tersebut ada di gudang arsip.

Padahal, teknologi scan tidak steril dari pemalsuan data, sangat mudah mengganti nama seseorang atau identitas lain dalam dokumen yang di- scan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sesungguhnya sudah berusaha melindungi publik dari kesewenangan negara dalam memproduksi dokumentasi negara.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa menghilangkan atau merusak dokumentasi publik oleh badan publik (termasuk Dikbud) dapat dipidana hukuman penjara atau denda. B. Reduksi Substansi Disadari betul bahwa teknologi internet telah memudahkan sistem pendokumentasian (arsip) dan keterbukaan untuk diakses pihak lain. Segi positifnya percepatan dan pelipatgandaan dalam proses diseminasi informasi, yang oleh Baudrillard disebut "simulakral" (terjadi proses reproduksi yang luar biasa cepatnya).

Sebuah peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta, pada hitungan detik sudah dapat diketahui informasi -nya di daerah lain di Indonesia melalui siaran TV, namun siaran TV ini mempunyai keterbatasan yakni dibatasi oleh jangkauan frekuensi. **UU No. 32 Tahun 2002** membagi layanan siaran TV berdasarkan wilayah layanan siar. Tidak semua stasiun TV berjangkauan memiliki izin siaran di semua wilayah.

Kemudian tersiar tidaknya kepada publik masih ditentukan oleh ada tidaknya reporter atau kontributor yang meliput. Jadi, masih terkendala banyak faktor. Tetapi melalui teknologi internet yang terkoneksi dengan HP terjadi demasifikasi (personalitas) media, maka individu yang memiliki koneksi dengan perangkat ini (misalnya melalui Facebook atau Twitter), kabar tentang banjir tersebut dapat tersiar di seluruh

Indonesia bahkan seluruh dunia.

Itulah segi positifnya, bahwa teknologi internet telah mengalami metamorfosis menjadi "dunia maya," dunia yang tidak nyata yang menjadi alternatif difusi (penyebarluasan) informasi. Dalam perkem - bangannya, melalui media sosial mobilisasi sosial acap kali terjadi. Ketika komunikasi massa disadari memiliki keterbatasan karena masih dikontrol oleh negara, maka dunia maya ini menjadi alternatif penyalurannya.

Itulah sebabnya dunia maya yang menghubungkan interaksi sosial ini disebut media sosial (social media). Empati dan mobilisasi kerap kali terjadi melalui media sosial ini. Meskipun tidak semua peserta koneksi mengenal satu sama lain, tetapi sentimen emosional mudah tersulut melalui media sosial. Belum diketahui persis penyebabnya.

Apakah karena image media sosial yang dipandang tidak mewakili arus pemikiran besar (mainstream), sehingga sifat perlawanan cenderung muncul. Dalam pandangan Karl Marx, dialektika historis seperti ini selalu terjadi bahwa struktur sosial yang dalam subordinasi atau tertekan, selalu akan melakukan perlawanan untuk mendapatkan keadilan atau rasa keadilan. Setiap bentuk hegemoni, kata Gramsci, selalu meninggalkan rasa kecewa dan pada akhirnya menimbulkan perlawanan.

Di Indonesia pernah terjadi mobilisasi sosial bergulir ketika seorang pasien sebuah rumah sakit bernama Prita Mulyasari diperlakukan tidak adil oleh rumah sakit di mana ia berobat. Kisah Prita ini disebarluaskan (share) melalui media sosial dan menimbulkan gerakan "sejuta koin untuk Prita." Demikian juga ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikriminalisasi oleh Kepolisian, rakyat menggunakan media sosial untuk melakukan pembelaan, dan kemudian terjadi transformasi dari media maya turun ke jalan.

Konon penggulingan Presiden Mesir Husni Mubarak oleh "people power" juga diarahkan melalui media sosial, karena media mainstream dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah. Itulah fungsi positifnya internet, yang dalam banyak kasus telah menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial (social control), sebagaimana disebut Auguste Comte, yaitu apa yang dilakukan oleh lembaga atau himpunan tertentu yang merepresentasikan aspirasi masyarakat mengontrol negara untuk memastikan kekuasaan telah dijalankan secara benar (on the track).

Banyak lagi aspek positif internet, yang menguatkan dunia perdagangan, perbankan, dan sebagainya. Sistem order sudah bergerak melalui internet, demikian juga dalam transaksi finansial dipermudah dengan e-banking. Namun demikian, dampak dari penggunaan internet sebagai sarana komunikasi yang makin dominan di masyarakat

yaitu menurunnya kualitas isi (pesan).

Dalam dunia keilmuan misalnya, ribuan hasil riset para ilmuwan yang diunggah melalui internet dapat terpublikasikan secara cepat. Mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau tesis cukup melakukan browsing dan searching di internet, maka akan menemukan banyak temuan; baik melalui jurnal maupun web-blog, baik yang bayar maupun gratis (free).

Kemudahan dalam mengakses informasi itu ternyata tidak diikuti dengan kreativitas intelektual, sehingga mengakibatkan timbulnya perilaku epigonisme (mengekor) dan perilaku plagiarisme (menjiplak). Pada kasus yang pertama terjadi duplikasi tema dan objek penelitian (kajian), sedangkan yang kedua mengakibatkan pelanggaran hak cipta.

Pada perilaku plagiarisme pemerintah telah mengategorikan sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Mereka yang melakukan plagiarisme disebut cacat akademik. Bagi mereka yang ketahuan tidak diluluskan dalam sertifikasi guru maupun dosen. Sertifikasi ini berhubungan dengan program pemerintah dalam memberikan tunjangan profesi bagi guru dan dosen.

Dengan teknologi informasi ini plagiarisme semakin mudah dideteksi. Dalam istilah umum perilaku plagiarisme sering disamakan dengan kegiatan copy paste. Dampak internet seperti itulah yang pada hakikatnya mencerminkan terjadinya reduksi substansi oleh kemudahan teknologi. Pada abad ke-15 hingga 20 ketika internet belum ada, kita mengenal karya-karya Comte, Marx, Weber, Parsons, Horkheimer, dan seterusnya.

Bahkan pejuang seperti Soekarno pada tahun 1927-an sudah membaca karya Frederick Engel, sehingga mampu menulis banyak analisis seperti yang dapat kita baca **dalam Di Bawah Bendera Revolusi**. Sekarang ketika kemudahan begitu melimpah, kita kesulitan menemukan karya-karya monumental, yang mampu memberi dampak dalam perubahan sosial.

Reduksi terhadap substansi terjadi manakala informasi yang bersifat akademik makin sulit diakses karena ada prasyarat tertentu, sementara informasi lainnya semakin mudah diakses dan mendominasi. Informasi yang saya maksudkan yaitu tentang konten pornografi, baik berupa teks maupun gambar, baik yang statis maupun yang bergerak.

Tahukah kita berapa jumlah situs porno yang berlalu lalang di dunia maya? Jangan kaget, berdasarkan dari hasil analisis survei terbaru yang dirilis tahun ini menyatakan bahwa 12 persen situs yang ada di dunia maya masuk dalam kategori situs porno

(konten khusus dewasa - sa) dan jumlah dari situs porno ini luar biasa besar yaitu sebanyak 24.644.172 situs. Majalah terkemuka asal Kanada One Minute melansir bahwa jumlah video porno yang beredar di dunia saat ini 10,3 juta buah.

Angka ini menurun dibanding tahun 2012 yang berjumlah 14,9 juta. Berapa banyak pengakses situs porno? Indonesia adalah pengakses - ses situs porno nomor empat di dunia setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Situs porno telah menjadi industri yang luar biasa pesatnya, sudah menjadi komoditas atau barang dagangan. Inilah informasi yang dilansir www.merdeka.com: Merdeka.com - Industri pornografi di dunia terus berkembang. Setiap tahun - nya pornografi keuntungan kurang Rp triliun. Setiap detik, ada 28.258 orang yang memelototi situs porno. Tercatat dari pengakses porno wanita. harinya 68 juta orang mengetik kata kunci "seks" di situs mesin pencari.

Di Amerika Serikat 12% dari situs adalah pornografi. Saat ini terdapat lebih dari 24 juta situs pornografi di internet. Banyak mencengangkan industri Tiga lima persen yang download internet pornografi. 20 - en juga mengakses porno kantor. 2,5 email per hari juga berisi pornografi. Jumlah ini sekitar delapan persen dari jumlah email keseluruhan.

Mengerikan bukan? 60 BAB VI KESIMPULAN KAJIAN Manusia yang diciptakan Allah SWT dengan perangkat akal yang nyaris sempurna membuatnya mampu bukan hanya bertahan hidup tetapi juga mengubah kehidupannya ke tataran kehidupan yang terus berubah. Dengan akal sehatnya itulah manusia menciptakan peradaban, yang berisi ilmu pengetahuan, etika, dan estetika.

Melalui ketiganya, terutama peradaban logikanya (penalarannya) manusia mendorong ilmunya ke peradaban teknologis. Mereka berhasrat dengan menciptakan teknologi kehidupannya akan menjadi makin mudah. Di semua lini kehidupan. Namun kenyataannya, tidaklah selalu demikian. Teknologi yang diciptakannya itu makin lama justru sulit dikendalikan, sehingga akibatnya bukan mengantarkan kehidupan manusia dalam keadaan sejahtera bahagia, yang terjadi sebaliknya manusia semakin dikendalikan oleh teknologi, bahkan menghamba pada teknologi.

Mungkin pada tataran yang ekstrem sampai pada kesannya manusia menuhankan teknologi. Pada tingkatan individual, terjadi dampak negatif yang luar biasa akibat penggunaan teknologi, mulai dari efek peniruan yang salah (imitasi), hubungan yang semu (parasocial relationship), pergeseran moralitas, kemalasan, pemalsuan, plagiarisme, sampai pada alienasi sosial.

Dampak tersebut menyeruak mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Pada tingkatan yang lebih makro, terjadi reduksi dalam substansi isi komunikasi. Pelapisan

sosial di mana teknologi menjadi rezim yang kecenderungan hegemonik, konflik antarnegara akibat pe nyadapan (spionase), dan kegagalan negara dalam mengantisipasi konvergensi media.

Kesimpulan pada tataran filsafat ilmu: sesungguhnya ilmu penge- tahuan adalah bersifat netral, sedangkan dampaknya bagi kehidupan tergantung pada tujuan penggunaannya (aksiologis). Ingat ketika Tu - han hendak menciptakan manu sia, Malaikat bertanya: Wahai Tuhan - ku, mengapa Engkau hendak menciptakan makhluk (manusia) yang akan membuat kerusakan di muka Bumi? 61 Daftar Rujukan Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. Dominick. Joseph D. 2001. The Dynamic of Mass Communication.

Cetakan ke-2. New York: Beverly Hill Publishing. Haryanto, Sindung. Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Post-Modern. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. I.B Wirawan. **Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma. Jakarta:** Kencana- Prenada Media Group. Kornblum, William dan Joseph Julian. Social Problems. Boston USA: Pear - son International. Lievrouw, Leah A. & Livingstone, Sonia M. 2006. Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs. London: SAGE. Lull, James.

Media Komunikasi Budaya: Suatu Pendekatan Glo-bal. Yayasan Obor Indonesia. Nasrullah, Rusli. **Komunikasi Antar-Budaya di Era Budaya** Siber. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. Piliang, Yasraf Amir. Sebuah Dunia yang Dilipat. Bandung: Mizan. Suryasumantri, Jujun S. **Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakikat** Ilmu. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 4.

Cermin **Retak Sistem Penyiaran Indonesia: Sejarah Konflik Penyiaran** dari Analog Hingga Digital **A. LATAR BELAKANG MASALAH** Bila ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana sistem ketata negaraan negeri ini yang tidak konsisten dalam mene gakkan peratur an perundang undangan, dalamilah sistem penyiaran sebagai contoh nya.

Akibat dari ketidakkonsistenannya ini terjadi konflik antar aktor dalam sistem penyiar an, yakni negara, media penyiaran, dan masyara kat sipil (civil society). Konflik terjadi mulai dari sistem analog hingga rencana digitalisasi. Bagi cermin, ranah penyiaran memperlihatkan retakan retakan yang kompleks. Sistem penyiaran Indonesia dari segi kurun waktu dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama , sebelum tahun 1980.

Pada fase ini dunia penyiaran belum memiliki undang undang tersendiri, sehing ga negara menyamakan perlakuannya dengan media massa yang lain, yakni media cetak. Urusan yang meliputi kebijakan isi (content) dan kebijakan perizin an mengikuti hukum pers atau kebijakan yang diam bil oleh ne gara melalui Departemen Penerangan.

Suasana atau atmosfer kehidupan penyiaran mengikuti semangat UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers, yang menggantikan UU No. 11/1966 dan UU No. 4/1967.

Pada masa ini, Pemerintah Orde Baru (Orba) cenderung memperlakukan sistem otoritarian dan sentralisasi pada kehidupan media massa. Kebebasan pers merupakan sesuatu yang sangat mahal dan menjadi tema perjuangan aktivis-aktivis demokratisasi. Pemerintah Orba melakukan filterisasi yang sangat ketat terhadap kebijakan isi secara preventif maupun kuratif.

Secara preventif, pemerintah melalui 64 unit Departemen Penerangan ikut campur (intervensi) dalam struktur keredaksian. Salah satu syarat seseorang dapat menjadi pemimpin redaksi (pemred) harus sudah lulus mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional (Lemhanas), bebas dari Gerakan 30 S/PKI (Gerakan 30 September 1965) yang pengertiannya diluaskan menjadi "bersih lingkungan" artinya tidak boleh ada keluarga/saudara dekat yang terlibat peristiwa tersebut.

Tindakan preventif lainnya yaitu melalui antisipasi oleh kepanjangan tangan Badan Koordinasi Pertahanan Nasional (Bakortanas) yang implementasinya dilaksanakan oleh militer (AD) di daerah (Bakorstanasda). Tidak segan-segan badan ini menelepon institusi pers untuk tidak memuat atau harus mengekspos suatu peristiwa. Intervensi aparaturnya menjadi momok bagi kebebasan ekspresi.

Para insan media dalam situasi yang sangat koersif, sebab perintah tidak segan-segan menggunakan ancaman dengan labeling "subversif" kepada media yang mencoba mengkritisi pemerintah. Pemerintah selalu menyatakan politik seleksi informasi ini sebagai bagian dari tugas negara dalam "menata" dan "melaksanakan pembangunan".

Policy tersebut tersurat pada tulisan Harmoko 1 sebagai Menteri Penerangan RI kala itu: Setelah Orde Baru semakin memantapkan program pembangunan nasional, maka di bidang pembinaan pers semakin ditata secara lebih mantap dengan dihasilkannya UU No. 21 Tahun 1982 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967. Berikut dikeluarkan pula Peraturan Menteri Penerangan No.01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Pers.

Statement Menteri Penerangan di atas merupakan representasi dari semangat otoritarian Pemerintah Orba kala itu. Melalui Kepmenpen tersebut era hegemoni terhadap semua hal yang menyangkut informasi dilakukan. Kebijakan Menpen

mendapat dukungan dari jaksa agung yang kala itu mempunyai kewenangan melarang peredaran buku yang di duga mengandung ajaran Marxisme Leninisme dan melawan arus Pemerintah Orba. Jaksa Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan No. 1 H.

Harmoko, "Peranan Pers dalam **Komunikasi Politik**", dalam Maswadi Rauf & Mapain Nasrun, Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 16. 65 052/JA/5/1981 yang melarang beredarnya barang cetakan berjudul Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer. **Pelarangan terhadap buku dan pemberedelan terhadap pers menjadi instrumen pemerintah untuk menekan kebebasan ekspresi.**

Edy Suhardono mengutip Stanly² menyatakan bahwa sejak Orde Baru memegang kendali pemerintahan hingga dasawarsa tahun 1990-an terjadi di pelarangan sekitar 2.000 (dua ribu) judul buku. Rata-rata terjadi 67 judul buku setiap tahunnya. Penulis pernah menulis fenomena ini dengan judul Tautologi Represif dan Hiper-Realitas Media.³

Istilah "tautologi represif" digunakan Daniel Dhakidae untuk mengilustrasikan kemampuan Orde Baru mereproduksi informasi, mengendalikan opini, dan membatasi kebebasan informasi. Secara populer, pengertian tautologi ialah suatu bangunan argumen, yang tak memberi informasi apa pun, tidak ada penjelasan baru apa pun, berputar-putar dalam dirinya.

Dalam tinjauan filsafat, tujuan reproduksi informasi demikian itu mirip dengan apa yang disebut "rasio instrumental," yaitu bangunan penjelasan rasional yang sesungguhnya ditujukan untuk mengeksploitasi, menguasai, dan mendominasi pihak lain. Dicontohkan Dhakidae, reproduksi istilah "keamanan" yang bersifat masif dengan tujuan pengendalian atau kontrol terhadap tingkah laku warga negara maupun organisasi sosial. Istilah keamanan diterapkan dengan menggunakan logika membenarkan dirinya sendiri.

Dengan alasan "keamanan" itulah pemerintah merasa berwenang memberedel majalah Tempo.⁴ Dalam suasana yang otoritarian dan monopolitis dalam penyiaran menyebabkan reproduksi informasi bersifat satu arah, yakni dari kekuasaan kepada masyarakat. **Masyarakat tidak mempunyai pilihan lain selain menerima apa yang sudah ada.**

Belum tentu apa yang dianggap penting oleh negara merupakan hal yang penting juga bagi masyarakat. Meskipun banyak tumbuh radio siaran swasta, namun situasi monopolitis dan koersif masih melingkupi, sehingga membatasi kreasi Edy Suhardono,

"Sensor demi Sensor yang Menyertainya dan Wacana Hak Asasi Manusia", Jurnal Dinamika HAM, Volume 1 Mei - Oktober 1997, Pusat Studi HAM UBAYA bekerja sama dengan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 62. 3 Dimuat Harian Surya, 24 November 2000. 4 Daniel Dhakidae dalam Ilusi Kekuasaan, ISAI dan Ubaya, Surabaya, 1997, hlm. 11 - 42.

66 aktivitas. Radio swasta yang tergabung di asosiasi PRSSNI (Persatuan **Radio Siaran Swasta Nasional** Indonesia) masih wajib menyiarkan siaran siaran relay yang biasanya berupa acara-acara kenegaraan dan seremonial kenegaraan.

Sementara PRSSNI yang diberi kewenangan cukup besar dalam proses perizinan (berupa rekomendasi) diintervensi melalui kepengimpinannya. Pernah dalam waktu cukup lama PRSSNI dipimpin oleh Siti Hardiyanti Roekmana alias Mbak Tutut yang tak lain putri sulung presiden kala itu. Sementara dunia pertelevisian didominasi oleh TVRI.

Media penyiaran yang menjadi subordinat kekuasaan politik melakukan adaptasi demi kepentingan keamanan intitusi maupun keberlangsungan (eksistensi, tetap ada). Pada umumnya, media penyiaran melakukan yang diharuskan pemerintah (relay, siaran bersama, siaran langsung, dan sejenisnya), juga tidak melakukan yang "diharamkan" pemerintah (seperti, mengkritik kebijakan pemerintah).

Sebagaimana pandangan paradigma struktural fungsional yang dilansir Talcott Parsons, Merton, dan lain-lain, kondisi sistem penyiaran pada 1980-an ini seperti hendak menunjukkan visinya: 1. **Sebagai satu kesatuan yang utuh dan** saling berinteraksi. Media penyiaran dan pemerintah seolah mempunyai tujuan yang sama, "menjalin persatuan dan kesatuan."⁶ 2.

Hubungannya **seolah tidak ada masalah, bersifat timbal balik dan dinamis.** Elite pemerintah dan elite media sering bertemu dalam acara coffee morning, workshop, seminar, dan acara kenegaraan. 3. Perubahan berjalan **gradual sebagai proses adaptasi.** Media massa sulit melakukan inovasi untuk perubahan dalam situasi politik yang kooptasi dan koersif.

Akibatnya media penyiaran seperti jualan di tempat, dan walaupun ada perubahan terjadi pada dimensi program acara hiburan, bukan berita (news). Memang banyak kemajuan pada program entertainment, sehingga kala itu masyarakat sangat akrab dengan boneka Si Unyil, Usro, Pak Ogah, Pak Raden, dan sebagainya berkat cerita anak Si Unyil /anak-anak tahun 1980-an juga akrab dengan cerita Batman, Susan, Mickey Mouse, 5 Kuliah Prof. Dr. Made Weni, S.H., M.S.,

Unmer Malang, 13 Oktober 2013. 6 Dipakai sebagai moto TVRI pada era tersebut. 67 Scooby Doo, dan Tom and Jerry. Semua itu karena TVRI relatif diberi "angin" untuk melakukan kreasi di bidang hiburan. Demikian juga pada ranah penyiaran radio, program sandiwara radio seperti Saur Sepuh sangat digemari masyarakat.

Nyaris semua stasiun radio memutar program tersebut, hingga membentuk agenda sosial lewat sejarah sang Raja Bramakumbara, Mantili, Patih Gotawa, serta memopulerkan obat mencret entrostop serta suara Benyamin S. sebagai representasi konsumen dalam siaran program tersebut. Namun, peristiwa seperti Waduk Gedung Ombo, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, dan aktivis, tidak diekspos secara mendalam.

Pada tahun-tahun tersebut mencuat peristiwa Tanjung Priok yang melibatkan tokoh militer L.B. Moerdani dan Tri Sutrisno, namun media penyiaran tidak melansir arus aspirasi demokratisasi tersebut secara signifikan. Akibatnya, pengembangan wacana demokratisasi berjalan lambat dan melakukan kanalisasi melalui interaksi sosial, seperti seminar di kampus-kampus, diskusi terbatas, bahkan khotbah Jumat di surau dan masjid. Permeintah tampaknya tidak melunak, justru semakin memperkuat pendekatan keamanannya.

Waktu itu dikenal dengan istilah security approach. Melalui pendekatan ini sensor dalam komunikasi sosial semakin ditingkatkan. Bahkan para penceramah di seminar atau khotib masjid diharuskan menyetorkan terlebih dahulu naskah ceramahnya ke Koramil atau Kodim untuk mendapat izin. 4. Keadaan seperti di atas menunjukkan bahwa integrasi yang sempurna tidak pernah ada, terbukti kohesivitas yang dibangun melalui homogenitas menciptakan fragmentasi di banyak komunitas. 5.

Bahkan sistem sosial yang diintegrasikan melalui pemiciran nilai yang sama, seperti melalui asas tunggal Pancasila (sehingga setiap media memiliki moto yang tak lepas dari Pancasila, seperti menjaga Pancasila, mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, membela Pancasila secara total, dan sebagainya), ternyata tidak mampu mempertahankan kepercayaan rakyat.

Masyarakat memang tidak melakukan gerakan-gerakan kontra pemerintah kala itu, karena dominannya alat paksa pemerintah melalui aparaturnya keamanan, namun ketidakpuasan itu menjadi laten dan terespresikan melalui media yang lain, bahkan melalui media seni seperti puisi.⁷ Pada fase berikutnya ketidakpuasan yang bersifat laten tersebut semakin membesar dan justru tumbuh subur di massa transisi antara pendekatan otoritarianisme di satu pihak dan pendekatan konglomerasi di pihak lain.

Ambigu ini ternyata juga tumpah atau ter tampilkan pada kehidupan penyiaran di tahun 1990 – 1998.

Fase kedua, tahun 1990 – 1999. Periode penyiaran pada periode ini ditandai dengan mulainya muncul era televisi swasta. Industri televisi di Tanah Air baru mengalami perubahan **di akhir tahun 1980** an dengan lahirnya beberapa stasiun televisi swasta. Tahun 1989, lahir televisi pertama RCTI **yang berada di bawah** manajemen bisnis PT Bimantara Citra, milik Bambang Trihatmojo, anak laki laki sulung Soeharto, penguasa rezim Orba. Kala itu, RCTI baru mengudara di Jakarta dan sekitarnya. Penerimaannya pun harus berlangganan dengan menggunakan transponden di rumah rumah.

Setelah itu, sejak 1990, RCTI mulai mengudara secara nasional tanpa harus menggunakan alat penerima gelombang. Kemudian berdiri satu stasiun TV swasta lagi, SCTV yang berlokasi di Surabaya. SCTV dikontrol oleh PT Surya Cipta Televisi, yang awalnya dimiliki oleh pengusaha Sudwikatmono, Henri Pribadi, dan pemilikan sahamnya juga dikuasai oleh putri Presiden Soeharto, yakni Siti Hedyati atau lebih dikenal dengan Titik Soeharto.

8 RCTI dan SCTV menjadi stasiun televisi nasional yang mengudara secara nasional kala itu karena adanya privilege pemerintah.⁹ Bisnis televisi nasional menjadi marak setelahnya ketika beberapa pengusaha besar yang masih dekat dengan Soeharto dan keluarga Pada September 1987, Dewan Kesenian Dakarta (DKJ) mengundang penyair penyair muda dari seluruh Indonesia dalam acara “Forum Puisi Indonesia 1987” di TIM Jakarta. Mereka berdiskusi tentang genre sastra.

Abdul Hadi WM mengemukakan gagasan tentang sastra profetik, tetapi tanpa diduga muncul perlawanan pentingnya sastra dengan genre sosial. Puisi anak **anak muda Indonesia yang terhimpun dalam Ontologi Puisi Indonesia '87 banyak yang mengekspresikan protes sosial.** Bahkan Arief Budiman dan Ariel Haryanto (kala itu dikenal sebagai kritikus sosial dan sastra) memopulerkan istilah “Sastra Kiri yang Kere”.

Kata “kiri” menunjukkan idiom perlawanan terhadap kekuatan “kanan” yang sering diidentikkan sebagai kekuatan kapitalisme dan otoritarianisme. ⁸ Krishna Sen & David Hill, *Media, Culture and Society in Indonesia*, Oxford, London, 2002. Henry Subiakto & Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 138. ⁹ Subiakto, *Ibid.*, hlm. 139.

⁶⁹ **Cendana mulai memasuki dunia bisnis ini.** Di antaranya Sudono Salim atau dikenal dengan Liem Sioe Liong mendirikan Indosiar (1992), kemudian Aburizal Bakrie dan

Agung Laksono (fungsionaris Golkar), mesin politik Orde Baru kala itu, mendirikan ANTV (1994), pengusaha Golkar lain Surya Paloh mendirikan stasiun TV berita Metro TV.10 Pada tahun 1990-an, beberapa stasiun TV nasional lainnya mulai berdiri.

Tercatat misalnya TRANS TV yang dimiliki oleh pengusaha pribumi, Chairul Tanjung, LaTivi yang dimiliki Abdul Latif (mantan Menteri). Dengan demikian, di era tahun 1990-an, media televisi memasuki babak baru yakni dunia industri. Tentu sangat berbeda paradigma manajemennya antara televisi sebagai perpanjangan tangan aparaturnegara dan televisi sebagai bisnis.

Televisi sebagai bisnis harus berorientasi pada pasar, karena itu orientasi tayangan pun pada bagaimana memperbesar audience, sebab dengan audience yang besar program siaran akan memiliki rating. Iklan hanya akan membeli durasi bila program siarannya ditonton orang banyak. Meskipun atmosfer pertelevisian sudah menuntut keterbukaan, demokratisasi, popularisme, diversifikasi, dan sebagainya, namun kenyataannya Pemerintah Orde Baru pada waktu itu masih belum berniat membuka keran keterbukaan informasi.

Akibatnya terjadi ambiguitas, di satu sisi media membutuhkan pasar, sisi yang lain negara membutuhkan instrumen status quo. Di penghujung 1992 tercatat 187 buku dilarang Pemerintah RI. Pada tahun berikutnya pemberedelan semakin tinggi karena kesadaran kritis masyarakat mulai tumbuh. Mereka menuntut kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia.

International Centre Against Censorship yang berpusat di Inggris, menerbitkan laporan urutan pemberedelan media yang menghambat kebebasan ekspresi.¹¹ Dalam tinjauan filsafat, posisi media massa yang demikian cenderung sebagai manifestasi kekuasaan yang menggunakan "rasio instrumental."¹² Rasio instrumental adalah rasio yang melihat realitas sebagai potensi untuk dimanipulasi, ditundukkan dan dikuasai secara total.¹⁰

¹¹ Jaringan Kerja Budaya, Menentang Peradaban Pelarangan Buku di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1991, hlm. 1. ¹² Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer, Jalasutra, Yogyakarta, 2001, hlm. 70-71. 70 total, memandang realitas (alam dan manusia) sebagai objek untuk diklasifikasi, dikonseptualisasi, ditata secara efisien untuk tujuan apa pun yang dianggap penting oleh kekuasaan.¹³ Media massa menjadi tempat (wilayah) pertempuran memperebutkan wacana, karena barangsiapa yang memenangkan pertempuran itu ia bisa mendominasi dan melakukan hegemoni. Mochtar W. Oetomo¹⁴ berpendapat bahwa media massa telah menjadi arena konservasi publik.

Dengan kuasa media teknologinya hampir semua bentuk konservasi penting sosial politik melalui dan didistribusikan oleh media. Dalam konteks ini, kemudian media menjadi pengidentifikasi, pembaca, penerjemah, dan pendistribusi realitas. Dalam pandangan Yasraf Amir Piliang, 15 fenomena di mana media massa hanya sebagai instrumen kekuasaan, menyebabkan media massa sering dituduh tak lebih sebagai aparatus hegemoni (hegemonic apparatus) sebuah sistem kekuasaan, ketika ia menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan kekuasaan.

Piliang menulis, media tak lebih dari perpanjangan tangan sebuah sistem kekuasaan hegemonik, sebuah corong untuk memperluas gagasan ideologi dominan. Menurut Piliang, mestinya media juga bisa menjadi bagian dari perjuangan bagi hegemoni tandingan (counter hegemony), melalui sebuah politik yang disebut politik pertandaan (politics of signification).

Sesungguhnya, media merupakan bagian dari sebuah kekerasan simbolik (symbolic violence) dari sebuah sistem medan perang simbolik (symbolic battle-field) tempat terjadinya perebutan dominasi simbolik di antara berbagai kepentingan, yang dalam perang itu tak hanya terjadi proses perjuangan hegemoni, tetapi lebih jauh lagi di terapkannya berbagai bentuk kekerasan, khususnya apa yang disebut kekerasan simbolik (symbolic violence) dan kekerasan semiotik (semiotic violence).¹⁶ Media penyiaran turut serta dalam menciptakan labeling terhadap 13 Redi Panuju, Relasi Kuasa: Pertarungan Memenangkan Opini Publik dan Peran dalam Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 43. ¹⁴ Mochtar W.

Oetomo, "Wajah Buruh di Media Massa Sistem Konservasi, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", Jurnal GERBANG, No. 08, Volume 03, Tahun 2000, hlm. 102. ¹⁵ Yasraf Amir Piliang, "Hegemoni Media Massa", jurnal SENDI, No. 3 tahun 2000, hlm. 153. ¹⁶ Ibid. ⁷¹ kalangan yang berbeda pendapat dengan pemerintah sebagai "anasir-anasir subversif," mereka yang anggota keluarganya ada yang terlibat G-30-S/PKI diberi simbol tertentu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya.

Kekerasan semiotik misalnya, ketika Soeharto sudah mulai kesulitan menjaga stabilitas sosial politik, maka mengeluarkan kata-kata "gebuk", yang bisa diinterpretasikan kalangan militer sebagai bentuk tindakan pressure yang nyata. Peristiwa penculikan terhadap aktivis, politisi, dan tokoh masyarakat yang kemudian dibesarkan pemberitaannya (blow-up function), itulah yang disebut kekerasan semiotika.

Fase ambigu ini (transisi dari otoritarian politik ke liberalisme ekonomi yang ditandai dengan konglomerasi) ini mencapai puncaknya pada 1998, tepatnya di bulan Mei,

tatkala gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orba melahirkan gerakan reformasi. Gerakan reformasi yang awalnya dimotori oleh mahasiswa kemudian di"tumpang" oleh elite elite politik yang di masa Pemerintah Orba bersifat kritik atau mengambil haluan "oposisi".

Tokoh tokoh yang sebelumnya berseberangan dengan rezim Soeharto, seperti Megawati Soekarno putri, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, dan banyak lagi mengambil peran menguatkan komunikasi politiknya melalui media massa. Bahkan tokoh tokoh yang semula bersifat moderat seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X ikut "turun ke jalan" turut men support gerakan reformasi.

Bahkan juga elite yang semula ada di belakang Soe harto, seperti Akbar Tanjung, Harmoko, dan Yusril Isha Mahendra tak kuasa menyeberang ke arus baru. Akbar Tanjung adalah tokoh Golkar yang pernah menjadi Menteri Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Perumahan di masa Orba. Harmoko adalah mantan Menteri Penerangan dan menjadi Ketua DPR/MPR. Yusril Isha Ma hendra konseptor pidato Presiden Soeharto.

Keadaan seperti itu memaksa Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI dan menyerahkan tampuh kekuasaannya pada Wakil Presidennya Prof. B.J. Habibie. Fase ketiga, fase pasca Reformasi (1998 sampai sekarang). Dunia penyiaran turut terkena dampak perubahan paradigma dari otoritarian ke demokrasi. Istilah demokrasi digunakan oleh para aktivis re formasi sebagai "jargon" dalam orasinya, yang inti sebenarnya yaitu menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat dan diberi ruang yang 72 lebih besar bagi rakyat banyak dalam proses pengambilan keputusan.

Wilayah parksis dari paradigma perjuangan ini antara lain: otonomi daerah, pemerataan pembangunan, kebebasan informasi, dan penguatan masyarakat sipil (civil society). Hampir semua Undang Undang yang lahir setelah tahun 1999 mempunyai semangat seperti itu. Dapat disebutkan di sini: Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.

3821), banyak mengatur hak hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan negara atas konsumsi. Semangatnya menggeser dari dominasi industri kepada publik. Kemudian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839) sudah memasukkan semangat daerah dan asas asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Undang Undang No.

36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 3881) meletakkan dasar penggunaan frekuensi oleh publik yang tetap dikuasai oleh negara. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No.

3886), menjamin Hak Asasi Manusia bagi masyarakat atau warga negara dan negara wajib melindunginya. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 166, Tambahan Lembaran Negara No. 3887) meletakkan sendi-sendi kebebasan pers, independensi, dan bebas dari intervensi negara, bahkan untuk mendirikan penerbitan pers sudah tidak dibutuhkan lagi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang di masa Orba dijadikan pintu masuk alasan pemberedelan pers. Undang-Undang No.

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 85, Tambahan Lembaran Negara No. 4220) menjamin karya individu warga negara dari penjiplakan dan pembajakan. Hal yang paling penting dalam konteks kajian ini ya itu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI 73 Tahun 2002 No. 139).

Menurut Henri Subiakto 17 sifat Undang-Undang Penyiaran ini cukup "radikal", yaitu menata industri penyiaran sekaligus menggeser peran negara. Sifat radikalis itulah yang menurut Subiakto dalam disertasi nya itu menjadi pangkal tarik menarik kepentingan di antara elemen penyiaran (media, negara, dan civil society), dan mengakibatkan konflik dalam implementasinya.

Henri Subiakto menitikberatkan studinya itu pada fokus konsep demokrasi yang diungkapkan oleh Denis McQuail, 18 yaitu: 1. Kebebasan publikasi (freedom of publication). 2. Keragaman pemilikan media (plurality of ownership of media). 3. Keragaman informasi yang tersedia untuk publik (diversity of information available of public). 4.

Keragaman pendapat yang disampaikan (diversity of expression of opinion). 5. Jangkauan yang luas (extensive reach). 6. Keberadaan informasi dan budaya yang berkualitas untuk publik (quality of information and culture available to public). 7. Media massa memberikan dukungan pada sistem politik yang demokratis (adequate support for the democratic political system). 8.

Media massa menghormati sistem hukum (respect for judicial system). 9. Media massa menghormati hak asasi manusia, baik secara individual maupun secara umum (respect for individual and general human rights). Undang-Undang Penyiaran yang lahir

dari rahim semangat de mokratisasi itu pada momen implementasinya me nunjukkan tarik menarik kepentingan dari aktor aktor atau stakeholder dalam sistem penyiaran. Keberpihakan UU No. 32/2002 itu sangat dominan kepada ma syarakat (civil society).

Hal itu tampak jelas dalam banyak pasal dan ayat yang ada di dalamnya. Pasal 6 (ayat 4) menyatakan bahwa "untuk 17 Henri Subiakto, **Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca Orde Baru: Analisis Konstruksi Sosial Relasi Negara, Industri Penyiaran, dan Civil Society**, disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2010, hlm. 8. 18 Subiakto, *Ibid.*, hlm. 6.

Denis McQuail, *Mass Communication Theory*, Sage Publication, London, 2002, hlm. 144. 74 penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran." Frasa ini jelas menunjukkan bahwa otoritas menata sistem penyiaran berada di bawah kendali komisi penyiaran. Dipertegas dalam Pasal 7 (ayat 3) KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) **sebagai lembaga negara yang ber sifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran** (cetak miring dari penulis).

Padahal, yang dimaksud dengan "penyiaran" yaitu me liputi keseluruhan sistem penyiaran sebagaimana yang tersurat dalam Bab I mengenai KETENTUAN UMUM, Pasal 1 (ayat 2): **Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana peman - caran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau me - dia lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masya - rakat dengan perangkat penerima siaran.**

Arah sistem penyiaran yang lebih berpihak pada civil society juga tampak pada Pasal 5, bahwa penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong **peran aktif masyarakat dalam pem bangunan nasional dan daerah serta lingkungan hidup.** Pasal 8 ayat (1) **lebih ditegaskan bahwa KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.**

Oleh karena asumsinya KPI sebagai penjelmaan dari rakyat, maka dalam melaksanakan tugasnya, tidak bertanggung jawab kepada ekse kutif tetapi pada legislatif. **Hanya secara administratif bertanggung ja wab kepada eksekutif.** Pada Pasal 7 ayat (4) disebutkan "Dalam menja lankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi."

Pasal pasal yang sarat dengan kecenderungan KPI sebagai lemba ga "superbody"

dalam sistem penyiaran ada pada pasal yang mengatur siapa yang berhak mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Pada Pasal 33 ayat (4) disebutkan izin dan perpanjangan izin penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: 1. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI. 2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. 75 3.

Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah. 4. Izin lokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atau usul KPI. Meskipun ada pasal yang menyatakan bahwa secara administrasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara (Pasal 33 ayat 5: Atas dasar hasil kesepakatan sebagai-mana dimaksud dalam ayat 4 huruf c, secara administratif Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI), peran KPI dalam perizinan tetap menjadi sentral, sebab tanpa ada Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang wilayahnya di bawah KPI, negara (dalam hal ini pemerintah c.q.

Kementerian Kominfo) tidak dapat mengeluarkan izin secara sepihak. Jadi, negara dalam hal ini "dikunci" oleh KPI yang merupakan lembaga independen representasi dari kepentingan masyarakat. Keberadaan KPI yang sedemikian kuat itulah yang menimbulkan kegerahan baik di pihak negara maupun industri media.

Industri penyiaran merasa tidak nyaman berkoneksi dengan KPI. Akibatnya enam asosiasi penyiaran yang ada di Indonesia melakukan perlawanan dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Enam asosiasi penyiaran tersebut, sebagai berikut: 1. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 2. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). 3.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). 4. Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI). 5. Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI). 6. Komunikasi Televisi Indonesia (KOMTEVE). Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juli 2004 memutuskan membatalkan beberapa anak kalimat yang krusial pada UU 32/2002 Pasal 62 ayat 1 yang semula tertulis "Ketentuan Ketentuan yang disusun oleh KPI bersama pemerintah... ditetapkan dengan peraturan pemerintah," kemudian kata-kata... KPI bersama...

dibatalkan, kemudian tinggal pemerintah saja. Dengan demikian, KPI tidak lagi dilibatkan dalam penyusunan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penyiaran. Sejak itu, ban dul keberpihakan beralih dari civil society ke negara (pemerintah). 76 Sejak itulah pemerintah lenggang kangkung (leluasa) menyusun PP tanpa merasa diintervensi oleh KPI.

Maka, lahirlah banyak peraturan pemerintah (PP) yang menjadikan rujukan

implementasi kebijakan di bidang penyiaran dengan semangat baru, otoritarianisme. Tahun 2005, pemerintah menerbitkan PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PP No. 12 tentang Radio Republik Indonesia (RRI), PP No. 13 Tahun 2005 tentang TVRI, PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyiaran Swasta, PP No.

51 Tahun 2005 tentang Penyiaran Komunitas, PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyiaran Berlangganan. KPI melakukan judicial review atas terbitnya sembilan peraturan pemerintah (PP) tersebut ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak dengan alasan objek sengketa bukan menjadi wilayah kewenangan MK. KPI membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung (MA), namun putusan MA menguatkan putusan MK.

Pengaturan penyiaran menjadi terbagi antara KPI dan pemerintah. Sebagian proses perizinan melalui KPI dan pemerintah, sebagian pengawasan isi siaran melalui KPI namun dengan kewenangan yang sangat terbatas, dan sebagian urusan teknik penyiaran seperti penetapan frekuensi melalui pemerintah atas usul KPI, dan dalam banyak hal yang terjadi kemudian yaitu bagi-bagi kewenangan (share of authority).

Keadaan ini bukannya menjadikan efisiensi dalam birokrasi penyiaran, yang terjadi justru memperpanjang proses birokrasi dan terkesan berbelit-belit dalam urusan penyiaran. Situasi tidak menentu siapa sesungguhnya rezim penyiaran di Indonesia menemukan babak baru setelah Menkominfo, Tifatul Sembiring mengeluarkan Permen Kominfo No. 22 Tahun 2011 dan No.

32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) yang tanpa melibatkan KPI. Permen tersebut digugat beberapa asosiasi televisi ke MA dan putusnya membatalkan permen tersebut, padahal Kominfo telah melangkah sangat jauh dengan menetapkan pemenang tender penyelenggara yang dimaksud.

Babak konflik ini akan dikaji secara mendalam pada bagian yang lain, karena luasnya dimensi konflik dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh lembaga penyiaran. 77 B. PEMBAHASAN Penyiaran sebagai sebuah fakta sosial yang berada dalam lingkup rezim komunikasi, mengalami pergeseran fungsi sesuai dengan zamannya. Pada penjajahan Belanda, penyiaran digunakan sebagai alat propaganda untuk mempertahankan status quo rezim imperialis.

Pada masa kemerdekaan tercatat penyiaran (radio) digunakan para pejuang untuk menggelorakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo menggunakan pekik "Allah Akbar!" melalui RRI untuk membakar semangat juang

Arek Arek Suroboyo meng usir tentara NICA yang hendak masuk kembali ke Tanah Air membonceng Sekutu. Peristiwa ini terkenal sebagai Peristiwa 10 November 1945, yang di kemudian hari dijadikan Hari Pahlawan oleh Pemerintah RI.

Pada masa Orde Lama, penyiaran menjadi alat rezim Soekarno untuk menyampaikan ide ide revolusionernya. Se mentara pada masa Orde Baru, penyiaran Radio dan Televisi dimonopoli oleh pemerintah untuk menyukseskan "pembangunan". Rezim Soeharto memberlakukan penyiaran seperti halnya media yang lain, yang dikendalikan secara ketat oleh Departemen Penerangan RI, sehingga periode ini sering disebut sebagai periode otoritarian dalam kebebasan informasi.

Isi siaran diawasi secara ketat bukan saja oleh jajaran Departemen Penerangan tetapi juga ikut menjadi objek pengawasan rezim keamanan yang disebut Badan Koordinasi Ketahanan Nasional (Bakortanas) yang jaringannya sampai ke pelosok desa (Badan Pembina Desa, disingkat Babinsa). Ketika rezim Soeharto turun pada Mei 1998, maka otoritarian pun ikut tumbang dan berganti dengan situasi transisi menuju demokrasi yang disebut reformasi. UU No.

32 Tahun 2002 tentang penyiaran didorong oleh euforia politik yang waktu itu mewarnai isu politik di Tanah Air. Semangat reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 masih berlanjut dalam proses politik yang melahirkan regulasi baru. Hampir semua undang undang yang lahir pada kurun waktu 1999 hingga 2002 dipenuhi nuansa keberpihakan pada demokrasi dan hak asasi manusia. Misalnya, UU No.

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nuansa undang undang tersebut di atas sangat berpihak kepada kepentingan rakyat.

Seperti, perlindungan hak asasi, kebebasan informasi (pers), persaingan usaha (melindungi usaha kecil dan menengah), serta memberi akses bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (decision making). Termasuk juga UU No. 32 Tahun 2002 ini peran negara dalam mengatur sistem penyiaran Indonesia dilaksanakan secara demokratis.

Pertama, negara memberi kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menata pemakaian frekuensi yang digunakan memancarkan siaran radio dan televisi. Kedua, KPI diberi kewenangan untuk mengontrol isi siaran (content) dan

memberi sanksi tertentu kepada lembaga penyiaran yang melanggar PPP (Pedoman Program Penyiaran) dan SPS (Siaran Program Siaran).

Melalui pemindahan kewenangan negara kepada lembaga independen ini diharapkan sistem penyiaran akan terbentuk berdasarkan aspirasi masyarakat, karena itu anggota KPI/KPID (Dae rah) dipilih oleh DPR/DPRD yang diasumsikan mewakili masyarakat. Selanjutnya, melalui kontrol dari KPI/KPID, isi siaran dapat dikendalikan dari muatan muatan pornografi, kekerasan, pelecehan pada anak dan perempuan, serta diskriminasi pada kelompok minoritas. Namun kenyataannya, cita-cita mulia dari undang-undang tersebut tidak terwujud dengan baik.

Dalam implementasi kebijakannya justru banyak yang menyimpang. Semula penulis sangat yakin bahwa penyimpangan tersebut terjadi pada konteks fenomena kekuasaan, yakni upaya tarik-menarik kepentingan dalam pembentukan opini publik antara stakeholder yang ada. Karena itu, penulis menulis buku Relasi Kuasa: Pertarungan Memperebutkan Opini Publik antara Negara, Media, dan Masyarakat.¹⁹ Waktu itu penulis sangat dipengaruhi oleh teorinya Michel Foucault tentang relasi kuasa di bidang informasi (pengetahuan), dan teorinya Jürgen Habermas tentang ruang publik (public sphere). Setelah penulis mengikuti perkuliahan Prof. Dr. H. Sebastian Koto, M.Si.

di Program S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka¹⁹ Diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta tahun 2002 yang juga sudah dikutip dalam tulisan ini.⁷⁹ Malang, pikiran penulis terbuka bahwa gejala disfungsi dalam kebijakan di bidang penyiaran tersebut lebih menarik bila didekati dengan menggunakan "teori dalam paradigma fakta sosial," karena problem problem implementasi kebijakan penyiaran akan terkuak secara holistik.²⁰ Dalam pandangan teori yang ada dalam paradigma fakta sosial terdapat empat kategori teori sosial, yakni teori struktur fungsional, teori konflik, teori sistem, dan teori makro.²¹ Gejala disfungsi dalam sistem penyiaran Indonesia (dalam arti tidak sesuai dengan yang dicita-citakan) terdapat asumsi-asumsi yang mencolok, sebagaimana yang disinyalir Talcott Parson, Merton, dan Semieser, bahwa integrasi sempurna tidak pernah tercapai (tidak pernah ada), dan perubahan berjalan secara gradual sebagai proses adaptasi.

Dalam pandangan teori sistem, kebijakan penyiaran merupakan keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai-nilai bagi masyarakat. Setidaknya itulah yang ditulis David Easton dalam bukunya System Analysis of Political Life (1965). Kebijakan penyiaran merupakan hasil interaksi antara kepentingan industri, negara, dan masyarakat, yang terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan kekuatan (power) yang berkembang.²² Masing-masing subsistem merupakan

elemen yang mempunyai hubungan tertentu, mempunyai sifat, fungsi, dan eksistensi yang spesifik dan memengaruhi secara keseluruhan. Masing-masing elemen mempunyai peluang yang sama besar dalam memengaruhi dan dipengaruhi elemen lain dalam suatu sistem.

Setiap elemen mempunyai pola-pola yang relatif permanen bagaimana berfungsi dan bekerja sama. Interaksi antara elemen yang satu dan lainnya dapat berupa memperkuat, memodifikasi, atau berubah secara radikal. Perubahan suatu sistem sangat mungkin disebabkan pengaruh sistem yang lain.²³ Dalam pandangan teori makro, fakta sosial penyiaran itu sangat

20 Kuliah Prof. Dr.

H. Sebastian Otto, M.Si., tanggal 22 November 2013. 21 Kuliah Prof. Dr. I Made Weni, S.H., MS., tanggal 12 Oktober 2013 22 Redi Panuju, Sistem Komunikasi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hlm. 4. 23 Nasikun, Sistem Komunikasi Sosial, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 5.

80 logis ditelaah menggunakan behemoths dari Noerean Hertz, 24 bahwa dominasi neoliberalisme di negara-negara berkembang menghasilkan perusahaan-perusahaan raksasa yang memegang kekuasaan politik sangat besar. Hertz mengilustrasikan banyak pemerintah melalui kebijakan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi perdagangan telah menggeser kekuasaan warga negara ke tangan kapitalisme yang didukung pemerintah.

Ashadi Siregar dalam I Gusti Ngurah Putra 25 mengungkapkan bahwa dalam industri media, pengaruh korporasi tersebut merepresentasikan bentuk ketergantungan media terhadap support iklan. Konsekuensi deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi media merupakan pengalihan kepemilikan kepada institusi-institusi swasta. Sebagai akibatnya, media akan dikelola menurut cara pandang perusahaan yang menempatkan output media sebagai produk yang mempunyai nilai ekonomi.

Hidup matinya media akan ditentukan oleh iklan. Dengan ketergantungan yang sangat kuat terhadap iklan yang berasal dari korporasi, tidak mengherankan jika industri media tidak lagi kritis terhadap korporat. Apa yang terjadi bila para korporat ini sekaligus juga menjadi pimpinan partai politik, maka implikasinya akan terjadi ketidakseimbangan dalam penyampaian informasi. Informasi menjadi tidak objektif dan terseleksi berdasarkan kepentingan politik pemilik korporasi.

Itu sebabnya dalam UU 32 Tahun 2002, konsentrasi pemilikan media dibatasi. Hanya saja sampai sekarang persepsi tentang pengertian "dibatasi" tersebut masih belum jelas, akibatnya konsentrasi pemilikan media penyiaran melalui akuisisi maupun

diversifikasi terus berjalan, seolah KPI dan pemerintah tidak berdaya.

Dalam hal ini, UU Penyiaran dirumuskan saat kekuatan reformasi sedang dominan dan kekuatan lama (Orde Baru) sedang melatentkan diri (bersembunyi). Sehingga satu sisi kekuatan dominan mencoba merumuskan nilai-nilainya dalam undang-undang tersebut yang pro demokrasi, sementara kekuatan laten mencoba diam tetapi kemudian

24 Noreena Hertz, *The Silent Takeover: Global Order*, Stanford University Press, Stanford, 2003, hlm. 7-8. 25 I Gusti Ngurah Putra (ed.), *Media, Komunikasi, dan Politik: Sebuah Kajian Kritis*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 69.

81 mementahkannya kembali dalam proses implementasinya, sehingga tidak pernah tercapai integrasi yang sempurna. Maka, yang terjadi kemudian yaitu perubahan struktur sosial penyiaran dan pranatanya secara gradual dan bersifat adaptif. Proses keduanya ini menyebabkan implementasi **kebijakan di bidang penyiaran** memperllihatkan adanya konsensus atau kesepakatan antara pelbagai pihak yang terkait, khususnya antara negara (pemerintah, Kominfo), lembaga penyiaran, dan masyarakat (diwakili KPI).

Proposisi utamanya: pengaturan di bidang penyiaran merupakan hasil konsensus atau kompromi antar-berbagai kepentingan. Dari segi pandangan teori konflik, sebagaimana disinyalir oleh Randal Collins, bahwa manusia memiliki sejumlah kepentingan dan berusaha mendapatkannya. Randal menambahkan bahwa kekuasaan yang tidak terbagi secara merata menjadi sumber konflik dan ideologi kekuasaan acap kali digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepentingan, bukan sebagai sarana mencapai integrasi. Dalam dunia penyiaran tampaknya juga demikian.

Undang-Undang Penyiaran mengalami pergeseran keberpihakkannya tak lepas dari pengaruh kepentingan. Kekuatan yang paling berpengaruh dalam membelokkan cita-cita penyiaran yang demokratis yaitu **kekuasaan politik dan kekuasaan kapital** (proposisi minor). 1. Pertanyaan Menggelitik a. Bagaimanakah implementasi kebijakan di bidang penyiaran? b. Bagaimanakah implikasi implementasi kebijakan di bidang penyiaran? c.

Bagaimanakah **praktik kekuasaan politik dan kekuasaan kapital dalam memengaruhi kebijakan penyiaran?** 2. Kerangka Berpikir UU No. 32 Tahun 2002 yang dilahirkan dari semangat keluar dari praktik otoritarian dalam **kehidupan berbangsa dan bernegara** menuju demokratisasi itu. Dalam situasi sosial seperti itu, menurut riset yang dilakukan oleh IDEA (**International Institute for Democracy and Electoral Assistance**, 2000) memiliki sifat paradoks, yaitu dapat menjadi sebuah aset sekaligus ancaman bagi demokrasi.

Kenyataannya, 82 masyarakat sipil banyak melakukan kegiatan yang dapat bersifat anti demokrasi. Menurut penelitian IDEA ini, masyarakat mengharapkan lahirnya tatanan sosial (new order) pengganti yang memperlihatkan ciri-ciri, antara lain: a. Jaminan konstitusi dan praktik bahwa masyarakat sipil mempunyai akses dalam mengambil keputusan.

Bahkan aspirasi masyarakat sipil inilah yang merupakan "input" utama dalam merumuskan agenda kebijakan publik negara. b. Kebebasan berbicara dan berserikat secara bertanggung jawab dan perlindungan hukum pada setiap bentuk kegiatan dialogis komunitas politik. c. **Transparansi dalam praktik pemerintahan pada skala lokal, regional, dan nasional.** d.

Iklim kompetisi yang sehat disertai dengan penciptaan perangkat aturan main yang rasional, adil, dan menjamin kepastian hukum. e. Power sharing antar lembaga tinggi negara maupun dalam lembaga tertinggi negara sebagai representasi kekuatan masyarakat. 26 (Panuju, 2002: 115) Catatan huruf (e) tentang power sharing di atas merupakan keniscayaan pada masa transisi, karena di satu sisi kekuatan lama sudah meluruh sementara kekuatan baru belum menemukan bentuk integrasinya. Demikian pula dengan fenomena terbentuknya UU No.

32 Tahun 2002 yang diformulasikan oleh lembaga tinggi negara (legislatif). Di dalam tubuh legislatif ini terkumpul wakil-wakil rakyat yang berasal dari pelbagai partai. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda **baik secara individual maupun** dalam konteks kepartaian.

Kepentingan kelompok yang pro otoritarian lebih senang pengaturan media penyiaran berada pada kendali negara, sedangkan kalangan civil society lebih senang kendali berada di KPI, adapun kalangan industri melakukan konspirasi dengan negara. Penelitian implementasi kebijakan penyiaran ini akan mengikuti skema yang dibuat oleh Grindle (1980) yang melihat implementasi kebijakan sebagai sebuah "proses administrasi" dan sekaligus sebagai 26 Redi Panuju, Loc. cit., Relasi Kuasa, hlm. 115. 83 "proses politik."

Dalam hal ini, proses dan implementasi kebijakan akan dipengaruhi banyak faktor yang dikelompokkan dalam dua variabel besar, yaitu: a. **Isi kebijakan (content of policy)**. b. Lingkungan **kebijakan (context of policy)**. Variabel isi kebijakan terutama mencakup faktor kepentingan atau tujuan kebijakan yang hendak dicapai, tipe kepentingan atau manfaat yang akan dihasilkan, tingkat perubahan yang dikehendaki, ruang pengambilan keputusan, kondisi implementor, dan dukungan sumber dana.

Adapun variabel lingkungan mencakup faktor kekuasaan, kepentingan strategis aktor, karakter lembaga pelaksana, kepatuhan dan daya tanggap lembaga pelaksana. 27 Selanjutnya, Lowi (1964) menegaskan bahwa jenis kebijakan tertentu akan memiliki dampak tertentu pula terhadap proses implementasi. Dampak implementasi kebijakan akan dianalisis berdasarkan skema sistem sosialnya Talcott Parson (1996: 238) bahwa setiap masyarakat memiliki sistem sosial yang dapat digambarkan dengan AGIL, yakni Adaptation, Goal (tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (laten).²⁸ Burhan Bungin menyatakan bahwa media massa sebagai sistem sosial memiliki sistem AGIL.

Komponen-komponen komunikasi massa saling berhubungan satu dengan lainnya secara fungsional dan terus mengembangkan fungsi mereka secara bertahap serta merevisi fungsi-fungsi yang sudah tidak berguna lagi dengan fungsi-fungsi sistem lainnya yang lebih baik, aktual, efisien, dan efektif.²⁹ Implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya menyangkut perilaku badan publik atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menciptakan ketaatan bagi kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang terlibat dan pada akhirnya menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (intended risk and unintended risk).²⁷ Ulul Albab & Budi Wiyoto, Kajian Strategik Kebijakan Publik, Proses Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan di Era Good Governance, ITS Press, Surabaya, 2010, hlm. 88. ²⁸ Dalam Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Prenada, Jakarta 2007, hlm. 85.

²⁹ Ibid. 84 unintended risk). Hal ini harus selalu dipertimbangkan dalam proses implementasi.³⁰ UU No. 32/2002 Industri Penyiaran Civil Society Negara
CONTENT: 1. Kepentingan 2. Tujuan kebijakan 3. Perubahan yang dikehendaki 4. Dukungan sumber dana
CONTEXT: 1. Kekuasaan 2. Kepentingan strategis aktor 3. Kepatuhan 4. Karakter lembaga pelaksana
IMPACT: Konflik Konsensus (kompromi) Adaptasi 3.

Kajian Menarik Sebelumnya Beberapa penelitian dengan tema relasi (hubungan) antara negara, industri, dan media atau hubungan di antara aktor-aktor yang ada di dalamnya, tercatat sebagai berikut: a. Penelitian Robert McChesney (2001) tentang global media, neoliberalis, and imperialism. Penelitian Chesney menggunakan perspektif ekonomi politik.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana media dan sistem komunikasi dan isi media meneguhkan, menentang, dan memengaruhi kelas dan relasi sosial yang ada. Juga melihat secara khusus bagaimana kepemilikan (ownership), mekanisme pendukung (iklan), dan kebijakan pemerintah berpengaruh pada isi media. Penelitian Chesney lebih menekankan pada faktor-faktor struktural dan proses-proses SDM

serta 30 Kridawati Sadana, Realitas Kebijakan Publik, UM Press, Malang, Cet. ke 3, 2013, hlm. 181. 85 konsumsi komunikasi.

Hasil penelitiannya yang penting yaitu bahwa kebijakan isi media sangat ditentukan oleh kebutuhan individu sebagai warga negara, muncullah istilah "komersialisasi". Komersialisasi terjadi ketika bentuk regulasi negara yang didasarkan pada kepentingan publik, layanan publik dan standar yang berhubungan seperti universalitas digantikan dengan bentuk regulasi oleh pasar.

Tak pelak, ketika tatanan neoliberalisme mendesak atau negara dan menempatkan negara hanya sebagai wasit, membuat regulasi isi media ditentukan oleh mekanisme pasar sebagai aktor yang paling berdaulat. Kedua, sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap pasar dibanding dengan institusi yang lain, kelas kapitalis akan menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas sosial lainnya.

Tatanan neoliberal yang menyandarkan pada tiga pilar kebijakan pokok dalam bentuk regulasi, privatisasi dan liberalisasi, telah melahirkan korporasi besar yang sangat berpengaruh, baik dalam lingkup nasional ataupun global, baik dalam konteks ekonomi maupun politik.^{31 b}. Penelitian Noam Chomsky (2000). Penelitian Chomsky hampir sama dengan Chesne menggunakan pendekatan ekonomi politik media. Penelitiannya mengambil fokus di Amerika Serikat.

Chomsky menemukan fakta bahwa para elite kekuasaan dan elite bisnis berkolaborasi mengatur isi media, mengakibatkan kebebasan pers terganggu. Mereka melakukan kontrol pemberitaan informasi. Nyaris sama dengan yang terjadi di Indonesia (2013 an), para elite bisnis dan elite kekuasaan saling mengembangkan ide yang saling bertalian.

Para penguasa mengatakan bahwa untuk menjaga kepentingan publik, maka media harus diatur oleh negara, sementara para pemilik korporasi menyatakan bahwa demi pertumbuhan ekonomi, maka negara wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif. Komprominya, korporasi diberi ruang melalui regulasi oleh penguasa, sementara penguasa memperoleh keuntungan ekonomi dari industri media.

Kolaborasi antara penguasa dan pengusaha ³¹ Puji Rianto dalam Ngurah Putra (ed.), Ibid, hlm. 61 - 70. 86 dalam industri media tersebut disebut Chomsky sebagai manufacturing consent. ^{32 c}. Penelitian Hermin Indah Wahyuni (2006) dalam disertasi doktornya di Universitas Leipzig Jerman yang berjudul The Struggle to Create a Democratic Broadcasting System in Indonesia Re-regulating Television After Political

Transformation 1998.

Hermin me nyimpulkan bahwa kebijakan penyiaran di Indonesia pasca Re formasi yaitu penataan kembali regulasi penyiaran yang ditandai de ngan perjuangan dan konflik. Hermin menempatkan kalangan pemerintah atau negara dan kalangan industri penyiaran sebagai kalangan konservatif yang memperjuangkan kembalinya sistem lama yang berjangkauan na sional.

Adapun kalangan swasta lokal dikelompokkan sebagai kalangan reformis yang di - back-up KPI memperjuangkan sistem penyiaran dengan jangkauan terbatas untuk menghidupkan sumber daya lokal. d. Penelitian Henri Subiakto (2010) dengan judul Kontestasi Waca- **na tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca Orde** Baru: Analisis Konstruksi Sosial Relasi Nega **ra, Industri Penyiaran, dan Civil** Society. Penelitian ini me rupakan disertasi Henri pada Pro gram Pascasarjana Uni versitas Airlangga Surabaya.

Ada beberapa kesimpul an penting dari penelitian Henri, antara lain: 1) **Posisi civil society pada dasarnya masih lemah** dalam relasinya dengan negara dan industri. Mereka baru berperan di level wacana, namun masih lemah pada level normatif dan wacana. 2) **Jika dalam teori** teori sosial (Gramscy, 1971; Hoang Thi Minh, 2002), media massa dianggap seba gai bagian dari civil society), kenyataannya media penyiaran lebih **banyak menempatkan diri sebagai bagian dari industri atau kapitalis.**

Artinya, tidak selamanya media massa, khususnya penyiaran bisa dimasuk kan secara konseptual sebagai civil society. 3) **Kendati Indonesia berubah demokratis, tetapi kalangan civil society masih berpikir penuh kecurigaan terhadap negara. Negara dicurigai akan melakukan kooptasi terhadap media** 32 Herman E.

& Chomsky, Noam, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York, 2000, hlm. 179. 87 penyiaran. Hal tersebut berkaitan dengan pengalaman mas sa Orde Baru di mana negara memberlakukan media sebagai ideological state apparatus sebagaimana konsep Althusser. 4) Terbukti memang betul terjadi kooptasi industri terhadap negara, khususnya dalam kasus pembuatan Peraturan Peme rintah No.

50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Negara sebagai sebuah sistem diakui mempunyai ba nyak titik masuk terjadinya intervensi dari industri. 5) **Pola hubungan antara negara,** civil society , dan industri pe nyiaran lebih menunjukkan pola kuatnya industri menghege moni negara dan civil society. Lemahnya penegakan aturan di aras implementasi serta munculnya aturan yang akomodatif pada kepentingan

industri merupakan indikator yang kuat terhadap pola hubungan semacam ini.

Dari keempat penelitian terdahulu belum menyentuh dimensi dimensi implikasi dari implementasi kebijakan penyiaran yang memiliki kompleksitas problem: (1) problem hubungan antara negara dan industri di tingkat implementasi yang sering berbeda antara dimensi normatif undang undang dengan implementasi di tingkat Kementerian (Kominfo). Misalnya tentang implementasi Permen Kominfo No mor 22/Per/M.Kominfo/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran **Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak** bayar (Free to Air) yang digugat oleh Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) ke Mahkamah Agung; (2) konflik antara negara dan KPI; (3) konflik antara LPS dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Kemudian juga problem bagaimana kemudian masing masing aktor dalam sistem penyiaran ikut memperebutkan pengaruh dalam kebijakan penyiaran di level civil society (KPI). Akses ke regulator penyiaran bertujuan untuk mendirikan lembaga penyiaran, mengakuisisi, maupun untuk kepentingan siaran dalam siaran politik menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014.

Banyak lagi problem pada level content maupun konteks yang belum dieksplorasi sehingga menghasilkan konstruksi problem dalam implementasi kebijakan penyiaran yang lebih menyeluruh (holistik) dan detail. 88 4. Indikator-indikator Awal a) Indikator-indikator "Kompromistis" Kompromi antara industri media, KPI, dan negara secara historis dapat diterangkan demikian: **UU No. 32 Tahun 2002 diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002.**

Dua tahun kemudian, industri penyiaran mulai merasakan bahwa undang undang tersebut membatasi ruang geraknya dalam mengembangkan usahanya. Misalnya, dalam hal perizinan, kepemilikan media TV dan radio dibatasi. Tujuannya dengan membatasi kepemilikan (limitation of ownership) akan berimplikasi pada keragaman siaran (diversity of content).

Idealisasi undang undang ini ingin memanjakan pemirsa (audiences) dengan pilihan program acara. Sehingga dari perspektif tersedianya variasi isi siaran memenuhi asas demokrasi yang menguntungkan bagi publik. Undang undang ini berusaha menjamin memenuhi kebutuhan akan informasi bagi publik.

Namun skema ini merugikan industri, sebab dengan dibatasinya kepemilikan berarti membatasi konglomerasi media yang menjadi "ideologi" industri media. Ke dua, undang undang ini membatasi ruang geografis pemanfaatan. Tidak dikenal lagi istilah "Televisi Nasional" sebab IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dibatasi per wilayah

siaran (service area) dan diprioritaskan untuk wilayah lokal. Dari segi text (narasi) pasal ini sangat mendukung gerakan otonomi daerah.

Pada Pasal 31 ayat 6 disebutkan mayoritas pemilik modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal tersebut berada. Esensi UU 32 Tahun 2002 yang mengancam kepentingan industri (konglomerasi media) tersebut menyebabkan para praktisi media melakukan uji metari (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan beberapa pasal yang merugikan tersebut.

Mereka berasal dari IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Perusahaan Periklanan Indonesia (PPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., dan lainnya untuk mengajukan gugatan ke MK.

Hasilnya pada tanggal 28 Juli 2004 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "... atau terdapat sanggahan." Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama" Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Intinya, yang semula UU 32/2002 ini memberi mandat penyusunan peraturan pemerintah disusun bersama antara pemerintah dan KPI, maka setelah periode ini pemerintah secara sendirian berhak menyusun PP atas UU penyiaran. Maka, lahirnya peraturan pemerintah (PP) yang isinya didominasi oleh kepentingan pemerintah dan keberpihakkannya kepada industri.

Dari judicial review ini, kontroversi semakin nyata. Pemerintah menyusun PP 11, PP 12, PP 13, 14, PP 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2005 tanpa melibatkan KPI. PP 11, 12, dan 13 Tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Publik, RRI, dan TVRI. PP 49 Tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Asing, PP 50 Tahun 2005 tentang Penyiaran Swasta, PP 51 tentang Penyiaran Komunitas, PP 52 Penyiaran berlangganan.

Dalam disertasi Henry Subiakto (IIS UNAIR, 2010) gejala di atas disebut sebagai "kontestasi wacana" atau tarik-menarik interpretasi mengenai bagaimana demokratisasi sistem penyiaran menurut aparaturnegara, masyarakat sipil, dan kalangan kapitalis pelaku bisnis media. Bimo Nugroho Sekundatmo dalam tesis masternya di Universitas Indonesia melakukan studi kontestasi ini dalam konteks

ekonomi politik penyiaran (2006) menyimpulkan bahwa pemerintah hanyalah kaki tangan pemilik modal yang sudah mapan dalam industri media.

Bimo Nugroho membenarkan bahwa negara adalah alat dari kelas pemilik modal untuk mengisap kelas proletar yang tertindas. Demikianlah fragmen konflik di tingkat normatif yang menempatkan representasi masyarakat dalam penyiaran tergerus dan menempatkan pemerintah tetap sebagai penentu dalam kebijakan penyiaran.

Selanjutnya, pada tataran implementatif, Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran. Permen ini sudah mengubah konstruksi perizinan yang semula tersentral di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kemudian dipecah-pecah kepada beberapa lembaga kewenangan. Sebagai contoh untuk proses permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kewenangannya dipecah menjadi tiga.

Persyaratan administrasi kewenangan memeriksanya diberikan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Teknik penyiaran termasuk frekuensi diserahkan kepada pemerintah pusat dipanjangkan tangannya ke pemerintah daerah melalui BALMON (Balai Monitoring). Adapun KPI/KPID diberi kewenangan untuk memeriksa kelayakan aspek program siarannya.

Di sinilah letak kontradiksinya, bahwa IPP hanya diberikan setelah mendapat rekomendasi kelayakan dari KPI/KPID (Pasal 33 ayat 4 huruf b) tetapi pertimbangan KPI/KPID hanya berdasarkan dimensi program. Itulah wujud dari kompromistis yang menimbulkan keanehan. Keikutsertaan pemerintah dalam perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Permen Kominfo RI Nomor 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tanggal 17 Maret 2009. Bila semula Rekomendasi Kelayakan (RK) hanya dari Komisi Penyiaran, melalui Permenkominfo tersebut ditambah RK dari pemerintah.

Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan, pemerintah daerah provinsi menerbitkan rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis bagi pemohon IPP jasa penyiaran televisi yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 9 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis bagi permohonan IPP jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan.

Pemeriksaan atas persyaratan tersebut dilakukan dalam momen EDP (Evaluasi Dengar Pendapat) antara KPI/KPID dengan pemohon dalam satu forum yang dihadiri perwakilan masyarakat. Forum ini dibuat atas acuan UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 33 ayat 4 huruf a: bahwa izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh

negara setelah memperoleh masukan dan evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI. Mekanisme perizinan yang demikian ini semakin memperumit birokrasi dan memperbesar ongkos proses.

Forum ini dibiayai oleh APBD/APBN yang cukup besar. Satu pemohon bisa membutuhkan anggaran untuk sewa tempat, konsumsi, dan honorarium penguji serta panitia sebesar Rp 3 juta per pemohon. Setelah KPI/KPID mengeluarkan izin rekomendasi kelayakan (RK) kepada pemohon, kemudian birokrasi selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat.

Pemerintah (Kominfo) menggelar Forum Rapat Bersama (FRB) yang dihadiri oleh wakil pemerintah, KPI/KPID. Dalam Forum ini ditentukan kelengkapan persyaratan dan ketersediaan kanal. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang semula dalam Pasal 33 ayat 6 disebutkan wajib diberikan (diterbitkan) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama, dalam realitasnya bisa bertahun-tahun.

Pengalaman pengurusan IPP untuk wilayah Jawa Timur bisa mencapai 5 tahun baru turun. Itulah salah satu implikasi kompromistis yang juga mesti ditanggung oleh kalangan industri, karena proses perizinan menjadi berbelit-belit dan melalui banyak loket.

Tampaknya, konstalasi tarik-menarik kekuatan tidak lagi antara industri media dan KPI, tetapi industri media juga tertarik ke dalam permainan pemerintah sehingga biaya operasi perizinan menjadi berlipat dan waktu yang panjang. KPI memperlihatkan komprominya dengan menerima semua akibat dari konstalasi tersebut hanya berkuat pada pengawasan isi siaran.

Lagi-lagi sifat kompromis KPI di bidang pengawasan isi siaran pun tidak memiliki implikasi apa pun terhadap industri penyiaran. Dalam buku Kekerasan di Layar Kaca yang ditulis oleh mantan Ketua KPI Pusat Mohamad Riyanto Rasyid tercatat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran TV, antara lain tentang kekerasan, pornografi, dan jam tayang. KPI juga sudah melayangkan surat teguran.

Namun kenyataannya, media penyiaran tidak memperhatikan teguran KPI karena tidak memiliki implikasi hukum apa pun, kecuali sanksi pemberhentian program siaran. Riyanto menyebutkan pada 2010-2012, materi kekerasan cenderung meningkat. Malah ada stasiun TV yang melecehkan pengawasan KPI, yakni Trans 7 yang ditegur KPI karena acara Empat Mata Tukul Arwana kerap kali menyuguhkan banyol-banyol yang menjerus pada pornografi.

Trans 7 memang menghentikan acara tersebut, tetapi seminggu kemudian acara tersebut muncul lagi dengan format yang sama 33 Mohamad Riyanto Rasyid, Kekerasan di Layar Kaca, Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2013, hlm. xii-xiii. 92 namun dengan judul yang berbeda. Semula judul acaranya "Empat Mata," diganti dengan "(Bukan) Empat Mata."

Mengapa teguran KPI/ KPID terhadap lembaga penyiaran tidak efektif? Karena yang berwenang memberikan dan mencabut IPP hanya pemerintah c.q. Menteri Kominfo. Sikap kompromistis seperti itu mirip dengan istilah yang diberikan oleh Clifford Geertz sebagai sikap fatalistik, nrima ing pandum. Daripada tidak sama sekali, tidak ada rotan akar pun jadilah.

Kompromi antara pemerintah, industri dan KPI/KPID itu membawa korban pada diskriminasi terhadap lembaga penyiaran komunitas. Pada UU Nomor 32 Tahun 2002, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) diatur pada Pasal 21-24. Disebutkan bahwa LPK didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Mestinya LPK ini lebih dipermudah dalam proses perizinannya mengingat tidak boleh menerima iklan komersial, frekuensinya dibatasi (hanya di 97,7 FM, 97,8 FM dan 97,9 FM), jangkauannya hanya radius lingkaran 5 km, dan tidak ada bantuan dari negara. Namun dalam Kemenkominfo Nomor 28 Tahun 2008 tersebut prosedur perizinannya disamakan dengan KPS yang punya banyak kapital.

LPK juga harus membuat proposal, syarat administrasi, dan syarat teknis yang tidak kalah ketat karena dicurigai bisa disusupi kepentingan asing, mengganggu penerbangan (khususnya frekuensi 97,9 FM sangat dekat dengan frekuensi yang digunakan oleh kalangan penerbangan). KPI/ KPID dalam banyak forum sudah meminta kepada pemerintah untuk menambah frekuensi bagi LPK, tetapi yang diperbanyak justru frekuensi untuk LPS.

Itulah bukti lain diskriminasi penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap LPK. Bentuk kompromi yang dilakukan oleh KPI/KPID adalah tutup mata terhadap pelanggaran atas frekuensi, sifat isi siaran, dan iklan terselubung, sebab kalau hal tersebut dilarang, sulit bagi LPK untuk memperoleh sumber logistiknya.

Dalam UU 32/2002 hanya membolehkan LPK mendapatkan sumber dana dari iuran anggota, hibah, dan sponsor (Pasal 22 ayat 5). Adapun bagi LPK bentuk kompromi yang

dilakukan ya itu mem 93 perbanyak acara off air seperti jalan sehat, pameran, dan lomba-lomba yang tidak disiarkan. Dengan cara inilah mereka memperoleh masuk an dari sponsor.

b) Indikator Pengaruh Kekuatan Politik dan Kapital dalam Implementasi Kebijakan Indikasi bahwa kekuatan politik dan kapital memengaruhi kebij kan penyiaran sudah dimulai pada tingkat formulasi kebijakan. Menurut disertasinya Henri Subiakto "Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis pasca Orde Baru" (UNAIR, 2010), para pemilik media besar (konglomerat media) sering melobi Kominfo ketika sedang menyusun PP tentang penyiaran, antara lain melobi pasal-pasal yang menyangkut pembatasan kepemilikan, siaran ber jaringan, dan proses perizinan. Henri Subiakto menulis (2010), "Industri dengan kekuatannya dan segala upaya mencoba untuk menyasati aturan perundangan tersebut.

Walhasil, terjadilah diskrepansi atau gap antara wacana yang ideal dan disuarakan civil society dan implementasi di lapangan. Adapun dalam aras normatif, negara tampak lebih akomodatif dengan keadaan industri, karena mereka menganggap bahwa tugas negara salah satunya yaitu memajukan iklim industri di dalam negeri, termasuk industri media penyiaran."34 Intervensi kalangan industri ini menghasilkan kebijakan diskresi Menkominfo merekayasa pembagian kanal per wilayah layanan sehingga bisa digunakan secara paralel.

Desakan industri media TV yang berkeinginan mendapat kanal untuk bersiaran di wilayah layanan Surabaya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang) menyebabkan Menkominfo (waktu Prof. Dr. M. Nuh, DEA.) mengizinkan kanal yang dipakai di daerah Malang dan sekitarnya dipakai bersiaran di Surabaya. Istilahnya co-canal. Maka, lahirlah Surabaya TV, Oqcy TV, BBS TV, Arek TV, JTV, SBO TV, MH TV, dan Pasuruan TV.

Khusus untuk Pasuruan TV merupakan hasil lobi kalangan Nahdliyin (NU) yang awalnya berdomisili di Pasuruan kemudian dipindahkan ke Surabaya dengan name call "TV 9". Ditengarai hubungan antara Prof. Muham 34 Subiakto, 2010, Ibid. 94 mad Nuh, DEA. dengan kalangan NU sangat dekat sehingga pengaruh priordialismenya lebih kental ketimbang pengaruh pemilik kapital.

Namun secara umum, tangan-tangan konglomerat media di pusat terus melobi regulator penyiaran di daerah untuk memuluskan diversifikasi kepemilikan stasiun TV sebagai bagian dari ekspansi bisnisnya. Modusnya macam-macam. Pertama, memberi makna yang berbeda dari pembatasan kepemilikan. Test case-nya yaitu merger beberapa TV di bawah bendera MNC Group (kelompok bisnis Hary Tanoesudibjo) dengan cara menanam nama lain pemilik saham di setiap anak

perusahaan, sehingga secara administratif tidak terbukti ada akumulasi kepemilikan.

Di tingkat provinsi dan kabupaten kota mendirikan TV dan Radio baru dengan struktur kepemilikan saham dan direksi yang berbeda-beda, sehingga KPID (daerah) tidak bisa membuktikan adanya kepemilikan silang, namun setelah IPP diperoleh, kepemilikan saham berubah sehingga pemilik media dari pusat dapat mengendalikan medianya di daerah. MH TV sudah jatuh ke tangan MNC Group sementara Arek TV jatuh ke Group Bakrie.

Media besar dari pusat tidak perlu lagi menggunakan sistem ber jaringan, karena masing-masing "anak perusahaan" nya di daerah sudah memenuhi legal formal. Babakan berikutnya baru ketahuan bahwa para konglomerat media ini berkaitan dengan politik. Banyak konglomerat media yang terjun ke politik, sebagai ketua partai mau pun calon presiden dan wakil presiden, sehingga mendekati Pilpres tahun 2014 banyak iklan pencitraan sosok calon presiden dari pemilik medianya.

Sebut saja misalnya pemilik Media Group yang mengoperasikan Metro TV, Media Indonesia, dan portal internet, Surya Paloh menjadi ketua umum Partai Nasdem, Abu Rizal Bakrie yang mengoperasikan TV One, ANTV adalah Ketua Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2014. Hary Tanoesudibjo pemilik MNC Group (RCTI, MNC, dan Global TV) menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura bersama Jenderal (Purn.) Wiranto sebagai Capresnya.

Bentuk intervensi yang lain yaitu mencoba memengaruhi DPRD ketika melakukan penjurangan calon anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID). Para konglomerat ini berusaha memasukkan anggotanya untuk terpilih menjadi regulator penyiaran di daerah, sehingga 95 diharapkan memperlemah sifat kritis dan independensinya. Demikian juga, ketika pemilihan ketua KPID berlangsung, lobi untuk menjadikan sosok tertentu menjadi ketua sangat beraroma.

Konflik Berikut kajian konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan penyiaran, khususnya penyiaran televisi. Penulis tidak membahas penyiaran radio siaran, karena konflik yang terjadi pada penyelenggaraan TV akan terus berlanjut pada era digital. Nuansa konflik yang banyak dijelaskan di bagian sebelumnya yaitu nuansa konflik yang timbul dalam penyiaran analog.

Televisi analog adalah televisi yang mengodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan/atau frekuensinya. Adapun (Digital Television, DTV) adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi.

TV digital bukan berarti pesawat televisinya yang di gital, namun lebih pada sinyal yang dikirimkan yaitu sinyal digital atau yang lebih tepat siaran digital (digital broadcasting). Televisi resolusi tinggi atau high definition television (HDTV), yaitu standar televisi di gital internasional yang disiarkan dalam format 16:9 (TV analog 4:3) dan surround 5:1 Dolby Digital.

TV digital memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi dari standar lama, sehingga gambarnya menjadi jelas dengan warna warna matang dan depth of field yang lebih luas daripada biasanya. HDTV memiliki jumlah pixel hingga 5 kali standar analog PAL yang digunakan di TV analog.³⁵ Di Indonesia agar segera diluncurkan karena pemerintah juga berpendapat bahwa teknologi televisi digital lebih efisien dalam penggunaan kanal frekuensi dibandingkan teknologi analog yang selama ini digunakan. Berdasarkan master plan televisi yang tengah disusun, pemerintah akan mengalokasikan 14 kanal frekuensi.

10 kanal frekuensi ini telah dialokasikan bagi televisi swasta yang telah beroperasi. Satu kanal untuk TVRI, satu kanal untuk televisi lokal, dan dua kanal untuk televisi digital. Walaupun televisi digital harus banyak melakukan adaptasi terhadap jangkauan yang telah dapat dicapai oleh televisi

analog. Penerapan siaran TV digital sebagai pengganti TV analog pada pita UHF dilakukan secara bertahap sampai suatu batas waktu cut-off TV analog UHF yang ditetapkan (2015 di kota besar dan 2020 secara nasional).³⁶ Wilayah layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T sama dengan wilayah layanan TV analog UHF sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003.

Alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada Band IV dan V UHF, yaitu kanal 28-45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing-masing kanal yaitu 8 MHz. Namun setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi).³⁷ Perbedaan yang paling mendasar antara sistem penyiaran televisi analog dan digital terletak pada penerimaan gambar lewat pemancar.

Pada sistem analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Adapun pada sistem digital, siaran gambar yang jernih akan dapat dinikmati sampai pada titik dimana sinyal tidak dapat diterima lagi. Perbedaan TV digital dan TV analog hanyalah perbedaan pada sistem transmisi pancarannya, kebanyakan TV di Indonesia, masih menggunakan

sistem analog dengan cara memodulusikannya langsung pada Frekuensi Carrier. Adapun pada sistem digital, data gambar atau suara dikodekan dalam mode digital (diskret) baru dipancarkan.

Orang awam pun dapat membedakan dengan mudah, jika TV analog sinyalnya lemah (semisal problem pada antena), maka gambar yang diterima akan banyak "semut". Tetapi jika TV digital yang terjadi adalah bukan "semut", melainkan gambar yang lengket seperti kalau kita menonton VCD yang rusak. Kualitas digital jadi lebih bagus, karena dengan format digital banyak hal dipermudah. Siaran TV satelit dahulu memakai analog, sekarang sudah banyak yang digital.

Tidak semua TV satelit memakai sistem digital. Di beberapa satelit Arab banyak yang memakai mode analog. Sebenarnya 36 Ibid. 37 Ibid. 97 nya untuk menerima siaran digital untuk TV yang analog tidaklah terlalu mahal. Receiver ini hanya tinggal pasang antena dan kemudian AV nya colokkan ke TV. Untuk siaran TV satelit namanya DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite), sedangkan untuk di daratan namanya DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial). Jika Anda melihat Indosiar atau Metro TV atau RCTI melalui satelit Anda bisa melihat siaran TV digital.

Tidak harus plasma, tidak harus HD, karena stasiun TV nasional masih memakai SDTV meskipun mereka memancarkan secara digital lewat satelit dengan memakai TV 14 inci yang paling murah pun Anda bisa menonton TV digital. Adapun jika Anda membeli TV LCD, hampir semua bisa menerima sinyal digital tanpa alat tambahan karena sudah dilengkapi dengan receiver digital.³⁸ Konflik yang terjadi di era analog telah menyebabkan regulasi penyiaran tak mampu lagi menjawab persoalan pemusatan kepemilikan, kecenderungan isi siaran yang meresah masyarakat, dan proses perizinan yang semakin berbelit. Karena itu, berbagai pihak mendorong DPR untuk merevisi UU No.

32 Tahun 2002 yang dirasa tidak feasible lagi mengatur dunia penyiaran. Konon pemerintah telah menyerahkan rancangan revisi UU No. 32 Tahun 2002 ke DPR RI sejak tahun 2011 tetapi hingga tahun 2013 belum tanda-tanda akan disahkan. Sementara itu, pemerintah dikejar target untuk men-cut off TV analog pada 2017. Gator S.

Dewa Broto³⁹ menyatakan bahwa migrasi siaran analog ke digital merupakan konsekuensi Indonesia sebagai anggota International Telecommunication Union (ITU), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu tugasnya mengoordinasikan penggunaan global spektrum frekuensi radio. Dalam Geneva Agreement 2006, semua negara harus sudah melakukan digitalisasi TV pada 2015.

Untuk melaksanakan migrasi dari analog ke digital tersebut, Menteri Kominfo mengeluarkan dua Peraturan Menteri Kominfo. Peraturan Menteri Kominfo No. 22 Tahun 2011 tentang penyediaan layanan penyiaran televisi digital terestrial penerimannya tetap tidak berbayar (free to air).³⁸ Ibid. 39 Kepala Humas Kementerian Kominfo. 98 Ditambah dengan peraturan Menteri Kominfo No.

23 tahun 2011 yang mengatur tentang Rencana Induk Frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi radio 478 – 694 MHz. Berdasarkan sumber hukum Peraturan Menteri Kominfo tersebut, Kementerian Kominfo mengadakan lelang penyelenggara siaran digital. Dimulai dengan pengambilan formulir pada tanggal 11 Maret–22 Maret 2013 di Gedung Utama Kementerian Kominfo, Jalan. Merdeka Barat 9 Lantai 6.

Wilayah layanan yang dilelang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Syaratnya pemohon harus sudah memiliki izin penyelenggaraan siaran penyiaran (IPP) tetap. Sebelumnya sudah diseleksi untuk penyelenggaraan di wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur dan Kepulauan Riau.

Pada awalnya, pengusaha televisi kompak mendukung rencana tersebut, namun belakangan mulai tak sepatutnya dengan rencana Kementerian Kominfo merealisasi target TV digital dan rencana analog switch off tahun 2018.⁴⁰ Sebanyak 20 petinggi pengusaha TV lokal yang bergabung dalam Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI) yang di motori ketuanya Imawan Mashuri melakukan protes terhadap putusan tender LP3M (Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing) yang pemenangnya didominasi oleh TV Jakarta dan hanya satu TV Lokal BTV di Banten.

Pertanyaan yang dilontarkan Imawan Mashuri adalah "Tower yang kami punya mau diapakan? Apa mau dibongkar dan diekspor? Hak frekuensi dan IPP 10 tahun kami bagaimana?"⁴¹ Keresahan TV lokal dapat dimengerti mengingat mereka baru bisa bersiaran bila menyewa kanal pada LP3M pemenang tender. Konflik pada tingkat perbedaan pendapat terus bergulir di media.

Bambang Santoso (Ketua Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia, ASTV JI) menyatakan, bahwa mereka ingin menjadi anak soleh tetapi menemukan jalan buntu. Menurut Santoso sistem migrasi yang dilakukan Kominfo sudah mengubah sistem penyiaran nasional, mengapa tak⁴⁰ Majalah Tempo edisi 16 Juni 2013, hlm. 96 – 97. 41 Ibid., hlm. 97.

99 merevisi dahulu Undang-Undang Penyiaran?⁴² Jauh hari sebelum dilakukan seleksi,

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mengajukan somasi terkait seleksi penyelenggaraan multipleksing. Mereka beranggapan seleksi yang dilakukan tanpa payung hukum yang tepat.⁴³ Ketua KPI Pusat periode 2013–2016 menilai bahwa langkah Kominfo tersebut terlalu terburu-buru sebab Geneva Agreement 2006 yang dijadikan dasar perubahan sistem hanya diterapkan untuk negara-negara region 1, Indonesia termasuk region 3. Guideline ITU untuk digital baru tahun 2012.

44 Menurut analisis majalah Tempo langkah Kominfo yang terburu-buru mengejar target itu terkait dengan upaya mengincar penerimaan negara yang lebih besar di sektor telekomunikasi. Tahun 2012 penerimaan negara bukan pajak dari kementerian ini mencapai Rp 11,58 triliun, naik 30 persen dari tahun sebelumnya. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo agar menunda proses seleksi dan evaluasi penyelenggaraan TV digital hingga UU Penyiaran yang baru diterbitkan.

Komisi I beralasan penyelenggaraan TV digital tidak sah karena dianggap tidak melalui proses yang transparan dan terkesan terburu-buru, serta kurang mengindahkan kepentingan masyarakat umum yang belum siap mengadopsi TV digital yang dinilai masih mahal.⁴⁵ Salah satu postulat penting sistem penyiaran Indonesia sebagai fakta sosial tak terlepas dari kenyataan bahwa integrasi yang sempurna tidak pernah ada dan perlu bahan berjalan secara gradual sebagai proses adaptasi.

UU Nomor 32 Tahun 2002 yang semula diharapkan dapat memperkuat bangunan demokrasi di Tanah Air, pada level implementasi menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara negara, industri penyiaran, dan civil society (yang diwakili Komisi Penyiaran Indonesia). Tarik-menarik kepentingan itu mulai berjalan pada saat formulasi ke-42 Majalah Tempo edisi 16 Juni 2013, hlm. 98.⁴³ Okezone.com, 14 Agustus 2012.

44 Majalah Tempo edisi 16 Juni 2013, hlm. 98. 45 Detikinet.com, 27 Juni 2012. 100 kebijakan publik dibuat pemerintah. Industri media menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk memandulkan peran civil society sehingga kewenangan kebijakan jatuh kembali di pangkuan negara sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Industri penyiaran lebih nyaman bekerja sama dengan pemerintah ketimbang dengan KPI.

Dalam perjalanannya, ternyata pemerintah tidak sepenuhnya berpihak pada industri media, tetapi memperkuat kekuasaan birokrasinya dengan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi kelayakan administrasi dan teknis pada pemohon IPP Radio dan Televisi (LPS). Dengan demikian, integrasi yang terjadi yaitu integrasi yang bersifat kompromistis.

Pihak yang paling dimarginalisasikan oleh tarik menarik kebijakan penyiaran yaitu kalangan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), yang tidak pernah terakomodasi aspirasinya. Kanal yang diberikan tetap terbatas, jangkauan siarnya dipersempit, dan tidak diperbolehkan mencari untung. Daftar Rujukan Albab, Ulul dan Budi Wiyoto. 2010. Kajian Strategik Kebijakan Publik: Proses Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik di Era Good Government. Surabaya: ITS Press. Bungin, Burhan.

2007. Sosiologi Komunikasi. Cetakan ke 2. Jakarta: Ken cana. Herman E & Chomsky, Noam. 2000. Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. Hertz, Noreena. 2003. The Silent Takeover: Global Order. Stanford University Press, Standford. Nasikun. 1995. Sistem Komunikasi Sosial. Jakarta: Gramedia. Ngurah, Putra I Gusti (ed.). 2008. Media, Komunikasi, dan Politik: Sebuah Kajian Kritis. Yogyakarta: Fisipol UGM. Panuju, Redi. 2002.

Relasi Kuasa: Pertarungan Memperebutkan Opini Publik Antara Media, Negara, dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _____. 1997. Sistem Komunikasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 101 Rasyid, Mochamad Riyanto. 2013. Kekerasan di Layar Kaca. Jakarta: KOM PAS. Sadana, Kridawati. 2013. Realitas Kebijakan Publik. Cetakan ke 3. Malang: UM Press. Subiyakto, Henri. 2010. Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis Pasca Orde Baru. Surabaya: Disertasi IIS UNAIR.

Sukundatmo, Bimo Nugroho. 2006. Kontestasi Negara, Industri, dan Masyarakat Sipil dalam Kontroversi Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran. Tesis. Jakarta: Pascasarjana UI. Kuliah Prof Dr. H. Sebastian Kotto, M.Si., 22 November 2013. Kuliah Prof. Dr. I Made Weni, M.H. MS., 12-13 Oktober 2013. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Himpunan Peraturan Perundangan-undangan di Bidang Penyiaran 2009-2011, Kominfo Pusat, 2013.

Majalah Tempo edisi 16 Juni 2013. Detikinet.com, 27 Juni 2012.

Nickyhaerani.blog.com/tv vs tvanalog. Okezone.com, 14 Agustus 2012. 5.

Strukturalisme Fungsional Radio Komunitas A. KARAKTERISTIK YURIDIS FORMAL Dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran yang dimaksud dengan Lembaga Penyiaran Komunitas (di dalamnya radio komunitas) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas (Pasal 21 ayat 1).

Diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara

yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa (Pasal 21 ayat 2). Lembaga penyiaran komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaannya organisasinya: 1.

Tidak mengawakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional. 2. Tidak terkait dengan organisasi terlarang. 3. Tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu. (Pasal 21 ayat 3) Lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.

Dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (Pasal 22 ayat 1 dan 2) Dilarang memperoleh bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing. Dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

(Pasal 23) Karena itu, sepertinya UU 32/2002 memberi angin segar terhadap radio komunitas, tetapi fakta yuridisnya justru mengeliminasi peran radio komunitas dapat berperan lebih besar dalam kehidupan sosial. Agus Sudibyo (2004: 251) menganalogikan diskriminasi struktural terhadap radio komunitas itu sebagai "suku Aborigin" dalam dunia penyiaran kita, yang teralienasi dari hak-hak dasarnya sebagai warga negara dan sebagai publik. Aliansi yang sebagian disebabkan oleh prosedur yang rumit untuk mengakses hak-hak dasar tersebut.

Latar belakang diskriminasi terhadap radio komunitas ini, menurut Sudibyo disebabkan santernya gerakan penolakan terhadap radio komunitas oleh kalangan radio swasta, bahwa keberadaan radio komunitas justru memperumit pengaturan frekuensi. Sehingga aksi-aksi sweeping yang dilakukan oleh Balai Monitoring dianggap jalan utama untuk mengamankan industri radio.

Banyak cara telah dilakukan oleh radio komunitas, namun yang membuat kita terenyuh justru kalangan luar (internasional) yang lebih perhatian terhadap nasib radio komunitas. Salah satu yang ditulis Agus Sudibyo yaitu keterlibatan CRI (Combine Resource Institution) yang menawarkan dua layanan. Pertama, memberikan asistensi teknis kepada pihak-pihak yang berkeinginan membangun radio komunitas.

Untuk soal teknis ini CRI dan JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) bekerja sama dengan CNRG (Computer Network Research Group ITB). Kedua, memberikan pelatihan dasar pengelolaan dasar bagi calon-calon pegiat radio komunitas, serta memberikan layanan lanjutan sebagai satu cara untuk meningkatkan kapasitas radio komunitas.

(Sudibyo: 250) Kontroversi terhadap keberadaan radio komunitas se sesungguhnya sudah berlangsung ketika Undang-Undang Penyiaran disusun. Hal itu diungkapkan oleh Masduki (2007). Diungkapkan terdapat tiga materi yang menjadi kontroversi, yakni: (1) keberadaan lembaga penyiaran komunitas; (2) status TVRI dan RRI; (3) sistem penyiaran lokal jaringan dan kepemilikan silang dalam lembaga penyiaran komersial. Menurut Masduki (2007: 197) terdapat dua kubu yang berbeda sikap.

Pemerin 1 CRI adalah sebuah NGO yang didanai oleh UNDP untuk mengembangkan sistem informasi berbasis komunitas. 105 tah dan Asosiasi Penyiaran tidak setuju terhadap keberadaan penyiaran komunitas, sedangkan akti vis penyiaran dan PNASUS setuju. Sampai awal 2002 masalah lembaga penyiaran komunitas belum ada kesepa katan.

Pemerintah bersikap menolak dengan alasan lembaga penyiaran komunitas memicu disintegrasi bangsa. DPR dan aktivis penyiaran setuju dengan alasan UUD 1945 telah menjamin hak warga negara untuk berkomunikasi dan berekspresi bagi semua lapisan masyarakat. PRSS NI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) mengusulkan istilah yang digunakan yaitu penyiaran pendidikan.

PRSSNI tidak menolak penyiaran komunitas karena sesuai fakta di lapangan justru ikut membangun kebersamaan antar masyarakat. Agus Sudibyo (2009: 22) menyatakan pemerintah yang didukung industri penyiaran membidani regulasi penyiaran yang justru menindas keberadaan penyiaran komunitas, alokasi frekuensi yang sangat terbatas dan ketidakpastian hukum dalam perizinan.

Pemerintah juga mendelegitimasi radio komunitas sebagai penyiaran ilegal secara gen car dan tanpa kompromi melakukan aksi sweeping radio komunitas. Pemerintah juga melemahkan daya hidup radio komunitas dengan cara melemahkan daya pancar yang diperbolehkan, yakni hanya boleh bersiaran dengan radius 2,5 kilometer. Daya pancar 2,5 kilometer mungkin memadai untuk daerah perkotaan yang padat penduduknya, tetapi tidak demikian untuk wilayah pedesaan di luar Jawa.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah kita lebih berpihak kepada kepentingan komersial. B. KARAKTERISTIK SOSIOLOGIS Menurut Masduki (2006), meskipun dikenal luas di Amerika Latin dan Eropa, istilah radio komunitas atau Community Radio, baru populer di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dan mencapai klimaks ketika terjadi perdebatan perlunya revisi UU Penyiaran Nomor 24/1997.

"Komunitas" adalah pilihan dari sejumlah penyebutan lain untuk radio yang berbasis

sangat lokal dan non profit, diantaranya: (1) radio alternatif, alternatif dari dua model penyiaran yang hanya melayani propaganda negara (state oriented) dan melayani kepentingan pengusaha (market oriented) melalui radio; (2) radio pendidikan, antitesis dari fungsi radio yang hanya mendiseminasikan informasi dan menyuguhkan hiburan semata; (3) radio swadaya, merujuk ciri khas radio yang mengandalkan sikap militansi, ketulusan, dan independensi pengelolanya; (4) radio komunitas, merujuk pemilikan dan wilayah orientasi yang melokal sebagai antitesis radio swasta yang meluas dan berjangkauan.

Bila lembaga penyiaran komunitas bertumpu pada orientasi kapital, keberadaannya mencari laba, maka radio komunitas berorientasi nirlaba. Orientasi radio komunitas yaitu menjalin partisipasi aktif warga sekitar yang disebut komunitas. Bahkan sering disebut bahwa kinerja radio komunitas dapat diukur dari seberapa besar mampu menggalang partisipasi aktif warga sekitar.

Partisipasi berarti melibatkan diri (aktif) bukan ikut serta (pasif). Pada komunitas yang heterogen dalam hal umur, pendidikan, pekerjaan dan strata ekonomi, bentuk partisipasi akan heterogen. Radio komunitas yang melayani segenap kelompok sosial dalam komunitas merumuskan bentuk partisipasi yang berbeda, tidak seragam agar setiap individu berpeluang bergabung tanpa merasa kecil kontribusinya.

Jika ia pengusaha atau pejabat publik, dukungan berbentuk dana dan kebijakan lebih tepat; jika pendidik atau pelajar, maka ia tepat menjadi pengelola dan pendamping siaran. (Masduki, 2006) Hal itu pula yang disebut oleh Fraser (2001), bahwa partisipasi aktif warga merupakan karakteristik sosiologi media ini. Dengan metode siaran interaktif, pendengar bersemangat menyimak siaran, penyiar merasa mendapatkan penghargaan dan stasiun radio pun menjadi radio komunitas dalam makna yang sesungguhnya.

Dalam pendirian radio komunitas, urgensinya harus mengacu pada dua aspek: (1) jaminan keberadaan komunitas secara permanen di lingkup batas geografis tertentu yang bersedia aktif dalam mengelola radio; dan (2) peluang partisipasi tiap individu di komunitas secara setara baik dalam pemilikan, produksi siaran maupun selaku pihak pendengar yang harus terlayani hak dan kepentingannya.

Semakin kecil cakupan geografis radio semakin banyak individu yang terlayani sebagai subjek siaran, covering isu-isu lokal merata. Radio yang luas cakupan siarannya akan cenderung elitis dan makin sulit dikontrol oleh tiap individu pendengar. (Masduki, 2006) Tabing (1988) merumuskan lima karakteristik radio komunitas dalam konteks sosial, yaitu: (1) ia berskala lokal, terbatas pada komunitas tertentu; (2)

ia bersifat partisipatif atau memberi kesempatan se tiap inisiatif anggota komunitas tumbuh dan tampil setara sejak proses perumusan acara, manajerial hingga pemilikan; (3) teknologi siaran sesuai dengan kemampuan ekonomi komunitas bukan bergantung pada bantuan alat pihak luar; (4) ia dimotivasi oleh cita-cita tentang kebaikan bersama dalam komunitas bukan mencapai tujuan komersial; dan (5) selain mempromosikan masalah-masalah krusial bersama, dalam proses siaran radio komunitas harus mendorong keterlibatan aktif komunitas dalam proses mencari solusinya.

(Masduki, 2006) Karakteristik sosiologis radio komunitas dapat ditinjau lagi berdasarkan indikator-indikator tertentu misalnya; siapa yang mengambil banyak inisiatif (inisiasi), lembaga payungnya, prinsip penyusunan program siaran yang dilakukan, lingkup wilayah (jangkauan wilayah), dan bagaimana kualitas pengelolaannya. Indikator-indikator tersebut berbeda-beda antara radio komunitas yang satu dan lainnya tergantung basis yang dimiliki.

Iman Prakoso (2005) dalam Masduki (2006: 152) membuat tipe-tipe radio komunitas berdasarkan indikator dan basis yang dimiliki, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.1 pada halaman berikut ini. Temuan lain dari penelitian Masduki di atas yaitu radio komunitas umumnya dikelola tidak serius, tergantung pada informal leader setempat, peralatan atau infrastruktur yang minim, dan sumber dana yang sangat terbatas.

Dalam pengelolaan sehari-hari, stasiun radio berjalan dengan mengandalkan informal leader seperti tokoh pemuda, pemilik rumah yang ditempati studio radio, perintis yang aktif menjalankan penyiaran sehari-hari. Ketergantungan terhadap mereka cukup tinggi, meskipun hampir seluruh stasiun radio memiliki struktur organisasi yang jelas.

Manajemen operasional umumnya sangat sederhana, belum ada sistem perencanaan dan evaluasi siaran yang baik maupun pembagian tugas dalam menjalankan stasiun sehari-hari. Dalam hal produksi siaran, manajer stasiun terlibat langsung. Kearsipan administrasi siaran dan keuangan belum jadi perhatian mayoritas radio, apalagi pengelolaan dana.

Karena keterbatasan sumber pemasukan dana, sebagian besar dana operasional dan pemeliharaan alat ditunjang donasi pribadi 108 Tabel 5.1 Tipe-tipe Radio Komunitas Indikator Berbasis Komunitas Berbasis Isu Berbasis Hobi Berbasis Kampus Inisiator Kelompok masyarakat dalam satu satuan wilayah tertentu. Kelompok petani, nelayan. Individu yang memiliki ketertarikan dalam penyiaran. Mahasiswa, jurusan tertentu seperti jurusan Ilmu Teknik Komunikasi dan Elektro.

Lembaga payung Kelompok masyarakat, Dewan Penyiaran Komunitas. Kelompok Tani,

Kelompok Nelayan. Tidak ada. Organisasi mahasiswa di kampus/jurusan atau fakultas/ universitas. Prinsip penyusunan program siaran Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan kebutuhan kelompok tersebut. Berdasarkan pandangan (selera) sekelompok penyiar radio. Berdasarkan bimbingan dosen, pandangan sekelompok penyiar.

Lingkup wilayah Terbatas pada wilayah komunitasnya basis geografis administratif, yang sering digunakan adalah desa, kecamatan. Ingin mencakup wilayah di mana petani (anggotanya) bertempat tinggal. Terbatas pada kemampuan jangkauan pemancar, jika mungkin semakin luas semakin diupayakan. Sekitar kampus sampai dengan ingin melayani seluruh mahasiswa (bisa seluruh wilayah kota).

Kualitas pengelolaan Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan. Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan. Umumnya masih buruk, belum dapat membangun partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan. Sebagai laboratorium belajar, sehingga semakin lama semakin baik. Sumber: Imam Prakoso (2005). 109 para pengelola ditambah pemasukan iklan.

Dengan kondisi tersebut, bisa dipahami pengelolaan keuangan belum menjadi perhatian utama mereka. (Masduki, 2006: 155) Ketergantungan pada figur informal leader memengaruhi konsistensi siaran setiap hari. Siaran dapat saja tidak berjalan ketika pimpinan non aktif.

Meskipun tidak sulit merekrut penyiar dan reporter, stasiun radio kesulitan mengelola SDM karena sifat kerja yang sukarela dan keterampilan siaran yang minim. Umumnya, SDM yang terlibat hanya mampu bertahan 3-12 bulan saja. (Masduki, 2006: 156) Dari aspek pendanaan, mayoritas radio komunitas tidak memiliki rencana anggaran yang baik, pengelolaan administrasi keuangan dilakukan manual. Sumber utama pendapatan yaitu penjualan kartu pilihan pendengar, disusul iklan layanan bisnis warga yang dikenakan biaya rata-rata Rp 50.000, per bulannya untuk penyiaran iklan setiap hari, sumbangan pribadi-pribadi anggota komunitas dan sumbangan resmi yang diperoleh dari kas pemerintah desa setempat atau organisasi forum warga yang menaungi radio. Ke depan, beberapa pengelola radio berniat memperkuat sektor pendapatan iklan, disamping kartu pendengar. C.

PERANAN RADIO KOMUNITAS DALAM PEMBANGUNAN Peranan kuat media massa dalam pembangunan diperlihatkan dalam penelitian Lerner dan Rao dan studi-studi lain pada tahun 1950-an dan 1960-an. Studi-studi ini melengkapi hipotesis paradigma pembangunan dominan. Media massa merupakan alat untuk mentransfer

gagasan dan model model baru dari negara berkembang ke negara negara Dunia Ketiga dan dari daerah daerah.

Schramm menjelaskan bahwa beberapa desa tidak menyadari pola pola tradisional mereka... tuntutan untuk berkembang secara ekonomis dan sosial biasanya ber asal dari melihat bagaimana negara berkembang atau orang orang yang lebih beruntung. **Media massa kemudian menjadi jembatan ke dunia yang lebih luas.**

Mereka diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan individu individu untuk perubahan yang lebih cepat di negara negara berkembang dengan menetapkan "iklim organisasi." Demikian pendapat Everett M. Rogers (1991) sebagaimana dikutip oleh Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto. (2011: 130) 110 Wilbur Schramm menambahkan bahwa ada beberapa tugas yang dapat dilakukan media massa, namun ada pula yang tidak.

Schramm menguraikan tugas tugas tersebut secara perinci tugas tugas tersebut. Dalam tugasnya menjangkau serta memengaruhi audiences, penggunaan media massa dengan komunikasi antarpribadi merupakan sarana yang paling efektif untuk: 1. Menjangkau masyarakat dalam usaha memperkenalkan ide baru. 2. Membujuk masyarakat agar memanfaatkan inovasi tersebut.

Dalam sejarahnya penggabungan pendekatan tersebut menghasilk an apa yang disebut dengan "forum media." Forum media untuk pertama kalinya berkembang di Kanada di tengah keluarga petani, kemudian menyebar ke Jepang serta negara negara sedang berkembang seperti **India, Nigeria, Ghana, Malawi**, Costarica, dan Brazillia.

Forum media berlangsung dengan cara mengumpulkan sekelompok kecil anggota masyarakat, yang bertemu secara teratur dalam waktu tertentu untuk menangkap siaran media massa, kemudian mendiskusikan isi siaran tersebut. Media massa dihubungkan dengan forum tersebut melalui radio. (Depari & MacAndrews, 2006: 29) Dalam uraian di atas mengenai pemanfaatan forum media ternyata media massa seperti radio merupakan saluran utama dalam menyebarluaskan pesan pesan pembangunan seperti inovasi kepada kelompok kelompok diskusi.

Tampaknya **siaran melalui forum media cukup efektif dalam menambah pengetahuan, pembentukan dan perubahan sikap, serta mendorong** perubahan. Pengaruh komunikasi melalui media massa di negara negara berkembang khususnya di masyarakat desa, akan menjadi lebih besar apabila media tersebut digabung perannya dengan saluran komunikasi pribadi melalui forum media.

(Depari & Mac Andrews, 2006: 31) Model penggunaan media radio untuk tujuan pembangunan seperti di atas, tampaknya sesuai dengan peran yang selama ini dilakukan di Indonesia. Pada masa lalu, forum media seperti yang dimaksudkan oleh Schramm telah diaplikasikan oleh jajaran Departemen Perikanan dan Departemen Pertanian dengan program Kelompok **capir (kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa).**

Program-program penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan telah terintegrasi dalam siaran radio dan Kelompok capir. Presiden Soeharto bahkan sempat belajar terlebih dahulu mengenai ternak Lele Dumbo dan Lamtoro Gung ketika akan menghadapi forum media dalam acara "Temu Wicara" **yang diadakan TVRI dan RRI.**

Hal senada bahwa program-program pembangunan di pedesaan yang dirancang pemerintah membutuhkan penyuluhan dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh penggunaan media massa yang tepat, diungkapkan oleh Leta Rafael Levis (1996: 109) bahwa penyebaran berita, informasi, propaganda serta pertunjukan dalam rangka melakukan perbaikan atau perubahan dalam pembangunan teknologi pertanian, semakin sangat penting dengan perkembangan alat canggih dalam teknologi komunikasi.

Di negara-negara maju, sangat sedikit para petani yang bekerja tanpa penggunaan jasa radio dan televisi. Radio dan televisi sering menyiarkan program yang berhubungan dengan hal **hal yang berkaitan dengan** usaha pertanian, keadaan cuaca, jenis tanaman unggul yang baru dikembangkan serta informasi lain yang berguna bagi usaha pengembangan tani di pedesaan.

Aspek difusi teknologi baru ke dalam masyarakat juga sangat penting dan berguna bagi para petani untuk merangsang mereka mengadakan perubahan dalam penggunaan teknologi. Selain menyebarkan berita-berita atau informasi yang berhubungan dengan pertanian, radio dan televisi juga menyebarkan program-program lain yang berguna bagi rumah tangga petani. Levis, L.R. dkk.,

(1994) dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Komunikasi dan Adopsi Inovasi Panca Usaha Tanaman Kedelai (Suatu Studi Kasus di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Tahun 1994)" menemukan fakta bahwa rendahnya frekuensi penggunaan media oleh para petani menyebabkan kesadaran yang rendah dalam melaksanakan teknik bercocok tanam yang benar.

Media komunikasi radio di daerah tersebut masih merupakan barang asing, belum merupakan media pilihan yang menguntungkan para petani dalam mengembangkan

usaha tani mereka. Para pe tani di lokasi penelitian tidak dapat menggunakan media radio karena mata acara "Siaran Pedesaan" di RRI dan TVRI dari aspek waktu sangat sulit diikuti oleh para petani sebab waktu penyiaran pukul 05.30 WITA bertepatan dengan waktu tidur dan sebagian petani lainnya sudah keluar rumah untuk mencari makan ternak.

112 Temuan yang lain, di pedesaan NTT khususnya di lokasi peneliti an di atas belum dibentuk FORUM MEDIA sehingga para petani tidak terkoordinasi dan tidak pernah melakukan sharing informasi dalam kelompok secara organisatoris. Indikasinya petani yang jarang meng gunakan media lain selain teman tidak memiliki informasi tambahan, di pihak lain petani yang pernah menggunakan media lain tidak per nah memberikan informasi tersebut kepada petani lain.

(Levis, 1995) Setidaknya penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kehadir an informasi pertanian dan sisi sisi kehidupan so sial di pedesaan da lam mendinamisasi kelompok masyarakat pedesaan. Sayangnya, sebelum tahun 2002 media yang mendapat akses dari negara untuk melakukan siaran pedesaan di monopoli oleh RRI dan TVRI, sedangkan media lokal cende rung (bahkan wajib) melakukan siaran relai.

Dari aspek isi pesan (content) menyebabkan konteks pe san terpusat berdasarkan cara pandang Jakarta, hal tersebut dirasakan meng urangi ekspos konten lokal (local content) dan cara berpikir ma syarakat setempat. Apalagi pada penghujung tahun 1990 an, forum temu wicara ini cenderung banyak diarahkan ke ranah politik oleh pemerintah untuk kepentingan status quo.

Sehingga ketika reformasi bergulir, model forum media itu ikut terhempas. Peran tersebut mene mukan muaranya pada model hubungan media komunitas pada radio komunitas sesuai UU 32/2002. Pergeseran pemanfaatan media radio sebagai media komunika si pembangunan seperti di atas dapat dijelaskan dari sudut pandang politik media.

Konsep politik media sebagai kebijakan negara sangat berkait dengan horizon nilai yang terkandung dalam sebuah penata an media, yang pada akhir nya menentukan orientasi makro kebijakan media. Hermin Indah Wahyuni mengutip Gehard Vowe merumuskan tiga horizon nilai dominan dalam penataan media (Wahyuni, 2007: 16), yaitu: 1.

Nilai keamanan (security) politik media seharusnya mam pu men jamin terciptanya rasa aman dalam masya rakat. Melindungi ma syarakat dari bahaya yang meng ancam akibat keterbukaannya dan kebebasan menyampaikan informasi melalui media massa,

banyak dipraktikkan di negara-negara yang menggunakan tradisi etatisme dan korporatisme (contoh: Jerman, Austria). 113 2.

Nilai kebebasan (freedom) politik media seharusnya menjamin terwujudnya media massa sebagai sebuah arena publik yang dapat digunakan oleh seluruh kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka yang terkait dengan kepentingan publik. Banyak dipraktikkan oleh negara-negara Anglo Saxon (Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris). 3.

Nilai keadilan (equality) politik media seharusnya dapat dirasakan pengaruhnya oleh seluruh kelompok dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperlakukan kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktikkan di negara Skandinavia. Menurut Hermin, dalam kasus Indonesia yang sedang bertransisi dari politik otoriter menuju demokrasi, media massa akan berusaha mencari format yang tepat untuk menjalankan fungsinya di masyarakat.

Menurut penulis, radio komunitas justru berada di persimpangan jalan antara peran yang diharapkan oleh regulasi menjadi penopang kohesivitas sosial dengan kontrol yang kuat dari pemerintah (negara) dalam urusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan kontrol dari Komisi Penyiaran dalam urusan isi siaran (content), sementara dirinya sendiri harus berjuang secara mandiri menghidupi organisasinya dan komunitasnya.

Kehadiran radio komunitas di tengah masyarakat pedesaan dapat menjadi sarana komunikasi antar komunitas, maupun dengan kalangan luar, bahkan bisa menjadi medium mengintegrasikan kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama atau mencapai tujuan-tujuan tertentu. Meskipun radio komunitas memiliki keterbatasan sosiologis maupun yuridis, namun perkembangan teknologi dewasa ini dapat menutupi kekurangan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komputer memberi kesempatan anggota masyarakat menciptakan model komunikasinya melalui perangkat teknologi yang disinergikan. Dewasa ini di radio-radio komunitas sudah memadukan antara teknologi audio yang berbasis frekuensi dan teknologi internet yang berbasis cyber optic, yakni memanfaatkan teknologi konvergensi seperti radio streaming.

Sehingga model komunikasi yang tercipta atau diciptakan oleh radio komunitas bisa mewadahi komunikasi antarpribadi (intra-personal communication) bermedia, komunikasi kelompok (group communication), maupun komunikasi massa (mass communication). Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi di antara satu individu dan individu lain, merupakan komunikasi tatap muka di antara

individu dalam kondisi yang khusus (private setting). Di sanalah terjadi pertukaran makna.

(John, 1999: 65) Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok "kecil" seperti dalam rapat, pertemuan, dan seminar. Merupakan interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya mengenal atau mengingat karakteristik pribadi anggota-anggotanya yang lain secara tepat.

(Anwar Arifin, 1984; Nasrullah, 2012) Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara banyak pihak. Wright (1959: 15) menyebutkan beberapa karakteristik komunikasi massa, yakni: (1) diarahkan pada audience yang relatif besar, heterogen, dan anonim; (2) pesan-pesan yang sering disebarluaskan secara umum, dijadwalkan, dan diterima secara serentak oleh khalayaknya; dan (3) komunikatornya berada dalam suatu organisasi yang relatif besar dan memiliki kecukupan modal.

Dalam fenomena penyelenggaraan radio komunitas, di samping memadukan komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, bahkan memungkinkan dirajut dengan komunikasi menggunakan media sosial (social media), dan melibatkan warga dalam produksi pesan serta penyebarluasannya. Pada fenomena media sosial, saat ini bukan hal sulit lagi, sebab dengan perangkat telepon genggam (cellular phone) saja sudah dapat memproduksi pesan dan menyebarkannya ke seluruh anggota komunitas.

Ada pun fenomena keterlibatan warga masyarakat dalam mencari informasi (news gathering), menyusun pesan (news writing), dan sekaligus exposing sering disebut dengan "jurnalisme warga" (citizen journalism). Term citizen journalism dipakai untuk menjelaskan keterlibatan warga (audiences) dalam memproduksi dan mendistribusikan berita.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa aktivitas warga dalam mempublikasikan informasi tersebut bisa diwakili oleh term seperti public journalism, civic journalism, grassroots journalism, participatory journalism, street journalism hingga audience journalism. Keterlibatan warga ini tak terlepas dari kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan siapa pun terlibat di dalam produksi, konsumsi berita, didukung pula dengan munculnya beberapa fasilitas dalam internet seperti mailing list, weblog, social networking sites atau website itu sendiri.

(Nasrullah, 2012: 148 - 149) Kegiatan jurnalisme warga tak terlepas dari fungsi media

massa pada umumnya (Nasrullah, 2012: 149). Ruang kegiatan mereka bisa menjalankan atau memainkan peran menghibur (Rolnick et al., 2008), memberikan informasi (McQuial, 1987), propaganda (Baran & Davis, 2009), menentukan agenda setting (Severin & Tankard), gerakan sosial politik (Vivian, 2008), dan sangat potensial mengubah budaya (Bourdieu, 1993). 6.

Pengaruh **Kapitalisme dalam Penyiaran: Kontestasi dan Posisi Radio Komunitas** Indikasi bahwa kekuatan politik dan kapital memengaruhi kebijakan penyiaran sudah **dimulai pada tingkat formulasi kebijakan**. Menurut disertasi Henri Subiakto "Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyiaran yang Demokratis pasca Orde baru" (UNAIR, 2010), para pemilik media besar (konglomerat media) sering melobi komininfo ketika sedang menyusun PP tentang Penyiaran, antara lain melobi pasal-pasal yang menyangkut pembatasan kepemilikan, siaran berjejaring, dan proses perizinan. Henri Subiakto menulis (2010): "Industri dengan kekuatannya dan segala upaya **mencoba untuk meniyasati aturan perundangan tersebut**."

Walhasil, **terjadilah diskrepansi atau gap antara wacana** yang ideal dan disuarakan civil society dan implementasi di lapangan. Adapun **dalam aras normatif, negara tampak lebih akomodatif dengan keadaan industri**, karena mereka menganggap bahwa tugas negara salah satunya yaitu **memajukan iklim industri di dalam negeri, termasuk industri media penyiaran.**"

Intervensi kalangan industri ini menghasilkan kebijakan diskresi Menkominfo merekayasa pembagian kanal perwilayah layanan sehingga bisa digunakan secara paralel. Desakan industri media TV yang berkeinginan mendapat kanal untuk bersiaran di wilayah layanan Surabaya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang) menyebabkan Menkominfo (waktu Prof. Dr. M. Nuh, DEA.) mengizinkan kanal yang dipakai di daerah Malang dan sekitarnya dipakai bersiaran di Surabaya. Istilahnya co-chanal.

Maka, lahirlah Surabaya TV, Oqcy TV, BBS TV, Arek TV, JTV, SBO TV, MH TV, dan Pasuruan TV. Khusus untuk Pasuruan TV merupakan hasil lobi kalangan Nahdliyin (NU) yang awalnya berdomisili di Pasuruan kemudian dipindahkan ke Surabaya dengan name call "TV 9." Ditengarai hubungan antara Prof. Muhamad Nuh, DEA. dengan kalangan NU sangat dekat sehingga pengaruh prior dialismenya lebih kental.

Namun secara umum, tangan-tangan konglomerat media di pusat terus melobi regulator penyiaran di daerah untuk memuluskan diversifikasi kepemilikan stasiun TV sebagai bagian dari ekspansi bisnisnya. Memberi makna yang berbeda dari pembatasan kepemilikan. Test case-nya yaitu merger beberapa TV di bawah bendera MNC Group (kelompok bisnis Hary Tanoesudibjo) dengan cara menanam nama lain pemilik saham di

setiap anak perusahaan, sehingga secara administratif tidak terdapat akumulasi kepemilikan.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendirikan TV dan Radio baru dengan struktur kepemilikan saham dan direksi yang berbeda-beda, sehingga KPID (Daerah) tidak bisa membuktikan adanya kepemilikan silang, namun setelah IPP diperoleh, kepemilikan saham berubah sehingga pemilik media dari pusat dapat mengendalikan medianya di daerah. MH TV sudah jatuh ke tangan MNC Group sementara Arek TV jatuh ke Group Bakrie.

Media besar dari pusat tidak perlu lagi menggunakan sistem berjejaring, karena masing-masing "anak perusahaan"nya di daerah sudah memenuhi legal formal. Babakan berikutnya baru diketahui bahwa para konglomerat media ini berkaitan dengan politik. Banyak konglomerat media yang terjun ke politik, sebagai ketua partai maupun calon presiden dan wakil presiden, sehingga mendekati Pilpres tahun 2014 banyak iklan pencitraan sosok calon presiden dari pemilik medianya.

Sebut saja misalnya pemilik Media Group yang mengoperasikan Metro TV, Media Indonesia, dan portal internet, Surya Paloh menjadi ketua umum Partai Nasdem, Abu Rizal Bakrie yang mengoperasikan TV One, ANTV adalah Ketua Partai Golkar dan mencalonkan diri sebagai Capres tahun 2014. Hary Tanoesudibjo pemilik MNC Group (RCTI, MNC, dan Global TV) menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura bersama Jenderal (Purn.) Wiranto sebagai Capresnya.

Bentuk intervensi yang lain, yaitu mencoba memengaruhi DPRD ketika melakukan penjurusan calon anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID). Para konglomerat ini berusaha memasukkan anggotanya untuk terpilih menjadi regulator penyiaran di daerah, sehingga diharapkan memperlambat sifat kritis dan independensinya. Sadhana (2013: 181) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya menyangkut perilaku badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dimaksud dan menciptakan ketaatan bagi kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh terhadap berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. A.

KONTESTASI (ANTARA INDUSTRI PENYIARAN, NEGARA, DAN KPI), DAN SIKAP KOMPROMISTIS RADIO KOMUNITAS Kompromi antara industri media, KPI, dan negara secara historis dapat diterangkan demikian: UU No. 32 Tahun 2002 diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002. Dua tahun kemudian, industri penyiaran mulai merasakan bahwa undang-undang tersebut membatasi ruang geraknya dalam mengembangkan

usahanya.

Misalnya, dalam hal perizinan, kepemilikan media TV dan radio dibatasi. Tujuannya dengan membatasi kepemilikan (limitation of ownership) akan berdampak pada keragaman siaran (diversity of content). Idealisasi undang-undang ini ingin memajukan pemirsa (audiences) dengan pilihan program acara.

Sehingga dari perspektif tersedianya variasi isi siaran memenuhi asas demokrasi yang menguntungkan bagi publik. Undang-undang ini berusaha menjamin memenuhi kebutuhan akan informasi bagi publik. Namun skema ini merugikan industri, sebab dengan dibatasinya kepemilikan berarti membatasi konglomerasi media yang menjadi "ideologi" industri media.

Ke dua, undang-undang ini membatasi ruang geografis pemancaran. Tidak dikenal lagi istilah "Televisi Nasional" sebab IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) dibatasi per wilayah siaran (service area) dan diprioritaskan untuk wilayah lokal. Dari segi text (narasi) pasal ini sangat mendukung gerakan otonomi daerah.

Pada Pasal 31 ayat 6 disebutkan mayoritas pemilik modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal tersebut berada. Esensi UU 32 Tahun 2002 yang mengancam kepentingan industri (konglomerasi media) tersebut menyebabkan para praktisi media melakukan uji metari (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan beberapa pasal yang merugikan tersebut.

Mereka 120 berasal dari IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Perusahaan Periklanan Indonesia (PPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE), memberi kuasa kepada Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., dan lainnya untuk mengajukan gugatan ke MK.

Hasilnya pada tanggal 28 Juli 2004 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, yakni...menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat "...atau terjadi sanggahan." Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat "... KPI bersama..." Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Intinya, yang semula UU 32/2002 ini memberi mandat penyusunan peraturan pemerintah disusun bersama antara pemerintah dan KPI, maka setelah periode ini pemerintah secara sendirian berhak menyusun PP atas UU Penyiaran. Maka, lahirlah

peraturan pemerintah (PP) yang isinya didominasi oleh kepentingan pemerintah dan keberpihakannya kepada industri.

Dari judicial review ini, kontroversi semakin nyata. Pemerintah menyusun PP 11, 12, 13, 14, 49, 50, 51, dan 52 tahun 2005 tanpa melibatkan KPI. PP 11, 12, dan 13 Tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Publik, RRI, dan TVRI. PP 49 Tahun 2005 mengatur Pedoman Penyelenggaraan Penyiaran Asing, PP 50 Tahun 2005 tentang Penyiaran Swasta, PP 51 tentang Penyiaran Komunitas, PP 52 Penyiaran Berlangganan.

Dalam disertasi Henry Subiakto (IIS UNAIR, 2010) gejala di atas disebut sebagai "kontestasi wacana" atau tarik-menarik interpretasi mengenai bagaimana demokratisasi sistem penyiaran menurut aparatur negara, masyarakat sipil, dan kalangan kapitalis pelaku bisnis media. Bimo Nugroho Sekundatmo dalam tesis masternya di Universitas Indonesia melakukan studi kontestasi ini dalam konteks ekonomi politik penyiaran (2006) menyimpulkan bahwa pemerintah hanyalah kaki tangan pemilik modal yang sudah mapan dalam industri media.

Bimo Nugroho membenarkan bahwa negara adalah alat dari kelas pemilik modal untuk mengisap kelas proletar yang tertindas. Demikianlah fragmen konflik di tingkat normatif yang menentang representasi masyarakat dalam penyiaran tergerus dan menentang pemerintah tetap sebagai penentu dalam kebijakan penyiaran.

Selanjutnya, pada tataran implementatif, Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran. Permen ini sudah merubah konstruksi perizinan yang semula tercentral di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kemudian dipecah-pecah ke beberapa kewenangan. Sebagai contoh untuk proses permohonan perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kewenangannya dipecah menjadi tiga.

Persyaratan administrasi kewenangan memeriksanya diberikan kepada pemerintah/pemerintah daerah. Teknik penyiaran termasuk frekuensi diserahkan kepada pemerintah pusat dipanjangkan tangannya ke pemerintah daerah melalui BALMON (Balai Monitoring). Adapun KPI/KPID diberi kewenangan untuk memeriksa kelayakan aspek program siarannya.

Di sinilah letak kontradiksinya, bahwa IPP hanya diberikan setelah mendapat rekomendasi kelayakan dari KPI/ KPID (Pasal 33 ayat 4 huruf b) tetapi pertimbangan KPI/KPID hanya berdasarkan dimensi program. Itulah wujud dari kompromistis yang menimbulkan keanehan. Keikutsertaan pemerintah dalam perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Permen Kominfo RI Nomor 18/

Per/M.Kominfo/03/2009 tanggal 17 Maret 2009. Bila semula Reko mendasi Kelayakan (RK) hanya dari Komisi Penyiaran, melalui Per menkominfo tersebut ditam bah RK dari pemerintah.

Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan, pemerintah daerah provinsi menerbitkan rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis bagi pemohon IPP jasa penyiaran televisi yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 9 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kelayakan data administrasi dan data teknis bagi permohonan IPP jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan.

Pemeriksaan atas persyaratan tersebut dilakukan dalam momen EDP (Evaluasi Dengar Pendapat) antara KPI/KPID dan pemohon dalam satu forum yang dihadiri perwakilan masyarakat. Forum ini dibuat atas acuan UU 32 Tahun 2002 Pasal 33 ayat 4 huruf a: bahwa izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh 122 negara setelah memperoleh masukan dan evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI.

Mekanisme perizinan yang demikian ini semakin memperumit birokrasi dan memperbesar ongkos proses. Forum ini dibiayai oleh APBD/APBN yang cukup besar. Satu pemohon bisa membutuhkan anggaran untuk sewa tempat, konsumsi, dan honorarium pengujian serta panitia sebesar Rp3 juta per pemohon. Setelah KPI/KPID mengeluarkan izin Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada pemohon, kemudian birokrasi selanjutnya dibawa ke pemerintah pusat.

Pemerintah (Kominfo) menggelar Forum Rapat Bersama (FRB) yang dihadiri oleh wakil pemerintah, dan KPI/KPID. Dalam forum ini ditentukan kelengkapan persyaratan dan ketersediaan kanal. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang semula dalam Pasal 33 ayat 6 disebutkan wajib diberikan (diterbitkan) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama, dalam realitasnya bisa bertahun-tahun.

Pengalaman pengurusan IPP untuk wilayah Jawa Timur bisa mencapai 5 tahun baru turun. Itulah salah satu implikasi kompromistis yang juga mesti ditanggung oleh kalangan industri, karena proses perizinan menjadi berbelit-belit dan melalui banyak loket.

Tampaknya, konstalasi tarik-menarik kekuatan tidak lagi antara industri media dengan KPI, tetapi industri media juga tertarik ke dalam permainan pemerintah sehingga biaya operasi perizinan menjadi berlipat dan waktu yang panjang. KPI memperlihatkan komprominya dengan menerima semua akibat dari konstalasi tersebut hanya berkuat

pada pengawasan isi siaran.

Lagi-lagi sifat kompromis KPI di bidang pengawasan isi siaran pun tidak memiliki implikasi apa pun terhadap industri penyiaran. Dalam buku *Kekerasan di Layar Kaca* yang ditulis oleh mantan Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto Rasyid (2013: xii-xiii) tercatat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran TV, antara lain tentang kekerasan, pornografi, dan jam tayang. KPI juga sudah melayangkan surat teguran.

Namun kenyataannya, media penyiaran tidak memperhatikan teguran KPI karena tidak memiliki implikasi hukum apa pun, kecuali sanksi pemberhentian program siaran. Riyanto menyebutkan pada 2010-2012, materi kekerasan cenderung meningkat. Malah ada stasiun TV yang melecehkan pengawasan KPI, yakni 123 Trans 7 yang ditegur KPI karena acara "Empat Mata" Tukul Arwana kerap kali menyuguhkan banyol-banyol yang menjurus pada pornografi.

Trans 7 memang menghentikan acara ini, tetapi seminggu kemudian acara ini muncul lagi dengan format yang sama, namun dengan judul yang berbeda. Semula judul acaranya "Empat Mata", diganti dengan "(Bukan) Empat Mata." Mengapa teguran KPI/KPID terhadap lembaga penyiaran tidak efektif? Karena yang berwenang memberikan dan mencabut IPP hanya pemerintah c.q. Menteri Kominfo.

Sikap kompromistis seperti itu mirip dengan istilah yang diberikan oleh Clifford Geertz sebagai sikap fatalistik, *nrima ing pandum*. Daripada tidak sama sekali, tidak ada rotan akar pun jadilah... Kompromi antara pemerintah, industri, dan KPI/KPID itu membawa korban pada diskriminasi terhadap lembaga penyiaran komunitas.

Pada UU Nomor 32 Tahun 2002, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) diatur pada pasal 21-24. Disebutkan bahwa LPK didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Mestinya LPK ini lebih dipermudah dalam proses perizinannya mengingat tidak boleh menerima iklan komersial, frekuensinya dibatasi (hanya di 97,7 FM, 97,8 FM, dan 97,9 FM), jangkauannya hanya radius lingkaran 5 km, dan tidak ada bantuan dari negara. Namun dalam Kemenkominfo Nomor 28 Tahun 2008 tersebut prosedur perizinannya disamakan dengan KPS yang punya banyak kapital.

LPK juga harus membuat proposal, syarat administrasi, dan syarat teknis yang tidak kalah ketat karena dicurigai bisa disusupi kepentingan asing, mengganggu

penerbangan (khususnya frekuensi 97,9 FM sangat dekat dengan frekuensi yang digunakan oleh kalangan penerbangan). KPI/ KPID dalam banyak forum sudah meminta kepada pemerintah untuk menambah frekuensi bagi LPK, tetapi yang diperbanyak justru frekuensi untuk LPS.

Itulah bukti lain diskriminasi penyiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap LPK. Bentuk kompromi yang dilakukan oleh KPI/KPID adalah tutup mata terhadap pelanggaran atas frekuensi, sifat isi siaran, dan iklan tersembunyi, sebab kalau hal tersebut **dilarang, sulit bagi LPK untuk memperoleh sumber logistiknya.**

Dalam UU 32/2002 hanya mem 124 bolehkan LPK mendapatkan sumber dana dari iuran anggota, hibah, dan sponsor. (Pasal 22 ayat 5) Adapun bagi LPK bentuk kompromi yang dilakukan yaitu memperbanyak acara off air seperti jalan sehat, pameran, dan lomba-lomba yang tidak disiarkan. **Dengan cara inilah mereka memperoleh** masuk an dari sponsor. 7. Adaptasi-adaptasi Fungsional A.

ADAPTASI SECARA UMUM Salah satu konsepsi dinamika sosial yang dibuat oleh Talcott Par - son adalah tentang Adaptasi (adaptation). Adaptasi merupakan bagian dari skema (AGIL= Adaptation, Goal, Intention , dan Latency), melalui mekanisme tersebut, suatu entitas sosial berusaha untuk bisa tetap melakukan fungsi yang dimiliki.

Meskipun fungsi yang dimiliki acap kali melenceng dari norma-norma yang ditetapkan (baik oleh dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya), tetapi melalui cara itulah sebuah entitas sosial (sistem sosial maupun subsistemnya) dapat mencapai tujuannya (goal). Dapat juga dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan institusi, membutuhkan adaptasi fungsional.

Di dalam melaksanakan adaptasi-adaptasi tersebut dilakukan dengan tekad yang kuat (intention), bahkan melampaui batas-batas tujuannya. Selanjutnya, dalam rangka melangsungkan adaptasinya, sebuah lembaga penyiaran acap kali juga mengubah tujuan-tujuannya (goal). Dan kemudian menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran untuk menjaga sistem yang sudah teradaptasi tersebut melalui berbagai cara.

Dalam banyak hal, pendekatan sosiologis lebih efektif ketimbang adjustment regulasi. Sebab, untuk mengubah regulasi sebagai pranata sosial membutuhkan proses yang rumit **dan waktu yang panjang.** Penyesuaian akibat adanya adaptasi fungsional tersebut berhasil manakala ada toleransi dari pemilik otoritas yang sebenarnya bertugas menjaga agar pranata sosial yang telah ditetapkan dijaga kemurniannya.

Tampaknya hal tersebut tidak berlaku dalam sistem penyiaran Indonesia, sebab justru

melalui tole - ransi itu lah penyiaran dapat mewujudkan tujuannya melaksanakan fungsi penyiaran. Justru dapat dibayangkan, bila struktur sosial yang menjadi rezim penyiaran melaksanakan fungsinya secara normatif (regulatif) itu, akan menemukan banyak kendala, dan berujung pada kegagalan.

126 Secara yuridis, fungsi penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. 1 Fungsi di atas masih ditambah pada ayat berikutnya: dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimak- sud pada ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan bu - daya.2

Mencoba meraba jalan pikir pembuat undang-undang, tampak - nya masih besar keinginan pembuat undang-undang di DPR RI pe - riode itu yang menginginkan fungsi penyiaran yang lebih memper - hatikan idealisme sosial. Pada ayat (1) Pasal (4) di atas tampak jelas idealismenya untuk melin dungi rakyat dari daya rusak media penyiaran. Di samping fungsi informasi dikedepankan, unsur hiburan pun diberi embel-embel "yang sehat."

Kekhawatiran terhadap daya rusak penyiaran (destruktif) berkaitan dengan potensi fungsi ekonomi pe - nyiaran, karena itu kemudian dipadukan de ngan fungsi "budaya" pada ayat berikutnya (ayat 2 Pasal 4 UU No. 32/2002).3 Regulasi penyiaran tahun 2002 tersebut telah beridea lisasi perlu- nya sebuah representasi masyarakat sipil (civil society) terlibat dalam sistem penyiaran, yakni dalam wujud membentuk Lembaga Negara Independen yang memiliki kewenangan tertentu dalam sistem penyiaran, yakni **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, yang kedudukannya ada di pusat maupun daerah (provinsi).

Narasi teksnya berbunyi de - mikian:4 (1) **KPI sebagai wujud peran serta masyarakat ber fungsi me- wadah aspirasi serta mewakili kepentingan ma** syarakat akan penyia- 1 Pasal (4) ayat (1) **UU No. 32 Tahun 2002.** 2 Pasal (4) ayat (2) **UU No. 32 Tahun 2002.** 3 Sebagaimana temuan-temuan ahli komunikasi budaya seperti James Lull, penelitiannya di India, menemukan fakta bahwa siaran televisi telah menyebabkan perubahan kebiasaan sosial. Hari-hari yang semestinya digunakan untuk melakukan ritual keagamaan berubah menjadi kebiasaan menonton acara musik di layar televisi.

Hal serupa di Indonesia, banyak anak-anak yang mengganti waktu belajarnya dengan keasyikkannya di depan layar TV. Banyak aktivis pemerhati media massa, seperti yang ditulis oleh Sunardian Wirodono dari Yogyakarta, banyak waktu belajar siswa yang diganti menonton TV. Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta mengeluarkan seruan agar memberikan kesempatan belajar siswa pada sore hingga jelang malam dengan

cara mematikan TV sementara waktu. Belum lagi kekhasan tentang muatan yang tidak etis dan mengakibatkan rusaknya moral masyarakat.

Kekerasan, adegan yang memperlihatkan daya tarik seks, pergaulan bebas, dan sejenisnya, menjadi fokus regulasi ini. Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002. 127 ran; dan (2) dalam menjalankan fungsinya tersebut KPI mempunyai wewenang: menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI kiranya telah melaksanakan tugasnya menetapkan Standar Program Siaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3). Dalam kurun waktu tertentu sudah ribuan program siaran penyiaran yang mendapat sanksi, tetapi pelanggaran terus terjadi karena KPI tidak diberikan sanksi yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap isi siaran.

Hal tersebut karena fungsi pengawasan isi siaran (yang bermakna idealisasi sosial) dipersepsi menjadi ancaman bagi lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta. Pada bagian terdahulu sudah dituliskan tentang "kontestasi" antarsub sistem penyiaran, di mana kalangan Lembaga Penyiaran Swasta, melakukan yudisial review atas UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan berakibat banyaknya pasal kewenangan KPI yang dipangkas.

Negara (pemerintah) menjadi berjaya kembali dan membuat peraturan pemerintah yang semula dalam UU Penyiaran bersama-sama KPI, setelah yudisial review pemerintah membuat PP secara tunggal. Peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU, dibuat oleh pemerintah dan memangkas "habis" kewenangan KPI. Kalangan swasta tampak - nya lebih nyaman bersama pemerintah ketimbang dengan KPI.

Sekali lagi fenomena di atas menunjukkan bahwa adaptasi dalam suatu sistem selalu terjadi baik dalam kerangka kontestasi (konflik), maupun dalam rangka menyelesaikan kendala-kendala fungsional yang dihadapi. Mari kita lihat rekapitulasi sanksi yang dikeluarkan KPI kepada lembaga penyiaran sepanjang bulan Januari-23 Oktober 2014. KPI telah mengeluarkan 144 sanksi, berupa 115 teguran tertulis pertama, 21 teguran tertulis kedua, 5 penghentian sementara, dan 3 pengurangan durasi.⁵

5 Sumber: Data KPI pusat. 128 Masalahnya yaitu meskipun KPI telah mengeluarkan banyak sanksi, pada kenyataannya lembaga penyiaran melukukannya kembali di waktu

berikutnya. Sebab utamanya, karena KPI tidak mempunyai kewenangan mencabut Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) lembaga penyiaran yang terbukti melanggar P3-SPS.

Sanksi yang paling tinggi yaitu menghentikan program siaran, sementara program siaran yang sudah dihentikan tersebut bisa mengganti judul program untuk tayang kembali dengan substansi yang sama. Ini terjadi misalnya pada program "Empat Mata" di Trans 7 yang ditutup KPI tetapi kemudian bisa tayang lagi dengan nama "(Bukan) Empat Mata.

"Kelemahan fungsional lembaga KPI di atas diakui oleh Bekti Nugroho, Komisioner KPI Pusat, pada tulisannya berjudul "KPI Bukan Ikan Koi di Kolam." Bekti Nugroho menyatakan bahwa ada persoalan kompleks yang menggelayuti KPI sehingga terkesan KPI bak "macan ompong." Padahal, situasi ini akibat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang memang tidak memberikan ketegasan dalam menetapkan kewenangan KPI, khususnya dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap lembaga penyiaran. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: ...

secara administratif Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Artinya, masih menurut Bekti Nugroho, kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dengan kondisi ini membuat KPI secara posisi tawar akan tidak berwibawa di mata industri penyiaran.

Bahkan dalam berbagai kesempatan, situasi ini sering dianalogikan KPI itu ibarat satpol PP dalam menata arus lalu lintas. Mengapa? Karena semua kita tahu bahwa para pengguna jalan raya tidak akan patuh bila ada satpol PP yang menegakkan aturan lalu lintas. Penyebab utamanya satpol PP tidak bisa mencabut SIM atau STNK pengguna jalan raya, karena satpol PP tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan SIM atau STNK.

Nyaris tidak ada satu pun jenis media penyiaran di Indonesia yang bisa berkembang dan eksis sesuai "skenario" regulasi yang ditetapkan pada tahun 2002. Semua menemukan problem yang mengharuskan 6 "Penyiaran Kita", Newsletter KPI Pusat, edisi September-Oktober 2014, hlm. 18-20. 129 setiap media melakukan adaptasi secara regulatif maupun sosiologis. Selanjutnya, mari kita telaah fungsi media penyiaran satu per satu. 1.

Sebagai Media Informasi Dalam pasal-pasal UU Penyiaran, fungsi informasi di konstruksi sebagai sarana menciptakan tatanan nasional yang adil, merata dan seimbang, tertib, teratur dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam

penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional. 7 Pada bagian lain disebutkan, penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab.

8 Untuk mewujudkan fungsi informasi tersebut penyiaran diarahkan mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.⁹ Dalam mewujudkan fungsi arus dari pusat ke daerah, maksudnya agar daerah (lokal) juga memiliki arus informasi yang sepadan, maka tidak ada lagi istilah televisi nasional. Semua penyelenggaraan penyiaran mengikuti logika wilayah layanan siaran (service area).

Stasiun penyiaran yang ingin bersiaran secara nasional, maka harus mengikuti sistem siaran berjaringan (SSJ).¹⁰ Perhatian negara terhadap sumber daya lokal ditunjukkan pada ketentuan bahwa mayoritas pemilik modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.¹¹ Sementara itu, lembaga penyiaran yang ingin bersiaran secara nasional, maka wajib untuk memenuhi muatan lokal di wilayah masing-masing dalam wilayah layanan.

Baik segi kepemilikan maupun isi siaran (muatan lokal), banyak stasiun TV berjaringan yang tidak dapat memenuhi. Skema regulasi penyiaran di atas dimaksudkan agar arus informasi di daerah tumbuh sehingga menciptakan keseimbangan arus informasi antara pusat dan daerah. 7 UU 32/2002 Pasal 1 ayat 11. 8 UU 32/2002 Pasal 5 huruf (i). 9 UU 32/2002 Pasal 5 huruf (g).

¹⁰ UU 32/2002 Pasal 31 ayat (1): lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal. ¹¹ UU 32/2002 Pasal 31 ayat (6). ¹³⁰ daerah. Namun dalam perjalanannya, setelah sekian kurun waktu penyiaran lokal tumbuh, akhirnya diakui bahwa sumber daya lokal belum sepenuhnya mampu mengelola penyelenggaraan penyiaran secara mandiri.

Akibatnya banyak stasiun TV lokal yang semula dimiliki sumber daya lokal beralih tangan ke stasiun TV Jakarta yang umumnya melakukan siaran berjaringan (SSJ). Konsep memberdayakan penyiaran lokal sesungguhnya berkaitan dengan monopoli lembaga penyiaran agar tidak terjadi pemusatan kepemilikan, karena pemusatan kepemilikan dikhawatirkan akan mempengaruhi isi siaran.

Keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) diharapkan dapat menciptakan keragaman isi siaran (diversity of content).¹² Dengan demikian, ketidakmampuan

sumber daya lokal dan dalam melakukan penyiaran dan/atau tujuan pragmatis ekonomis yang lebih mengemuka menyebabkan banyak lembaga penyiaran dibeli oleh orang pusat.¹³ Padahal, secara tegas Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pada bagian penjelasan UU 32 Tahun 2002 Pasal 34 ayat (4) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain. Demikian juga dari segi isi siaran, kasus di Jatim hingga Desember 2014, tidak ada satu pun stasiun TV berjaringan yang memperoleh Rekomendasi Kelayakan dari KPID Jatim kecuali Metro TV. ¹⁴ Namun demikian, TV Jakarta yang bersiaran di Jawa Timur tanpa RK tetap diizinkan bersiaran.

Kementerian Kominfo—dalam hal ini Balai Monitoring kelas II Surabaya tidak berani melakukan penutupan siaran mereka, mungkin dengan alasan alasan manfaat. Dalam konteks ini dapat dilihat **UU No. 32 Tahun 2002** Pasal 18 ayat 1: pemusatan kepemilikan dan pengusahaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di suatu wilayah siaran maupun berbeda wilayah siaran, dibatasi.

¹³ Untuk menyalahi aspek hukum, karena pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, maka mereka menggunakan istilah “alih manajemen.” Dengan demikian, seolah-olah yang terjadi hanya pengalihan saham atau pembelian saham, bukan pemindahtangankan IPP kepada pihak lain. ¹⁴ Statemen Mohamad Dawud, koordinator perizinan KPID Jatim, 15 Januari 2015.

¹³¹ dimaknai juga bahwa pendekatan sosiologis dalam konflik penyiaran lebih efektif ketimbang pendekatan yuridis formal. 2. Fungsi Pendidikan Pendidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. Persoalannya yaitu bahwa penyiaran mempunyai karakteristik yang berbeda dengan institusi sosial yang lain.

Penyiaran tidak memiliki cukup waktu untuk menyiarkan pesan secara detail, sebagaimana komunikasi tatap muka secara langsung, sebab khalayak akan terdug kejenuhan ketika menonton muatan yang membutuhkan waktu lama. Itu sebabnya, cara bertutur kamera sangat berbeda dengan cara bertutur ustaz di atas mimbar. Karena itu, ada kecenderungan muatan sosial yang hendak diusung ke media

penyiaran mengalami reduksi baik dalam konteks waktu, cara, maupun materi.

Ini menimbulkan masalah, ketika yang diusung penyiaran merupakan persoalan persoalan fikih agama yang sesungguhnya membutuhkan kedetailan. Para ustaz selebriti acap kali meninggalkan formalisme berceramah dan menyisipkan humor sebagai daya tarik. Adaptasi penyampaian pesan yang bersifat naratif/tekstual menjadi audiovisual ini sering menyebabkan media penyiaran dituduh telah merusak kelestarian budaya.

Misalnya, tradisi pertunjukan wayang kulit yang biasanya membutuhkan durasi 6-10 jam setiap lakon, hanya bisa ditayangkan lewat TV maksimal 2 jam. Maka, terjadilah pemotongan dialog dan cerita. Sering juga untuk menyesuaikan dengan khalayak umum, sang dalang menggunakan bahasa tutur bahasa Indonesia. Jadi, tampaknya janggal. Demikian juga dalam hal ceramah agama, media televisi dituduh mendangkalkan ajaran agama.

Sejatinya, tidak semua karakteristik komunikasi yang hidup di masyarakat bisa ditransformasikan secara utuh ke layar kaca. Televisi yang mencoba memaksakan diri mentransformasikan apa adanya mempunyai akibat ditinggalkan khalayak karena pasti kurang menarik. Ada stasiun TV pendidikan yang pernah mengusung pemrograman 132 pelajaran sekolah seperti matematika, biologi, dan bahasa yang mengalami kebangkrutan, contohnya stasiun TV yang bernama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Stasiun TV yang didirikan keluarga Cendana ini akhirnya berubah format menjadi TV hiburan, dan kemudian bermetamorfosis menjadi MNC TV. Demikian juga dengan TV pendidikan anak yang bernama Space Toon (TV yang semula bersegmen khusus anak-anak), mengalami kesulitan meraup pemirsa dan akhirnya berbalik haluan format siarannya menjadi format hiburan orang dewasa bernama Net TV.

Sebagai Media Hiburan Sebagian besar khalayak memanfaatkan penyiaran (radio dan TV) untuk mendapatkan hiburan (enjoyable entertainment). Fungsi informasi memang dituntut ada, tetapi khalayak cenderung menggunakan media lain untuk mendapatkan informasi yang detail. Medium TV misalnya, punya kelemahan untuk memaparkan data, sebab karakteristiknya lebih ke audio dan visual.

Informasi lebih banyak dicari melalui surat kabar dan media online. Karena itu, wajar bila banyak media televisi yang memadukannya dengan media online. Visual dideskripsikan dan disajikan dalam website sehingga bisa berfungsi menyimpan. Selanjutnya, dapat diakses pada waktu yang lain (berikutnya). Televisi lebih banyak menyampaikan hal-hal yang berfungsi menghibur.

Stasiun televisi yang berkembang di Tanah Air adalah stasiun tele - visi yang masuk dalam nomen klatur jasa penyiaran swasta (Lembaga Penyiaran Swasta, LPS). Watak penyiaran swasta adalah bisnis, karena itu bentuk kelembagaannya perseroan terbatas (PT). Antara bisnis dan hiburan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan. Semakin banyak pemirsa dimiliki (rating) semakin berpotensi memperoleh keuntungan, karena itu masing-masing stasiun TV berusaha mencari terobosan mengundang pemirsa.

Namun justru upaya inovasi untuk menghibur pemirsa itu yang kemudian mengakibatkan banyak pelanggaran isi siaran dari kaca mata regulasi penyiaran. Sebaran sanksi kepada lembaga penyiaran (televisi) yang dirilis Komisi Penyiaran Indonesia (pusat), terakumulasi pada program-program hiburan: 22 persen jenis program iklan, 17 persen jenis program variety show, 11 133 persen infotainment, 10 persen sinetron, dan 9 persen FTV.¹⁵ Adapun berdasarkan lembaga penyiarannya, sanksi KPI diberikan paling banyak kepada stasiun TV umum yang cenderung menyajikan hiburan: Trans TV (22 sanksi), RCTI (20 sanksi), ANTV (18 sanksi), SCTV (18 sanksi), MNCTV (14 sanksi), Indosiar (12 sanksi), Trans7 (11 sanksi).

Adapun stasiun TV yang format siaran informasi (berita) lebih sedikit pelanggarannya. TV One (9 sanksi), Metro TV (6 sanksi), dan TVRI (4 sanksi).¹⁶ Sebetulnya sebuah dilema bila televisi dituntut untuk lebih banyak menayangkan informasi, sebab watak lembaga penyiaran swasta memang lebih dekat dengan menghibur. Bila tidak bisa menghibur akan ditinggal pemirsanya.

Watak fungsi informasi sebetulnya ada pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP, seperti TVRI dan RRI serta LPP Lokal). Namun karena penetrasinya ke khalayak kurang kuat, maka masyarakat menuntut TV swasta yang mengambil alih fungsi tersebut. Hal itu tidak mudah dan dilematis. Berikut ditampilkan tulisan saya yang dimuat koran Tempo sebagai ilustrasi problem empiris penyiaran.

Informasi Publik dan Watak Komersial LPS Oleh: Redi Panuju (Koran Tempo, 27 Desember 2014) Anggota Komisi I DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyesalkan stasiun RCTI yang menyiarkan secara siaran live proses kelahiran istri Anang Hermansyah, As - hanty pada Minggu (14/11). Alasan politikus PDIP itu, karena frekuensi yang digunakan stasiun televisi seharusnya digunakan untuk menyiarkan informasi publik yang lebih mencerdaskan dan untuk kepentingan banyak orang. Menurut Irine, korporasi lupa sedang meminjam akses publik. Pernyataan Irine tidak salah, sebab dalam UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa spektrum radio merupakan

sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan di - gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persoalannya yaitu tidak se - mua korporasi yang mendapat pinjaman frekuensi merasa bahwa dirinya meminjam.

Khususnya untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) seperti RCTI, pertama kali akadnya mendapat IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) adalah dalam rangka men - 15 "Penyiaran Kita", Newsletter KPI Pusat, edisi September-Oktober 2014, hlm. 22-23. 16 Ibid. 134 cari laba (untung), orientasinya bisnis. Itu juga penyebabnya pasal 16 ayat (1) UU 32/2002 mendefinisikan LPS sebagai lembaga penyiaran yang bersifat komersial.

Watak komersial itu dimulai dari badan hukum yang menaungi, yakni persero - an terbatas (PT). Maka, LPS ini kemudian diwajibkan membayar pajak, baik pajak penghasilan dari iklan dan lain-lain maupun pajak penggunaan frekuensi. Kehadiran LPS seperti RCTI dipersepsi seperti transaksional, RCTI mendapat IPP dan izin fre - kuensi kemudian diwajibkan membayar pajak.

Jadi, logikanya demikian : bila LPS yang diwatakkan oleh undang-undang bersifat komersial kemudian diharuskan me - nyiarkan informasi publik, hal tersebut dianggap oleh korporasi sebagai tidak adil. Kecuali bila faktanya siaran informasi diminati oleh masyarakat. Lagi pula dalam Undang-Undang Penyiaran informasi publik sudah lebih banyak dibebankan kepada Lembaga Penyiaran Publik (TVRI/RRI/ LPP Lokal).

Karena itu, anggota komisi I DPR RI seyogianya mendorong lembaga penyiaran publik lebih meningkatkan kinerjanya memproduksi informasi publik. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang-tindih da - lam sistem penyiaran televisi. Minat masyarakat merupakan kunci bagaimana sebuah informasi masuk ke da - lam layar kaca LPS.

Bagi LPS yang sifatnya komersial, khalayak dianggap sebagai target pemirsa. Dalam rezim rating , semakin banyak penonton sebuah program si - aran, maka program itu menjadi komoditas unggulan untuk meraup keuntungan dari para pembeli iklan. Di sinilah letak permasalahannya bahwa habit menonton televisi masyarakat kita masih terfokus pada tayangan yang bersifat menghibur dan menyenangkan (pinjam istilahnya Goerge Joyce, enjoyable entertainment). Tak he - ran bila tayangan yang rating -nya tinggi lebih banyak yang bermuatan tidak serius.

Adapun yang serius akan di jauhi penonton. Ada TV yang serius mendidik anak na - manya Space Toon akhirnya kolaps dan berganti TV hiburan (Net TV). Dahulu ada stasiun televisi pendidikan (TPI) juga tak bertahan lama. Sementara ini saya sampai pada proposisi bahwa tayangan hiburan memang tidak bisa dicampur dengan hal- hal yang

serius.

Itu bagaikan air di atas daun talas, kecuali ada inovasi awak media. Soal selera menonton TV masyarakat kita yang umumnya masih "buruk" itu tak lepas dari selera yang lain, misal tentang makan, gaya hidup, empati sosial ... keli - hatannya belum sehat. Orang berselera makan demi kenikmatan bukan kesehatan akibatnya kelebihan kolesterol. Itu contohnya. Maka, menonton TV juga demikian.

Menonton hanya dimaknai sebagai kegiatan membunuh waktu, melepaskan kepe - natan, stres, dan mencoba lari dari persoalan hidup. Maka menonton adalah kegiat - an katarsis yang efektif. Tak heran bila acara TV kebanyakan menjadi tidak penting, karena yang penting bisa menghibur. Sebelum live Ashanty melahirkan, ada stasiun TV yang menghabiskan durasinya menyiarkan prosesi pernikahan Rafi Achmad.

Tampaknya ini akan menjadi tren siar - an TV. Tentu stasiun TV mempunyai alasan yang kuat tentang kebijakan tayangan - nya. Salah satu alasannya yaitu bahwa public figure dari kalangan artis masih me - rupakan magnetute bagi khalayak, indikasinya siaran infotainment masih nangkring di puncak rating . Apalagi bila artis merangkap pejabat publik, ranking -nya makin tinggi. Inilah konsep "kepentingan publik" bagi stasiun TV.

Penting yang di bing kai 135 oleh perspektif bisnis. **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)** ataupun Kementerian Ko - minfo tidak bisa membatasi siaran "penting" ini kecuali jelas-jelas isinya (content) melanggar PPP & SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran).

Yang mungkin bisa diperbuat oleh stasiun TV yaitu menggeser dominasi human interest dalam peliputan figur pribadi menjadi bermuatan hal-hal yang mengan - dung persoalan publik. Nah, Ashaty adalah istri Anang Hermansyah—yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Stasiun TV bisa menyisipi hal-hal yang bernilai edukatif dari pe - ristiwa Ashanty melahirkan.

Misalnya, mengelaborasi bagaimana kesibukan Anang antara tugasnya sebagai wakil rakyat dan kepentingan istrinya yang tengah melahir - kan. Bisa juga menghadirkan narasumber dokter ahli kandungan untuk menjelaskan apa itu ketuban, bukaan ketujuh, dan pengetahuan lebih umum tentang perawatan anak pasca-melahirkan. Jadi, ya memang harus bondho mengundang narasumber. Menghibur itu sesungguhnya bisa juga mendidik, tergantung kreativitas awak me - dia. Demikian....!**** 4.

Fungsi Kontrol Sosial Ada perbedaan yang sangat mendasar tentang pengertian "kontrol sosial" media massa di negara-negara yang te lah demokratis sistem politiknya

dengan negara-negara yang masih menerapkan otoriter. Di negara-negara demokratis media diposisikan sebagai lembaga - ga yang berusaha membantu masyarakat untuk merumuskan hal- hal yang dianggap penting.

Sehingga terjadi transformasi apa yang dianggap penting oleh masyarakat ada di media, dan sebaliknya apa yang ada di media akan dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian, isu yang dilansir oleh media massa selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Baik kepentingan untuk melindungi masyarakat dari praktik hegemoni nilai, represi kekuasaan, maupun hubungan sosial yang asimetris.

Pendek kata, media massa membantu masyarakat mengontrol nilai, norma, dan kekuasaan agar berjalan pada rel yang benar. Sementara di negara yang otoriter, media dipakai sebagai alat pemaksa untuk menjaga kekuasaannya (status quo), kepentingan kekuasaan, dan menghambat atau bahkan meniadakan arus kontra kekuasaan.

Dalam negara yang otoriter media massa tidak memiliki kebebasan menyampaikan informasi kecuali yang dibolehkan oleh kekuasaan. Bila media massa melanggar ketentuan yang ditetapkan negara, maka negara akan meniadakan eksistensinya. Pada masa pemerintahan Orde Baru banyak media (terutama cetak) yang diberedel. Konsep yuridis kontrol sosial dalam UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berkisar pada menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup.¹⁷ Untuk menunjang fungsi tersebut, maka isi siaran wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.¹⁸ Regulasi ini sangat penting, sebab frekuensi yang dipakai oleh lembaga penyiaran merupakan milik publik, jadi harus digunakan untuk kepentingan publik secara umum. Bila isi siaran tidak netral, akan terjadi kontrol kekuatan tertentu (pemilik media) kepada kalangan tertentu (yang menjadi khalayak maupun bukan khalayak).

Khalayak media yang tidak netral suatu ketika terbentuk persepsinya terhadap sesuatu dan kemudian bisa melakukan koersi dan represi terhadap pihak lain yang bukan khalayaknya. Pada dekade 2010, jagat pertelevisian Indonesia terpolarisasi kepemilikannya ke beberapa individu dan kelompok saja. Dan menjadi masalah manakala para pemilik televisi tersebut aktif dalam kumparan politik memperebutkan kekuasaan negara melalui legitimasi rakyat.

Banyak pihak yang menyangsikan netralitas media akibat konsentrasi kepemilikan

tersebut. Berikut adalah artikel penulis yang pernah dipublikasikan di media massa cetak namun lupa di media mana dan kapan, tetapi berisi tentang masalah disfungsi kontrol sosial akibat polarisasi politik kepemilikan. 17 UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 5. 18 UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 4.

137 Mengukur Netralitas Media TV dalam Debat Capres Oleh: Redi Panuju Debat Capres bukan hanya sebagai formalitas tahapan yang harus dilalui oleh para Capres-Cawapres, tetapi diharapkan sebagai instrumen memperkenalkan calon pemimpin puncak negeri ini kepada rakyat yang akan memilihnya. Diharapkan melalui debat ini dapat diketahui pribadi masing-masing, apa yang dipikirkan untuk memimpin bangsa, dan rencana apa yang akan diperbuat bila terpilih.

Karena itu, momen ini menjadi sangat penting agar rakyat semakin yakin menjatuhkan pilihannya, dan menggugah yang selama ini tidak menggunakan hak pilihnya untuk mengubah sikapnya. Debat Capres menjadi masih difusinya (jangkauan terpaannya) berkat disiarkan langsung oleh stasiun televisi yang memiliki jelajah yang luas berkat siaran berjaringan. Masyarakat juga dibantu melalui telaah yang disampaikan stasiun TV tersebut pascadebat.

Sayangnya, TV tersebut tidak menempatkan dirinya sebagai mediator yang adil dalam melaksanakan fungsi mediasi terhadap rakyat. Dengan sangat kasat mata, TV tersebut telah menggunakan bingkai (framing) peliputannya dengan keberpihakan yang tinggi terhadap salah satu pasangan. Sehingga bukan saja kecenderungannya tidak berimbang dari segi durasi dan frekuensi, tetapi juga tendensi yang ditonjolkan dalam setiap gambarnya.

TV tersebut tampaknya juga sudah melakukan seleksi narasumber yang "dipaksa" mengeluarkan statement yang membesarkan, memuji, dan memandang penting salah satu pasangan, di sisi yang lain mengecilkan, menghina, meragukan, dan bahkan melecehkan secara vulgar. Dalam situasi siaran TV yang demikian hanya ada dua kemungkinan yang terjadi; pertama, bagi pendukung fanatik salah satu pasangan (lo ya lis tradisional), terhadap TV yang selaras dengan ekspektasinya, maka ia akan bahagia. Menetapkan kanal yang dihidupkan sampai siaran selesai (stay tune).

kedua, bagi pendukung lawan pasangan, kemungkinan besar akan mengganti kanal lain, ke TV yang siarannya selaras dengan dukungannya. Dengan demikian, debat publik sesungguhnya hanya memperkuat (reinforcement function) bagi khalayak pemilih; semakin cinta atau semakin benci. Debat Capres tidak memberikan pendidikan politik yang penting, karena pada akhirnya pemilih tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari isi debat secara utuh dan mandiri, tidak mendapat kesempatan untuk

membandingkan secara jer - nih.

Intervensi bingkai siaran TV seperti itu cenderung mencampuri proses berpikir yang objektif untuk sampai pada kesimpulan yang sesuai hati nurani. Hati nurani mereka sudah diusik sejak prolog debat Capres tersebut akan dimulai. Audiences akan mengalami kefrustrasian untuk menilai masing-masing pasangan bukan karena materi yang dikomunikasikan Capres-Cawapres, melainkan karena keusilan media TV dalam memberi komentar (host-nya), menampilkan penggalan statement yang tidak utuh, dan cercaan narasumber dalam talkshow pascadebat.

Model liputan yang tidak berimbang dan tidak objektif ini sesungguhnya membuat media tersebut kesulitan dalam membantu publik menunjukkan ide-ide yang muncul dari kedua pasangan. Karena itu, dalam konteks ini sesungguhnya media tersebut sudah gagal menjalankan fungsi konstruksinya mencerdaskan penonton. Satu sisi publik yang agak kritis akan menilai bahwa media ini sudah menyalahgunakan frekuensi milik publik yang direduksi hanya sebagai alat propaganda semata.

Tanpa disadari oleh pemilik media, kelak bila Pilpres sudah usai, akan meninggalkan stigma di hati pemirsanya bahwa media tersebut adalah media partisan yang tidak bisa menjaga netralitasnya. Ketika media TV yang menggunakan frekuensi milik publik ini tidak lagi mengindahkan stigma sebagai media partisan, maka akan luruh kredibilitasnya, akan hilang public trust kepadanya.

Kepuasan pemilik media menyalurkan hasrat (libido) kekuasaan melalui stasiun TV-nya sendiri itu, kelak akan di-"hukum" oleh audiences dengan cara antipati. Siapa pun yang mempelajari ilmu komunikasi di perguruan tinggi pasti ketemu dengan teori keterbatasan efek media (the limited effect theory), bahwa pada situasi tertentu media massa (termasuk TV) tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap sikap, pikiran, dan perilaku audiences kecuali hanya memindahkan informasi.

Situasi yang dimaksud antara lain, hilangnya kepercayaan publik kepada media akibat media tersebut kehilangan kredibilitasnya. Keadaan semacam ini mestinya menjadi peringatan (warning) bagi para pemilik media, karena sesungguhnya ada sekian ratus karyawan yang sedang dipertaruhkan masa depannya (bila ditinggal penontonnya). Saya yakin para awak media banyak yang mengalami stres berlapis-lapis ketika ditekan oleh owner untuk tidak netral.

Tidak perlu menunggu peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena KPI sendiri hanya berdaya memberi peringatan, tidak mempunyai daya paksa. Bila debat Capres ingin efektif memengaruhi pemilih, maka harus lebih dahulu menunjukkan

netralitasnya. Ayolah Pak ARB, Surya Paloh, dan Hary Tanoesudibjo tunjukkan bahwa kalian bisa ... (netral!)* 8. **Problem Migrasi TV Analog ke Digital** A.

PROBLEM REGULASI DAN PENYELENGGARAAN Migrasi sistem penyelenggaraan **TV analog ke digital** merupakan keniscayaan yang disebabkan kemajuan **teknologi informasi dan komunikasi** (TIK). Semua negara di dunia ini telah mencanangkan migrasi tersebut sebagai agenda negara. Indonesia bertekad akan mengakhiri proses migrasi tersebut pada 2018.

Dalam praktiknya, proses migrasi tidak semudah yang dibayangkan, karena menyangkut kesiapan regulasi yang mampu mengantisipasi semua problem. Juga berkaitan dengan kepentingan penyelenggara penyiaran, perlindungan masyarakat, dan kesiapan infrastruktur (seperti tersedianya pesawat televisi yang dilengkapi dengan decoder penerimaan sinyal dan gambar sesuai sistem digital). Dahulu kita pernah mengalami proses migrasi dari frekuensi AM ke FM untuk penyiaran radio.

Butuh waktu kesiapan industri memproduksi dan memasarkannya secara masif. Problem yang paling besar, yaitu soal payung hukum yang secara komprehensif mampu mewadahi semua kepentingan dan problem yang muncul kemudian. Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang lebih bersifat konvergensi sudah lama diusulkan pemerintah ke DPR RI, namun hingga 2014 (saat tulisan ini dibuat) tak kunjung dibahas, apalagi disahkan. Akibatnya, eksekutif (dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika) dalam posisi yang serba salah.

Bila terus-menerus menunggu undang-undang tersebut disetujui DPR, maka Indonesia akan tertinggal dari negara-negara lain. Konon ada kerugian negara yang cukup besar bila Indonesia terlambat melakukan migrasi. Maka, pemerintah memilih jalan mengambil terobosan yuridis dengan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 22 Tahun 2012.

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya (Bab 3) buku ini, permen tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Reaksi dari kalangan dewan menganggap permen tersebut ilegal, karena dianggap tidak memiliki rujukan hukum di atasnya dan bahkan bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. Masyarakat penyelenggara penyiaran, terutama di daerah, merasa ada ketidakadilan dalam proses migrasi yang diskenarioakan pemerintah tersebut.

Pemerintah membuat skenario lembaga penyedia infrastruktur yang terpisah dengan lembaga penyedia program. Akibatnya, akan terjadi dikotomi, satu sisi ada lembaga yang mengusai infrastruktur dan ada yang hanya menyediakan program.

Kemudian pemerintah menyelenggarakan lelang bagi penyedia infrastruktur yang kemudian disebut multiplexing provider.

Mereka inilah yang diposisikan sebagai "juragan" atas selot (kanal yang akan dipakai untuk bersiaran dirinya dan penyedia program siaran), sedangkan penyedia program seperti anak kos yang harus membayar sewa dengan besaran yang tidak ditentukan. Akibatnya terjadi bisnis "kos-kosan" yang tarifnya mengikuti hukum pasar (permintaan dan penawaran).

Di sisi yang lain, dalam penataan infrastruktur penyiaran digital tersebut, pemerintah sama sekali tidak melibatkan representasi masyarakat, seperti **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, padahal salah satu tugas KPI dalam Undang-Undang Penyiaran antara lain ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Dan undang-undang tersebut dipakai sebagai salah satu pertimbangan Permen Kominfo No. 22 Tahun 2011.

Masyarakat penyiaran yang tergabung dalam asosiasi penyiaran TV daerah (lokal) mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dengan berbagai alasan di atas. Belakangan MA mengabulkan gugatan tersebut dan membatalkan permen tersebut. Mungkin demi pertimbangan jangan sampai terjadi kekosongan hukum, Kementerian Kominfo meluncurkan permen pengganti yang isinya tidak jauh berbeda, yakni Permen Kominfo No. 32 Tahun 2013. Skenario Kominfo sebagaimana Permen No. 22 Tahun 2011 tetap jalan, namun tidaklah mudah yang dibayangkan.

Minat masyarakat sebagai penyedia program ternyata cukup banyak, baik pemain lama maupun baru, juga pemain lama yang mencoba diversifikasi dengan **UU No. 32 Tahun 2002** Pasal 8 ayat (3) huruf c. 141 membuat lembaga baru. Hal ini dapat diketahui dari proposal permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (digital) yang masuk melalui KPI daerah.²

Persoalannya yaitu alotnya negosiasi harga sewa kanal digital yang cenderung sulit disepakati. Ada banyak kemungkinan yang terjadi. Penyelenggara multipleksing seperti bersikap menunggu sampai harga pasar menjadi tinggi akibat meningkatnya permintaan. Bila pun sudah ditetapkan interval harga sewanya, bisa jadi masih terlalu tinggi, sehingga berdasarkan hitung-hitungan bisnis pihak penyewa masih rugi.

Ini terutama untuk pemain daerah yang indeks ekonominya masih rendah. Dan, kemungkinan lainnya pengusaha multipleksing ingin membuat skenario bisnis bukan hanya sekadar sewa menyewa kanal, tetapi menyangkut visi dan misinya. Alotnya negosiasi terjadi akibat dari pemerintah tidak membuat batasan harga bawah dan harga atas sewa

kanal sebagaimana kebijakan Kementerian Perhubungan yang membuat peraturan harga bawah dan atas untuk tiket pesawat terbang. Akibatnya yang berlaku patokan harga pasar.

Karena pertimbangan waktu kesepakatan yang tak kunjung tiba dan sangat mungkin membutuhkan waktu yang lama, maka sangat tidak mungkin penyiaran digital dilaksanakan dalam waktu satu atau dua tahun ke depan. Karena itu, untuk memwadahi permintaan masyarakat penyelenggara penyiaran (khususnya di daerah), Kementerian Kominfo menerbitkan Permen No.

31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada pita UHF. Pada prinsipnya, permen tersebut membuka peluang ketersediaan kanal untuk penyelenggaraan TV digital di beberapa cakupan wilayah, kecuali yang dikecualikan. Permen Kominfo No. 31 Tahun 2014 tersebut menimbulkan pro dan kontra di tingkat implementasi perizinan. Menurut Dr.

Amirudin, Permen 31/2014 menimbulkan konsekuensi: 2 Maulana Arif, Ketua KPID Jatim (2013-2016) menyatakan bahwa salah satu kelebihan sistem digital adalah munculnya peluang penyelenggaraan penyiaran karena banyak kanal yang tersedia, wawancara 11 Desember 2014. 3 Komisioner Bidang Perizinan KPI Pusat, disampaikan dalam FGD penyiaran 13 Januari 2015 142 1.

Membuka peluang penyelenggaraan penyiaran TV analog, kecuali cakupan wilayah yang dinyatakan tertutup. 2. Pemohon wajib memenuhi syarat, telah siap bersiaran dan telah mendapatkan RK dari KPI. 3. Mewadahi pemohon yang pernah mengajukan sampai ke menteri dan wajib mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi syarat sesuai ketentuan. 4.

Peluang penyelenggaraan penyiaran dibuka sejak tanggal ditetapkan sampai 23 Februari 2015. Menurut Amiruddin, masalahnya muncul karena setiap pemohon yang mengajukan IPP analog (karena telah dibuka peluang usaha) wajib diproses. Bagi pemohon yang permohonannya sudah sampai ke menteri sebelum ditetapkannya Kepmen 1017 tidak menjadi masalah, tidak demikian dengan pemohon yang datang sesudah Kepmen.

Hal tersebut disebabkan waktu peluang usaha hanya 2,5 bulan, sedangkan tahapan perizinan di KPI sampai RK keluar sekurang-kurangnya membutuhkan waktu 45 hari: pemeriksaan data administratif dan verifikasi faktual, data teknis, data program siaran 30 hari, dan RK 15 hari. Kemudian ada masalah siklus tahunan anggaran yang karena

kebijakan baru pemerintah, tidak mungkin Januari dan Februari bisa lancar (KPI/KPID menggunakan dana operasional dari APBN/APBD). KPI sendiri telah menerbitkan Surat Edaran No.

1 Tahun 2014 bertajuk tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pelayanan Perizinan atas terbitnya Keputusan Menteri Kominfo No. 1017 Tahun 2014, yang membatasi berkas permohonan IPP sudah diterima KPI (dari KPID) hingga paling lambat 13 Februari 2015. Disebutkan juga bagi pemohon yang sebelumnya belum mendapatkan RK (disebut pemohon baru) perlu mendapat perlakuan yang sama.

Kebijakan tersebut (KPI dan Kementerian Kominfo) dirasa merugikan pemohon baru karena keterbatasan waktu untuk mengurus surat-surat formal yang tidak memadai. Surat-surat tersebut meliputi akta pendirian yang harus disahkan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, SIUP, surat keterangan domisili, HO, rekomendasi kelayakan administratif dan teknis dari pemerintah provinsi, dan pemberkasan studi kelayakan rencana program. KPID juga mengalami kesulitan karena pendeknya waktu bagi pemohon baru.

Pada pertemuan koordinasi antara KPI, KPID dan Kominfo tanggal 13 Januari 2015 di Kantor KPI pusat akhirnya menyetujui penambahan waktu 45 hari sejak tanggal 23 Februari 2015 bagi pemohon baru. Proses negosiasi ternyata selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan regulator penyiaran. Konsensus merupakan jalan keluar mengatasi kebuntuan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Kominfo cukup akomodatif dalam kebijakan penyiaran.

Namun justru karena kerap kali akomodatif itulah yang mengakibatkan banyak problem penyiaran yang menyulitkan. Problem tersebut misalnya, soal diskresi memperbolehkan penggunaan kanal wilayah lain dengan sistem co-channel. Di Jatim ada 7 TV lokal yang mendapatkan IPP di wilayah layanan Surabaya menggunakan kanal Malang Raya pada masa Prof. Dr. M. Nuh sebagai Menteri Kominfo.

Sementara diskresi yang sama tidak bisa diberikan untuk daerah Malang Raya. Tentu muncul kecemburuan bagi lembaga penyiaran Malang Raya yang sudah mendapatkan RK tetapi terganjal IPP-nya karena keterbatasan atau ketiadaan kanal. Menurut pihak Kominfo4 Kepmen Kominfo No. 1017 justru antara lain untuk menyelesaikan persoalan kanal-kanal pinjaman tersebut.

Kanal yang dahulu dipinjamkan akan dipulihkan melalui mekanisme yang diatur dalam Kepmen. Sikap kompromistis itu juga tampak dari fenomena pemohon yang ditolak sementara lembaga penyiaran yang bersangkutan sudah bersiaran seperti terjadi di

Malang, Kediri, Madiun, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Tarakan.

5 Padahal, menurut Undang-Undang Penyiaran, lembaga penyiaran yang belum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tidak diperbolehkan bersiaran. Hal ini sesungguhnya termasuk pelanggaran hukum, karena Kementerian Kominfo melakukan pembiaran pada lembaga penyiaran yang ilegal bersiaran. Kepmen Kominfo No. 1017 Tahun 2014 itu justru memberinya ganjaran dan pengampunan. 4 Saat FGD tanggal 13/1/15 di Jakarta.

5 Makalah Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, disampaikan di Bali, 5 Januari 2015. 6 **UU No. 32 Tahun 2002** Pasal 33 ayat (1). 144 B. PROBLEM SOSIOLOGIS Kebijakan Kementerian Kominfo yang akomodatif tersebut banyak memperoleh pujian karena dimensi demo krasinya. Kementerian Kominfo sangat memperhatikan aspirasi masyarakat dan masyarakat penyiaran.

Namun tak sedikit menimbulkan kritik, karena mengesankan penataan sistem penyiaran bersifat tambal sulam, hit and run, dan sebaliknya dianggap tidak memiliki desain yang menyeluruh untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ada juga yang menilai tidak konsisten, sehingga menimbulkan tanda tanya akan dibawa ke mana penyiaran kita? Berikut tulisan saya yang dimuat media massa yang berusaha empati terhadap persepsi publik yang skeptis tersebut.

Mau Dibawa ke Mana Penyiaran Televisi (Digital) Kita? Oleh: Redi Panuju (Harian Jawa Pos, 2 Januari 2015, hlm. 2) Sudah banyak yang tahu bahwa pada 2018 masyarakat Indonesia akan mendapat sajian acara televisi yang suaranya jernih dan gambarnya kinclong (seindah warna aslinya), sebab pada saat itu Pemerintah Indonesia mencanangkan migrasi total sistem penyiaran televisi analog menjadi digital.

Sosialisasi untuk itu sudah tak terhitung banyaknya dilakukan oleh pemangku otoritas informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Koiminfo) melalui berbagai saluran. Sayangnya, rencana yang elok tersebut, tidak dibarengi dengan penataan aspek yuridisnya, sehingga banyak waktu selama ini yang habis untuk konflik dan beradu "kebenaran" lewat jalur hukum. UU No.

32 **Tahun 2002 tentang Penyiaran** dipandang sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, apalagi mengurai problematika penataan infrastruktur penyiaran sehingga menimbulkan persoalan ketidakpastian. Kementerian Kominfo sendiri sebetulnya sudah menyiapkan kebijakannya sejak tahun 2007 yang ditandai dengan keluarnya Permen Kominfo No.

07 Tahun 2007 yang mengatur Standar Penyiaran televisi digital terrestrial, disusul Permen Komin - fo No. 05 Tahun 2012 tentang hal yang sama. Persoalan regulatif muncul ketika Ko - minfo menerbitkan Permen Kominfo No. 22 Tahun 2011. Permen tersebut mendapat reaksi keras karena di dalamnya banyak hal yang bertentangan dengan Undang- Undang Penyiaran maupun Undang-Undang Telekomunikasi.

Salah satunya, da - lam proses penataan, pemerintah meninggalkan peran **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, tidak memperhatikan aspek keadilan bagi pemain lokal, serta menyerahkan penataannya pada pemenang tender (multiplexing provider), yang notabene bera - 145 sal dari kalangan pengusaha (Stasiun TV Swasta). Menyerahkan penataan frekuensi kepada pihak swasta (meskipun menang tender), bukan saja bertentangan dengan UU penyiaran, lebih dari itu melawan UUD 1945.

Bila frekuensi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas dan langka, maka seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, berbagai pihak melawan permen tersebut melalui jalur hukum dan pada akhirnya MA memutuskan membatalkan pada tanggal 23 Juli 2012. Pasca- keluarnya putusan MA tersebut, masyarakat berharap pemerintah merevisi hal-hal yang bersifat substansial yang dapat berakibat cacat hukum, namun kenyataannya ibarat pepatah "biarkan Anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu," Kominfo me - nerbitkan permen pengganti tetapi dengan isi yang sama (Permen Kominfo No.

32 Tahun 2013). Bagi pemerintah, persoalan regulasi sistem digital ini, tampaknya sudah kepa - lang basah, sebab bila harus menghentikan proses atau meng ulang proses, bisa berakibat akan digugat pihak pemenang tender. Tentu sudah banyak kapital yang dikeluarkan oleh pemenang tender.

Dalam prinsip bisnis, setiap receh yang dikelu - arkan tidak boleh sia sia, harus mendapat untung atau paling tidak manfaat (bene - fit). Karena itu, pada akhirnya Kominfo mengambil jalan kompromistis, proses tetap dijalan kan tetapi tetap melalui pintu Komisi Penyiaran. Sejak setahun lalu, **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)** di se luruh Indo - nesia memproses penataan infrastruktur penyiaran sesuai de ngan peraturan per - undang-undangan yang ada.

Para pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Televisi Digital itu bukan saja berasal dari pemain lama yang telah berproses izin televisi analog, juga para pe main baru yang ingin meramaikan penyiaran televisi di - gital. Bahkan ba nyak dari mereka yang mengajukan IPP untuk Televisi Digital itu ada be berapa yang berbentuk Penyiaran Televisi Komunitas.

Sebelumnya tidak pernah ada master plan kanal untuk Televisi Komunitas. Melalui sistem TV digital peluang itu terbuka melalui Multiplexing yang diberikan kepada TVRI. Namun penataan sistem digital ini tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Para pemohon mengalami kebuntuan ketika negosiasi harga untuk sewa slot ke - pada pemilik (pemenang tender) Mux. Pada umumnya mereka mengeluh, karena harga sewanya sangat tinggi, sehingga tidak memungkinkan mereka bisa memenuhinya. Inilah akibat penataan kanal diserahkan kepada swasta.

Kanal frekuensi dalam pandangan pemerintah menjadi identik dengan komoditas yang layak diperjualbelikan, padahal dalam UU 32/2002 dilarang memperjualbelikan IPP, lha...kok pemerintah malah "menjual" kanal. Ironis... Dalam situasi yang belum jelas dan belum pasti itu, tiba-tiba Kementerian Kominfo menerbitkan Keputusan No.

1017 Tahun 2014 tentang Peluang **Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta** Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog. Tentu terbitnya keputusan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Misalnya, apakah pemerintah akan menunda proses penataan TV digital? Lantas bagaimana dengan mereka yang telah mengajukan IPP untuk TV digital, sementara dalam keputusan 1017 tersebut disertai klausul bersedia berpindah ke digital bila telah mendapatkan 146 IPP analog? Apa pun jawabannya menunjukkan ketidakpastian penataan TV dengan sistem digital.

Lantas, para pemohon IPP digital banyak yang ingin mengubah pengajuannya menjadi analog, sebab dengan begitu mereka bisa bermain di analog dahulu sambil menunggu sistem digital berjalan efektif (yang kepastian waktunya belum jelas). Namun mengubah pengajuan IPP itu pun bukan perkara mudah, sebab mereka harus mengubah akta pendiriannya, NPWP, HO, SIUP, surat keterangan domisili, IMB, dan rekomendasi kelayakan administrasi dan teknis dari pemerintah provinsi (biasanya Dinas Kominfo).

Pertanyaan penutupnya: mau dibawa ke mana televisi (digital) kita?**** Selanjutnya berikut tulisan saya yang mempertanyakan konsistensi Kominfo yang dimuat di Koran SINDO JATIM. Menguji Konsistensi Kebijakan TV Digital Oleh: Redi Panuju (Koran SINDO JATIM, 14 Januari 2015, "Opini", hlm. 5) Saat regulator penyiaran sedang sibuk menyeleksi dan menata penempatan penyedia program siaran (content provider) yang berhak menempati slot kanal terrestrial digital yang dikuasai pemenang tender (multiplexing provider), tiba-tiba muncul Kepmen Kominfo No. 1017/2014 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan TV analog UHF.

Langkah Kementerian Kominfo ini bisa ditafsiri bahwa proses migrasi ke sistem digital tengah mengalami jalan buntu, akibat kebijakan yang dibuatnya sendiri. Berkat

Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, pemerintah merasa mempunyai legitimasi untuk melelang kanal alokasi digital ke lembaga penyiaran yang sudah ber-IPP. Meskipun kalangan DPR RI sudah memperingatkan agar proses lelang diundur sampai ada regulasi di atas yang bisa melindungi, toh proses "penjualan kanal" itu tetap berlangsung. Berbagai pihak melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan putusannya MA membatalkan permen tersebut.

Toh, pemerintah tetap saja jalan dengan mengganti permen tersebut dengan nomor yang berbeda (No. 32/2013) tetapi substansinya sama. Sekarang penguasa Mux merasa berada di atas angin, seiring minat yang begitu tinggi dari lembaga penyiaran untuk ikut berkiprah di dalamnya. Wajar bila hingga posisi tawarnya menjadi tinggi dan itu membuat alotnya negosiasi tarif antara pe - menang tender dan "calon penghuni" Mux.

Kepmen 1017 seolah dijadikan alat untuk mengulur waktu agar kegelisahan pe - mohon IPP digital bersabar menunggu sampai penyelesaian kanal analog diselesaikan. Masalahnya, kepmen tersebut memiliki perbedaan antara bahasa teks dan bahasa maksud (versi Kominfo), sehingga dapat memunculkan persoalan baru baik dari segi teknis maupun yuridis.

Persoalan tersebut di antaranya: pertama, pada keputusan pertama dinyatakan bahwa peluang penyelenggaraan Penyiaran LPS Televisi secara analog kecuali daerah tertentu seperti dimaksud dalam lampiran I. Untuk wilayah Jawa Timur, wilayah yang tertutup meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, dan Trenggalek. Keputusan ini sama sekali tidak mencantumkan larangan lembaga penyiaran tertentu untuk mengajukan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).

Jadi, di luar daerah tersebut sifatnya sangat terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Akan tetapi keputusan yang bersifat inklusif ini justru kemudian dieksploitasi sendiri oleh tafsir dari internal Kemenkominfo sendiri bahwa Kepmen 1017/2014 tersebut hanya untuk memwadahi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan RK tetapi belum mendapatkan IPP, karena sebelumnya belum diterbitkan peluang usaha di wilayahnya.

Bila persoalannya hanya itu, tidaklah perlu membutuhkan proses perizinan, cukuplah diselesaikan melalui mekanisme Forum Rapat Bersama. Masalahnya, secara teks yuridis sama sekali tidak ada narasi eksklusif bahwa kepmen tersebut hanya untuk kalangan tertentu saja. Bila secara teks tidak mengatur, maka bolehlah publik menafsirkan bahwa penafsiran internal Kominfo itu bersifat sepihak.

Narasinya sudah jelas ada peluang usaha (penyelenggaraan penyiaran), maka bersifat

terbuka bagi seluruh warga negara. Bagi beberapa **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah** (KPID), kepmen tersebut ditaf - siri sebagai peluang untuk umum (bukan untuk kalangan tertentu saja). Karena itu, KPID DI Yogyakarta mengeluarkan press realese yang ditandatangani ketuanya, Su - pardiyono, Shut, M.H.,

menyatakan bahwa akan memperlakukan sama baik pemohon baru maupun lama. Dengan demikian, KPID Yogya juga membuka pendaftaran baru bagi pemohon yang berminat (bukan hanya yang telah memiliki RK). Ada apa Kominfo memberi perlakuan khusus kepada pemohon lama? Kedua, sehubungan dengan persoalan pertama, KPID tentu menghadapi persoalan waktu yang sangat pendek untuk mengumumkan dan memproses perizinan pemohon baru, karena waktunya relatif pendek (9 Desember 2014-23 Februari 2015).

Sementara itu, juknis dari KPI pusat No. 1 Tahun 2014 diultimatum berkas pemohon selambat-lambatnya sudah masuk tanggal 13 Februari 2015. Time frame seperti ini jelas tidak logis untuk sebuah proses perizinan penyiaran sebagaimana yang diktum pasal 33 **UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**. Bagi perancang regulasi yang tidak pernah terjun ke lapangan tentu tidak bisa membayangkan berapa lama untuk mengurus izin domisili, HO, IMB, NPWP, SIUP, Rekomendasi Kelayakan Administrasi dan Teknis, menyusun rencana program, rencana lima tahunan, dan sebagainya.

Belum lagi di KPID ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, Evaluasi Dengar Pendapat, dan peng-RK-an (pleno). Umumnya, proses perizinan seperti itu membutuhkan waktu lima bulan efektif. Kalau ini dicoba dipaksakan, pasti akan terjadi banyak reduksi atas prosedur dan persyaratan, yang pada akhirnya menciptakan celah "permainan jahat" banyak pihak.

Ketiga, sebagaimana petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian Kominfo, ditegaskan bahwa Kepmen 1017/2014 dimaksudkan untuk menyesuaikan persoalan - 148 an perizinan TV analog, seperti permohonan IPP yang ditolak (sementara sudah bersiaran). Bila ini tujuan Kepmen 1017, jelas salah kaprah. Kementerian Kominfo bagaikan hakim yang hendak memutus bebas para penjahat. Cobalah tengok pasal 33 ayat 1 (UU No.

32/2002), sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Itu artinya, secara yuridis seharusnya dilarang bersiaran (menggunakan frekuensi). Pertanyaannya, mengapa Kementerian Kominfo melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut.

Dan kini malah akan diberi hadiah (reward), berupa kemudahan mendapatkan IPP TV

ana - log. Ditambah lagi nantinya akan diotomatiskan mendapat IPP TV digital. Padahal, berapa banyak kerugian negara akibat dari siaran "ilegal" lembaga-lembaga penyiaran tersebut. Tidak membayar penggunaan frekuensi (semacam pemasukan negara nonpajak), pajak penghasilan, dan sebagainya. Keempat, Kepmen No.

1017/2014 nomor keempat pemohon diwajibkan menyerah - takan surat pernyataan bersedia melakukan migrasi ke sistem penyiaran digital. Ini tumpang-tindih dengan proses perizinan permohonan TV digital yang kini prosesnya sedang di tengah jalan. Inilah indikasi bahwa Kominfo tidak konsisten dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri.****

9. **Problem-problem Koordinasi Berkaitan dengan IPP** A.

PROBLEM UMUM Hasil evaluasi KPI Pusat, secara garis besar kasus-kasus yang berkenaan dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dapat dikelompokkan berhubungan dengan hal-hal: 1. Penyelenggaraan penyiaran tanpa memiliki IPP. 2. Jangka waktu berlaku atau pencabutan rekomendasi kelayakan (RK). 3. Pembatalan/pengunduran diri permohonan IPP. 4. Pencabutan IPP prinsip. 5. Kalah seleksi. 6. Pemenuhan kewajiban minimal siaran lokal LPS anggota SSJ. 7.

Pemindahtanganan IPP. B. **ADU DALIL IPP PENYESUAIAN** Problem perizinan yang terjadi setelah diundangkannya penyiaran dalam **UU Nomor 32 Tahun 2002** adalah keharusan lembaga penyiaran yang sudah mendapat izin sebelum ditetapkan undang-undang tersebut untuk melakukan penyesuaian.

Sebelum diberlakukannya UU 32/2002, izin siaran diberikan dalam bentuk Izin Siaran Radio (ISR) dari Dirjen Postel. Artinya, meskipun sebelumnya telah mengantongi ISR, setiap lembaga penyiaran harus mengurus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang prosesnya melalui **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, diputuskan **dalam Forum Rapat Bersama** (KPI dan Kominfo), dan kemudian IPP ditandatangani oleh Menteri.

Adapun bagi pemohon baru setelah UU 32/2002, prosesnya dibalik, meskipun sudah mengantongi IPP, lembaga penyiaran harus tetap mengurus ISR. Proses penyesuaian perizinan tersebut diatur dalam pasal 60 ayat 150 (2) **Undang-Undang No. 32 Tahun 2002** dan disempurnakan dalam pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) **No. 50 Tahun 2005** tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.

Ditambah dengan Peraturan Menteri Kominfo No. 17/P/M.KOMINFO/6/2006 tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang Telah Memiliki Izin Stasiun Radio dari Direktorat Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari Departemen Penerangan dan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dari

Direktorat Pos dan Telekomunikasi dan/atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari Departemen Penerangan.

Bunyi teks selengkapnya sebagai berikut: "Lembaga penyiaran yang sudah ada **sebelum diundangkannya undang-undang ini** tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini paling lama dua tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama tiga tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya undang-undang ini."¹ Kemudian dalam PP Nomor 50 Tahun 2005 Bab X Pasal 71 ayat (2) disebutkan: "Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio (ISR) dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaannya kepada menteri untuk menyesuaikan izinnya dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**."

Bab XI tentang Penutup, Pasal 72 disebutkan: "Setiap Lembaga Penyiaran Swasta wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan pemerintah ini sejak peraturan pemerintah ini ditetapkan." Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 17/P/M.KO MIN FO/6/2006 diatur demikian: Bab II pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa Menteri menerbitkan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman di web site Departemen Komunikasi dan Informatika dengan syarat, sebagai berikut: a. Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaporkan keberadaannya kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan administratif, program siaran, dan data teknik penyiaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 02/SE/M.Kominfo/3/2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pelaporan Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik, **Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan**.

b. Tidak ada keberatan dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, kewenangan KPI dalam proses penyesuaian IPP tersebut diatur dalam Pasal 3 Permen 17 Tahun 2006, yaitu: (1) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf (a), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Berlangganan bersangkutan agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

(2) Apabila kelengkapan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Berlangganan bersangkutan tidak diberikan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan penyiaran. Sementara Pasal 7 Permen 17 Tahun 2006 menyebutkan: "Dalam hal Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) tidak dapat memenuhi ketentuan tentang penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan peraturan ini, Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Berlangganan dimaksud harus mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang baru apabila ingin tetap menjalankan kegiatannya.

Tiba-tiba Kominfo meluncurkan surat pada Juni 2014 yang isinya IPP Penyesuaian lima lembaga penyiaran di Jatim: PT Radio Suara Melinum, PT Radio Kreasi Indah Dunia Suara, PT Radio Suara Habibullah, PT Radio Suara Digital Indonesia, dan PT Radio Tuban Pantai Pesono. 2 Surat No. 462/M.KOMINFO/PI.03.03/06214 tertanggal 23 Juni 2014. Secara administratif, apa yang dilakukan Kominfo tidak salah, sebab sudah sesuai dengan Pasal 33 ayat 5 UU No.

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahwa secara administratif Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI. Namun perspektif KPID Jatim lain, meskipun pemohon IPP sudah prosedural tetapi tidak memenuhi persyaratan batas waktu yang ditentukan dalam Permen Kominfo No. 17/P/M/KOMINFO/6/2006 pasal 2 ayat (4) huruf (a) dan pasal 3 ayat (1).

Intinya KPID Jatim keberatan atas terbitnya IPP tersebut karena: (1) tidak ada surat tidak keberatan atas keberadaan kelima lembaga penyiaran tersebut; (2) batas waktu yang sudah sangat kedaluwarsa, yang mestinya hanya 60 hari kerja terhitung pemberitahuan atas kekurangan berkas, tetapi kelima lembaga tersebut telah melampaui tenggat waktu (lebih dari 6 tahun). Tentang tenggat waktu yang sudah kedaluwarsa selengkapnya, sebagai berikut: No.

Lembaga Penyiaran Tanggal Permohonan Penyesuaian Tanggal Persyaratan Lengkap
1. PT Radio Suara Melinum 20 April 2006 23 Juli 2013
2. PT Radio Kreasi Indah Dunia Suara 13 April 2006 15 Agustus 2013
3. PT Radio Suara Habibullah 26 April 2006 31 Juli 2013
4. PT Radio Suara Digital Indonesia 20 April 2006 16 September 2013
5.

PT Radio Tuban Pantai Pesona 12 April 2006 4 Desember 2013 Berdasarkan Rapat Pleno Komisioner KPID Jatim, memutuskan dengan bahasa yang halus meninjau kembali kelima IPP tersebut. Ketua KPID mengembalikan IPP tersebut ke Kominfo melalui KPI pusat dengan narasi penutup: Kami tidak bisa menyampaikan IPP yang telah diterbitkan

oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan meminta untuk peninjauan kembali keberadaan IPP tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang penyiaran yang berlaku. 3 Pada hari Senin, 22 September 2014 Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KPI Pusat, Jalan Gajah Mada No.

8 Jakarta dilaksanakan 3 Surat Ketua KPID Jawa Timur No. 482/1547/221-KOM/2014 tertanggal 13 Agustus 2014. 153 Rapat Koordinasi untuk membahas peninjauan kembali IPP kelima lembaga penyiaran tersebut. Ditemukan akar masalahnya, yakni Kementerian Kominfo menafsiri surat dari KPID Jatim No.

001/perizin-an/KPID Jatim/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 sebagai surat tidak keberatan terhadap lembaga penyiaran bersangkutan. Sementara menurut KPID Jatim, surat tersebut merupakan pemberitahuan proses kajian terhadap kelayakan program. Atas permasalahan tersebut, rapat menyepakati penyelesaian, sebagai berikut: 1.

KPID Jawa Timur akan menyelesaikan kajian kelayakan program siaran terhadap lima lembaga tersebut. 2. KPI Pusat mengirimkan surat kepada Kementerian Kominfo untuk menyimpan IPP sampai terselesaikannya hasil kajian program siaran dari KPID Jatim. 3. Setelah kajian program siaran selesai dilakukan, maka Kementerian Kominfo mengirim kembali IPP tersebut kepada KPI untuk disampaikan kepada pemohon.

Ketika lima IPP "bermasalah" tersebut sedang diproses, tiba-tiba muncul lagi satu IPP penyesuaian milik lembaga PT Suara Fajar Vidia Karya Tuban. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada tiga lembaga yang mendapat IPP tetapi sudah tidak bersiaran, pemiliknya menyatakan pindah alamat baru serta tidak melakukan kegiatan penyiaran. Tiga lembaga penyiaran akhirnya dinyatakan tidak layak untuk memperoleh perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.⁴

Salah tafsir terhadap isi surat ternyata dapat menimbulkan masalah yang serius. Salah tafsir tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah hal itu hanya suatu kebetulan yang tidak betul, ataukah sebuah kebetulan belaka? 4 Surat Ketua KPID Jatim kepada Menteri Kominfo dan Ketua KPI Pusat tertanggal 15 Januari 2015. 154 C.

KASUS GUGATAN PERDATA KPID SUMATERA UTARA TERHADAP 20 LPS ANGGOTA SSJ

5 Pada tanggal 20 September 2013, KPID Sumatera Utara mendaftarkan gugatan terhadap 20 LPS di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, di bawah register Nomor 530/Pdt.G/2013/PN. Mdn, mengenai perkara kewajiban untuk menyelenggarakan program muatan siaran lokal. Kedua puluh LPS dimaksud, sebagai berikut: 1. PT RCTI Empat (RCTI Network). 2.

PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). 3. PT Surya Citra Visi Media (SCTV Medan). 4. PT Surya Citra Televisi Indonesia (SCTV). 5. PT Cakrawala Andalas Televisi Medan & Batam (ANTV Medan). 6. PT Cakrawala Andalas Televisi Televisi (ANTV). 7. PT Indosiar Medan Televisi (Indosiar Medan). 8. PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar). 9. PT Media Televisi Medan (Metro TV Sumut). 10. PT Media Televisi Indonesia (Metro TV). 11.

PT Trans Media Palembang (Trans TV Medan). 12. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV). 13. PT GTV Empat (Global TV). 14. PT Global Informasi Bermutu (Global TV). 15. PT Trans 7 Medan Palembang (Trans 7 Medan). 16. PT Dua Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7). 17. PT Lativi Medan Karya Medan dan Pekanbaru (TV One Medan). 18. PT Lativi Media Karya (TV One). 19. PT TPI Empat (TPI Network/MNC TV). 20.

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI/MNC TV). Dasar Hukum Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/ 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Pasal 8: (1) Dalam sistem stasiun jaringan, program siaran yang direlai oleh 5 Sumber informasi: diolah dari buku Pedoman Perizinan Penyiaran, KPI Pusat, 2014, hlm. 72-75.

155 stasiun anggota dari stasiun induk, dibatasi dengan durasi paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari. (2) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan lembaga penyiaran swasta, program siaran yang direlai oleh stasiun anggota dari stasiun induk **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** secara bertahap turun menjadi paling banyak 50 persen (lima puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.

(3) Dalam sistem stasiun berjaringan, setiap stasiun penyiaran lokal harus memuat siaran lokal dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari. (4) Berdasarkan perkembangan kemampuan daerah dan Lembaga Penyiaran Swasta keharusan memuat siaran lokal **sebagaimana dimaksud pada ayat (3)** di atas naik menjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.

Sanksi Pasal 15 Permenkominfo di atas menetapkan bahwa apabila lembaga penyiaran tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah dimiliki oleh lembaga penyiaran tersebut akan ditinjau kembali. Definisi Program Lokal Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual.

Dan program siaran non-faktual dalam rangka pengembangan potensi daerah serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya manusia dan lembaga daerah setempat.6

Dasar Hukum Kewajiban 10 Persen Muatan Lokal Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan (SSJ) wajib menyiarkan progran lokal.⁷ Selanjutnya dalam SPS, menetapkan: 6 Peraturan KPI No.01/P/03/2012 tentang Pedoman Parilaku Penyiaran (P3) pasal 1 angka 15 dan Peraturan KPI No.02/P/03/2012 **tentang Standar Program Siaran (SPS)** Pasal 1 angka 12. 7 Pasal 46 Pedoman Perilaku Penyiaran. 156 1.

Program siaran lokal wajib memproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh persen) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. 2. Program siaran lokal **sebagaimana dimaksud pada ayat** (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di antara ranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat. 3.

Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.⁸ Penyelesaian Pada tanggal 2 Desember 2013 KPID Sumatera Utara membuat kesepakatan bersama dengan 20 LPS, sebagai berikut: 1. Pihak tergugat akan melaksanakan kewajibannya untuk menaikan muatan lokal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari waktu siaran per hari secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing dan akan dimulai dengan durasi 30 (tiga puluh menit) pada tahun 2014; dan 2.

KPID Sumatera Utara menerima penyelenggaraan dimaksud dilaksanakan secara bertahap tergantung pada kemampuan masing-masing lembaga penyiaran dimaksud. Catatan KPI **Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)** menyatakan bahwa secara umum kepatuhan LPS anggota SSJ berkenaan dengan kewajiban siaran lokalnya dilihat dari lembaga penyiaran swasta yang telah menyerahkan data terakhir per tanggal 12 April 2014, yaitu: 1. Sudah mendekati minimal 10 persen: a.

RCTI (RCTI Gorontalo dari 30 jaringan). b. Global TV (Global Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, dan Gorontalo dari 30 jaringan). c. MNC (MNC Bali dari 30 Jaringan). 8 Pasal 68 Standar Program Siaran. 157 d. Kompas (Kompas DIY dari 11 jaringan). 2. Belum memenuhi minimal 10 persen: a. Metro TV (31 jaringan). b. TV One (24 jaringan). c. ANTV (24 jaringan). d. Indosiar (23 jaringan) e. SCTV (28 jaringan). f. Trans TV (28 jaringan). g.

Trans 7 (28 jaringan). D. KASUS PENCABUTAN RK 9 Awal mula kasus ini bergulir pada 2010, Radio Suara Syallom telah mengikuti **Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)** yang dilaksanakan KPI Pusat namun kelengkapan berkasnya belum memenuhi syarat. Kemudian pihak Radio Suara Syallom berjanji akan segera melengkapi berkas kekurangannya.

Pada 2012 Radio Suara Syallom mengikuti Evaluasi De ngar Pen- dapat (EDP) dan menerima RK karena berkasnya sesuai dengan per - syaratan yang ada. Pada 25 Agustus 2013 KPID Maluku Utara mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 49/A2//KPID-Malut/08/2013 kepada seluruh radio siaran dan televisi tentang pembatasan iklan komersial dan pada tanggal 2 September 2013 KPID Malut mendapatkan laporan adanya radio di Tobelo Kabupaten Halmera Utara yang bersiaran lebih dari 12 jam yaitu Radio SPB dan Radio Suara Syallom.

Kemudian pada tang - gal 2 hingga 3 Oktober hasil pemantauan manual KPID Malut dite - mukan Radio Suara Syallom menyiarkan iklan komersial sekitar pukul 21.00-22.00 WIT, padahal radio tersebut belum boleh beriklan **kecuali iklan layanan masyarakat.** KPID Malut mengadakan rapat terbatas untuk mempel ajari dan menelaah rekaman siaran radio tersebut dan hasil rapat memutuskan untuk menghentikan sementara Ope ra sional Radio Suara Syallom hingga terbitnya Izin Siaran Ra dio (ISR) dengan terlebih dahulu ko - ordinasi dengan pi hak Loka Minotor Spektrum Frekuensi Radio dan 9 Sumber informasi: buku Pedoman Penyiaran, idem. 158 Orbit Satelit (LOKA) Ternate. Melalui surat Nomor 61//A.2

KPID- Malut/10/2013 yang berisi penghentian sementara Radio Sua ra Syallom hingga terbitnya ISR. Pada tanggal 10 November 2013 radio ini tetap bersiaran. Sebagai tindak lanjut KPID Malut mengirim surat teguran keras kepada Radio Syallom dan akan mempertimbangkan untuk penghentian tetap ope - rasional Radio Suara Syallom. Pada tanggal 4 Desember 2013 KPID Malut menerima IPP prinsip atas nama Radio Suara Syallom dari KPI Pusat.

Atas dasar pertimbangan dari KPI pula bahwa selama ini belum pernah terjadi pencabutan RK setelah IPP prinsip diterbitkan, maka KPI Pusat memberi pertimbangan sebagai berikut: Opsi pertama , IPP prinsip diberikan saja kepada Radio Suara Syallom dengan segala macam konsekuensinya. Opsi kedua, IPP prinsip tersebut dikembalikan ke menteri dengan melampirkan data dan fakta yang ada di lapangan agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan mengusulkan untuk dibahas kembali pada FRB mengingat RK dibutuhkan seba gai salah satu syarat untuk pembahas- an di FRB, yang memutuskan diterima atau ditolaknya pemberian IPP prinsip. 10 .

Bentuk-bentuk Adaptasi Sistem Penyiaran (Kasus di Lembaga Penyiaran Komunitas Madu FM Tulungagung) Pengantar: Pada bab 10 ini penulis sajikan hasil penelitian studi kasus di Radio Komunitas Madu FM di Kabupaten Tulungagung, yang dapat menjadi tambahan ilustrasi bagaimana perspektif Strukturalisme fungsional memandang gejala adaptasi adaptasi sebuah lembaga penyiaran yang disebabkan lekatnya kontestasi, baik

terhadap regulasi negara, lembaga penyiaran lain (Radio swasta, Televisi swasta, dan media-online).

Untuk mempertahankan eksistensinya dengan sangat terpaksa radio komunitas ini melakukan kreativitasnya yang bersifat adaptif terhadap kontestasi penyiaran. Hasilnya justru menimbulkan keseimbangan baru yang bisa menjadi model kreativitas inovatif. Ada "pembe - rontakan terselubung" di dalamnya, untuk menghindari konfrontasi dengan negara maupun lembaga penyiaran lainnya.

Justru hasilnya menunjukkan realitas yang bisa menjadi model bagaimana kebijakan penyiaran dilakukan oleh negara. Revisi Undang-Undang Penyiaran seharusnya bisa belajar dari kasus-kasus seperti ini. A. GAMBARAN UMUM PENYIARAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Secara teknis gelombang radio yang diperuntukkan untuk penyiaran radio sudah meninggalkan Amplitudo Modulasi (AM) ke gelombang Frekuensi Modulasi (FM). Kelebihan pemancaran melalui FM adalah suara yang didapatkan menjadi lebih jernih.

Gelombang FM yang diperuntukkan bagi siaran radio terbagi habis untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Publik (LPP), maupun untuk Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), yaitu di antara gelombang 88,0 MHz sampai 107,9 MHz. Di atas gelombang tersebut digunakan untuk komunikasi penerbangan. Sementara untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) disediakan sarana kabel dan satelit.

Dari frekuensi yang tersedia untuk LPS, LPP, dan LPK tersebut 160 sudah terpakai semua. Berikut data penyiaran radio yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Tabel Daftar Radio di Kabupaten Tulungagung No. Frekuensi Nama Radio Alamat 1. 89,5 MHz Suara Rajawali Agung Perkasa Jl. Raya Pagerwojo Desa Pucangan Tulungagung 2. 90,1 MHz LPPL Guyub Rukun (RGR FM) Jl. RA Kartini 19 B Tulungagung 3. 90,3 MHz Radio Liur Persada Jl. Abdul Fatah No.70 Tulungagung 4. 91,3 MHz Ma'dinul Ulum Media Sentra Jl. Sukomakmur 73 Campur Darat Tulungagung 5.

96,8 MHz Radio Paramitha Jaya Perkasa (Perkasa FM) Jl Raya Durenan Bandung Tulungagung 6. 97,2 MHz Suara Kembang Sore FM Jl. Patimura Barat 18A Tulungagung 7. 103,5 MHz Radio Joss FM Jl. P. Sudirman VI/193 Tulungagung 8. 104,3 MHz Radio Pando FM Jl. Gumuk Gg Roda 55 Ngunut Tulungagung 9. 107,7 MHz Radio Komunitas Madu FM Jl. Sukomakmur 73 Campur Darat Tulungagung Sumber: Asiawave.net Secara umum, persaingan siaran radio sudah sangat padat di Kabupaten Tulungagung.

Radio di atas adalah radio yang sudah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bila ditambah dengan radio-radio

yang belum/tidak berizin tetapi tetap bersiaran, situasi penyiaran menjadi sangat tidak sehat. Ali Masjkur (informan R1) mengilustrasikan persaingan penyiaran radio di Kabupaten Tulungagung sebagai berikut "Situasinya sudah tidak sehat.

Terjadi persaingan yang tidak terkendali. Ada radio yang nekat menaikkan power hingga satu kilo (1.000 watt). Secara hitungan bisnis mereka pasti rugi, tapi mereka tidak peduli karena tujuannya memang untuk mengacau. Sudah begitu mereka tidak kreatif membuat acara sehingga tambah jenuh. Semua bermain di dangdut campur sari.

Mereka juga banting harga iklan, hingga mematikan pasaran iklan. Bayang - 161 kan satu spot iklan dijual dua puluh ribu, kadang diputar sampai lima kali..." Menurut Gus Ali (panggilan akrabnya), situasi tidak sehat lebih parah di kalangan radio komunitas. "Bayangkan, dalam satu kecamatan bisa mengudara lima radio komunitas. Padahal idealnya hanya satu radio saja, sebab frekuensi yang disediakan pemerintah untuk radio komunitas sangat terbatas.

Anehnya, banyak radio komunitas yang tidak berizin seandainya mengudara, sementara yang berizin malah sering ketumpuan." Gus Ali tidak salah mengenai keterbatasan frekuensi yang disediakan pemerintah untuk radio komunitas. Berdasarkan PP No. 51 tahun 2005, radio komunitas hanya menempati frekuensi 107,7 MHz, 107,8 MHz, dan 107,9 MHz.

Jaringan Radio Komunitas Demokrasi (JRK-Dem) sudah sejak tahun 2009 menuntut kepada pemerintah untuk merevisi PP No. 51 Tahun 2005, karena dipandang tidak berpihak pada penyampaian dan penerimaan informasi yang luas bagi masyarakat pinggiran (Sumber: Web Radio Koncodewe Sidoarjo). Masih menurut Gus Ali, banyak radio yang melakukan inovasi memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung perluasan jangkauan siaran, dengan teknologi radio online yang memanfaatkan teknologi streaming misalnya.

Beberapa radio di Tulungagung yang memanfaatkan teknologi streaming antara lain: Tebel Radio yang Memanfaatkan Streaming (Radio online streaming) No. Nama Radio Tipe Streaming 1. Nizar FM MP3 2. Liur FM AAC+ 3. Anglingdarma FM AAC+ 4. Arzaquna FM AAC+ 5. Suara Madu FM MP3 Sumber : Wawancara dengan Ali Masjkur Menurut pendapat Gus Ali, teknologi ini sangat murah dan mudah diaplikasikan oleh khalayak, sehingga akan menjadi alternatif mengatasi media penyiaran yang semakin jenuh.

Pendapat Gus Ali yang penting mengenai pemanfaatan teknologi streaming sebagai

berikut: 162 " Mumpung masih belum ada aturannya. Jadi belum perlu mengurus izin dan tidak perlu membayar pajak" Bila di kemudian hari muncul aturan sementara sudah terlanjur in - vestasi di streaming bagaimana? Gus Ali menyatakan, " Ah, niku urusan mburi...peraturan pasti wonten celahipun. Pasti ada jalan keluarnya..." (itu urusan belakangan, peraturan pasti ada celahnya...maksudnya un- tuk dilanggar).

Dalam hal ini, yang perlu dijelaskan soal jenis radio online streaming adalah tentang pengertian audio streaming , MP3 dan AAC. Yang dimaksud dengan Audio Streaming: istilah yang dipergunakan un - tuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Berbeda dengan cara lain, yakni men- download file dan menjalankannya di kompu - ter kita bila download-nya sudah selesai, dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu men- download file-nya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming , misalnya Winamp (mp3), Re- alAudio (ram) dan liquid radio .

Adapun dimaksud dengan MP3 adalah proses digitalisasi ter - hadap format rekaman musik analog, lagu atau musik. MP3 (MPEG, Audio Layer 3) menjadi format paling populer dalam musik digital. Hal ini dikarenakan ukuran file-nya yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio.

Format ini dikembangkan dan dipaten- kan oleh Fraunhofer Institute . Dengan bitrate 128 kbps, file MP3 sudah berkualitas baik. Namun MP3 Pro format penerus MP3 menawarkan kualitas yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. MP3 Pro kom - patibel dengan MP3. Pemutar MP3 dapat memainkan file MP3 Pro- namun kualitas suaranya tidak sebagus peranti yang mendu kung MP3 Pro. (www.wirdaturrmh.blogspot.com) B.

GAMBARAN UMUM RADIO KOMUNITAS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG Berdasarkan data yang masuk ke kantor Komisi Penyiaran Indo - nesia Daerah (KPID) Jatim, Lembaga Penyiaran Komunitas seleng - kapnya tersaji pada tabel di bawah ini. LPK radio tersebut adalah yang resmi berproses perizinannya, sementara banyak lagi radio komunitas yang ilegal, yang disebabkan menggunakan frekuensi tanpa izin dari 163 pihak yang berwenang, belum dapat dideteksi keberadaannya. Tabel Daftar Radio Komunitas di Kabupaten Tulungagung NO.

NAMA LEMBAGASEBUTAN DIUDARA ALAMAT KANTOR/STUDIO

1. Perkumpulan Penyiaran dan Pemberdayaan Komunitas Ma'dinul'ulum (Madu Menos FM) Madu Menos FM Jl. Sukomakmur 73, RT 1, RW 5, Campurdarat, Tulungagung 66272
2. Lembaga Radio Komunitas Petani Nelayan "Surya FM" Surya FMLt. II Gedung Pusat Kegiatan Cabang Muhammadiyah Besuki Jl. Raya Neyama 1 Ds. Tanggul Welahan Kec.

Besuki Kab. Tulungagung Tlp. 0355-532575 3.

Perkumpulan Radio Komunitas Pelajar "Global FM" Global FM Kel. Sukowiyono, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung 66253 4. Perkumpulan Radio Komunitas Seni Dan Budaya "Among Mitro FM" Among Mitro FM Dusun Cabe RT 02, RW 02, Kel. Bendo, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung 5. Perkumpulan Radio Seni Dan Budaya "Anggita FM" Anggita FM Dusun Bantengan RT.02, RW.04, Kel. Mulyosari, Kec. Pagerwojo, Kab. Tulungagung 66262 6.

Radio Komunitas Angkasa FM Angkasa FM Jl. Lintas Utara Gg. II, Desa. Kesambi, Kel. Sambu, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung 66274 7. Perkumpulan Komunitas Suara Arzaquna Jaya Arzaquna FM Jl. Ponpes Al Falah No. 15 Ds. Sukoanyar Kec. Pakel Kab. Tulungagung. Telp. 0355-532886 8. Perkumpulan Radio Komunitas Musik Nostalgia Pelanos "Gesuri FM" Gesuri FM Jl. I Gusti Ngurah Rai VII/ 17 Kel. Jepun Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung. Telp.

0355-325674 9. Perkumpulan Radio Komunitas Angling Darmo FM Angling Darmo FM Ds. Mirigambar RT 03 RW 02 No. 23 Kel. Mirigambar Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. 10. Perkumpulan Radio Komunitas Industri "Teros FM" Teros FM Jl. KH. Sulaiman Al Karim Kel. Serut Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung 11. Perkumpulan Radio Komunitas Pendidikan dan Budaya "Karya Muda Nusantara FM" Nusantara FM Ds. Tengong Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. 12.

Perkumpulan Radio Komunitas "Permata FM" Permata FM Dsn. Karangtalun RT.004, RW. 003, Kel. Karangtalun, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung 164 13. Radio Komunitas Angkasa FM Angkasa FM Ds. Gondang Kec. Gondang Kab. Tulungagung Sukono: 081231790759 14. Radio Komunitas Lingkungan Diva FM Diva FM Ds. Simo Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. 0355-7822777, Suyatno : 082142444994 15. Radio Komunitas Barata FM Barata FM Ds. Tanggunggunung Kec. Tanggunggunung Kab. Tulungagung.

0355-7707898. Tunjung Kristiantoro : 085233943153 16. Perkumpulan Wali Santri Al-Azhaar Al-azhaar FM Jl. Pahlawan Kel. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Telp. 0355-335600 17. Radio Komunitas Petani "Tirta FM" Tirta FM Ds. Sendang Kec. Sendang Kab. Tulungagung. Telp. 0355-431085 18. Perkumpulan Penyiaran Komunitas Budaya dan Pariwisata "RESA FM" Jl. Raya Pagerwojo, Kel. Samar, Kec. Pagerwojo, Kab.

Tulungagung 66262 Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur C. GAMBARAN UMUM **LEMBAGA PENYIARAN RADIO KOMUNITAS** MADU FM 1. Latar

Belakang Pendirian Madu FM Sesuai Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Madu FM yang ditujukan kepada kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tanggal 12 November 2007 diuraikan latar belakang didirikannya LPL Radio Madu FM sebagai berikut: a.

Madu adalah singkatan dari kata Ma'dinul'ulum yang mempunyai arti samudera ilmu. Diharapkan radio komunitas ini akan selalu positif dalam upaya ikut serta membangun bangsa, bisa mengkomunikasikan semua saran, pendapat, kreasi dan motivasi anggota komunitas. Didirikan atas swadaya masyarakat sekitar pesantren, alumni, dan tenaga pesantren (yang juga diberi nama Pesantren Ma'dinul'ulum).

Sesuai dengan persyaratan pendirian radio komunitas yang ada dalam PP 51/2005, maka badan hukumnya adalah perkumpulan yang diaktenotariskan dan disahkan Pengadilan Negeri setempat. Dalam hal ini menggunakan akte Notaris Masjkur, S.H No.8 tanggal 8 Juli 2008, kemudian didaftarkan di Pengadilan 165 Negeri Tulungagung dengan nomer register: 38/BH/UM/2008/ PN.ta b.

Radio ini ingin mempunyai ciri utama berisikan acara utama informasi setempat, dikelola dan diolah oleh warga setempat. Radio ini diperuntukkan khusus untuk komunitas yang ada di daerah Campur Darat, Pekel, Boyolangu, Bandung, Besuki, dan sekitarnya. c. Mempunyai tujuan, antara lain membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menyalurkan diri secara sosial, kultural, politik, dan spiritual serta menjadi katalisator pembangunan sosial. 2. Para Pendiri 1. Mohamad Hatta, lahir di Tulungagung tanggal 3 April 1953 2.

Ali Masjkur, lahir di Tulungagung tanggal 1 Juli 1976 3. Aridatul Umroh, lahir di Sidoarjo tanggal 3 April 1976 4. Ali Mas'ud, lahir di Tulungagung tanggal 20 Maret 1960 3. Pengurus Radio Madu FM No. Nama Thn lahir Pendidikan Jabatan 1. K.H. Ma'dum Alif Ma'dum 1967 S1 Penasehat 2. Kasbolah 1949 SMA Dewan Penasehat Komunitas 3. Ali Masjkur 1976 S1 Penanggung jawab umum 4.

Moh Hatta 1953 SMP Dewan Pendiri Komunitas 5. Amir SPd, MM 1959 S2 Wakil Ketua 6. Arifatul Umroh 1976 SMEA Penanggung Jawab bidang Umum 7. Wahyudiono 1960 S1 Marketing 8. Ali Mas'ud SH 1969 S1 Penanggung Jawab Siaran 9. Imam Turmudi 1977 STM Bidang Produksi 10. Qurota A'yunin 1980 STM Administrasi Keuangan 11. Imam Subechi 1973 STM Bidang Teknik 12. Suprpti 1985 SMA Bidang Siaran 13. Muadji 1955 SMP Bidang Budaya 166 4.

Alamat Madu FM Jalan Sukomakmur 73 Pesantren Ma'adul'ulum Campur Darat Tulungagung D. PERSEPSI LPK RAKOM MADU FM TERHADAP PENYIARAN KOMUNITAS

Dalam penelitian ini, fokus kajian persepsi meliputi pandangan, pendapat, sikap, dan harapan-harapan yang menyelimuti individu-individu dalam entitas lembaga penyiaran komunitas Radio Madu FM.

Sedangkan masalah-masalah yang dipersepsi meliputi fungsi LPK sebagai media massa, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan gejala kontestasi penyiaran seperti: kerumitan perizinan, keterbatasan jangkauan siaran, pembatasan sumber dana, pembatasan program, pembatasan kanal, dan beban kewajiban LPK. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ma'adul'ulum, Ali Masjkur merasa bahwa dakwah agama membutuhkan media agar ruang lingkup kegiatannya bisa lebih luas.

Dakwah secara konvensional, yang cenderung mengandalkan pengajaran klasikal, memang tetap penting, sebab dalam komunikasi tatap muka, pengajaran bisa lebih mendalam, lebih detail, dan interaktif sehingga para guru (ustaz/ustazah) bisa mengetahui respons dari pesan yang disampaikan, tetapi hal tersebut kurang bisa menjangkau masyarakat di luar pondok. Ali Masjkur menambahkan, "berkat adanya radio komunitas terjadi pelipatan jamaah."

Dulu (maksudnya sebelum ada radio), kegiatan seperti shalawatan, pengajian, dan ngaji tarekat, hanya diikuti oleh santri saja, dan jumlahnya tak sampai telungpuluh (30an), namun sekarang (maksudnya setelah ada radio komunitas), kegiatan semacam itu bisa diikuti jamaah dari luar, bahkan dari luar kecamatan Campur Darat, dan jumlahnya bisa ratusan, bahkan sempat sampai ribuan."

Pengalamannya berdakwah menggunakan radio komunitas yang berhasil memperluas medan dakwahnya itu, menurut Ali Masjkur, sangat membantu logistiknya. Kalau sebelumnya, seluruh pembiayaan dibebankan pada sumbangan santri (sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP) dan mengandalkan harta pribadi dan sedekah donatur, maka setelah ada radio komunitas, pembiayaannya bisa ditanggung bersama dari iuran anggota komunitas.

167 "Bahkan kalau ada pengajian akbar iuran komunitas sukarela itu bisa mencapai ratusan juta" aku Ali Masjkur. Berkat radio komunitas tampilan dakwah menjadi lebih kredibel (lebih wah, istilahnya Ali). Masyarakat lebih percaya pada keberadaan pesantren. Maka, mereka (masyarakat sekitar) tidak segan-segan ikut berpartisipasi dan bahkan terketuk hatinya untuk menyumbangkan harta bendanya demi dakwah.

Bahwa cara dakwah Komunitas Campur Darat yang menggunakan radio komunitas telah mengena di hati masyarakat sekitar diakui oleh salah seorang Guru SMAN di Campurdarat. Menurut M. Rizal: "Memobilisasi masyarakat itu gampang-gampang

susah. Bila mereka tidak atau belum percaya maka cenderung skeptis atau bahkan restriktif, namun bila mereka sudah percaya, apa pun yang dikatakan dan dilakukan pendak - wah akan didukung tanpa reserve . Contohnya Madu FM, karena sudah dipercaya masyarakat sekitar, maka setiap ada kegiatan selalu dihadiri masyarakat banyak."

Salah satu alasan Beni Setiawan (30 tahun) bergabung di Madu FM karena ia percaya pada Ma'dinul'ulum. Percaya bahwa dakwahnya tulus, amal sosialnya ikhlas, dan punya visi ke depan. Sebelumnya Beni Setiawan bekerja sebagai pedagang sembako, kemudian bergabung ke Madu FM sebagai penanggung jawab siaran dan marketing.

"Terus terang, penghasilan saya sebelum di sini bisa mencapai tiga jutaan per bulan, sekarang tinggal separuhnya, tetapi saya bahagia bergabung di komu - nitas ini. Rasanya adem. Saya percaya sabda Nabi SAW bahwa khoirunnas anfauhum linnasi (sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat pada orang disekitarnya). Saya merasa di sini menjadi manusia yang bermanfaat melalui amal sosial menggerakkan partisipasi masyarakat mela - lui rakom.

Melalui radio ini setidaknya aspirasi masyarakat bisa terangkat." kata Beni Setiawan. Ali Masjkur mengakui bahwa tenaga baru yang bergabung ke Madu FM kemungkinannya karena ikhlas ingin beramal saleh. Ali mengatakan demikian: "Wonten mriku mboten wonten gaji tetap, wonteni pun mung 'bisharah' lan sekedik " (di sini—maksudnya di Rakom Madu FM—tidak ada gaji tetap, yang ada bisharah dan jumlahnya sedikit." 168 Bisharah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kurang lebih "uang ben - sin".

Hal senada diperkuat oleh pengakuan Levi Fitrianindah (17 ta - hun). Levi adalah sisiwi SMK 1 Boyolangu Tulungagung yang sedang kerja magang di Madu FM. "Saya memilih magang di sini karena saran orang tua. Orang tua saya sangat bangga pada radio ini karena siaran dakwahnya yang bagus. Bisa mengajak masyarakat pada kegiatan yang positif.

Guru guru saya juga menyarankan demikian, katanya suara saya bagus bisa diasah lagi dengan bersiaran di madu FM. Saya sendiri punya cita cita kelak bisa bekerja di radio atau TV..." "Setelah saya magang di sini saya merasa nyaman. Saya men dapat teman teman yang baik. Kelihatannya masyarakat sekitar juga wellcome. Beberapa kali warga yang ngadain hajat matenan minta tolong kita jadi MC dan woro woro melalui Madu FM.

Tidak ada bayarannya sih, sifatnya saling membantu. Balasannya, saat tertentu mereka nganterin makanan ke sini. Gedang goreng he...he... he." Ali Masjkur mengakui bahwa partisipasi masyarakat yang makin luas dalam kegiatan komunitasnya bukan lagi dalam

konteks memberi sumbangan ala kadarnya. Ia berusaha mengubah image bahwa pesantren identik dengan pengemis, karena itu harus ada hubungan "take and gave".

Ali Masjkur mengatakan, "Saya ciptakan jargon bermitra sambil beramal. Saya siarkan terus menerus melalui siaran. Alhamdulillah masyarakat percaya. Sekarang sudah banyak yang mengiklankan usaha - hanya di sini. Sebetulnya, tak usah beriklan pun usaha mereka sudah jalan, tetapi mereka tersugesti pada jargon pasang iklan untuk beramal."

Menurut Beni Setiawan ikan yang masuk mulai dari warung makan, obat-obatan herbal, pengobatan tradisional, toko bangunan, toko HP, dan berita maintenance dan pengumuman. Ali Masjkur mengakui bahwa partisipasi itu bukan hanya datang dari masyarakat awam, namun kini sudah datang dari instansi pemerintah dan lainnya. Ali Masjkur menyebutkan radionya punya program talkshow dengan kepolisian, Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, bahkan juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian.

Kerjasama itu berupa siaran 169 bersama maupun seminar-seminar dalam rangka sosialisasi program yang mengundang masyarakat luas (dalam dunia penyiaran kegiatan seperti ini disebut kegiatan off air). "Menurut pendapat saya madu FM ini siaran dan kegiatannya bukan lagi sekedar dari bawah ke atas (bottom-up, Pen!) tetapi juga sudah dari atas ke bawah (top-down)" ujar Ali.

Dari pengalamannya berkomunitas dengan memanfaatkan radio tersebut ia berpendapat, "Saya yakin betul bahwa media massa dapat merubah pikiran masyarakat, bahkan bisa merubah masyarakat. Saya berpendapat ini bisa menjadi model dakwah yang efektif dan mempunyai sasaran yang lebih luas." Kemudian Ali Masjkur mengakui mengambil sikap untuk terus memajukan radio komunitas dalam lingkup lintas daerah.

Maka ide pun muncul membuat jaringan radio komunitas, meskipun tidak ada atau belum ada peraturan perundangan yang membolehkan radio komunitas berjangkauan. "Pesantren itu pusat politik. Jalan terus mawon, mangke parturane kan mengikuti kito he he he." (terjemahannya: Pesantren itu pusatnya politik. Semua jalan saja dulu, nanti peraturannya akan mengikuti). Ide atau harapan Ali Masjkur tercapai.

Kemudian ia bersama teman-temannya yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), mendirikan LPK Radio Komunitas di kabupaten-kabupaten lainnya. Tetap dengan menggunakan nama udara (call sign) Radio Komunitas Madu FM atau Madu FM (saja). Kini jumlahnya sudah lebih dari sepuluh yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

"Ibaratnya sapu lidi, bila hanya satu atau dua batang akan mudah patah untuk menyapu, tapi bila banyak lidi dijadikan satu akan menjadi kuat. Bersatu kita teguh....beban bisa dipikul bersama," ujarnya. Rupanya jaringan radio komunitas ini mendapat perhatian dari industri jamu. Ali Masjkur mencontohkan Jamu BIO HSA. Bersama-sama dengan perusahaan ini, Ali memadukan kegiatan siaran dengan kegiatan lapangan (off air).

Kemudian yang terjadi, BIO HSA mengon - trak publikasi selama satu tahun lewat jaringan radionya. Dari kegiatan ini, Ali mengakui kontribusi yang diberikan kepada kelompok 170 Madu tiap bulannya mencapai Rp. 80 juta. Disinggung soal larangan Undang-Undang terhadap Rakom mengenai iklan komersial, Ali mengaku bahwa bentuk kerjanya bukan berupa iklan komersial tetapi siaran informasi, seperti talk show.

Tidak heran bila potensi komunikasi pembangunan yang berhasil dibangun oleh radio komunitas ini mengundang kalangan pemerintah untuk bekerjasama. Ali mengakui ada program khusus dengan Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum khususnya Bina Marga dan Cipta Karya. Dari sini Madu FM mendapat insentif Rp 9 juta/tiga bulan. Untuk apa dana besar yang masuk ke lembaga penyiaran komunitas ini? "Semua kembali ke komunitas.

Prinsipnya radio komunitas harus mampu memberdayakan komunitasnya," demikian Ali berpendapat. Pendapat Ali tidak salah, sebab menurut Arifatul Umroh (30th), selaku penanggung jawab bidang keuangan (Bendahara), dana dana yang berhasil dihimpun melalui siaran Rakom itu digunakan untuk membiayai : (1) biaya listrik, (2) sunatan massal, (3) pengobatan gratis, (4) santunan anak yatim.

Ali Masjkur menambahkan dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM LPK Madu FM. Misalnya, melakukan studi banding ke radio lain di luar Jatim, mengirim SDM mengikuti Sekolah Fund Raising yang diadakan oleh LSM PIRAC Jakarta selama 1 minggu, mengirim SDM mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), mengirim SDM mengikuti pelatihan jurnalistik, editor, dan kreator, yang diadakan oleh Kantor berita ANTARA.

Ali Masjkur merasa belum puas dengan capaiannya, karena melihat masih ada celah yang bisa dikembangkan: "Saya punya ide memanfaatkan semua jenis media komunikasi massa untuk kegiatan terpadu. Meskipun mahal dan butuh waktu mendirikan kelembaga - annya, tetapi ini harus terlaksana. Sebab, teknologi itu terus berkembang. Yang lama akan hilang ditinggal atau ketinggalan zaman dan berganti de

- ngan yang baru....”

“Saya harus berubah karena model siaran saya ditiru oleh Rakom yang lain. 171 Sebelum mereka menyaingi Madu FM, saya harus mencari hal baru, agar me - reka tak mampu menyaingin saya,” kata Ali. Tiga tahun terakhir Ali Masjkur dan komunitasnya bekerja keras membangun infrastruktur untuk memodifikasikan siaran Rakomnya yang semula hanya mengandalkan pancaran frekuensi dengan tekno - logi internet, yang kemudian dikenal dengan istilah radio online.

Ra- dio online mengandalkan teknologi penyimpanan dalam bentuk web yang bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Itulah yang disebut radio streaming. “Radio streaming jauh lebih murah dibandingkan dengan siaran analog, mes - kipun keduanya menggantungkan pada daya listrik. Tapi streaming dapat menjangkau layanan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan radio komu - nitas yang hanya boleh bersiaran dalam diagonal 5 kilometer.

Berkat siaran streaming ini, pendengar Madu FM sudah sampai ke Timur Tengah (Yaman, Sudan, Syiriah, Saudi Arabia, bahkan Amerika Serikat). Secara ekonomis, hal itu sangat menguntungkan Madu FM, sebab para TKI dari luar negeri sering mengirimkan infak melalui rekening kami yang jumlahnya kadang tidak ter - duga, besarlah...yang paling besar kiriman dari Yaman.

Baru baru ini Dubes Amerika menyatakan tertarik pada pola pemberdayaan komunitas melalui siaran radio, itu juga tahunya dari streaming. Mereka ngasih komputer 20 unit dan uang Rp 250 juta. Yang tidak terduga, ada permintaan dari sekolah di Belanda yang mengirimkan siswanya untuk magang di sini,” kata Ali Komunitas Madu termasuk yang mengikuti pemerintah.

Ali me - ngutip ayat dalam Al-Qur’an yang berbunyi *Atiullahuwarosulloh wal ululamri minkum*, yang artinya “taatilah apa yang diperintahkan Tu - han, taatilah yang dicontohkan Rasul, dan taatilah pemerintah. Pan - dangan Ali Masjkur ini dalam konteks bahwa pemerintah telah mem- buat aturan lain untuk menyelenggarakan penyiaran, karena itu sebisa mungkin Ali mengikutinya.

Ia mencontohkan soal larangan bagi Ra - kom memutar iklan komersial, yang berarti Rakom tidak boleh men - cari untung (profit). “Saya harus mencari jalan keluarnya supaya tidak terjebak dalam dosa. Maka timbul ide dalam pikiran saya, mengapa tidak mendirikan **Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)** untuk mencari uang? Kemudian dari keuntungan tersebut bisa untuk men-supply komunitasnya,” aku Ali. Gagasan tersebut betul-betul dilaksanakan dengan men dirikan ra - dio komunitas.

Ali tetap konsisten dengan nama Madu FM sebagai 172 ikon komunitas di pesantrennya. Maka ketika mengajukan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) ke Kementerian Komunikasi dan Infor - matika melalui Komisi Penyiaran Indonesia, nama Madu FM tetap dipilih. IPP itu pun sudah turun. Maka, kini kelompok komunitas ini mempunyai dua radio, satu Rakom dan satu LPS. Rakomnya bersi - aran di gelombang 107.7

Merz sedangkan LPSnya di gelombang 91,3 M.Hertz. Menurut Ali, dua lembaga dalam satu komunitas ini tetap bersiaran sendiri sendiri meskipun pada saat tertentu bersiaran bersa- ma. Misalnya, untuk siaran live (seperti pengajian) mereka bersiaran bersama, selebihnya tetap mengikuti model yang diatur dalam Pera - turan pemerintah.

LPS mengikuti PP **No. 50 Tahun 2005** sedangkan LPS mengikuti PP 51 Tahun 2005. Bayangan Ali akan mendatangkan profit dengan mendirikan LPS Radio, ternyata tidak sepenuhnya benar. Semula diharapkan LPS ini akan membiayai Rakom, ternyata dalam praktiknya justru sebaliknya.

Ali mengatakan, "Lembaga Penyiaran Swasta justru membutuhkan biaya yang besar untuk operasional, mulai dari gaji pegawai, pemeliharaan infra - struktur, bayar listrik, dan lain lain. Belum lagi masalah pajak. Kalau rakom tidak ditarik pajak, sementara untuk LPS ada banyak pajak, mulai pajak freku - ensi, biaya mengurus ISR (Izin Siaran Radio), biaya mengurus sertifikasi tek - nis, juga pajak iklan (PPN). Kalau dihitung-hitung impas. Malah sering rugi - nya. Jadi, menurut saya andalannya tetap pada komunitasnya.

Alhamdulillah komunitas kita sudah pasti, sehingga relasi datang ke sini karena kepastian pendengarnya." Pengalamannya mengelola LPS ini menyebabkan Ali mengaku berubah pemahamannya. Semula menganggap bahwa LPS akan mendapatkan keuntungan sehingga dapat mensubsidi Rakom, ternyata justru sebaliknya.

LPS lebih banyak ruginya, sehingga justru disubsidi komunitas. Ali memberi istilah "tombok" dalam kasus ini. Ia berpen - dapat bahwa LPS terlalu banyak dibebani struktur pembiayaan, khu - susnya biaya pajak. "Pemerintah harus meninjau kembali tata niaga dalam bisnis pe - nyiaran swasta ini, mengingat sumber ekonomi radio sudah mulai digero goti media online.

Dan, untuk iklan lokal banyak yang tersedot ke penyiaran pusat. Jadi, PP 50 Tahun 2005 harus direvisi," ujar Ali. "Saya jadi sadar bahwa rejeki itu betul-betul Allah yang meng atur. Kadang 173 kita merasa yakin sumber rejeki kita di jalan itu, ternyata sebenarnya ada di jalan lain.

Hikmahnya, kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kelihatan sepele. Seperti Rakom misalnya, ternyata meski hanya bersiaran dengan 50 watt dapat mendatangkan untung. Bukan karena radionya yang menjadi se - bab, tapi kebaikan komunitasnya. Karena itu, menurut pendapat saya Rakom itu barokah. Akhirnya saya tetap mengandalkan Rakom karena dapat ber - sinergi langsung dengan komunitas. Sedangkan LPS-nya saya gunakan untuk memperkuat.

Manfaatnya, meskipun kita merugi dari LPS, tapi kehadiran LPS membuat kredibilitas lembaga menjadi lebih kuat. Sehingga masyarakat te - tap percaya pada kita," kata Ali. Oleh Ali masjidur Rakom dan LPS tetap disatukan dengan strea - ming sehingga makin menambah kredibilitas. Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan peluang usaha untuk **Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)** jasa penyiaran televisi.

Kementerian Koinfo menerbitkan Permen 31 Tahun 2014 tentang peluang usaha LPS-TV dan Kepmen No.1017 Tahun 2014 tentang tata cara permo - honan IPP analog TV. "Menurut saya itu adalah peluang, jalan lurus yang datang dari langit. Maka, saya bersama teman teman mengajukan IPP LPS TV de - ngan nama yang sama Madu (Madu TV)," ujar Ali.

"Kelak antara Ra - kom, LPS Radio, dan LPS TV akan saya padukan dengan streaming..." Meskipun Madu TV belum mendapat Izin Penyelenggaraan Pe - nyiaran (IPP), demi alasan kemaslahatan umat, tetap melaksanakan siaran, bahkan menayangkan iklan produk lokal mulai dari pengoma - tan alternatif sampai jamu herbal.

Keberanian Ali Masjidur mengudara tanpa izin dilandasi oleh keyakinannya bahwa pemerintah masih tetap mentolerir pelanggaran-pelanggaran asal ada manfaat bagi masyara - kat sekitar. "Saya rasa pemerintah tidak kaku dalam menegakkan aturan. Buktinya banyak radio komunitas yang tidak berizin dibiarkan meng - udara, asal tidak mengganggu frekuensi radio lain atau mengganggu fre - kuensi yang dipergunakan navigasi penerbangan, dan yang pasti ber - manfaat bagi masyarakat sekitar," kata Ali PJ Walikota Blitar, Supriyanto, menyatakan bahwa hukum bukan kitab suci, bukan wahyu.

Undang-undang saja bisa di judicial review, UUD 1945 bisa diadendum, kenapa Undang-Undang Penyiaran tidak bisa di revisi? Saat ini, masalah perizinan di bidang penyiaran sangat 174 ruwet, karena itu harus direvisi. Pendapat ini dilontarkan pada saat fo - rum Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio dalam Penyelenggaraan Penyiaran", di Blitar tanggal 7 Oktober 2015.

Sebagaimana Ali dan Supriyanto yang mempersepsi aturan penyiaran sebagai hal yang

tidak boleh kaku dalam pelaksanaannya karena bisa menyulitkan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh pe - negak hukum sendiri. Wayan Sulandra, SH, MH (Kasi Korwas PPNS Polda Jatim) mengungkapkan pandangannya tersebut dengan kalimat : "kalau tidak merugikan orang lain aku merem!" (disampaikan di Bli- tar, tgl 7 Oktober 2015). Kata merem mengandung makna menutup mata, artinya penegak hukum frekuensi tidak akan menindak bila tidak merugikan pihak lain.

Wayan menegaskan tidak ada ampun bila frekuensi yang diper - gunakan mengganggu pener bangan. E. PERILAKU LPK RAKOM MADU FM Perilaku merupakan respons atas rangsangan, baik dari luar (eks - ternal) maupun dari dalam diri individu (internal), yang bersifat moto - rik. Mulyana (2005) menyatakan bentuk perilaku bisa bersifat perbu - atan (gerakan), kata kata (verbal), maupun kombinasi dari perbuatan dan verbal.

Perilaku yang tidak disengaja, hanya sebagai refleks saraf sensorik ke motorik biasanya disebut insting, sedangkan perbuatan yang didasari dengan pertimbangan pertimbangan akal (pikiran) di - sebut tindakan yang terstruktur, yaitu tindakan yang mempunyai pola berdasarkan karakter personal, pertahanan diri (ego), maupun perila - ku yang bertujuan kolektif. Perilaku yang disebut terakhir inilah yang oleh Djameluddin Ancok disebut sebagai tindakan sosial.

Tindakan- tindakan tersebut mungkin ada kepentingan pribadinya, tetapi dalam interaksinya berkaitan dengan lingkungan sosialnya. Bahkan acap kali merupakan bagian dari kesepakatan kolektif, di mana individu-indivi - du mengidentifikasikannya pada konsep sosialnya, bisa dalam batas komunitas, bahkan sebagai bangsa. Mulyana meyakini bahwa perilaku sosial berkaitan erat dengan persepsi yang dimiliki seseorang maupun masyarakat.

Mulyana mencontohkan, perilaku petugas keamanan di negara-negara barat yang sangat protektif terhadap para pendatang yang berjenggot atau mempunyai nama yang mencirikan dari kawasan 175 Timur Tengah, hal itu karena ada persepsi dikalangan mereka bahwa orang berjenggot dan mempunyai nama Timur Tengah identik dengan teoris. Ada beberapa bentuk perilaku yang menjadi temuan dalam pene- litian ini: 1.

Perilaku Rakom Madu FM dalam Mengidentifikasi Komunitasnya Dalam tagline yang dipasang di website-nya, Madu FM menyata - kan dirinya sebagai radio yang berbasis komunitas manhaz Ahli Sun - nah waljamaah. Identifikasi ini membawa implikasi pada pembentuk- an jaringan radio yang memiliki kesamaan manhaz. Demikian juga dalam penyusunan perencanaan keorganisasian, perencanaan pro - gram siaran, dan pembentukan jaringan sosiologisnya. Namun demi - kian, menurut I.1, Madu FM tidak ingin terjebak pada eksklusivitas ideologi agama semata, sehingga tetap

mempertimbangkan dimensi kekinian, karena itu menurut I.1

dalam program siarannya tidak lagi didominasi dengan siaran religi, seperti musik dan pengajian, tetapi juga memasukkan musik pop, campursari (dangdut), jurnalistik, dan talkshow masalah masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Madu juga tidak eksklusif hanya ngopeni (istilah I.1=ngurusi) jamaah ahli sunnah waljamaah, tetapi juga berkoneksi dengan pemerintah, seperti dinas-dinas, kepolisian, KPK, dan sebagainya.

Dalam penyusunan program, keragaman tersebut nampak pada narasi berikut: Perencanaan program yang ada di Madu FM tentu melalui tahapan yang sangat mengutamakan aspek-aspek kontinuitas atau demi keberlangsungan masyarakat pendengar kami, juga tanpa meninggalkan bagaimana eksistensi kami diperhitungkan oleh kom - petitor atau masyarakat secara luas, sehingga capaian atau target dari kami untuk memperoleh pendengar minimal separuh warga kota ter- capai dengan adanya program yang berkesinambungan dan yang be - lum ada di radio kompetitor sehingga bisa dan langsung menyentuh masyarakat.

Program acara di radio yang ada di kabupaten Tulungagung yang kebanyakan adalah hiburan dan informasi saja yang tidak diimbangi program dakwah di mana masyarakat Tulungagung sudah merasa jenuh dengan beberapa hiburan, opini yang malah membuat 176 stres sehingga Radio Madu FM hadir dengan format yang berbeda ya- itu tausiyah dan hiburan religi dengan kemasan santun dan sejukkan hati agar lebih mudah dalam melihat dan mempelajari ajaran Islam yang merupakan Rahmatan Lil Alamins dan ini merupakan modal pokok untuk hadir di Kabupaten Tulungagung (sumber: website Madu FM) Dalam menyusun program siaran, bahkan Madu FM berani mem - pertimbangkan apa yang diminati masyarakat. I.1

menyatakan : "Kami dari Madu FM terus melakukan perubahan-perubahan yang dirasa per - lu terhadap program yang tidak memberikan manfaat kepada khalayak ma - syarakat atau pendengar, dan kami membidik pendengar kami secara umum atau general dengan memadukan dan mengkolaborasikan berbagai etnis baik budaya lokal yang bernuansa budaya Jawa Timur maupun Nasional" Inklusivitas juga nampak pada perencanaan segmen yang dibuat sebagai berikut: Pendengar Jenis Kelamin Pendidikan Usia Pekerjaan Pria Wanita : 40 % : 60 % 100 % SMP SMA Sarjana : 30 % : 30 % : 40 % 100 % < 20 th 20 – 29 th 30 – 39 th 40 – 49 th > 50 % : 15 % : 15 % : 30 % : 35 % : 5 % 100 % Petani/Buruh Karyawan Wiraswasta Professional Ibu Rumah Tangga Mahasiswa : 35 % : 5 % : 10 % : 5 % : 35 % : 10 % 100 % Sumber: Data skunder dari Madu FM Dari jenis kelaminnya, Madu FM justru tertarik pada kalangan wanita (60%). I.1

menyatakan bahwa hal itu karena pertimbangan pada umumnya penduduk campur

darat pekerjaannya buruh dan tani. Pada jam-jam potensial mereka sibuk di sawah dan di lapangan, maka tidak memungkinkan mengakses siaran radio. Dengan demikian yang potensial menjadi sasaran adalah kalangan ibu rumah tangga. Karena itu berdasarkan jenis pekerjaannya ibu rumah tangga mendapat porsi 35%.

Dari segmentasi di atas, Madu FM tidak mencantumkan karakteristik manhasnya sebagai segmentasi. Misalnya, kalangan pesantren. Demikian juga dalam persentase acaranya. Meskipun acara religi masih menempati persentase terbesar, namun bila dibandingkan dengan acara lain penggabungannya lebih besar persentasenya dari acara religi. Prosentase program acara sebagai berikut: 177 • Acara Musikal: 20% mengutamakan request dan bincang tipe.

- Acara berita: 20% seputar info kota dan berita utama baik lokal maupun nasional.
- Acara Topikal: 20% meliputi info konsumen berupa info kesehatan, kuliner, olahraga, dan lainnya.
- Acara Religi: 40% meliputi dialog tanya jawab tentang permasalahan agama yang dikemas secara lokal.

(sumber: data sekunder dari Madu FM) Dapat dimaknai meskipun Rakom Madu FM memaknai dirinya sebagai radio komunitas ahlu sunah waljamaah, yang identik dengan komunitas religius, tetapi dalam siarannya lebih luas dari konsep komunitasnya. I.1 memberi alasan bahwa untuk materi agama akan lebih mendalam dan intensif bila disampaikan dalam pengajian langsung (off air), sedangkan siaran radio sifatnya hanya menginformasikan dan memotivasi. "Supaya komunitas lebih guyub," alasan I.1

Alasan inilah yang melatarbelakangi penyusunan format siaran untuk LPS-nya (MDS = Madu Sentral), selengkapnya sebagai berikut: MUTIARA PAGI Pukul: Pkl. 05.00–06.00 WIB Keterangan: Sebuah Program acara yang menyuguhkan sajian ceramah agama Islam yang dikemas sedemikian rupa untuk menemani Sobat MDS membuka cakrawala pagi, untuk menenangkan hati dan menanamkan rasa damai dalam jiwa SOBAT MDS. TULUNG AGUNG MENYAPA Pukul: Pkl.06.00–09.00 WIB Keterangan: Program acara yang sengaja disajikan untuk menemani SOBAT MDS mengawali aktifitas dipagi hari.

Musik–Musik POP Indonesia yang dinamis menjadi suguhan pagi diprogram TULUNG ANGUNG MENYAPA. Diselingi info-info ringan untuk menambah semangat bagi SOBAT–SOBAT MDS yang akan berangkat beraktifitas, baik yang akan berangkat Sekolah ataupun bekerja. 178 DENDANG MDS Pukul: Pkl. 09.00–11.30 WIB Keterangan: Dendang MDS, program music dangdut yang dikemas untuk menemani kaum Wanita terutama untuk kaum ibu yang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktifitasnya. Selain memutar lagu–lagu dangdut, program ini juga memberikan informasi -

masi-informasi seputar dunia wanita dan tips-tips yang menarik.

KAJIAN PENYEJUK IMANI Pukul: 11.30-12.00 WIB Keterangan: Sebuah kajian Agama Islam yang dikemas sedemikian rupa untuk mengajak pendengar MDS FM menyejukan hati dan segarkan jiwa dalam program KAJIAN PENYE - JUK IMANI selama 30 menit.
NGURI BUDAYA Pukul: Pkl. 12.00-14.00 WIB Keterangan: NGURI BUDAYA, Sebuah program acara yang menyajikan musik tradisional yaitu Langen Tayub. Dikemas dalam format dialeg bahasa Jawa yang khas Tulungagung.

Diharapkan diprogram acara ini Pendengar MDS FM ikut Nguri-uri (memertahankan) kebudayaan Jawa yaitu Langen Tayub. Program Nguri Budaya dibawakan dengan suasana segar dan santai penuh nuansa kekeluargaan, untuk menemani SOBAT MDS yang tengah beristirahat siang atau masih sibuk dengan aktivitasnya. Segment Program ini adalah untuk kalangan umum, terutama untuk membidik pendengar MDS FM usia dewasa. **GSS (GOYANG SUKA SUKA)** Pukul: Pkl.

14.00-16.00 WIB Keterangan: GSS atau Goyang Suka Suka, acara ini akan memanjakan SOBAT MDS yang suka sekali dengan musik khas Jawa Timur, yang sekarang sedang booming, yakni musik Dangdut Koplo.

Program GSS membidik segment pendengar MDS FM usia remaja sampai dewasa, seperti yang kita ketahui musik dangdut terutama Dangdut Koplo adalah jenis musik yang sangat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan dan usia. **NGAJI RUTIN** Pukul: pkl 16.00 - 18.00 WIB Keterangan: Program ini adalah siaran Live dari studio MDS FM yang akan mengupas kitab-kitab khas pondok Pesantren tapi dalam kemasan yang modern agar tetap bisa diterima oleh semua kalangan pendengar MDS FM. **TARTIL QUR'AN** Pukul: pkl. 18.00-18.30 WIB Keterangan: **DIALOG AGAMA** Pukul: pkl. 18.30-20,00 WIB Keterangan: Program dialog ini disiarkan secara live dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidang agama Islam. **DOBLE M (MELODY MEMORI)** Pukul: pkl.

20.00-22.00 WIB Keterangan: **DOBLE M (MELODY MEMORI)** Sebuah Program yang menyajikan lagu-lagu Indonesia lama (Nostalgia) Bidikan acara ini adalah Pendengar MDS FM untuk kalangan Dewasa. Mengajak Pendengar MDS FM mengenang lagu-lagu yang dulu pernah menjadi trend di eranya. **179 ARUM DALU** Pukul: pkl. 22.00 -24.00 WIB Keterangan: Sebuah Program yang menyajikan lagu-lagu CAMPURSARI dan Langgam Jawa.

Program ini membidik pendengar MDS FM yang masih beraktivitas sampai malam ataupun yang tengah beristirahat melepas lelah. Dibawakan dengan ringan, lugas dan

bersahabat penuh ukuwah dengan dialeg bahasa Jawa yang lugas khas Tu - lungagung. NUANSA DANGDUT Pukul: pkl. 00.00-03.00 WIB Keterangan: NUANSA DANGDUT Program yang akan memutar lagu-lagu dangdut tempo du - lu, program ini membidik Pendengar MDS FM yang masih beraktifitas sampai dini hari maupun yang tengah beristirahat. 2.

Perilaku Rakom Madu FM Memproyeksikan Masa Depan Rakom Madu FM mempunyai rencana 5 tahun ke depan sebagai berikut: Jangka Pendek (Tahun 2014 – 2019): - Melakukan dan menjalin Madu FM sebagai media yang di dengar masyarakat minimum separuh warga Kabupaten Tulungagung. - Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi seluruh karyawan untuk bersaing dengan radio yang sudah eksis.

- Mengundang Konsultan Upgrading baik tentang kepenyiaran, keuangan, administrasi dan segala kegiatan kepenyiaran lainnya. Jangka Menengah (Tahun 2019 – 2024): - Mengembangkan kualitas SDM MDS RADIO 91,3 MHz menghadapi persaingan dengan kompetitor dengan mengikutsertakan pada acara-acara workshop/seminar - Menjalinkan komunikasi intensif dengan klien ataupun potensi klien sangat mungkin dilakukan dalam rencana jangka menengah.

- Meningkatkan jaringan kerja sama antar klien atau dengan instansi pemerintah atau dengan lembaga-lembaga perbankan. - Melakukan pembenahan administrasinya dan melakukan Re-strukturisasi Manajemen demi pengembangan MDS RADIO 91,3 MHz ke depan dengan SDM yang mempunyai kemampuan Multi Konsep radio sesuai target yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Meningkatkan usaha menawarkan produk-produk (program) unggulan juga perlu dilakukan, sehingga target 70% market share bisa terdapat. - Memperbanyak kegiatan off air untuk meningkatkan target 70% potensi iklan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Jangka Panjang (Tahun 2024 – 2029): - Melakukan evaluasi dan perombakan-perombakan program baik on air maupun off air, kegiatan kemasyarakatan yang dirasa perlu demi meningkatkan kepuasan pendengar dan pasar.

- Meningkatkan kualitas kru dan penyiar serta pengelolaan komunikasi pendengar loyal dalam kegiatan off air baik yang bersifat komersial maupun gotong royong yang berfungsi sebagai corporate social responsibility. - Efektifitas dan efisiensi keuangan - Memikat secara kontinyu total pendapatan sesuai proyeksi yang ditetapkan oleh perusahaan - Meningkatkan kualitas teknik siaran dan pancaran dan kualitas audio. (Sumber: Data Sekunder Madu FM) Proyeksi ke depan seperti di atas diusahakan mengerucut menjadi profil Madu FM yang menurut I.1

sebagai berikut:

- Multisegmen audience dengan berbagai usia, profesi dan jenjang pendidikan.
- Segmentasi musik: dangdut, pop sunda, pop Indonesia, pop mancanegara, lagu nostalgia, dan lagu bernuansa islami.
- Informasi aktual daerah, nasional dan mancanegara dipadukan dengan hiburan musik dan interaktifitas pendengar menjadikan Radio Madu FM sebagai media hiburan yang informatif, edukatif dan komunikatif yang tepat dan efektif bagi masyarakat ingandaya.

- Madu Creative Production House sebagai tim kreatif yang selalu siap membantu strategi pemasaran produk dan jasa perusahaan anda dalam berbagai alternatif solusi secara audiosional, off-air, penyelenggaraan event, dll. dengan didukung oleh SDM profesional, Teknologi Komputer Multimedia, Internet, dan lain-lain.
- Rata-rata audience per periode waktu angka terakhir yang diperoleh adalah rata-rata 7.000 pendengar dalam seminggu dan rata-rata 1.200 pendengar dalam sehari.

- Frekuensi Interaktifitas Audience 40% melalui telepon dengan rata-rata 40-70 menelepon setiap program acara, 5% melalui e-mail dan 40% melalui SMS, 15% via yahoo messenger.
- Komposisi audience berdasarkan konsumerisme karena segmentasi audience yang luas, maka tak diragukan lagi sifat konsumerisme pada audience kami, beragam pula. Sehingga dalam bentuk apapun produk perusahaan anda tetap berpeluang sama besar.
- Audience kami 60% berumur di atas 20 tahun.

Audience dengan jenjang pendidikan SMU ke atas menominasi.

- Sebagai stasiun siaran radio dengan segmentasi audience yang luas (multisegmen) sudah dipastikan kami memiliki pangsa pasar yang beragam pula, sehingga lebih fleksibel dan lebih membuka peluang kepada semua produk perusahaan yang bervariasi.

- Audience yang beragam tersebut mulai dari yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pelajar, wirausahawan, pegawai negeri dan swasta, sampai para ulama dan santri.
- Mulai awal November 2006 radio internet Madu FM sudah aktif di domain www.radiomadufm.com sehingga radio Madu FM bisa didengarkan seantero dunia. (Sumber: Wawancara I.1 dan Data sekunder Madu FM) 3.

Perilaku Rakom Madu FM Memanfaatkan Dunia Maya Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang akan merubah tata cara manusia dalam kehidupannya sehari-hari tak terkecuali dalam dunia penyiaran. Saat ini, teknologi informasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan tata cara dalam bersiaran ikut berubah pula.

Media penyiaran yang semula bersifat satu arah, kini telah berubah menjadi interaktif. Dahulu penyiar sangat dominan dalam memberikan informasi kepada khalayak, kini

media penyiaran menjadi terbalik sangat tergantung pada informasi khalayak sehingga khalayak seringkali justru menjadi penyiar.

Perkembangan berikutnya, sifat interaktif itu tidak terbatas pada media yang sama, tetapi sudah bersifat konvergensi, melibatkan banyak jenis media, yaitu apa yang disebut dunia maya, dunia cyber, ataupun internet. Salah satunya media sosial (social media). Interaksi melalui radio antara penyiar dengan khalayak bisa ditindaklanjuti ke media sosial.

Hal tersebut disebabkan waktu yang terbatas yang dapat digunakan untuk interaksi. Melalui media sosial, interaksi bisa dilan - 182 jutkan tanpa ada keterbatasan waktu. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui dunia maya, radio Madu FM memanfaatkan jejaring sosial melalui online.

Misalnya, menggunakan akun "Tunuin" dengan alamat www.Tunuin.com/radio/Madu-FM-Tulungagung-1077-s120708/. Pada akun ini memasang profil sebagai berikut: Radio Madu FM Tulungagung merupakan radio religi pertama di kota ini. Hadir dalam kemasan dan program yang mengedepankan nuansa religi, menyajikan informasi, dan pengembangan wawasan, serta memberikan edukasi, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya. Melalui dunia maya, Radio Madu FM mendunia.

Bukan hanya narasi tertulis di website-nya yang dapat diakses oleh manusia di seluruh dunia, tetapi juga dapat diakses suaranya melalui radio streaming atau yang dikenal dengan istilah radio "online". Melalui akun ini terkoneksi dengan region metal radio di Washington DC Amerika Serikat. La Radio Pop Rock Mint FM Bruxelles, Belgia. Kemudian, Nuestra Radio Linkin Park, Radio Buenos Aires, Argentina. Madu FM masuk dalam jaringan streaming.com.

Melalui akun ini Madu bisa membuat jaringan online dengan radio komunitas lain di luar jaringan Madu FM, yang bahkan berlainan manhat di luar Jawa Timur. Di akun ini Madu berhasil menjalin interaksinya dengan radio: Rasi FM Jakarta (95,5 FM), Suara Al Fatah Trangkil Tumboro (Magenta), Al Hidayah Solo (87,6 FM), Al Sifa (Sumenep), Aswaja FM 101,1 FM Ponorogo, LPI Alhamidi Banyuwangi Pamakasan Madura, MJA Radio Solo, Majelis Al-Qoirot Bekasi, Nurul Qulub Tegal.

Di akun Facebook diakses lebih dari 6.000. Di akun ini interaksi bisa bersifat kompleks, bisa berisi kritikan, pujian, bisa juga hanya sekedar menyapa. Namun pastinya, melalui akun Facebook komunitas Madu FM dikenal di seluruh dunia. Berita-berita yang sudah diudarkan melalui gelombang frekuensi analog dapat ditranslate ke dalam bahasa

teks, kemudian diunggah dalam website yang dimiliki.

Dengan demikian, nilai aktualitas berita dapat didokumentasikan yang sewaktu-waktu dapat diakses oleh pen - dengar. Melalui penggabungan teknologi komunikasi ini, khalayak bisa menelusuri berita-berita yang terjadi pada kurun waktu satu tahun - tahun sebelumnya. 183 Cerminan bahwa berita (karya jurnalistik) yang diangkat oleh Madu FM memperlihatkan keberagamannya dari sudut tema maupun lokus kejadiannya nampak dari data berikut ini: No Judul berita Lokus/waktu Isi berita 1. Pemblokiran Situs religius Radikal Tidak Bijak Jakarta/ 5 April '15 Jakarta (radiomadufm.om), Pemblokiran situs-situs yang bernafas Islam di media sosial dinilai sebagai tindakan gegabah dalam menangkal paham ISIS di Indonesia.

Tindakan BNPT dan Menkominfo ini tidak bisa dibenarkan. Sebab untuk menangkal berkembangnya paham ISIS di Indonesia tidak perlu pemblokiran situs keagamaan, cukup menguatkan kembali paham nasionalisme. "Pemicu utama berkembangnya paham-paham radikal di negeri ini karena meredupnya rasa nasionalisme yang selama ini menjadi kekuatan besar bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia," kata Sekretaris PKC PMII Sumut Darwin Sipahutar dalam rilisnya, Jumat (3/4). 2.

Kak Seto Minta Pelajar Tidak Stress Menghadapi Ujian Nasional Kediri/ 5 April '15 Kediri (radiomadufm.com), Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta pelajar tidak stres menghadapi Ujian Nasional yang akan dimulai pada 13 April (tingkat SMA), dan menyiapkan dengan baik. "Tidak usah stres hadapi UN, selama bisa belajar dengan baik, itu cukup positif," katanya ditemui dalam acara gerakan pramuka kwartir cabang Kabupaten Kediri, di Gedung Bagawanta Bhari Kediri, Kamis.

Pria yang juga akrab disapa Kak Seto ini juga menyambut baik kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional dengan memanfaatkan jaringan internet. Pemerintah daerah juga harus sigap menyiapkan untuk keperluan itu. 3. Rupiah Melemah, IHSG Turun Jakarta/ 26 Maret 15 Jakarta (radiomadufm.com), Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis pagi bergerak melemah sebesar 24 poin menjadi Rp 12.994 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp 12.970 per dolar AS. Sementara itu, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis dibuka turun 24,46 poin atau 0,45 persen menjadi 5.381,02, sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak melemah 6,21 poin (0,66 persen) menjadi 933,15. 184 4.

TNI Pamekasan Bantu Polisi Tangkap Pengguna Narkoba Pamekasan/ 22 Maret 2015 Pamekasan (radiomadufm.com), Personel Kodim 0826 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, membantu polisi, menangkap tiga orang pengguna sabu-sabu di dua lokasi berbeda, di wilayah itu, Sabtu (21/3) malam. Ketiga pengguna narkoba yang ditangkap prajurit TNI

karena kedapatan mengonsumsi barang haram itu, masing-masing bernama Edy Agus Pujiyanto, warga Jalan Gatotkoko Gang II RT 4, RW 3, Kelurahan Kolpajung, Pamekasan, Ragil Setiabudi warga Jalan KH Agus Salim, Pengarengan Sumenep, dan Suwitnyo alias Gatot, warga Jalan Segara Nomor 77 Kelurahan Jungcangcang, Pamekasan. 5. Indonesia gratisan visa turis dari 45 negara Jakarta/ 17maret 2015 Jakarta (radiomadufm.com), Implementasi bebas visa bagi 45 negara diyakini akan lancar dan tidak ada hambatan teknis yang berarti dalam pelaksanaannya, kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya. "Tidak (sulit). Kan sudah berlaku untuk 15 negara, terutama yang 9 negara ASEAN, lancar," kata Menpar Arief Yahya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan bebas visa bagi 45 negara itu memang terdiri dari 15 negara lama yang sudah bebas visa dan 30 negara yang baru diajukan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini kebijakan bebas visa sudah mulai dibahas teknis pelaksanaannya sehingga dapat segera diimplementasikan tahun ini. 6. Pemuda Tulungagung Idap "Hidrosefalus" Kesulitan Urus BPJS Tulungagung/ 2 Maret 2015 Tulungagung (radiomadufm.com), Seorang pemuda miskin di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengidap penyakit pembesaran kepala akibat gangguan saluran cairan di dalam otak (hidrosefalus) bertahun-tahun, kesulitan mengurus kartu BPJS kesehatan karena minimnya sosialisasi serta fasilitasi pemerintah desa tempatnya tinggal. "Kami tidak tahu program itu (BPJS) ada.

Belum pernah dengar," kata Dianingsih (31), kakak penderita hidrocefalus bernama Damar (24) tersebut di Tulungagung, Jumat. Keduanya tinggal di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut. Sehari-hari, Damar hanya bisa tergolek lemah tanpa daya di atas dipan dalam kamarnya yang reyot. Sumber: www.radiomadufm.com 185 Selanjutnya, melalui dunia maya Madu FM berusaha memanfaatkan website-nya untuk mengumumkan atau memberitahukan kepada khalayak program dan kegiatan yang akan dilakukan. Bahkan yang sudah dilakukan ditulis dalam website sebagai laporan. I.1

menggunakan moto "tulis yang akan dilakukan, lakukan yang telah ditulis, serta tulis yang telah dilakukan". Contoh pengumuman di website Madu FM 186 Bahkan melalui website pula pemasok iklan yang ditayangkan di Rakom Madu FM dan Madu TV diunggah di website. Dengan demikian website berfungsi sebagai media untuk menginformasikan, mendokumentasikan, memberi ruang interaksi, dan sekaligus menjembatani fungsi media lain bertemu di ruang web. Contoh iklan yang diunggah dalam website Madu FM sebagai berikut.

Contoh iklan di website Madu yang sudah disiarkan radio Madu dan TV Madu Contoh iklan radio dan TV Madu yang diunggah di website Semua jaringan radio tersebut

terkoneksi melalui streaming . Masyarakat dapat memilih, membandingkan, dan menikmati siaran radio radio tersebut dengan mengakses akun tersebut. Menurut Dr. Prilani, M.Si. (Pakar Telematika Alumni S-3 UNPAD) Jejaring online terbukti mampu memindahkan konsep public sphere fisik ke jejaring maya.

Di - sebut maya, karena komunikasi mereka cenderung berdasarkan representasi pesan di ranah digital. Realitas empiris belum tentu seperti yang ditampilkan dalam representasi (dalam perspektif kritis Baudrillard di - sebut sebagai realitas imajiner). 4. Perilaku Rakom Madu FM dalam Membentuk Jaringan Radio Perilaku Rakom Madu FM membentuk jaringan Rakom dengan nama yang sama Madu FM tak lepas dari keterbatasan yang dimiliki radio komunitas. Pancarannya hanya diperbolehkan sekitar diameter 5 kilometer dari pancaran gelombang.

Dengan pancaran seperti itu Rakom hanya bisa melayani masyarakat tidak sampai satu kecamatan, sebab jarak antara selatan dan utara atau barat dengan timur Kecamatan Campur Darat kurang lebih 20 kilometer. Berbeda dengan radio swasta yang bisa memancar 12 kilometer dari pusat pancaran gelombang (pemancar), bahkan mereka masih bisa memperluas jangkauannya dengan menggunakan repeater.

Juga televisi swasta bisa memancar di suatu Contoh iklan yang telah disiarkan radio dan TV Madu diunggah di website 188 wilayah layanan (service area) yang luasnya bisa mencakup dua kabupaten/kota. Misalnya, wilayah layanan Malang bisa mencakup Kabupaten Malang, dan Batu. Wilayah layanan Surabaya bisa mencakup kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Gresik dan Lamongan. Atas dasar itulah, I.1

mengaku mengambil inisiatif untuk mendirikan komunitas komunitas Madu FM di kabupaten/kota lain (di luar Tulungagung). Dengan berjejaringan, I.1 mengaku keterbatasan jangkauan dapat diatasi. Dengan demikian dakwah melalui Madu FM menjadi meluas. Semua Rakom tersebut diurus perizinannya satu per - satu mulai dari membuat studi kelayakan, badan hukum, surat domisili, NPWP, dan lainnya. Menurut I.1

setelah lembaga Rakom terbentuk, Rakom Madu FM hanya sebagai koordinator. Madu FM Tulungagung memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing Rakom untuk membuat kreativitas, yang penting tidak keluar dari warna komunitas ahlu sunnah waljamaah.

Adapun Rakom Madu FM yang berjejaringan sebagai berikut: • Madu FM Trenggalek • Madu FM Ponorogo • Madu FM Malang • Madu FM Pujon • Madu FM Pasuruan • PT KALIGAFM Tuban • Madu FM Gresik • Madu FM Pasuruan • Madu FM

Ngajuk • Madu FM Blitar • Madu FM Bojonegoro • PT SAGA FM Trenggalek • Madu FM Ngawi • Madu FM Madiun • Madu FM Mojokerto • Madu FM Tuban • PT MDSFM Tulungagung • Madu FM Bangkalan • Madu FM Driyorejo Gresik • Madu FM Waru Sidoarjo • Madu FM Batu Malang • Madu FM Pacitan (Sumber: Data Sekunder dari Rakom Madu FM) Bila di dalam jaringan ada PT Kaliga FM dan PT Saga FM, dan PT 189 MDSFM merupakan kreasi lebih lanjut di luar Rakom, sebab ketiganya merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). I.1

mengakui pada mu- lanya mendirikan radio swasta dimaksudkan untuk mencari untung dari iklan komersial, sebab Rakom tidak diperbolehkan menyiarkan iklan komersial/niaga. Diharapkan keuntungan dari LPS dapat untuk memperkuat modal, akan tetapi menurut pengakuan I.1 harapan itu tidak terwujud, sebab dari LPS tidak mendapatkan untung karena ba- nyaknya beban pajak yang harus ditanggung serta biaya operasional (seperti membayar listrik) yang tinggi. Akhirnya, justru dari Rakom lah yang masih bisa untung. 5.

Perilaku Rakom Madu FM dalam Menggali Sumber Dana Landasan regulasi yang mengatur bagaimana Rakom menggali sumber dana tertera pada UU No. 32/2002 Pasal 22 ayat (1) dan (2): lembaga penyiaran komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas. Lem - baga penyiaran komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada pasal yang lain (Pasal 23), Lembaga Penyiaran Ko munitas di- larang menerima bantuan dana awal dan opera sional dari pihak asing. Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/ atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Dari dua pasal tersebut dapat dirinci sumber pembiaya an Rakom yang diperbolehkan oleh undang-undang meliputi: 1. Kontribusi anggota 2. Sumbangan 3. Hibah 4.

Sponsor 5. Iklan Layanan Masyarakat Sedangkan larangannya meliputi: 1. Bantuan dana operasional dari asing 2. Siaran iklan Dari wawancara dengan I.1 dan I.3 dana dan lainnya yang dihim- pun oleh Rakom Madu FM pada halaman berikut ini. 190 No Item Besaran/rupa Keterangan 1. Iuran anggota 250 x Rp 50.000 = Rp 7.500.000,00 Rata rata setiap bulan, bisa lebih bisa kurang. Tergantung jumlah penguir dan besaran sumbangan.

Seringkali ada anggota yang memberi lebih besar dari itu, mereka menamainya sebagai infak. 2. Sumbangan 20 komputer + Rp 250 juta Rp 150 juta 10.000 real Rp 200 juta Rp 65 juta Rp 45 juta Tidak bisa dihitung per bulan, sebab sifatnya tentatif - Dari Konsulat

Amerika tahun 2014 - Insentif magang pelajar dari Belanda memperelajari Mocopatan - Dari Universitas Yaman - Kedubes Australia 2015 - Sumbangan TKI dari Hongkong dan Korea/mereka terhubung dengan Madu FM melalui streaming dan media online . - Kedubes Belanda 3.

Hibah Rp 45 juta 45 lipat kursi Sound system - Dari pengurus perkumpulan tahun 2014 - Kepala Desa Campur Darat tahun 2013 - Sumbangan Donatur tahun 2015 4. Sponsor Rp 150 juta Imbal jasa talkshow dengan Dinas PU, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. 5. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Rp 54 juta Dari BKKBN dan KPK. Rata rata ILM Rp 9 juta tiap 3 bulan bagi setiap instansi.

6 Lain lain Rp 900 juta/tahun Rp 50 juta - Penghasilan ini merupakan iklan yang di-share dengan LPS MDS, Madu TV, dan Website . Sebagai ilustrasi dari Bio HSA tiap bulannya untuk iklan berjaringan bisa mencapai Rp 600 juta, masih ditambah promosi pengobatan herbal/ tradisional dan iklan lokal seperti toko pracangan, bengkel, rumah makan dan sebagainya, jumlahnya bisa mencapai Rp 200 juta per tahun.

- Pendapatan dari infak saat live acara pengajian, tarekatan, selawatan, dan lainnya. Pada kesempatan ini ada pembagian bagi hasil dengan sponsor yang menjual produknya secara langsung, misal dari provider seluler, obat tetes, dan lainnya. 191 6. Perilaku Rakom Madu FM dalam Mengembangkan Komunitas Menurut Dodiek (pemilik radio Suara Surabaya FM), radio seka - rang sudah tidak cukup mengandalkan suara, tetapi juga harus men - dekatkan diri dengan pendengarnya. Radio bukan hanya bisa didengar tapi juga dirasakan.

Studio misalnya, yang semula merupakan konsep pusat siaran dipancar luaskan, sekarang harus mampu menjadi tempat bertemu audience (Wawancara, 20 Oktober 2015) Konsep ini nyaris sama dilaksanakan oleh Madu FM. Rakom ini menjalankan integrasi audience yang lebih luas. Sumbernya bukan saja berasal dari gathering-nya melalui media sosial, tetapi meliputi perte - muan dan acara acara yang lebih bersifat sosiologis empiris.

"Pesan - tren merupakan pusat politik," ujar I.1 pada suatu kesempatan. "Jar - gon" tersebut dimaksudkan bahwa pesantren dapat dijadikan pusat legitimasi, sehingga masyarakat dapat menerima, membenarkan, se - kaligus ikut partisipasi aktif di dalamnya. Kegiatan yang rutin dilakukan Madu FM antara lain: 1. Suluk, yaitu kegiatan tarekat yang melibatkan masyarakat setem - pat. Menurut I.1

tarekat yang diajarkan di sini masuk tarekat Sad- liyah Kodiriyah. Awalnya, pesertanya banyak dari kalangan usia dewasa dan tua, tetapi akhir akhir ini banyak anak muda yang

ter - tarik. Hal tersebut, menurut I.1 lebih disebabkan karena banyak menghadirkan guru guru muda. Tarekat Syadliyah dipilih anak muda karena tidak terlalu menuntut penampilan fisik.

"Saged ma - cak ngganteng," ujar I.1 (bisa berpakaian modis), sehingga dise - nangi anak muda. Kegiatan ini acap kali disiarkan secara langsung oleh Madu FM 2. Bakti sosial, yaitu Madu FM mengadakan kegiatan yang melibat - kan masyarakat.

"Orang-orang sebenarnya banyak yang punya ke - inginan menyalurkan amal salehnya, namun tidak tahu bagaimana caranya. Nah, Madu FM mengambil inisiatif menjadi penyalur.

Ke - giatan yang pernah dilakukan misalnya sunatan massal, menyan - tuni anak yatim, memberikan beasiswa, pengobatan massal, dan sebagainya," aku I.1 192 3. Mengadakan kegiatan pendidikan/pelatihan. Misalnya, mengada - kan kursus memasak dengan melibatkan ibu-ibu PKK, mengada - kan kursus jurnalistik bekerjasama dengan IPNU Tulungagung, kursus menjahit, ceramah agama dari para kiai ternama. Lama dari Yaman bersama Ir Ali Masjkur (foto: Madu FM.dok) 4.

Ngaji Kitab Kuning, yaitu siaran yang membahas kitab-kitab yang biasanya diajarkan di pesantren. Melalui acara ini masyarakat tidak perlu menjadi santri untuk mengetahui ajaran-ajaran is - lam dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Acara ini umumnya disukai kalangan dewasa. 5.

Mengadakan penyuluhan bekerja sama dengan dinas terkait, se - perti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan kepolisian. Kegiatan penyuluhan bisa dilaksanakan di Balai Desa atau lainnya, kemudian Madu FM menyiarkan, siaran langsung dari lokasi penyuluhan (live). Bahkan pada tahun 2015, Madu FM menjadi tempat penyuluhan antikorupsi dari KPK pu - sat yang mengundang kalangan pejabat dari Kabupaten Tulunga - gung. 193 6.

Mengadakan/ikut pameran. Untuk mendekatkan diri dengan ma - syarakat, Madu FM tidak menyiapkan diri kesempatan yang dibe - rikan oleh Pemkot ikut dalam pameran. Dalam kesempatan ini, Rakom, LPS MDS, dan Madu TV sekalian dipamerkan dalam satu stand yang sama. Pameran yang diikuti Madu (foto: Madu FM.dok) F. IMPLIKASI TEORETIS 1. Implikasi Teoretis terhadap Teori Persepsi Mengutip William W. Wilmot, Mulyana menegaskan per sepsi se - bagai cara organisme memberi makna.

Makna yang diciptakan indi - vidu dalam menginderai objek tergantung faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya suasana batin individu, berupa rasa senang, benci, bahagia, dan sejenisnya. Sedangkan faktor eksternal yang disebut

Mulyana meliputi organisasi sosial (Mulyana, 2005: 204) Hasil penelitian ini menunjukkan berkesesuaian dengan teori di atas, bahwa persepsi sebagai cara organisme memberi makna terhadap objek yang tergantung faktor internal dan faktor eksternal.

Pengkategorian internal dan eksternal dalam penelitian ini berdasarkan status keterlibatannya dalam komunitas. Mereka yang merupakan pengurus atau pengelola masuk kategori internal sementara mereka yang menjadi anggota komunitas sebagai pendengar dan berstatus magang masuk kategori internal. Berdasarkan temuan yang ada memang ditemukan perbedaan persepsi di antara keduanya.

Mereka yang masuk dalam kategori "internal" lebih memiliki kemampuan dalam mempersepsi persoalan kontestasi penyiaran. Mereka yang masuk kategori internal memiliki pandangan, pendapat, sikap dan ide yang bersikap solutif, sementara mereka yang masuk kategori eksternal cenderung tidak memiliki pandangan yang substantif.

Bahkan ada yang tidak memiliki pandangan, sebab bagi mereka yang penting dapat terhibur oleh siaran Rakom Madu FM, tidak peduli pada persoalan-persoalan kontestasi. Selanjutnya, Bimo Walgito (1990: 56-57) menyebutkan persepsi sosial ditentukan oleh harapan (ekspektasi), pengalaman tertentu, kepentingan tertentu, dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga mendukung teori ini.

Sangat jelas bahwa faktor harapan (ekspektasi) yang menyebabkan komunitas Rakom tidak surut dalam kontestasi yang tidak berimbang tersebut. Mereka sangat berharap bahwa dengan media radio komunitas dapat membangun kepercayaan (trust) masyarakat sekitar. Mereka berpendapat bahwa media radio masih mempunyai kredibilitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan.

Radio komunitas dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, ormas, dan lainnya. Posisi ini disebut Mc Quail sebagai "mediasi media". Radio menjadi jembatan (bridge) di antara kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui pemanfaatan radio komunitas Madu FM diharapkan dapat memperkuat dan memperluas medan dakwah.

Meskipun kontestasi menyebabkan komunitas Rakom termarginalisasi, harapan ini menyebabkan mereka optimis dan kreatif dalam memikirkan solusinya. Demikian juga tentang faktor pengalaman, menunjukkan perbedaan persepsi. Mereka yang masuk kategori internal pada umumnya sudah berpengalaman, mengalami sendiri kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mendirikan dan mengembangkan komunitas.

Pengalaman jatuhnya bangun membangun komunitas menyebabkan mereka memiliki mental yang kuat dalam menghadapi kesulitan, sangat optimis bila mereka tetap bersikap optimis. Sementara faktor pengalaman yang lain, yakni pengalaman dikonteks pendidikan, menyebabkan bersikap kritis terhadap kontestasi penyiaran. Bahkan mereka sampai pada persepsi bahwa pemerintah sebetulnya tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan otonomi daerah, terbukti Rakom yang nyata memperjuangkan kepentingan rakyat kecil justru dikekang dan dibatasi ruang geraknya.

Namun, sebagai anggota komunitas yang berlatar belakang ahlu sunnah waljamaah, yang punya prinsip menjunjung tinggi pemimpin (ulul amri), membuat persepsinya yang skeptis dan negatif terhadap negara itu, tertarik kembali oleh kepentingannya sebagai anggota komunitas (jamaah), sehingga menyarankan agar menerima keadaan seperti itu dan meresponsnya dengan kegiatan yang positif.

Faktor kepentingan yang menentukan persepsi juga nampak pada anggota eksternal, yang tidak peduli terhadap kontestasi penyiaran, sebab yang penting bagi mereka adalah mendapat informasi, hiburan, dan bagi siswa magang dapat menjalankan program magangnya sampai lulus. Fauzi menambahkan hal yang tidak kalah penting dalam proses persepsi adalah faktor eksternal individu.

Persepsi adalah pengindraan suatu kesan yang timbul dalam lingkungan pingeraan itu dan dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan (Fauzi, 2014:20). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi berhubungan dengan kebiasaan. Terutama berkaitan dengan penyusunan program siaran, Rakom membuat prioritas pada acara yang bersentuhan dengan agama dan dikaitkan dengan kebiasaan yang dilakukan di lingkungan pesantren. Kebiasaan tersebut misalnya tentang membalut dakwaan dengan tradisi seperti salawatan, suluh, dan copotan.

Karena itu, komunitas memandang kebiasaan itu sebagai nilai (values), hal yang dianggap penting. 2. Implikasi terhadap Teori Perilaku Temuan penelitian ini bersesuaian dengan teori perilaku sebagai mana yang diungkapkan oleh Ancok. Dalam perspektif psikologis, perilaku dibentuk oleh sikap dan dibangun oleh kerangka referensi (frame of references) dan kerangka pengalaman (field of experiences). Dua hal tersebut merupakan hal yang ada di dalam diri. Djameludin Ancok (1992:98) menyebutkan dengan "hal-hal yang ada di lingkungan".

Penyebab terjadinya perilaku dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yakni (1) penyebab dalam diri (faktor O), (2) penyebab yang ada di luar diri yang ada di lingkungan (Faktor L), (3) faktor penyebab interaksi antara O dan L, merupakan perpaduan antara O dan L. Penyebab dalam diri berasal dari nilai yang diyakini dari

ajaran agama komunitas Madu FM, yakni agama Islam yang bermanhaj pada Aswaja.

Manhaj Aswaja sangat menjunjung tinggi ekspresi agama yang bersifat moderat. Ekspresi agama yang disebut ibadah tidak hanya ber - dasarkan apa yang dirujuk dalam teks Al-Qur'an dan Al-Hadist yang dicontohkan Nabi SAW, namun juga istihaj ulama demi kebaikan umat. Karena itu, unsur kebiasaan, tradisi, dan budaya dipandang bagian in- tegral dalam ekspresi keagamaan mereka.

Dengan demikian, perilaku komunitas dalam bentuk off-air maupun on-air yang dipenuhi unsur kebiasaan, tradisi dan agama merupakan apa yang disebut Ancok se - bagai penyebab perilaku yang bersifat internal dalam diri (O). Faktor O lainnya yang membentuk perilaku Rakom Madu FM adalah adanya keyakinan bahwa setiap Muslim mempunyai kewajiban mengingatkan satu dan lainnya dalam kebenaran dan kesabaran (wattawa saubil haqii wattawa saubbisobr). Implementasi dari keyakinan ini adalah kewajib - an untuk berdakwah.

Radio dipandang **sebagai salah satu media** yang masih memiliki efektivitas dalam menyampaikan pesan pesan agama. Faktor inilah yang mendorong mengembangkan wilayah dakwahnya, baik dalam pengertian geografis maupun dalam pengertian cara ber - dakwahnya. Pengertian geografisnya, melalui Rakom yang berjaringan memungkinkan mereka berdakwah melampaui batas kabupaten Tu - lungagung, melalui siaran berjaringan sesama Rakom maupun dengan radio lainnya (LPS) dakwah Rakom melingkupi hampir seluruh Jawa Timur, dan bahkan dengan memanfaatkan teknologi streaming siaran- nya dapat diakses hingga mancanegara.

Sementara dalam pengertian cara berdakwah, melalui siaran radio bisa memadukan interaksi mela - lui frekuensi (siaran) kemudian dipertemukan di acara off-air. Dengan demikian pola dakwah Madu FM ini membawa interaksi udara ke in- teraksi sosiologis di masyarakat yang nyata. Faktor lingkungan (L) dapat ditemukan faktanya dari usulan pen- dengarnya dalam penyusunan program siaran, yang kemudian dia - komodir oleh Rakom.

Komunitas mempertimbangkan aspirasi ling - kungannya dalam menyusun program siarannya. Temuan ini sekaligus memberi makna teori Pengaruh Media (what can do media do to pe - 197 ople) yang cenderung mengasumsikan bahwa pengaruh media massa (radio) bersifat langsung dan kuat, ternyata membutuhkan penguatan aspek lain, yakni mengakomodasi apa yang dilakukan pendengarnya (what can do people do to media).

Kegiatan kegiatan Mocopatan, Se - lawatan, Nderes Kitab Kuning, Tarekat, merupakan

bentuk konkret pengaruh faktor lingkungan terhadap perilaku komunitas. Pengertian "lingkungan" (L) ternyata juga meluas, bukan hanya lingkungan sosi - al budaya, tetapi juga pemerintahan. Kerja sama dalam siaran dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, dan bahkan dengan **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, merupakan wujud pengaruh lingkungan terhadap perilaku komunitas.

Sementara itu, perpaduan antara faktor (O) dan (L) dapat ditemu - kan pada tujuan dakwah melalui media dengan tuntutan mendatangi - kan modal. Di satu sisi, internal Rakom dilarang mencari keuntungan (profit), sementara mobilisasi dana dari iuran anggota jumlahnya rela - tif kecil. Untuk mengatasi itu, komunitas melakukan diversifikasi usa - ha mendirikan **Lembaga Penyiaran swasta (LPS)** baik radio maupun televisi.

LPS merupakan sistem yang berbeda dengan sistem penyiaran komunitas, sehingga layak dikategorikan sebagai faktor (L). Namun, dalam prakteknya, faktor (L) justru sebagai faktor yang tidak dapat mendatangkan keuntungan akibat ongkos penyelenggaraan yang ting - gi dan pajak. Komunitas memadukan (O) dan (L) dengan siaran ber - sama.

LPS hanya dijadikan sebagai unsur yang memperkuat kredibili - tas lembaga, sementara LPK tetap menjadi yang utama. 3. Implikasi terhadap Teori Interaksi Simbolik Apa yang asumsikan teori interaksi simbolik banyak ditemukan dalam penelitian ini. Blummer menyatakan bahwa makna yang dicip - takan oleh pengirim pesan belum tentu sama dengan yang dipersepsi oleh penerima.

Makna regulasi berupa teks yang bersifat membatasi ruang gerak komunitas di persepsi sebagai ujian ketaatan kepada pe - merintah (ulul amri), makna pembatasan kanal dan jangkauan siaran yang oleh pemerintah dimaksudkan agar penggunaan radio komuni - tas terlokalisir di suatu wilayah tertentu (hanya berdiagonal 5 kilome - ter), ternyata justru dipersepsi sebagai penghalang dakwah. Di sinilah terjadi dialog dalam interaksi komunitas.

Pada komunitas ini mela - 198 hirkan ide bagaimana keluar dari keterbatasan tanpa menggunakan perlawanan terbuka kepada pemerintah. Akibatnya komunitas mempersepsi keterbatasan keterbatasan yang diberikan pemerintah sebagai opportunity (peluang) untuk mela - kukan inovasi tanpa harus melanggar peraturan.

Persepsi yang demi - kian itulah yang melahirkan perilaku komunitas yang kreatif, yaitu untuk meluaskan medan dakwah maka dibuatlah jaringan komunitas radio dengan mendirikan radio komunitas di tempatnya masing ma - sing. Jaringan radio komunitas

ini bisa melampaui wilayah Kabupaten Tulungagung. Untuk memperluas medan dakwahnya memanfaatkan teknologi streaming berbasis internet sehingga siarannya dapat diakses hingga mancanegara.

Dengan begitu, komunitas yang semula dimak - sud pemerintah hanya meliputi radius satu kematan bisa meluas hing - ga ke mancanegara. 4. Implikasi terhadap Teori Strukturalisme Fungsional Temuan penelitian ini banyak menunjukkan gejala yang dapat dijelaskan melalui asumsi-asumsi dalam teori strukturalisme fungsi - onal. Kontestasi penyiaran merupakan fe nomena yang sarat dengan konflik antar berbagai kepentingan.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) terbukti menjadi korban perundangan yang mendeskriditkan keberadaannya, mulai dari ketersediaan/alokasi kanal, wilayah layan - an, perizinan, sampai restriksi terhadap akses ekonomi. Sementara beban kewajibannya sangat besar. Namun, sebagaimana dijelaskan da - lam teori strukturalisme fungsional, konflik-konflik tersebut berusaha diselesaikan sendiri oleh internal dalam sistem penyiaran.

Yang terja - di kemudian masing masing pihak beradaptasi terhadap situasi dan kondisi sehingga mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu, sampai akhirnya Rakom yang semula diperhitungkan akan terpuruk, justru menemukan situasi yang kondusif untuk berkembang. Dalam perspektif struktural fungsional dapat dijelaskan hal terse- but terjadi karena masing-masing melakukan upaya untuk mencapai keseimbangan tertentu (equilibrium) melalui adaptasi tertentu.

Seba - gai contoh: LPK melakukan adaptasi format siaran iklan komersial da - lam bentuk talkshow, siaran informasi, dan iklan layanan masyarakat, untuk menghindari larangan memutar iklan komersial. Menggunakan 199 sistem berjaringan dan teknologi streaming untuk mensiasati keter - batasan kanal/frekuensi dan keterbatasan layanan siaran.

Balai Moni - toring bersikap membiarkan sepanjang tidak mengganggu komunika- si dan navigasi penerbangan. Konflik tetaplah ada, sebab tidak mungkin sebuah sistem tanpa konflik, sebab setiap sistem terdiri dari subsistem yang memiliki per - bedaan tertentu dan masyarakat yang berkem bang lebih kompleks membutuhkan diferensiasi subsistem yang lebih luas, namun dalam pandangan struktural fungsional perubahan terjadi secara tertib dan transformasi terjadi sebagai akibat ketegangan ketegangan sistem yang meningkat dikarenakan tarik-menarik komponen-komponennya.

Jadi, masyarakat digambarkan bergerak melewati tahapan tahapan equi librium temporer. Perubahan berlangsung mengikuti urutan- urutan yang tertib dan dipolakan

sesuai kebutuhan sistem yang bersifat mandiri (internal). (Ritzer & Samart, 2012 : 280) Perubahan yang terjadi dan transformasi di Rakom Madu FM ter - jadi sebagai akibat ketegangan, di satu sisi radio komunitas mengha - dapi keterbatasan internal, sisi yang lain ruang gerak nya dipersempit dan masih ditambah beban kewajiban oleh negara.

Namun, perubah - an dan transformasi tersebut dilakukan mengikuti urutan yang ter - tib. Misalnya, sebelum melaksanakan siaran berjaringan, komunitas mendirikan kelembagaan Rakom secara legal di setiap daerah yang akan menjadi anak jaringan. Kemudian, setelah menjadi bagian dari jaringan, induk jaringan memberi ruang gerak untuk berkreasi supaya berkembang sesuai situasi dan kondisi masing-masing.

Induk jaringan hanya mewajibkan siaran riley tertentu yang merupakan ciri khas. Tentang fenomena, diversifikasi mendirikan LPS yang ternyata ke - mudian disfungsional, mirip seperti yang dijelaskan oleh Murid Par - sons, Robert K Merton (1968) yang menyatakan struktural fungsional memperhitungkan kemungkinan bahwa yang fungsional bagi sebagi - an segmen dalam sebuah masyarakat mungkin saja tidak fungsional bagi yang lain. Maka, kemungkinan adanya celah disfungsional pada masing-masing segmen, mendorong melakukan kerja sama untuk me - nutupi kekurangan.

Kekurangan Rakom yang memiliki jangkauan siaran terbatas da - pat ditutupi dengan adanya LPS yang memiliki wilayah layanan lebih 200 luas. Hal lain yang dapat dijelaskan dengan paradigma strukturalisme fungsional ini adalah tentang perubahan penggunaan LPS sebagai pe - nguatan Rakom. Hal itu ternyata membawa perubahan pada mana - jemen Rakom. komunitas memanfaatkan kompetensinya mengelola LPS untuk mengelola Rakom.

Sejak itu, komunitas banyak mengirim - kan SDM-nya mengikuti pelatihan pelatihan jurnalistik, editing, fun - drising, dan lainnya yang biasanya diperuntukkan bagi LPS. Temuan ini sesuai dengan apa yang dilansir Ritzer (1992:25) perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pada bagian yang lain, hal itu disebabkan sistem sosial pada dasarnya terdiri dari elemen elemen yang saling berkaitan dan saling memberi sumbangan dalam menciptakan keseimbangan.

Menurut pandangan strukturalisme fungsional Parson, upaya adaptasi dalam rangka mencapai keseimbangan tertentu membutuh - kan apa yang disebut latensi (latency). Latency adalah fungsi struktur dalam memelihara perubahan-perubahan yang ada sehingga memiliki kepastian dalam mencapai tujuan (intensi). Para pengelola Madu FM aktif melakukan komunikasi dan lobi dengan pemangku kebijakan pe - nyiaran, seperti

Balbon dan KPID. Juga aktif dalam asosiasi penyiaran (JRKI).

Melalui relasi ini hal hal yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diredam, sehingga berakhir dengan kompromi. 4. Implikasi terhadap Teori Pilihan Rasional Temuan penelitian ini yang dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional terutama dalam dua hal, yakni orientasi perilaku dan tujuan-tujuannya.

Teori pilihan rasional mengasumsikan individu selalu melihat ke depan (orientasi pencapaiannya berdasarkan pencapaian tujuan (Haryanto, 2012). Dilihat dari pandangan dan ide-ide komunitas memperlihatkan individu yang selalu melihat ke depan. Para pengelola Rakom melakukan diversifikasi kegiatan dengan tujuan untuk kelangsungan dakwah komunitasnya agar bisa meluas secara geografis dan berkembang secara cakupan dakwahnya. Semua itu karena tujuan ke depan dalam dakwah agama.

Itu sebabnya, program acaranya diformat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian kalangan muda. Target pendengar seperti itu memperlihatkan pemikiran pentingnya regenerasi. Pada akhirnya teori pilihan rasional tertarik menjelaskan bagaimana tindakan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan dilema.

Preferensi tindakan cenderung berdasarkan pertimbangan pada sesuatu yang dapat mengoptimasi kepentingan dan egoistiknya (Ritzer, 2012: 549-563). Hal itu dapat ditemukan pada pengelola Rakom (I.2) yang bergabung karena terpenuhinya rasa tentram. Ia merasa mendapat kebahagiaan bergabung dengan Madu FM meskipun dibandingkan dengan pekerjaan lamanya pendapatannya jauh lebih kecil.

Pilihan rasional mendorong perilaku kepentingan egoistik mengalahkan kepentingan ekonomis. Fakta lainnya yang memperkuat teori ini adalah partisipasi warga dalam memasang iklan di Rakom karena keyakinan mendapatkan barokah. Menurut pengakuan I.1, sebenarnya usaha ekonomi di sekitar Madu FM tanpa pasang iklan di Rakom tidak ada pengaruhnya.

Usaha mereka sudah jalan, namun karena ada keyakinan membantu pesantren sebagai amal saleh, maka mereka terlibat dalam partisipasi. Demikian juga pada fenomena mendirikan LPS yang ternyata justru merugikan, tetap difungsikan dalam rangka mengoptimalkan tujuan. Bukan mendatangkan keuntungan ekonomis. 5.

Implikasi terhadap teori Implementasi Kebijakan Masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Cara tersebut adalah apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut serta berfungsi dengan baik di

dalam lingkup lembaganya.

Lebih jauh ditegaskan, bahwa perkiraan tentang apa yang akan berlaku sebenarnya merupakan penggabungan (amalgamasi) yang merupakan hasil proses kompromi (Jones, 1996: 296). Dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, fenomena penyiaran radio komunitas menunjukkan teori amalgamasi, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik di lapangan merupakan hasil kompromi. Temuan penelitian ini antara lain: Pertama, dalam UU No.

32 Tahun 2002 Pasal 33 Ayat (1) disebutkan sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Temuan di lapangan menunjukkan banyak Rakom yang belum memiliki IPP tetapi sudah memancarkan siaran. Ada juga rakom yang proses perizinannya baru sampai tahapan memperoleh RK (Rekomendasi Kelayakan) dari Komisi Penyiaran atau baru sampai pada tahapan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) tetapi sudah bersiaran. Dalam kasus ini banyak sekali terjadi kompromi.

Kompromi antara KPI dengan Rakom, dengan dalih tidak punya kewenangan dalam bidang penegakan hukum telekomunikasi, KPI/KPID tidak bisa berbuat apa-apa. Kompromi juga terjadi di tingkat pemangku kewenangan frekuensi, Balai Monitoring (Balmon), dengan alasan demi memberi kesempatan kepada rakyat dalam berkomunikasi, sepanjang tidak mengganggu frekuensi penerbangan, maka cenderung dibiarkan.

Sedangkan bagi Rakom yang sama sekali belum mengurus izin, Balmon menyegel perangkat pemancar Rakom dan mendorong mengurus izin penyiaran ke KPID. Kompromi juga terjadi antara mereka yang sudah berizin (IPP prinsip maupun IPP tetap) dengan Rakom yang belum berizin. Sebenarnya Rakom yang sudah memiliki IPP sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini, tetapi mereka memilih berkompromi demi menjaga ketentraman dalam masyarakat.

Madu FM justru menjadikan mitra Rakom yang belum berizin dalam kegiatan tertentu. Kedua, dalam UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik (MKK). Pada praktiknya, syarat ini tidak diperhatikan, karena kesulitan menentukan parameter.

Yang diambil sebagai patokan pemberian IPP adalah dominannya format acara yang diusulkan. Misalnya bila dominan acaranya berita, maka masuk penyiaran dengan format berita (news), bila tidak ada yang dominan masuk kategori umum, bila yang

dominan hiburan masuk kategori hiburan. Ketiga, dalam UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 34 Ayat (4) dinyatakan izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahkan kepada pihak lain.

Dalam praktiknya, jual-beli izin bukan rahasia umum lagi. Namun, pemerintah tidak menindak dengan alasan yang terjadi bukan pemindah tangan tetapi sekedar alih manajemen. Kompromi yang terjadi adalah pertimbangan ketimbang tutup atau tidak bersiaran lagi, lebih baik tetap bersiaran meskipun secara substantif melanggar 203 perundangan.

Dalam kasus ini asas manfaat lebih diprioritaskan ketimbang asas hukum. Keempat, dalam UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 34 Ayat (5) butir f disebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena melanggar ketentuan mengenai Standar Program Siaran (SPS) setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. SPS merupakan amanah Undang-Undang yang menjadi kewenangan khusus KPI.

Karena itu KPI mengeluarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Disebutkan pada konsideran "menimbang" nomor (e) bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis pedoman perilaku penyiaran (PPP) yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan yang tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Sebetulnya, KPI/KPID telah banyak menemukan pelanggaran terhadap SPS yang dilakukan lembaga penyiaran, tetapi KPID tidak melakukan pencabutan izin karena harus melalui proses peradilan. Yang terjadi kemudian adalah bentuk kompromi dalam sanksi. Sanksi terberat atas pelanggaran SPS adalah dihentikannya sementara waktu program siaran yang dianggap melanggar tersebut.

Selanjutnya, temuan ini sekaligus membuktikan proposisi yang dibuat oleh Jeffrey, tentang kompromi dalam implementasi program bahwa penafsiran (interpretasi) yang tidak konsisten tentang tujuan program seringkali tidak terpecahkan (Jones, 1996: 297). Hal inilah yang nampaknya sangat relevan dengan kondisi penyiaran Indonesia, yang cenderung tidak konsisten dalam implementasinya akibat dari ketidakkonsistenan persepsi implementornya sendiri.

Pada akhirnya seperti ditunjukkan Jeffrey, tujuan program mungkin akan mengungkapkan secara substansial mengubah proses penerapannya. Dalam penerapannya aturan yang ada dalam Undang-Undang sudah tidak relevan lagi. Tentang layanan siar, keterbatasan frekuensi, dan larangan memutar iklan komersial,

sudah berubah dalam pen - rapannya. 6.

Implikasi terhadap Teori Komunikasi Massa Implikasi teoritik yang paling kuat dari penelitian ini adalah pada teori Komunikasi Massa yang diungkapkan oleh Prof. Asrid S. Susan - 204 to. Astrid S Susanto (1986: 34) menyatakan bahwa media massa dapat membentuk struktur sosial yang baru secara cepat dan harmonis de - ngan (a) menjadikan dirinya alat pengikat ataupun perantara dalam perubahan yang semakin renggang ikatannya, (b) menyadarkan ma - syarakat luas akan perubahan struktur yang diperlukan oleh masyara - kat tradisional agar ia mampu bertahan dan menghadapi abad ke-21.

Penelitian ini setidaknya mendapatkan fakta bahwa dengan Ra - kom, komunitas telah menjadikan alat pengikat antara Pondok Pesan - tren dengan komunitasnya, antara anggota komunitas, bahkan antara pesantren dan komunitasnya dengan negara (pemerintah). Fakta yang lain, melalui Rakom, komunitas berhasil membentuk struktur sosial yang baru, tidak terikat oleh batasan geografis, tidak dibatasi usia, aga - ma, dan lainnya. Mendirikan LPK setidaknya mengandung dua insti - tusionalisasi, yakni komunitas dan medianya.

Ketika Madu FM mem - bentuk jaringan Rakom, hal tersebut berarti memperbanyak struktur sosial baru yang tersebar di tempat yang berbeda. Ini berarti Rakom berhasil membentuk jaringan sosial melampaui habitat komunitasnya. Dalam proses komunikasinya, Alo Liliweri menyatakan: (1) media massa memasok informasi dan membantu kita mengetahui secara je - las segala sesuatu tentang dunia sekeliling, kemudian menyimpannya dalam ingatan kita (2) media massa membantu kita menyusun agenda, menyusun jadwal kehidupan sehari hari, (3) membantu dalam berhu - bungan dengan pelbagai kelompok masyarakat, (4) membantu sosia - lisasi pribadi manusia, (5) membujuk khalayak mencari keuntungan dari pesan-pesan yang diterimanya, (6) sebagai media hiburan (Lili - weri, 1991: 43-44).

Dalam hal ini, Rakom melalui siaran informasinya, telah mem - bantu masyarakat komunitasnya memasok hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui dan membantu mendalami hal yang sebelumnya ha - nya diketahui secara sepintas. Bahkan dengan format siaran dialogis (interaktif) pendalaman tersebut sudah mengikutsertakan dimensi akurasinya, karena dalam interaksi melalui media tersebut, masing - masing saling mengungkapkan fakta. Rakom membantu berhubungan dengan pelbagai kelompok masyarakat. Bahkan faktanya, kelompok masyarakat tersebut sampai ke mancanegara.

Kemudian juga mem - bantu sosialisasi pribadi manusia. Dalam program pengajian, banyak 205 dicontohkan pribadi pribadi agung dari Nabi Muhammad SAW dan para

sahabat serta ulama yang bisa menjadi suriteladan. Rakom juga memposisikan diri sebagai media hiburan dengan lagu-lagu religi serta membujuk khalayak untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari program-program yang diadakan oleh Rakom, baik yang bersifat on-air maupun off-air.

Namun demikian, ada beberapa karakteristik komunikasi massa yang diteorikan oleh Stephen Littlejohn (1988:252) yang sudah berubah, yakni pada karakteristik: (2) pesan diproduksi secara massal dan disebarkan kepada audience yang besar pula, (3) komunikasi adalah pada umumnya publik yang bersifat anonim, (4) umpan balik (feedback) pada umumnya bersifat tidak langsung atau tertunda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pesan tidak selalu diproduksi secara massal dan disebarkan tidak selalu kepada audience yang besar pula. Dalam banyak momen, pesan hanya dibuat ringkas, bahkan ditujukan pada individu tertentu, sifatnya sangat personal. Misalnya, permintaan lagu berjudul X ditujukan kepada Y yang dinarasikan oleh penyiar.

Kemudian pesan yang personal ini justru direproduksi besar-besaran ketika dihubungkan (link) dengan akun di media sosialnya (Twitter atau Facebook) oleh para followernya. Dalam kasus ini yang memperluas dan memperbesar pesan bukan Rakom, tetapi media sosialnya. (2) dalam penelitian ini penerima pesan bukan publik yang anonim tetapi individu yang sudah sangat jelas identitasnya.

Mereka adalah anggota komunitas yang sering bertemu di darat dalam kegiatan off-air, (3) feedback pada siaran Rakom tidak tertunda tetapi langsung. Audience bisa langsung interaksi di radio melalui hubungan telepon. 7. Implikasi terhadap Teori Konflik
Sebagaimana dinyatakan Haryanto (2012: 46) menekankan bahwa secara umum, teori konflik menekankan ciri-ciri dinamika internal masyarakat: distribusi penduduk pada masing-masing strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumber daya; kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar-kelompok dan kelas sosial. Dapat ditemukan faktanya dalam penelitian ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam komunitas.

Pada komunitas yang tidak terlibat dalam manajemen radio (pengurus), mereka bersifat pasif terhadap perlakuan negara terhadap komunitas radio, bahkan dalam banyak hal tidak mempunyai pendapat atas keterbatasan itu. Sebab yang penting bagi mereka adalah mendapat hiburan, dapat pengetahuan dari siaran agama, dan ikut terlibat dalam aktivitas off-air komunitas.

Kepentingan mereka terhadap radio sebatas terpenuhinya kebutuhan. Berbeda dengan

komunitas yang terlibat dalam kepengurusan radio, mereka menyatakan keberatannya terhadap situasi yang dihadapi. Demikian juga dilihat dari strata sosialnya berdasarkan pendidikan.

Mereka yang berpendidikan setingkat SLTA tidak melihat adanya perlakuan diskriminatif oleh negara terhadap komunitas radio. Sementara mereka yang berpendidikan tinggi (S-2) melihat situasi ini sebagai perlakuan yang tidak adil. Bahkan ada yang menganggap bahwa negara tidak konsisten terhadap konsep pembangunan berbasis komunitas (Community development).

Negara dipandang melakukan kontrol terhadap masyarakat melalui pembatasan ruang gerak komunitas radio. Dalam hal ini konflik sebetulnya terjadi atau sedang terjadi antara negara dengan komunitas. Namun, karena adanya nilai-nilai sosial komunitas ini yang melarang melawan secara terbuka kepada pemerintah, yakni melalui doktrin wamanyu waluhuluwul amri minkum, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan.

Bahkan asosiasi radio yang memayungi komunitas mereka yakni JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) tidak melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintah. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan Haryanto sampai pada keyakinannya bahwa terdapat teori konflik yang menaruh perhatian pada penjelasan bagaimana bentuk-bentuk destruktif dari konflik yang dihindari dan mekanisme perubahan sosial terinstitusionalisasi yang cenderung terjadi dalam kerangka stabilitas sosial.

Keinginannya untuk melawan secara destruktif dihindari oleh kelompok ini, di samping tidak menutup kemungkinan seperti dinyatakan oleh James Scott takut pada resiko yang akan dihadapi, maka komunitas memilih melakukan perlawanan yang konstruktif. Hal ini senada dengan yang terjadi dalam fenomena penyiaran yang di dalamnya mengandung perlawanan terselubung dapat dijelaskan melalui analogi teori "enggan resiko" dari James Scott yang oleh Karnaji (2010: 4) diilustrasikan sebagai berikut: satu hal yang khas adalah apa yang dilakukan oleh petani yang bercocok tanam adalah berusaha menghindari kegagalan yang akan menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil risiko (Scott, 1982: 7). Lebih lanjut Scott menjelaskan bahwa apa yang dilakukan petani merupakan tindakan dengan risiko (risk-avers).

Petani meminimalkan kemungkinan subjektif dari kerugian maksimum. Dalam persepsi teori konflik, apa yang dilakukan komunitas Madu FM meskipun bersifat adaptif terhadap regulasi, tetapi tetap memperlihatkan perlawanannya. Fenomena seperti itu sering disebut sebagai "konflik menghindari risiko", Hotman Siahaan menyebutnya

sebagai “perlawanan terselubung” (2006).

Dalam hal ini, peneliti memberanikan diri menyatakan bahwa tidak selamanya perlawanan terhadap kekuasaan atau perilaku kekuasaan bersifat negatif. Perlawanan terselubung yang dilakukan komunitas Madu FM masuk sebagai perlawanan yang konstruktif. Dari segi kepentingan komunitas apa yang dilakukan komunitas Madu FM, dengan berjejaring, memanfaatkan teknologi streaming, memodifikasi iklan niaga menjadi iklan layanan masyarakat, mengkombinasikan dengan lembaga radio swasta dan televisi swasta, merupakan contoh perlawanan terselubung yang konstruktif. 11.

Catatan Akhir A. MELIHAT ARAH BANDUL JAM Sistem penyiaran mengalami pergeseran mengikuti dinamika politik. Meskipun dalam beberapa kasus, penyiaran juga digunakan oleh kalangan tertentu sebagai instrumen politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik betul-betul mengendalikan penyiaran.

Pemerintah ikut campur mulai dari persoalan kepemilikan, manajemen, perizinan, persebaran, bahkan sampai dengan muatan siarannya. Pada awal industri penyiaran tumbuh tahun 1980-an, keluarga Cendana menguasai saham beberapa stasiun TV swasta. Hal ini menunjukkan pengaruh orang-orang di sekitar Presiden Soeharto sangat dominan dalam mengendalikan berbagai macam perkembangan.

Mulai dari program mobil nasional, distribusi cengkeh, pembangunan infrastruktur jalan raya, bahkan sampai ke penyiaran. Dengan demikian, politik Cendana sangat menganggap penting atau strategis untuk menguasai penyiaran, karena fungsi penyiaran dapat dijadikan garda depan dalam membangun opini publik, selanjutnya bisa digunakan untuk menggalang mobilisasi, legitimasi, justifikasi, dan propaganda.

Dalam konteks ini, penyiaran pada masa itu sangat sarat kepentingan mengawal kepentingan status quo pemerintahan Orde Baru. Dapat dicatat fenomena pentingnya, Siti Hardiyanti Rukmana (putri Presiden Soeharto) yang lebih dikenal dengan Mbak Tutut di samping banyak mengerjakan proyek jalan tol, ternyata sempat menjadi Ketua PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia).

Pada masa itu, PRSSNI sebagai subsistem penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan penyiaran, khususnya radio swasta. Juga persoalan perizinan radio swasta harus terlebih dahulu mengantongi rekomendasi dari asosiasi ini. Di ranah pertelevisian, Mbak Tutut mendirikan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

Jejak kepemilikan Mbak Tutut di lembaga ini mencuat lagi di tahun 2014 karena konflik kepemilikannya dengan CEO MNC Group Hery Tanoe. Hery Tanoe mengubah

call sign TPI menjadi MNC TV. Media massa memberitakan sengketa mereka secara gencar. Ketika kekuatan politik mengontrol penyiaran, implikasi yang terjadi yaitu restriksi terhadap kebebasan ekspresi.

Informasi difilter secara langsung maupun tidak langsung oleh kekuasaan. Filter secara langsung misalnya, larangan dari otoritas informasi (waktu itu Departemen Penerangan) untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sesuatu. Banyak durasi yang dihabiskan untuk siaran relai pidato Presiden Soekarno.

Semua media penyiaran diwajibkan menyiarkan secara langsung acara tersebut, sehingga pada saat itu publik tidak mempunyai pilihan untuk mencari informasi, karena semua media penyiaran isinya sama. Dalam konteks ini, hak individu warga negara untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang diinginkan dilanggar oleh kekuasaan negara.

Filter yang tidak langsung dapat dijumpai dalam bentuk ikut campurnya aparat keamanan untuk melarang media memberitakan suatu kejadian dengan alasan dapat mengganggu ketenteraman publik, disintegrasi, dan sebagainya. Aparatur keamanan negara pada masa Orde Baru memiliki kewenangan yang luar biasa dalam menentukan isi siaran.

Kejaksaan bisa memberedel media dengan alasan memproteksi masyarakat dari ajaran Marxisme ataupun dengan alasan melindungi kepentingan bangsa dan negara. Bakortanas dengan jaringannya hingga ke desa-desa (yang dikenal dengan sebutan Badan Pembina Desa atau Babinsa) bisa mengawasi materi ceramah di masjid-masjid. Demikian, pada akhirnya penyiaran terkooptasi oleh negara. Negara bahkan bisa mengatur pucuk pimpinan media massa melalui persyaratan tertentu.

Misalnya, harus pernah lulus penataran P4 (Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila) 100 jam atau lulus dari kursus yang diselenggarakan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Filter yang lain, penyiaran televisi diwajibkan memancar dari ibu kota negara (Jakarta). SCTV yang semula memancar dari Surabaya diharuskan pindah ke Jakarta. Alasannya tentu saja agar mudah diawasi dan dibina.

211 Begitulah situasi bandul jam penyiaran kita pada waktu itu, yang cenderung berputar ke arah praktik otoritarian dan sentralisme. Otoritarianisme dan sentralisme menimbulkan kejenuhan di dalam interaksi sosial berbangsa dan bernegara. Banyak potensi daerah yang cenderung bukan saja dihambat aktualisasinya namun juga dibunuh sebelum dirinya lahir.

Kebebasan mengeluarkan pendapat yang ditelikung oleh sistem penyiaran seperti itu membuat informasi bersifat homogen sehingga menghambat pengayaan intelektual dan penguasaan atas pengetahuan. Akhirnya bangsa ini disadari selalu terlambat dalam produksi ide dan inovasi. Itulah bagian dari bentuk ketidakadilan yang merangsang kesadaran diri bahwa sebuah perubahan mendasar sudah sangat diperlukan.

Puncak dari kesadaran itu muncul ketika rezim Orde Baru sudah mulai rapuh mempertahankan status quo-nya pada Mei 1998. Sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan menduduki gedung parlemen dan memenuhi jalan-jalan bebas hambatan di Jakarta, kemudian meluas eskalasinya hingga ke daerah. Pada saat itu diketahui bahwa elite di daerah pun merasakan bahwa memang sudah saatnya perubahan dilakukan.

Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X yang notabene tokoh Golkar (penyuplai kekuasaan Orde Baru) ternyata ikut turun ke jalan berbaur dengan warga Yogya yang sedang unjuk rasa menuntut Presiden Soeharto turun. Dan, akhirnya Soeharto pun mengundurkan diri, menyerahkan kekuasaannya pada sang Wakil Presiden, Prof. B.J. Habibie.

Itulah awal jarum jam berbalik dari arus praktik otoriter dan sentralisme menjadi demokrasi dan desentralisasi. Mobilisasi massa dan munculnya kesadaran elite sudah barang tentu tak terlepas dari peran media televisi, yang pada waktu itu mengarahkan kameranya ke arah yang berlawanan (dari menjaga status quo menjadi trial by the expression).

Aparat keamanan di bawah kendali Jenderal Wiranto tampaknya juga menyadari bahwa gelombang demonstrasi itu sudah tidak mungkin mampu dibendung lagi, sehingga ia memilih mengambil jalan tengah. Menciptakan keseimbangan antara tuntutan rakyat dan kepentingan keamanan. Sedikit insiden berupa penculikan terhadap beberapa aktivis dan tertembaknya beberapa mahasiswa di dekat Kampus Trisakti justru makin memperbesar solidaritas.

Besarnya gelombang unjuk rasa dimaknai oleh media sebagai sebuah keunikan yang memiliki nilai berita tinggi (news values), maka kamera pun membingkai dengan banyak teknik medium shoot hingga long shoot, sehingga fenomena empirik yang tertangkap kamera dan ditransmisi melalui layar kaca mengesankan gambar yang lebih dramatis dari aslinya.

Jurnalisme TV pada waktu itu melakukan hiper-reality berupa blow-up function

(melipatgandakan objek dengan gambar sehingga kesannya dua sampai lima kali dari keadaan aslinya). Media TV telah banyak membantu mensugesti perasaan dan pikiran rakyat serta para elite untuk membalik jarum jam praktik politik. Mestinya gelombang demonstrasi mahasiswa dan elemen rakyat pada Mei 1989 itu akan menciptakan dikotomi kekuatan antara mi - liter dan pengunjuk rasa.

Mereka akan berhadap-hadapan. Pada titik ekstrem biasanya militer akan menggunakan kursi dan represi untuk mempertahankan simbol-simbol negara dan berakhir dengan penggunaan senjata. Namun, yang terjadi militer justru bersifat kooperatif. Saat itu jalan pikir Jenderal Wiranto mirip dengan fungsionalis.¹

Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanismenya yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.² Wiranto membiarkan transformasi kekuasaan berjalan damai.

Meskipun pada waktu itu Wiranto bisa mengambil alih kendali keamanan dan kemudian melakukan kudeta terhadap Soeharto atau paling tidak mengambil kendali kekuasaan pemerintahan untuk sementara dipegang militer sambil menunggu diselenggarakannya pemilihan umum. Transformasi kekuasaan yang berjalan secara damai ini berlanjut ke sistem sosial yang lain, yakni di parlemen.

Di parlemen jarum jam mengalami putaran tarik-menarik antara kekuatan lama (pendukung Orde Baru) dan kekuatan baru yang muncul di era itu (era reformasi). Para penganut pendekatan fungsional yang melihat masyarakat dan lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (equilibrium). Lihat I.B. Wirawan, **Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma**, Kencana-Jakarta, 2013, hlm. 42. ² Ibid.

²¹³ Kekuatan baru menghendaki jarum jam berputar ke arah demokrasi dan desentralisasi, sementara kekuatan lama masih mempertahankan model sentralisasi (penguatan negara) dan otoritarianisme. Ini tampak dari produk Undang-Undang Penyiaran yang lahir pada tahun 2002 (UU Nomor 32 Tahun 2002). Kekuatan baru akhirnya memangkas pengaruhnya, terbukti dari melokalkan stasiun penyiaran dengan dihapusnya istilah TV nasional.

Semua stasiun TV diformat berdasarkan wilayah layanan tertentu. Stasiun televisi nasional yang tetap ingin bersiaran nasional harus ikut sistem stasiun berjarangan (SSJ). Visi pembuat undang-undang adalah pemberdayaan lokal serta memutus mata rantai

monopoli kepemilikan.

Kemudian, dimunculkan peran serta masyarakat dalam penyiaran dalam lembaga negara yang independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang sangat besar pengaruhnya dalam menata infrastruktur penyiaran maupun pengawasan isi siaran. Sehingga banyak kalangan, terutama televisi swasta yang mengkhawatirkan kondisi ini, sebab dengan lahirnya lembaga super body yang anggotanya dari kalangan independen dan dipilih wakil rakyat menjadi ancaman bagi demokrasi penyiaran itu sendiri.

Kewenangan yang sangat besar di tangan KPI dikhawatirkan hanya akan memindahkan monopoli penyiaran dari satu pihak ke pihak lain. Setelah undang-undang tersebut disahkan, kalangan swasta melancarkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan keputusan membalik kembali jarum jam penyiaran ke arah otoriter. Peran KPI dalam menyusun peraturan pemerintah dibatalkan.

Dengan demikian, pemerintah tidak lagi memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakili KPI ketika menyusun peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan Undang-Undang tersebut. Diterbitkan produk PP pada 2005 yang mengatur tentang keberadaan Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan. KPI melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak.

Demikianlah pada akhirnya tarik-menarik kewenangan di bidang penyiaran mendorong masing-masing subsistem penyiaran melakukan adaptasi fungsinya menuju pada ekuilibrium. Akibat dari kompromi yang timbul dari tarik-menarik kewenangan dan kekuasaan tersebut menjadikan bandul penyiaran kita tidak jelas arah putar jarum jamnya. Yang terjadi makin banyak kerumitan dalam birokrasi. Pelayanan terhadap masyarakat penyiaran mengalami perpanjangan birokrasi dan tumpang-tindih.

Pada titik tertentu menyebabkan banyak pembicaraan terhadap pelanggaran pelanggaran penggunaan frekuensi oleh media penyiaran ilegal, karena masing-masing subsistem yang menerima kewenangan secara kompromistis itu bersifat saling menunggu. Terkadang masing-masing subsistem saling melempar tanggung jawab bila terjadi masalah di lapangan sosial.

Demikian juga dengan isi siaran, makin sulit ditertibkan karena kewenangan KPI dalam memberi sanksi atas pelanggaran isi siaran dilemahkan. Namun demikian, sistem penyiaran tetap jalan dan masyarakat menikmati tayangan penyiaran tanpa mengetahui problem yang terjadi di dalamnya. B. **PEMBAGIAN FUNGSI YANG**

TUMPANG-TINDIH Sebagaimana telah dilansir oleh tokoh strukturalisme fungsional Talcott Parson, suatu sistem sosial mengalami sa ling pertukaran se - hingga terjadi aksi sosial.

Dalam menja lankan peran tersebut terjadi kesepakatan dan berlangsung interaksi atau hubungan antara ego dan alter yang telah di kem bangkan. Pola pelembagaan tersebut akan men- jadi sistem sosial.³ Apa yang dikatakan Parson di atas bisa menjelaskan ba gai mana sistem sosial dalam konteks sistem penyiaran me ng alami pergeseran fungsi dari norma-norma yang dibagi dalam Undang-Undang. Ini menjadi menarik, karena per geseran fungsi tersebut tidak disertai de- ngan konflik yang serius.

Masing-masing subsistem penyiaran da lam pembagian perannya berusaha saling menyesuaikan diri (adaptasi) se - hingga menemukan keseimbangan (equilibrium) tertentu. Pada pasal 13 **UU Nomor 32 Tahun** 2002, jasa penyiaran dibagi dua, yakni jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Dari jasa penyiaran radio dan televisi kemudian dipe takan atau diklasifikasikan menjadi empat, yakni: 3 Ibid., hlm. 52-53. 215

1. Lembaga penyiaran publik.
- 2.

3. Lembaga penyiaran komunitas.
4. Lembaga penyiaran berlangganan.

Mari kita telaah bagaimana pertukaran pembagian fung si yang terjadi pada penyiaran radio dan televisi di Indo nesia. Radio merupa- kan media komunikasi yang secara kodrati mengandalkan karakter - istik auditif di mana pesan yang disampaikan tersusun secara verbal dan ditangkap oleh alat pendengaran (telinga).

Karena itu, kemampu- an media radio dalam menyampaikan suatu pesan sangat tergantung pada kualitas penyusunan pesannya dan kualitas suaranya (kejernih - an). Kata-kata harus bersifat efisien karena ditujukan untuk pende - ngaran. Berbeda dengan kata-kata yang ditujukan untuk dibaca. Pada media teks (misalnya, pesan media cetak) pesan bisa disampaikan se - cara panjang lebar dan detail, termasuk mengenai angka dan ilustrasi grafik.

Berbeda dengan radio semakin detail suatu pesan disampaikan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diucapkan. Ini menimbulkan kebosanan dan sekaligus kebingungan. Misalnya, angka 1.347.890,0002 disampaikan melalui radio dengan pengucapan satu juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh koma dua per sepuluh ribu.

Cukuplah diucapkan satu juta tiga ratusan. Sementara itu, media televisi cenderung didefinisikan sebagai me dia komunikasi yang penyampaian pesannya menggunakan kata- kata (audio) sekaligus gambar berge rak (audiovisual).

Dewasa ini penyampaian pesan melalui televisi bisa lebih canggih, sebab mem - beri kemungkinan me nyampaikan data-data detail seperti angka da - lam bentuk grafis, atau ditampilkan di bagian bawah (sehingga tidak mengganggu gambar) dalam bentuk kata-kata yang berjalan (running text). Pertukaran fungsi terjadi dalam hal: 1. Dewasa ini, banyak radio yang mengambil peran visual yang se - mula didominasi televisi.

Kebanyakan radio kini dilengkapi de - ngan website yang memungkinkan pendengar radio di samping menikmati suaranya juga bisa melihat gambar Bergeraknya. Itu - lah yang disebut radio streaming. Hingga tulisan ini dibuat belum 216 ada regulasi yang mengaturnya, padahal modifikasi teknologi ko - munikasi ini telah melanggar masalah wilayah layanan (service area) siaran radio.

Radio swasta yang menurut undang-undang hanya boleh bersiaran dalam radius 12,5 kilometer dari stasiun pemancar, melalui media streaming bisa didengar (dan sekaligus ada yang bisa ditonton) hingga ke Yaman. Radio komunitas yang dalam Undang-Undang Penyiaran hanya diperbolehkan mengu - dara 2,5 kilometer, dengan teknologi ini bisa ditangkap siarannya hingga Benua Eropa.

2. Kemajuan teknologi komunikasi di bidang penyiaran ini menye - babkan perubahan aksi sosial dalam pekerjaan jur nalistiknya. Reporter Radio Republik Indonesia (RRI) yang sebelumnya meng - andalkan alat tape recorder , kini dilengkapi dengan kamera. Kerja jurnalistik radio bukan lagi hanya merekam suara melainkan juga gambar (bergerak).

Dengan demikian, tuntutan atas standar kom - petensi pekerja radio juga berubah menyesuaikan de ngan tuntutan fungsional kelembagaannya.^{4 3} Sebaliknya, karakteristik radio yang semula cende rung naratif auditif ternyata juga diambil alih oleh televisi. Banyak program TV yang cenderung lebih banyak naratifnya ketimbang gambar - nya dalam penyampaian pesan. Misalnya, pada program sinetron.

Khalayak bisa mengikuti atau menangkap isi pesan dari siaran si - netron ha nya dengan mendengarkan tanpa harus menontonnya. Sehingga seseorang bisa menangkap isi pesan sinetron sambil cuci piring misalnya tanpa harus menonton TV-nya. Kemudian banyak TV bergenre berita (news) yang mengandalkan program talkshow. Dalam acara ini, isi pesan lebih dominan disampaikan dengan kata-kata ketimbang gambar.

Dalam konteks jurnalisme, program talkshow ini lebih rendah ongkos produksinya ketim - bang biaya peliputan di lapangan. Implikasinya, jurnalistik televisi kita sering mencampurbaurkan antara realitas (fakta) dan opini. Dalam talk show , yang digali oleh televisi melalui narasumber tertentu yaitu pendapatnya (opini), sesuatu yang sebenarnya

dita- bukan dalam Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers. 4 Tesis Agustin, Manajemen Jurnalistik Radio Republik Indonesia Surabaya, Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Dr.

Soetomo (Unitomo) Surabaya, 2014. 217 Pendapat itulah yang dianggap merepresentasikan suatu realitas. Padahal belum tentu pendapat seseorang mewakili realitas. Apa - lagi dalam konteks politik, pendapat lebih mewakili kepentingan ketimbang objektivitas. Itulah beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan fungsi diikuti dengan perubahan aksi atau sebaliknya perubahan aksi menyebabkan terjadinya perubahan fungsi. Selanjutnya mari kita kaji, bagaimana pertukaran fungsi antar lembaga penyiaran terjadi.

Para pembuat undang-undang sudah barang tentu telah mempertimbangkan bagaimana pembagian tugas masing-masing lembaga penyiaran itu sehingga menjadi sesuai dengan target khalayaknya. Pertukaran fungsi tersebut berkaitan dengan kecenderungan isi siaran: 1. **Lembaga Penyiaran Publik (LPP)** dimaksudkan untuk mewakili kepentingan publik dalam penyiaran.

Boleh dikatakan merupakan kebijakan yang membalik arah bandul jam yang ketika masa Orde Baru publik dikontrol oleh media, kemudian dengan undang-undang ini dibalik publiklah yang mengontrol kekuasaan. Karena itu, apa yang disebut radio pemerintah (government radio) atau televisi pemerintah (government television) sudah harus bisa riwayatnya.

Boleh dibilang skema LPP merupakan wujud dari konsep sosiologis August Comte tentang kontrol sosial (social control), yakni masyarakat mempunyai kekuatan dan cara untuk mengontrol kekuasaan sehingga berjalan pada rel yang benar (on the track). Menurut Emanuel Kant, publik adalah bukan para pejabat atau instansi politik, melainkan masyarakat warga sipil (civil society) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan moral universal manusia. Karena itu, payung hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan LPP khususnya lokal yaitu peraturan daerah.

Payung hukum ini menyebabkan pembiayaan atas penyelenggaraan LPP-lokal tetap saja bersumber dari APBD. Dalam sistem birokrasi kita, pengguna anggaran yaitu eksekutif alias pemerintah (yang memiliki kekuasaan). Ada persoalan psikologis dalam hal ini. Persepsi penyelenggara LPP-lokal belum bisa berubah dari mind-set yang lama, bahwa LPP-lokal (TVRI dan RRI) adalah media milik pemerintah.

Pertanyaan yang kerap muncul dalam diskusi terbatas yaitu mungkinkah LPP yang merasa didanai oleh APBD melakukan kritik dan kontrol terhadap penyelenggaraan

pemerintahan? Para penyelenggara ini masih merasa setengah hati untuk melaksanakan kontrol sosial melalui medianya. 5 Akhirnya LPP-lokal menganggap bahwa dirinya hanya lah institusi lama yang berganti nama baru.

Oleh karena menghindari fungsi kontrol sosial tersebut, akhirnya siaran LPP-lokal cenderung memperbanyak hiburan, seperti lagu-lagu. Hiburan inilah yang menjadi andalan LPP-lokal untuk mencari sumber dana tambahan dari iklan.⁶ Lalu apa bedanya dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang mengandalkan hidupnya dari siaran hiburan dan siaran iklan? 2.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dibentuk atas dasar inisiatif komunitas, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.⁷ Format LPK yang serba “minus” itu dirasa membatasi ruang gerak LPK. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mendirikan “cabang” di mana-mana sehingga mirip dengan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ).

Dari segi kelembagaan hal ini sudah tidak sesuai dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Penyiaran. Infrastrukturnya menjadi mirip dengan LPS. Fakta yang lain, banyak LPK yang didirikan bukan atas inisiatif komunitas tertentu melainkan beberapa gelincirin-individu yang punya kepentingan berbeda dengan komunitasnya. Akibatnya LPK tidak lagi melayani anggota komunitas melainkan melayani pengelola LPK.

Banyak di antaranya yang dikelola oleh 5 Istilah Jawanya ewuh pekewuh, sungkan, tidak enak, seolah-olah bagai orang yang tidak bisa berterima kasih, sudah dihidupi membalasnya dengan menikam ke ulu hati. Hanya bila kepala daerahnya mempunyai jiwa yang demokratis, maka ia akan memahami bahwa pemerintahannya membutuhkan masukan, kritik, sumbang saran, dan seterusnya demi kepentingan rakyat banyak. Mereka inilah yang memanfaatkan LPP-lokal sebagai mitra kritis dalam komunikasi pembangunan. 6 Pasal 15 ayat (1) huruf (d) UU No.

32 Tahun 2002 disebutkan sumber pembiayaan LPP salah satunya berasal dari siaran iklan. 7 UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 21 ayat (1). 219 individu yang berlatar belakang politikus, sehingga keberadaannya tidak lagi independen. Ada yang dikelola oleh pengusaha sehingga LPK di gunakan untuk mendukung pemasaran usahanya.

8 LPK yang didirikan oleh lembaga pendidikan tertentu di gunakan untuk marketing pemasaran lembaga pendidikannya. Demikian seterusnya, akhirnya banyak LPK tidak memiliki komunitas yang jelas. Keberadaan LPK tampaknya lebih banyak dimanfaatkan untuk bisnis, akhirnya siarannya tidak lagi bersifat informatif sesuai dengan kebutuhan

komunitasnya, melainkan beralih menjadi hiburan.⁹

Perubahan watak dari non-komersial menjadi komersial inilah yang menyebabkan kalangan penyelenggara radio swasta, terutama anggota PRSSNI, banyak mengajukan protes kepada regulator penyiaran.¹⁰ Dalam konteks ini, terutama jasa penyiaran radio, kontestasi dalam memperebutkan sumber pendanaan yang paling dirugikan yaitu LPS.

LPP dan LPK sering merebut pangsa iklan. Lembaga Penyiaran Swasta mestinya berwatak komersial dan menjadi logis mengandalkan siaran hiburan, namun karena ekspektasi publik melebihi wataknya (menuntut agar LPS menjalankan fungsi pendidikan dan moral), akibatnya watak LPS menjadi ambivalen, satu sisi menghibur sisi lain mendidik.

Sesungguhnya hal itu termasuk pertukaran fungsi dengan LPP dan LPK.¹¹ Kehadiran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LBB), semula dirapikan menjadi solusi bagi daerah yang secara geografis kurang bisa menangkap siaran terrestrial, kemudian menjadi problem ketika konten yang dijual berasal dari provider asing.

Acap kali LPB tidak memiliki kontrol internal untuk memfilter tayangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat pelanggannya. Maka, terjadilah pergeseran fungsi yang semula bisa. Misalnya pengusaha jamu menggunakan LPK-nya sebagai sarana promosi (iklan) padahal LPK tidak diperbolehkan menyiarkan iklan, karena secara tegas diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) LPP tidak untuk mencari laba.

⁹ Banyak radio komunitas di Jawa Timur yang siarannya lagu-lagu campur Sari, dangdut sepanjang hari, dan karaoke. ¹⁰ Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, LkiS, Yogyakarta, 2004. ¹¹ Kompilasi pertukaran fungsi yang lain sudah dibahas pada bab sebelumnya. ²²⁰ menjalankan fungsi hiburan dan pendidikan berubah menjadi fungsi destruktif, seperti permisivitas terhadap nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat.¹² C.

BUKAN SEKADAR ALIH TEKNOLOGI Tidak salah bila KPI Pusat memaknai migrasi atau alih teknologi dari analog ke digital dengan judul "Bukan Sekadar Alih Teknologi,"¹³ sebab fungsi teknologi tergantung pada penggunaannya. Butuh persiapan semua pihak, penyelenggara penyiaran, khalayak, regulator penyiaran, dan penyedia perangkat keras teknologi itu sendiri.

Proses perkembangan teknologi penyiaran telah sampai pada implementasi teknologi

penyiaran digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi film yang sudah dapat di distribusikan dalam bentuk data digital, teknologi televisi kemudian menyesuaikan dirinya. Indonesia yang sebelumnya telah memiliki teknologi analog penyiaran PAL dalam penyiaran terrestrial saat ini, kemudian dalam penyiaran digital Indonesia memilih teknologi Digital Video Broadcast terrestrial generasi ke-2 (DVB-T2)¹⁴ sebagai kelanjutan dari teknologi PAL¹⁵. Dengan teknologi baru ini, tayangan televisi menjadi lebih bagus gambarnya dan lebih jernih suaranya, juga makin banyak kanal yang bisa digunakan.

Makin banyak televisi bermunculan, makin banyak seperti pergaulan bebas hingga free sex. ¹³ "Penyiaran Kita", Januari-Februari 2014, hlm. 4-6. ¹⁴ DVB-T2 adalah singkatan untuk Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial. DVB-T2 adalah ekstensi dari standar televisi DVB-T, yang dikeluarkan oleh konsorsium DVB, dirancang untuk transmisi siaran televisi terrestrial digital.

DVB telah distandardisasi oleh ETSI. Sistem ini mentransmisikan audio terkompresi digital, video, dan data lain dalam "pipa lapisan fisik" (PLP), menggunakan modulasi OFDM dengan pengkodean saluran bersambung dan penyisipan.

Bit rate yang ditawarkan lebih tinggi, sehubungan dengan pendahulunya DVB-T, membuat sistem cocok untuk membawa sinyal HDTV pada saluran TV terrestrial (meskipun banyak lembaga penyiaran masih menggunakan DVB-T biasa untuk tujuan ini). (Versi Wikipedia) ¹⁵ PAL, kependekan dari phase-alternating line, phase alternation by line.

adalah sebuah encoding berwarna digunakan dalam sistem televisi broadcast, digunakan di seluruh dunia kecuali di kebanyakan Amerika, beberapa di Asia Timur (yang menggunakan NTSC), sebagian Timur Tengah dan Eropa Timur, dan Perancis (yang menggunakan SECAM, walaupun kebanyakan dari mereka telah memulai proses menggunakan PAL). PAL dikembangkan di Jerman oleh Walter Bruch, yang bekerja di Telefunken, dan pertama kali diperkenalkan pada 1967.

(Versi Wikipedia) ²²¹ pilihan bagi khalayak untuk memperoleh informasi. Namun di sisi lain makin mendekatkan masyarakat terhadap media massa. Frekuensi menonton dan intensitasnya yang semakin tinggi sudah barang tentu menyita kesempatan untuk interaksi sosial. Itu berarti akan terjadi kesenjangan antara interaksi individu—media massa dan individu—lingkungannya. Masyarakat akan semakin terasing dari lingkungannya sendiri.¹⁶ Seperti inilah struktur sosial yang akan dibentuk oleh sistem per-television kita? Aksi sosial dan dinamika relasi serta interaksinya menjadi sangat dipengaruhi oleh media massa. ¹⁶ Pada bagian sebelumnya hal tersebut disebut

parasocial relationship . Referensi Adian, Donny Gahral. 2001. Arus Pemikiran Kontemporer .

Yogyakarta: Jalasutra. Albab, Ulul dan Budi Wiyoto. 2010. Kajian Strategik Kebijakan Publik: Proses Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik di Era Good Government. Surabaya: ITS Press. Arifin, Anwar. 1984. Komunikasi: Sebuah Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Bogdan, Robert. 1982. Participant Observation in Organizational Settings. New York: Syracuse University Press.

Bourdieu. 1993. The Field of Cultural Productions. Cambridge: Polity Press. Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi . Cetakan ke-2. Jakarta: Ken- cana-PrenadaMedia Group. Coleman, James S. 1990. Foundations of Social Theory . Cambridge: Belknap Press. De Fluer, Martin & Sandra Ball-Rokeach. 1988. Teori Komunikasi Massa. Edisi Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Depari, Edward & Collin MacAndrews. 2006. Peranan Komunikasi Mas- sa dalam Pembangunan.

Cetakan ke-8. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dominick, Yoseph. 2001. Broadcasting, Cable, The Internet and Beyond: An Introduction to The Modern Electronic Media . Singapore: Mc - Graw-Hill Book & Co. Eriyanto. 2000. Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni-Studi Atas Pidato-pidato Politik Soeharto . Yogyakarta - karta: Pustaka Pelajar.

Fraser, Colin & Restrepo Estrada, Sonia. 2001. Buku Panduan Radio Ko - munitas. Jakarta: UNESCO Jakarta Office. Haryanto, Sindung. 2012. Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post- Modern. Yogyakarta: ar-Ruzz Media. Harun, Rochajat & Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi Pembangunan 224 dan Perubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Hendrarso, Emy Susanti. 2011.

"Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar", dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (eds.), Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana-Pre- nadamedia Group. Herman E. & Chomsky, Noam. 2000. Manufacturing Consent: The Politi- cal Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. Hertz, Noreena. 2000. The Silent Takeover: Global Order. Stanford: Stan - ford University Press. Jaringan Kerja Budaya. 1991.

Menentang Peradaban Pelarangan Buku di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advilasi Masyarakat (ELSAM). Littlejohn, Stephen W. 1999. Theories Human Communication. Edisi ke-5. California: Wadsworth Publishing Company. Johnson, Doyle Paul. 1988. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Diindonesiakan Robert M.Z. Lawang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jurriens, Edwin.

"Radio Komunitas di Indonesia: 'New Brechtian Theatre' di Era eformasi?" , Jurnal Antropologi Indonesia, XXVII, No. 72, September 2003. Kirk, Jarome & Marc L. Miller. 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research, Vol. 1. Beverly Hills: Sage Publication. Levis, Leta Rafael. 1996. Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Levis, Leta Rafael, SPN Nainiti, Langgo, S. Sembiring. 1995.

"Sistem Komunikasi dan Adopsi Inovasi Panca Usaha Tanaman Kedelai: Suatu Studi Kasus di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang". Kupang: Universitas Nusa Cendana. Lull, James. 1998. Media Komunikasi Kebudayaan dalam Perspektif Global. Terjemahan A. Setiawan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mansbridge, Jane J. 1990. Beyond Self-Interest. Chicago: University of Chicago Press. Masduki. "Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia".

Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2006 (ISSN : 1829- 6564). Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LKiS. McQuail, Denis. 2011. Mass Communication Theory. Terjemahan Putri Iva Izzati. Jakarta: Salemba Humanika. _____. 1987. Mass Communication Theory. Beverly Hills: Sage Publication. 225 Merton, Robert K. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press. Nasikun. 1995. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Ngurah, Putra I Gusti (ed.). 2008. Media, Komunikasi dan Politik: Sebuah Kajian Kritis. Yogyakarta: Fisipol-UGM. Oetomo, Mochtar W. 2000. "Wajah Buruh di Media Massa: Sistem Konvensional, Hegemoni, dan Kekerasan Semiotik", Jurnal GERBANG, No. 08, Vol. III. _____. 2001. "Imaji Demokrasi (di) Media", Jurnal GERBANG, No. 10, Vol. IV. Panuju, Redi. 2002.

Relasi Kuasa: Pertarungan Memperebutkan Opini Publik antara Media, Negara, dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. _____. 1997. Sistem Komunikasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Piliang, Yasraf Amir. 2000. "Hegemoni Media Massa". Jurnal SENDI, No. 3. Rasyid, Mochamad Riyanto. 2013. Kekerasan di Layar Kaca. Jakarta: KOMPAS. Ratna, Nyoman Kutha. 1991. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ritzer, Goerge.

1992. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. **Terjemahan Alimandan. Jakarta:** Rajawali Pers. Ritzer, Goerge & Barry Smart. 2012. Handbook of Social Theory. Cetakan ke-2. Terjemahan Imam Muttaqien dkk. Bandung: Nusa Media. Sadana, Kridawati. 2013. Realitas Kebijakan Publik. Cetakan ke-3. Malang: UM Press. Sanapiah, Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: YA3. Spredley, James. 1980. Participant Observation.

USA: Rinehart & Winston Inc. Severin, Warner J., & James Tankard Jr. 1982. Communication Theories: Methods and Uses. New York: Hastings House Publication. Silverman, David. 1993. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. Sage Publication. Stake, Robert E. 2009. "Studi Kasus", dalam Norman K. Denzin & Yvon - nas S. Lincoln (ed.), Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Yogya, hlm. 299-315.

Subiakto, Henri. 2010. Kontestasi Wacana tentang Sistem Penyi-aran yang 226 Demokratis Pasca Orde Baru: Analisis Konstruksi Sosial Relasi Negara, Industri Penyiaran, dan Civil Society, disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Sudiby, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKiS. Sudiby, Agus. 2009.

Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Ja-gad Media. Jakarta: KOMPAS. Sukardi, Ujang. 2003. Belajar Aktif dan Terpadu. Surabaya: Duta Graha. Sukundatmo, Bimo Nugroho. 2006. Kontestasi Negara, Industri, dan Ma- syarakat Sipil dalam Kontroversi Peraturan Pemerintah tentang Pe - nyiaran. Jakarta: Tesis Pascasarjana UI. Suhardono, Edy, "Sensor demi Sensor yang Menyertainya dan Wacana Hak Asasi Manusia", Jurnal Dinamika HAM, Vol. 1, Mei-Oktober 1997.

Pusat Studi HAM UBAYA bekerja sama dengan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Tabing, Louie N. 1998. Programming Tips for a Community Radio Sta - tions. Vivian, John, 2008. Teori Komunikasi Massa . Jakarta: Kencana-Prenada- media Group. Wahyuni, Hermin Indah. 2007. "Politik Media dalam Transisi Politik: dari Kontrol Negara Menuju Self-Regulation Mechanism", Jurnal Ilmu Komunikasi (ISSN 1829-6564), Vol. 4, No. 1. Wright, Charles.

1959. Mass Communication: Sociological Pers-pective. New York: Random House. Yin, Robert K. 2013. Studi Kasus: Desain dan Metode. Cetakan ke-12. Ja- karta: Rajawali Pers. Sumber-sumber Lain Kuliah Prof Dr. H. Sebastian Otto, M.Si., 22 November 2013. Kuliah Prof. Dr. I Made Weni, M.H., M.S., 12-13 Oktober 2013. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang penyiar an 2009- 2011, Kominfo Pusat, 2013.

Majalah Tempo edisi 16 Juni 2013. Detikinet.com, 27 Juni 2012. Okezone.com, 14 Agustus 2012. Jawa Pos , edisi 2 Januari 2015. Koran SINDO JATIM, 14 Januari 2015. Buku Kerja KPI Pusat, Pedoman Perizinan Penyiaran, Jakarta 2014. Tentang Penulis Dr. Redi Panuju, M.Si., Lahir di Medan, 16 Juli 1964. S1 Fisipol UGM Yogyakarta (lulus 1989), S2 Kebijakan Publik UNTAG Surabaya (lu - lus 1998), S3 Ilmu Sosial Unmer Malang (lulus 2016).

Dekan Fikom Universitas Dr Soetomo (1993-1997), Purek I Universitas Dr Soetomo (1997-2005), **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah** Jatim (2007-2010), **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah** Jatim (2013-2016), Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr Soetomo Surabaya (2017-2020) Buku yang diterbitkan: Buku buku teks untuk bahan perkuliahan di perguruan tinggi. Buku tersebut diantaranya: 1. Komunikasi Bisnis (Gramedia Pustaka Utama, 1995). 2.

Ilmu Budaya Dasar dan Kebudayaan (Gramedia Pustaka Utama, 1994). 3. Sistem Komunikasi Indonesia (Pustaka Pelajar, 1997). 4. Komunikasi Organisasi (Pustaka Pelajar, 1998). 5. Relasi Kuasa (Pustaka Pelajar, 2000) 6. Krisis Publik Relations (Pustaka Pelajar, 2002) 7. Nalar Jurnalistik (Bayu Media, 2005). 8. Intrik Sampek Elek Sampek Entek (Pustaka Pelajar, 2002) 9. Jebule Prof Jebule (Pustaka Pelajar, 2003). 10.

Arjuna Mencari Mati (Pustaka Pelajar, 2003) 11. Api Perawan (Pustaka Pelajar, 2004) 12. Lelaki Pendusta (Pustaka Pelajar, 2004) 13. Pasetran Ganda Mayit—Kisah Negari Setan (Pinus Media, 2005) 14. Bali Surga Para Anjing (Pinus Media, 2007) 15. Ngejomblo No, Kawin Yes! (Pustaka Pelajar, 2008) 16. Menulishlah Dengan Marah (2008) 17. Oposisi, Demokrasi, dan Kemakmuran Rakyat (Pinus, 2009) 228 18. Republik Dagelan (Pinus, 2010) 19.

Jago Loby dan Nagosiasi (Pre-Book Yogya, 2011), 20. Literasi Media Televisi (KPID Jatim dan SKPID Prov Jatim, 2012 ditulis bersama 8 penulis lainnya) 21. Cara Mengatasi Unjuk Rasa dengan Bijak Ala Pakde Karwo, Sek - prov Jatim, 2012 22. Sistem Penyiaran Indonesia (Prenada Media Group, Jakarta, 2015)

INTERNET SOURCES:

<1% - www.academia.edu/37218201/buku_metode_penelitian.pdf
<1% - repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44544...
<1% - core.ac.uk/download/pdf/83871311.pdf
<1% - kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/Hukum
<1% - handarsubhandi.blogspot.com/2015/01/tindak...
<1% - www.hukum-hukum.com/2016/05/pelanggaran-hak...
<1% - ml.scribd.com/doc/218812629/Habibie-Detik-detik...
<1% - repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44420...
<1% - repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41766...
<1% - core.ac.uk/download/pdf/160258259.pdf
<1% - issuu.com/.../buku-kinerja_regulator_penyiaran_in
<1% - www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content...

<1% - curatcoretonline.wordpress.com/2009/03/10
<1% - profilindonesia.com/tag/dr
<1% - pasca.unmer.ac.id/index.php/dosen
<1% - tokobukusetiono.blogspot.com/2015/11/sistem...
<1% - eprints.walisongo.ac.id/3763/2/102311008_Bab1.pdf
<1% - reviewbukumu.blogspot.com/2018/10/katalog-buku...
<1% - www.researchgate.net/publication/314273227...
<1% - www.academia.edu/.../Uraian_radio_komunitas_B_PAS_Fm
<1% - dea-agin.blogspot.com/2014/04/perubahan-sosial...
<1% - www.academia.edu/890536/The_decline_of...
<1% - corp.credoreference.com/component/booktracker/...
<1% - shelviahandayani.blogspot.com/2014/11/paradigma...
<1% - www.sosiologi.info/2018/03/ada-tiga-paradigma...
<1% - www.academia.edu/9659331/Teori_Konflik...
<1% - journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/...
<1% - issuu.com/darussalam7/docs/vol._vii_no_1...
<1% - tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/6924...
<1% - krisnatik.blogspot.com/2014/09/konflik-dan...
<1% - id.scribd.com/doc/84884836/Buku-Pend-Kewarganegaraan
<1% - salehuddinalan.blogspot.com/2012/12/pemetaan...
<1% - elearning.upnjatim.ac.id/courses/...Pancasila2013.docx...
<1% - [industri otomotif. sehingga kesan goal-nya hanya untuk kalangan sendiri.](#)
<1% - finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d...
<1% - [van berghe, teori struktural fungsional](#) mengabaikan kenyataan, sebagai berikut
1.
<1% - www.slideshare.net/dania_putri/sistem-sosial...
<1% - kuliahtantan.blogspot.com/2015/09/ikrima-nur...
<1% - www.google.com/intl/id_id/adsense/start
<1% - kakakshita.blogspot.com/2014/02/perkaitan-antara...
<1% - zeevorte.blogspot.com/2016/12/integrasi-sosial...
<1% - indoprogress.com/2016/03/estetika-orde-baru
<1% - bonamanullang.wordpress.com/2013/06/09/...
<1% - kuliahtantan.blogspot.com/2015_09_12_archive.html
<1% - www.palasarionline.com/katalog-buku-2.php?penerbit=Isai
<1% - alenaeyuli.blogspot.com/2014/12/berfikir-ilmiah...
<1% - asyaeful18.blogspot.com/2014/10/foto.html
<1% - arumning.blogspot.com/2012/02/filsafat-bahasa...
<1% - hieska.blogspot.com
<1% - www.academia.edu/8083608/Tugas_ILMU_ALAMIAH...
<1% - www.rudyc.com/PPS702-ipb/01101/FREDRIK.htm

<1% - www.academia.edu/36506936/makalah_filsafat...
<1% - www.quireta.com/next/post/kritik-epistemologi...
<1% - www.academia.edu/38745735/Perbedaan_Ilmu...
<1% - hukum-dan-peradilan.blogspot.com/2016/08/metode...
<1% - pusat-akademik.blogspot.com/2008/09/filsafat...
<1% - agussetiaman.wordpress.com
<1% - www.academia.edu/38113027/Sosiologi_Agama_Dari...
<1% - suwardilubis.blogspot.com/2017/06/kemajuan...
<1% - vinandarufki.blogspot.com/2014/03/teknologi...
<1% - repository.uinsu.ac.id/4732/4/BAB_II.pdf
<1% - www.academia.edu/10322907/Perempuan_dan...
<1% - ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/...
<1% - belajar-komunikasi.blogspot.com/2010/12/...
<1% - 9 telecommunication era berimplikasi pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan communication at along distance .
<1% - www.academia.edu/30341098/EMPAT_ERA_EVOLUSI...
<1% - kangarul.wordpress.com/2009/07/31/empat-fase...
<1% - ini terjadi di universitas pennsylvania pada 1946.
<1% - makalah.id/ccontoh-makalah-bahasa-inggris...
<1% - sucianimade.blogspot.com/2009/04/teknologi...
<1% - karya-resyi.blogspot.com/.../hakikat-teknologi.html
<1% - www.academia.edu/30482852/Hak_Atas_Merek_Kajian...
<1% - artikeldanopini.blogspot.com/feeds/posts/default
<1% - www.academia.edu/36780377/INTEGRASI_TEKNOLOGI...
<1% - sesiliacs.blogspot.com
<1% - yrsholihin.wordpress.com/2017/07/19/teknologi...
<1% - pgpaud-tasikmalaya.upi.edu/site-berkas/unduh?file=berkas...
<1% - manfaatilmu.weebly.com/ilmu-teknologi-informasi...
<1% - rohmatwicak.blogspot.com/2013/01/makalah...
<1% - tiaraftp.blogspot.com
<1% - devinovita16.blogspot.com/2012/12/e-article...
<1% - issuu.com/ahmadmakki/docs/jurnal_lorong_vol_3...
<1% - www.anekamakalah.com/2014/09/makalah-konsep-dan...
<1% - www.academia.edu/23254079/Bahasa_dan_Komputasi
<1% - www.academia.edu/28275951/SERBA-SERBI_TIK
<1% - ajeng-rizki.blogspot.com/2016/02/teknologi...
<1% - sugiyantoptikelas1xf.wordpress.com/2012/11/11/...
<1% - www.academia.edu/5052544/Slide_kominter_final
<1% - morganmantong.blogspot.com/2014/05/tugas-2...
<1% - i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12331

<1% - suwardilubis.blogspot.com/2015/12/teknologi...

<1% - www.winthrop.edu/uploadedFiles/greeklife/CPC...

<1% - dtechnoindo.blogspot.com/2016/10/pengertian-dan...

<1% - kuliahtantan.blogspot.com/2012/11/yusuf...

<1% - www.slideshare.net/muafriz/berbagai-cara...

<1% - indoprogress.com/2014/12/apa-yang-ada-di-langit...

<1% - zamrishabib.wordpress.com/2012/03/09/dakwah...

<1% - dimensisosiologi.blogspot.com/2012/10/tugas...

<1% - www.academia.edu/7536577/Makna_Cover_Both_Side...

<1% - repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/Chapter...

<1% - www.slideshare.net/.../materi-sosiologi-komunikasi

<1% - muhakbar-syukur.blogspot.com/2014/08/masyarakat...

<1% - unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-I-Wayan...

<1% - bintacecilia.blogspot.com/2014/09/etika-dan...

<1% - arumshome.blogspot.com/2012/02/hegemoni-yang...

<1% - issuu.com/harianjurnalasia/docs/16january2017

<1% - issuu.com/surya-epaper/docs/surya_edisi_cetak_04...

<1% - efripdg.wordpress.com

<1% - docobook.com/pendapat-umum.html

<1% - www.academia.edu/25733159/Penyebaran_Nilai_Rape...

<1% - edukasi.kompas.com/read/2013/07/16/1333418/Model...

<1% - www.slideshare.net/septianraha/makalah-tentang...

<1% - ahmadpurnamairawan.blogspot.com/2014/04/dasar-pe...

<1% - sakura-advertising.com/billboard-advertising-iklan-televisi

<1% - asiaaudiovisualra09restiwulansari.wordpress.com/...

<1% - www.academia.edu/37990869/RANGKUMAN_TENTANG...

<1% - ph.d. dari michigan state university in **menyebutnya dengan istilah parasocial relationship.**

<1% - **rendah diri dan sangat mungkin** stress

<1% - dr-suparyanto.blogspot.com/2011/10/pemenuhan...

<1% - docplayer.info/63847076-Pedoman-observasi-dan...

<1% - journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalkmp/article/download/...

<1% - jamiagayo.blogspot.com/2013/06/makalah-hukum-dan...

<1% - issuu.com/indiwanx/docs/semiotikaindiwanseto

<1% - www.academia.edu/10117736/Artikel_sisi_lain_istana

<1% - mullahijrah.blogspot.com/2012/02/mui-kontroversi...

<1% - www.academia.edu/11464155/Persoalan_Filsafat_Ilmu

<1% - www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/...

<1% - pulsahandphonegratis.blogspot.com/2013/04/gara...

<1% - issuu.com/inilahkoran/docs/24_jan_12

<1% - game semua bisa - ses internet, sudah dipindah cara download ke dalam hp- nya.
<1% - tak ayal berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk tuk dengan dengan game game itu.

<1% - lismurtini270992.wordpress.com/2013/06/18/media...

<1% - eprints.undip.ac.id/38421/3/Bab_2.pdf

<1% - s2kmultimedia.blogspot.com/2015/04/sejarah-dan...

<1% - mediadanperempuan.wordpress.com/category/remaja

<1% - eprints.ums.ac.id/55294/12/NASKAH PUB ALIF.pdf

<1% - www.slideshare.net/ckgdin/contoh-jawapan-karangan

<1% - id.123dok.com/document/y6e0v44z-hubungan...

<1% - www.academia.edu/12726415/Ekspansi_Pasar...

<1% - issuu.com/malutpost/docs/malut_post__21_april_2018

<1% - www.academia.edu/28849197/Laporan_Kuliah_Kerja...

<1% - informasi. dalam perkembangan, melalui media sosial mobilisasi sosial acap kali terjadi.

<1% - susukefir.co.id/pengaruh-media-sosial-pada...

<1% - zadandunia.blogspot.com/2014/05/kasus-antasari...

<1% - umstrieduatiga.blogspot.com/2014/06/fakta...

<1% - dppgwi.blogspot.com

<1% - www.academia.edu/5094213/PROSPEK_PERANAN_PERS...

<1% - hukum.tempo.co/read/1059485/kebebasan-pers-di...

<1% - ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/...

<1% - pelayanan terhadap buku dan pemberedelan terhadap pers men jadi instrumen pemerintah untuk menekan kebebasan ekspresi.

<1% - issuu.com/tifaoundation/docs/dominasi_tv_swasta...

<1% - journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/...

<1% - hubungan sekolah tidak ada masalah, bersifat timbal balik dan dinamis.

<1% - noviandyputransyah.blogspot.com/2014/01/...

<1% - download.portalgaruda.org/article.php?article= 195652&val...

<1% - www.lokernas.com/2016/11/lowongan-kerja-terbaru-sctv...

<1% - puisi anak anak muda indonesia yang terhimpun dalam antologi puisi indonesia 87 banyak yang mengekspresikan protes sosial.

<1% - www.denald.com

<1% - www.academia.edu/29486704/Kebebasan_Berpendapat...

<1% - lsfkogito.org/rasionalitas-teknologis-herbert...

<1% - www.academia.edu/30656883/BERKEMBANGNYA_PAHAM...

<1% - www.academia.edu/24737419/MEDIA_MASSA_DALAM...

<1% - pt.scribd.com/document/76700614/Etika-Regulasi...

<1% - yapinstitute.wordpress.com/2009/03/20/buah-pikir...

<1% - ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1098-2014.pdf

<1% - openlibrary.org/works/OL5988404W/Esensi_UU_no...
<1% - pkn-ips.blogspot.com/2016/03/pemerintahan-yang...
<1% - www.postel.go.id/content/ID/regulasi/standardis...
<1% - www.slideshare.net/IRVIANAM/undang-undang-no-26...
<1% - ahmadriza.files.wordpress.com/2009/12/uu-no-32...
<1% - blog-punya-priscilla.blogspot.com/feeds/posts/...
<1% - jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/Perda_No_14_Tahun...
<1% - ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2014/02/pp_no...
<1% - jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/diversifikasi...
<1% - search.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/230
<1% - bbloghenri.blogspot.com
<1% - journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/...
<1% - makassar-updating.blogspot.com/2008/02/opini-di...
<1% - rniken.blogspot.com
<1% - rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/TULISAN...
<1% - yakomaradio.wordpress.com/2010/02/25/undang...
<1% - www.postel.go.id/berita-siaran-pers-no-11-djpt-1...
<1% - dara-maghfirah92.blogspot.com/2013/05/sistem...
<1% - jb-school.blogspot.com/2011/10/radio-komunitas...
<1% - hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_32_02.htm
<1% - issuu.com/harianjurnalasia/docs/10may2016
<1% - www.hukumonline.com/berita/baca/hol10830/mk...
<1% - bisnis.tempo.co/read/7833/kpi-daerah-akan-diatur...
<1% - www.hukumonline.com/berita/baca/hol10838/putusan...
<1% - www.researchgate.net/publication/276108958...
<1% - slaksmi.wordpress.com/2007/02/17/tidak-terduga...
<1% - jdih.kotaserang.com/undang-undang-no-22-tahun-2011
<1% - [pada penjajahan belanda, penyiar an digunakan sebagai alat propaganda untuk mempertahankan status quo rezim imperialis.](#)
<1% - kumpulanbiografiulama.wordpress.com/2013/05/28/...
<1% - lib.unnes.ac.id/3998/1/8077.pdf
<1% - sunardian.blogspot.com/2016/07/kpi-yang...
<1% - gabrielsebastian100.blogspot.com/2013/07/anti...
<1% - berkatzega.blogspot.com/2012/11/tugas-wewenang...
<1% - www.academia.edu/6082941/RENCANA_STRATEGIS_KEM...
<1% - issuu.com/.../ironi_eksistensi_regulator_media_di
<1% - ulphahafsah.blogspot.com/2016/02/paradigma-dan...
<1% - unimereksospolhukum.blogspot.com/2009/06/ii...
<1% - adiprakosa.blogspot.com/2010/03
<1% - download.portalgaruda.org/article.php?article=291434&val...

<1% - bagaimanakah praktik kekuasaan politik dan kekuasaan kapital dalam mempengaruhi kebijakan penyiaran? 2. kerangka berpikir uu no.

<1% - issuu.com/tifaoundation/docs/tipologi_partai...

<1% - transparansi dalam praktek pemerintahan pada skala lokal, regional, dan nasional.

d.

<1% - maalikghaisan.blogspot.com/2017/10/masyarakat...

<1% - mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/02/pendekatan...

<1% - repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49600...

<1% - repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/68357...

<1% - eprints.unm.ac.id/4937/1/skripsi_ecci.docx

<1% - repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29236...

<1% - www.researchgate.net/publication/330013183_Tata...

<1% - henrysubiakto.blogspot.com/2012/04/kontestasi...

<1% - 2 jika dalam teori teori sosial gramsci 1971

<1% - www.slideshare.net/CutRahimainita/digitalisasi...

<1% - hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_5_2003.pdf

<1% - issuu.com/harianjurnalasia/docs/07august2015

<1% - zhilviaz.blogspot.com/.../uu-no-32-tahun-2002.html

<1% - www.bpk.go.id/./assets/files/magazine/edisi-06...

<1% - kominfo-regulasi.blogspot.com

<1% - www.slideshare.net/indaffa/uu-no32-tahun-2002...

<1% - issuu.com/epaper-kmb/docs/bpo08092010

<1% - www.antaranews.com/berita/160690/depkominfo-sosi...

<1% - arssliprovinsibali.blogspot.com/2008

<1% - issuu.com/.../e-journal_bidang_kajian_perdata_ed

<1% - nakita.grid.id/read/0213205/-sedang-ramai...

<1% - www.kamusdata.com/arti-peribahasa-tak-ada-rotan...

<1% - www.slideshare.net/.../pert-3-sistem-penyiaran-radio

<1% - henrysubiakto.blogspot.com/2012/04/televisi-dan...

<1% - surya-aka-syahnagra.blogspot.com

<1% - ptkcrew.wordpress.com/page/2

<1% - ptkomunikasi.wordpress.com/2012/05/07/tv-digital...

<1% - lezargabriel.blogspot.com/2015/11/pengertian-tv...

<1% - creathingthink.blogspot.com/2013/11/perbedaan-tv...

<1% - isnaeni14.blogspot.com

<1% - nusatv.net/pengertian-tv-digital-dan-tv-analog

<1% - technologyasolole.blogspot.com

<1% - syaefaanjar.blogspot.com/2014/06

<1% - mumtazfadheel.blogspot.com/2015/02/penerima-tv...

<1% - gunslavedrama.blogspot.com/2012

<1% - youleea.blogspot.com
<1% - arifputranto.blogspot.com/2012/04/televisi...
<1% - praditautama.blogspot.com
<1% - carisinyal.com/hp-yang-ada-tv-nya
<1% - www.researchgate.net/publication/276108778...
<1% - www.academia.edu/31687682/Jasa_Service_Genset...
<1% - **syaratnya pemohon harus sudah memiliki izin** penyelenggaraan penyiaran ipp tetap.
<1% - www.slideshare.net/sutardjops7/jalan-perubahan...
<1% - emka.web.id/special/2012/dpr-tv-digital...
<1% - issuu.com/tasikmalaya/docs/radar-edisi-7-9-mei-2012
<1% - **antara negara, industri penyiaran, dan civil society** yang diwakili komisi penyiaran indonesia .
<1% - **2007. sosiologi komunikasi. cetakan ke 2. jakarta** kencana. herman e
<1% - www.slideshare.net/broadcastsmknpungging/teknik...
<1% - **terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas pasal 21 ayat 1** .
<1% - anggunrizkiaprilliani.blogspot.com/2017/03/nilai...
<1% - www.researchgate.net/publication/296687026_Peran...
<1% - www.researchgate.net/publication/276108957_Studi...
<1% - duniabroadcast.wordpress.com/page/2
<1% - kriyamedia.blogspot.com/2008/11/media-penyiaran...
<1% - alifyairfani.wordpress.com/2015/03/01/4-jenis...
<1% - www.tulungagungtimes.com/baca/181921/20181102/...
<1% - deskripsimakalah.blogspot.com/2017/01/sistem...
<1% - repository.unair.ac.id/38/6/bab3 analisis.pdf
<1% - ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/profetik/article/...
<1% - www.academia.edu/7978018/Membahas_Literasi_Media
<1% - agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/...